

# TATA KELOLA PERUSAHAAN



Bank Mandiri di tahun 2023 secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan melalui pola pikir terintegrasi yang menghubungkan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan sehingga tercipta nilai keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

# PENGHARGAAN GCG 2023



Rating GCG oleh The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang 14<sup>th</sup> IICD *Corporate Governance Conference and Awards 2023*, Bank Mandiri meraih penghargaan dalam kategori **“Best Overall”**.



Pada tahun 2023, keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG), berhasil mempertahankan predikat **“Sangat Terpercaya” selama 17 (tujuh belas)** kali berturut-turut.



Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat **“Sangat Terpercaya”**, 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat **“Terpercaya”**, dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat **“Terpercaya”** dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.

# PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



**Bank Mandiri di tahun 2023 secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan melalui pola pikir terintegrasi yang menghubungkan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan sehingga tercipta nilai keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif.**

Sebagai Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, Bank Mandiri berupaya untuk mendorong penciptaan nilai keberlanjutan melalui pola pikir yang terintegrasi yang menghubungkan data, proses, analisis keuangan dan keberlanjutan. Bank Mandiri percaya, pola pikir terintegrasi akan meningkatkan kualitas informasi dan proses keberlanjutan serta mampu menghubungkan pelaporan keuangan dengan nilai bisnis bank.

Pola pikir yang terintegrasi diperlukan untuk menyampaikan informasi berkualitas tinggi dan berguna dalam pengambilan keputusan kepada Manajemen, Direksi, dan Investor. Di samping itu, pola pikir terintegrasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kehandalan data serta memajukan keberlanjutan dan

meningkatkan pelaporan perusahaan sehingga informasi yang diberikan konsisten, sebanding, handal, terjamin, dan mampu memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kemampuan Bank dalam menciptakan nilai berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Bank Mandiri meyakini, tanpa pola pikir terintegrasi, memasukkan isu-isu keberlanjutan ke dalam cara berpikir perusahaan tidak mungkin dilakukan. Pola pikir yang terintegrasi adalah jalan untuk mewujudkan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

# KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pemahaman mengenai isu-isu keberlanjutan yang material sangat penting dimiliki oleh Manajemen Bank sebagai dasar pengambilan keputusan. Bank Mandiri berkomitmen untuk menghubungkan informasi dan proses pelaporan yang berkaitan dengan tata kelola, risiko, keberlanjutan, dan pelaporan keuangan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penciptaan nilai. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dengan pola pikir terintegrasi mampu memberikan energy baik bagi Bank Mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus menjadi fondasi kuat dalam memberikan nilai tambah bagi setiap pemangku kepentingan. Selain itu, Bank Mandiri sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Selaras dengan hal tersebut, Bank Mandiri di tahun 2023 secara bertahap berupaya untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan melalui pola pikir terintegrasi yang menghubungkan antara pelaporan keuangan dan keberlanjutan sehingga tercipta nilai keberlanjutan untuk jangka panjang dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

## DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan hukum penerapan tata kelola perusahaan di Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain sebagai berikut:

No.	Peraturan
1.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK")
3.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

## KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN

No.	Peraturan
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan</li> <li>POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) <ul style="list-style-type: none"> <li>POJK Tata Kelola mencabut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</li> <li>Materi ketentuan dalam POJK lain yang mengatur topik terkait aspek tata kelola, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.</li> <li>Ketentuan pelaksana POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.</li> <li>POJK Tata Kelola mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</li> </ul> </li> <li>POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.</li> <li>POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.</li> <li>POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.</li> <li>POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</li> <li>POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</li> <li>POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.</li> <li>POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</li> <li>POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.</li> <li>POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</li> <li>POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</li> <li>POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</li> <li>SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.</li> <li>SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</li> <li>SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> <li>SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</li> </ul>

Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan mengenai GCG.
4. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
5. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
6. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.
7. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

# PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

## TRANSPARANSI

1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola Perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

## AKUNTABILITAS

1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.
3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan.
5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Core Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system*.

## PERTANGGUNGJAWABAN

1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Perseroan sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

## INDEPENDENSI

1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

## KEWAJARAN

1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

## PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

## PENERAPAN PRINSIP GCG

Untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola yang baik, Bank Mandiri berpegang pada prinsip-prinsip dasar GCG sesuai PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUG-KI) 2021 yang telah diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

## Penerapan Prinsip GCG di Perusahaan

Prinsip-prinsip GCG	Penjelasan	Penerapan di Perseroan
<b>Perilaku Beretika</b>	Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat ( <i>respect</i> ), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan ( <i>fairness</i> ) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bank Mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun operasional selalu menjunjung tinggi Perilaku Beretika, hal tersebut dibuktikan dengan penerapan prinsip – prinsip kepatuhan yang antara lain di dukung dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;</li> <li>Penerapan praktik dan budaya anti korupsi;</li> <li>Implementasi pengendalian Gratifikasi;</li> <li>Implementasi <i>Whistleblowing System</i></li> </ol> </li> <li>Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>).</li> <li>Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</li> </ol>
<b>Akuntabilitas</b>	Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>.</li> <li>Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.</li> <li>Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.</li> <li>Perseroan menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Perseroan.</li> <li>Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (<i>Core Values</i>), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>.</li> </ol>

## PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

## Penerapan Prinsip GCG di Perusahaan

Prinsip-prinsip GCG	Penjelasan	Penerapan di Perseroan
<b>Transparansi</b>	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>).</li> <li>2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.</li> <li>3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.</li> <li>4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>
<b>Keberlanjutan</b>	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan telah membentuk <i>dedicated</i> ESG Unit dibawah supervisi Wakil Direktur Utama untuk menjalankan fungsi koordinator pelaksanaan program-program keberlanjutan.</li> <li>2. Perseroan telah menetapkan daftar negatif investasi dan menerapkan <i>Industry Acceptance Criteria</i> (IAC) sebagai bagian pemenuhan konsep ESG.</li> <li>3. Perseroan telah menetapkan Bank Mandiri ESG <i>Governance Structure</i>, diantaranya untuk menetapkan arah <i>sustainability</i> Bank terkait <i>climate change</i> dan pencapaian SDGs; mengawasi implementasi ESG, pemenuhan target dan inisiatif <i>sustainability</i>; dan mengawasi implementasi tata kelola terintegrasi <i>Sustainability</i> Bank Mandiri dan Entitas Anak.</li> <li>4. Perseroan menyelenggarakan program pelatihan khusus aspek-aspek keberlanjutan yang wajib diikuti oleh perwakilan fungsi-fungsi terkait pemberian kredit, pengawasan kredit, manajemen risiko dan sebagainya.</li> <li>5. Perseroan menyelenggarakan rapat berkala yang khusus membahas kemajuan program-program keberlanjutan.</li> </ol>



# ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan telah dilakukan secara terstruktur dengan *roadmap* sebagai berikut:

## 1998

### Awal Merger

Kesadaran implementasi GCG didorong adanya krisis perbankan akibat praktik "*bad governance*" yang menyeluruh di industri perbankan. Hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di-*bailout* dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang di dalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan GCG.

## 2000 – 2001

### Peletakan Dasar-Dasar *Governance Commitment, Structure, and Mechanisms*

Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain:

1. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip- prinsip GCG.
2. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang *Code of Conduct* yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai.
3. Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (*Compliance Policy*) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu di dalam melakukan kegiatan operasional Bank di bidangnya masing-masing.
4. Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan *diagnostic review* atas implementasi GCG. Atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga *Rating Independen* telah memberikan penilaian GCG untuk periode tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian tahun sebelumnya dengan skor 5,4.

## 2003

### *Initial Public Offering (IPO) Bank Mandiri*

Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan beberapa Komite Penunjang Dewan Komisaris, yaitu:
  - Komite Audit
  - Komite Pemantau Risiko
  - Komite Remunerasi dan Nominasi
  - Komite GCG
2. Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik.
4. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material.
5. Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.
7. Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga Independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.

## 2005

### Transformasi Budaya

1. Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (*shared values*) serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja perusahaan.
2. Penyusunan *Charter GCG* yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri.
3. *Rating GCG* dalam *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* meraih predikat "Sangat Terpercaya" untuk pertama kalinya.

## 2008 – 2010

### Transformasi Budaya Lanjutan

1. Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan *prudential banking*, GCG serta *internal control* melalui pengembangan *website GCG*, *Compliance Risk Management System*, Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Risk Based Audit Tools* dan Sistem Informasi Manajemen Audit.
2. Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan *Culture Fair*, *Culture Seminar*, dan *Recognition Program* berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan *change agent* terbaik dalam implementasi program budaya.

## 2011 – 2013

1. Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individu maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*.
2. Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain:
  - a. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat "*Best Financial*".
  - b. *Rating GCG* oleh *Corporate Governance Asia (CGA)* yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG.
  - c. Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan *Giff*.
3. *Disclosure* tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.

## ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

## 2014

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. *Rating GCG* oleh *Corporate Governance Asia (CGA)* yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat "*The Best of Asia*" sebagai *Icon on Corporate Governance*.
3. *Good Corporate Citizen (GCC)* sejalan dengan *corporate plan* Bank Mandiri 2015 – 2020 yang salah satunya adalah *social economic impact*, salah satu komponen yaitu *role model corporate citizen*. Bank Mandiri telah melakukan *diagnostic review* terhadap penerapan *GCC* di Perseroan.
4. Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* sesuai dengan himbauan KPK.

## 2015

1. Melakukan transformasi tahap 3.
2. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2016*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Financial Sector*".
3. *Rating GCG* oleh *Corporate Governance Asia (CGA)*, Bank Mandiri meraih predikat "*The Best of Asia*" sebagai *Icon on Corporate Governance*.
4. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - a. Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi.
  - b. Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - c. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan *launching* Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2016

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2016*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat.
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

## 2017

1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian *CGPI* selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut.
2. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2016*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

## 2018

1. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian *CGPI* selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award 2018* yang diselenggarakan oleh *IICG*, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut.
2. Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 PLCs ASEAN* dan *Top 3 PLCs Indonesia* dalam ajang *2<sup>nd</sup> ASEAN Corporate Governance Scorecard (CG) Awards*.
3. Bank Mandiri terpilih kembali untuk keempat kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.

## 2019

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2019*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Overall*".
2. Bank Mandiri telah mengikuti penilaian *CGPI* selama 16 (enam belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang *Indonesia Most Trusted Companies Award 2019* yang diselenggarakan oleh *IICG*, Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam *Top 50 PLCs ASEAN* dan *Top 3 PLCs Indonesia*.
4. Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga Mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria *ACGS*.

## ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

### 2020

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance* yang digelar oleh Majalah *Business News Indonesia* bekerja sama dengan CEO Forum.
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh IICG, kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" 14 (empat belas) kali berturut-turut.
3. Bank Mandiri termasuk dalam *ASEAN Asset Class* pada pemeringkatan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* oleh *ASEAN Capital Market Forum*.
4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian komposisi Dewan Komisaris dengan adanya Komisaris Independen wanita, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.

### 2021

1. Bank Mandiri meraih *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021 (Digital & Wholesale Banking)* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021* yang digelar oleh Majalah *Business News Indonesia* bekerja sama dengan CEO Forum.
2. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Compliance Officer 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
3. Bank Mandiri meraih *The Best Chief Risk Management Officer 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
4. Bank Mandiri meraih *The Best Chairman in Banking Industries 2021* dalam ajang *GRC & Performance Excellent Award 2021*.
5. Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dalam program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2020* yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* selama 15 (lima belas) kali berturut-turut.
6. Bank Mandiri berhasil meraih kategori *Best Financial Sector* dalam *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*.
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP. KOM/011/2021 tanggal 15 November 2021.

### 2022

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *ASEAN CG Scorecard 2022*, Bank Mandiri meraih kategori "*The Best Financial Sector*".
2. Keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG)*, berhasil mempertahankan predikat "Sangat Terpercaya" selama 16 (enam belas) kali berturut-turut.
3. Pada penilaian ACGS tahun ini, Bank Mandiri kembali mendapatkan predikat *ASEAN Asset Class* dan masuk dalam daftar 50 perusahaan yang menerapkan Tata Kelola sesuai dengan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* serta mendapatkan penghargaan *Best Financial Sector* dalam ajang *The 13<sup>th</sup> Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Award 2022*.
4. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya" dan 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.
5. Bank Mandiri telah melakukan Penyesuaian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/17/2022 tanggal 18 April 2022.
6. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Dewan Komisaris No. KEP. KOM.005/2022 tanggal 18 November 2022.
7. Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 1 November 2022 dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Mandiri Group pada tanggal 25 November 2022.

### 2023

1. *Rating GCG* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *14<sup>th</sup> IICD Corporate Governance Conference and Awards 2023*, Bank Mandiri meraih kategori "*Best Overall*".
2. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Institute Indonesian for Corporate Governance (IICG)*, berhasil dalam mempertahankan predikat "Sangat Terpercaya" selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut.
3. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak Bank Mandiri yang mendapatkan predikat "Sangat Terpercaya", 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya", dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat "Terpercaya dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2022*".
4. Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Anggota Komite TKT melalui SK Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023.

# PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2023 & RENCANA 2024

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan tata kelola perusahaan guna menjaga keberlangsungan bisnis, perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola selama tahun 2023 telah dilakukan.

Hal ini dilaksanakan antara lain melalui:

## 1. **Self-Assessment Tata Kelola secara Individu**

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Self-assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember).

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara Individu Semester I 2023 memperoleh nilai 1 (satu), namun OJK memberikan *feedback* pada tanggal 5 Desember 2023 dengan nilai 2 (dua) yang mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Mandiri.

Hasil *Self-Assessment* semester I 2023 dengan nilai 1 (satu) kemudian mendapatkan *feedback* OJK, dengan nilai 2 (dua). Hal ini menunjukkan manajemen Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Sedangkan hasil *Self-Assessment* penerapan tata Kelola secara individu di semester II 2023 adalah nilai 1 (satu), mencerminkan manajemen Bank Mandiri telah melakukan penerapan tata Kelola yang secara umum sangat baik. Bank Mandiri belum mendapatkan *feedback* dari OJK untuk *Self-Assessment* semester II 2023.

## 2. **Self-Assessment Tata Kelola Terintegrasi**

Selain melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Penerapan Tata Kelola secara Individu, Bank Mandiri juga melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Tata Kelola Terintegrasi. *Self assessment* ini dilakukan 2 kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

## PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2023 & RENCANA 2024

Untuk penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2023 diperoleh nilai 1 (satu), yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2023 juga memperoleh nilai 1 (satu) yang mencerminkan Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

### 3. ASEAN Corporate Governance Scorecard

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola, Bank Mandiri telah mengadopsi penilaian implementasi Tata Kelola dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang disebut ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

ASEAN Corporate Governance Scorecard digunakan untuk menilai praktik tata kelola perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, laporan Keuangan *Audited*, Laporan Keberlanjutan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard adalah sebagai berikut:

- Hak-hak Pemegang Saham
- Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
- Peran Pemangku Kepentingan
- Pengungkapan dan Transparansi
- Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

### 4. Corporate Governance Perception Index

Dalam rangka menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan Tata Kelola yaitu *rating Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Tema CGPI adalah "Membangun Ketangkasannya Perusahaan dalam Kerangka GCG". Tahapan penilaian CGPI meliputi *self-assessment*, penilaian kelengkapan dokumen dan observasi. Aspek penilaian CGPI meliputi *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

**Keikutsertaan Bank Mandiri kali ini merupakan keikutsertaan yang ke-20 sejak tahun 2003 sampai dengan 2023, Bank Mandiri berhasil mempertahankan dengan predikat sebagai Perusahaan "Sangat Terpercaya" selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut dengan skor 95,22.**

### Rencana Tahun 2024

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri telah menyusun rencana kerja di tahun 2024, antara lain:

- Keikutsertaan Mandiri Group dalam pemeringkatan/ penilaian *Good Corporate Governance* (GCG).
- Pemenuhan penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).
- Pelaksanaan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola secara Individu dan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

# PENILAIAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Bank Mandiri secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang telah dilakukan, yang dilaksanakan secara semesteran. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan *assessment* terhadap implementasi GCG melalui pihak eksternal independen dengan mengikuti pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dan pemenuhan penerapan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*.

## SELF-ASSESSMENT

Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan tata kelola perusahaan secara Individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### Kriteria yang Digunakan

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola perusahaan secara Individu adalah Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. *Self assessment* ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. *Governance Structure*  
Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perseroan agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. *Governance Process*  
Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.
3. *Governance Outcome*  
Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perseroan. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
  - a. Kecukupan transparansi laporan.
  - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - c. Perlindungan konsumen.
  - d. Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*.
  - e. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
  - f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

## PENILAIAN TATA KELOLA

Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola perusahaan secara Individu meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.

11. Rencana Strategis Bank.

### Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola perusahaan secara Individu Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian Tata Kelola dimaksud.

### Skor Penilaian

Pada semester I 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola secara individu dengan nilai 1, namun demikian OJK memberikan *feedback* penilaian sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pada semester II 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola secara individu dengan nilai 1. Adapun OJK belum memberikan *feedback* untuk hasil *self-assessment* periode Semester II 2023. Penilaian dimaksud adalah sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

STRUKTUR	STRENGTH	WEAKNESS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dari OJK.</li> <li>3. Telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komite Pemantau Risiko melalui SK Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023.</li> <li>b. Komite Remunerasi dan Nominasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11 April 2023.</li> <li>c. Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023.</li> <li>d. Komite Audit melalui SK Direksi No. KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023.</li> </ol> </li> </ol>		Tidak Ada
PROSES		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2023 telah diadakan 30 (tiga puluh) kali Rapat Dewan Komisaris, dan 49 (empat puluh sembilan) kali Rapat Direksi.</li> <li>2. Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Mandiri 2023 – 2025 telah dibahas pada forum Rapat Direksi dan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Adapun pada tahun 2023 Komite dibawah Dewan Komisaris telah melakukan rapat dengan rincian sebagai berikut                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komite Audit: 28 (dua puluh delapan) Kali</li> <li>b. Komite Pemantau Risiko: 25 (dua puluh lima) Kali</li> <li>c. Komite Remunerasi dan Nominasi: 12 (dua belas) Kali</li> <li>d. Komite Tata Kelola Terintegrasi: 6 (enam) Kali</li> </ol> </li> </ol>		Tidak Ada

## PENILAIAN TATA KELOLA

STRENGTH	WEAKNESS
HASIL	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Direksi telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diantaranya tercermin dengan keberhasilan Bank Mandiri mempertahankan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" (<i>The Most Trusted Companies</i>) oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG) selama 17 (tujuh belas) kali berturut-turut dan mendapatkan nilai 95,22.</li> <li><i>Annual Audit Plan 2023</i> Internal Audit telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.</li> <li>Laporan Direktur Kepatuhan periode semester I tahun 2023 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Juli 2023.</li> </ol>	Masih terdapat pelanggaran atas regulasi yang berlaku.

### PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Bank Mandiri juga secara aktif melakukan penilaian Tata Kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan *feedback* dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank.

#### CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan Tata Kelola, Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 20 (dua puluh) kali berturut-turut sejak tahun 2003.

#### Kriteria yang Digunakan

Aspek penilaian CGPI tahun 2022/2023 meliputi:

- Governance Structure**  
Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek struktur tata kelola ini meliputi:
  - Indikator Pemegang Saham dan RUPS
  - Indikator Dewan Komisaris
  - Indikator Direksi
  - Indikator Organ Pendukung Dewan Komisaris
  - Indikator Organ Kelengkapan Direksi
  - Indikator Manajemen Fungsional
- Governance Process**  
Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan Tata Kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara

etika dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:

- Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham serta pelaksanaan RUPS.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Visi Bersama Perusahaan.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.
  - Indikator Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dunia Usaha dan Industri.
- Governance Outcome**  
Aspek ini merupakan penilaian terhadap kualitas capaian dan manfaat yang berhasil serta berdaya guna untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan Tata Kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Indikator penilaian dari aspek hasil kepentingan meliputi:
    - Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Organ Perusahaan
    - Indikator Hasil dan Dampak Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
    - Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Risiko, Kepatuhan serta Pengendalian dan Pengawasan.
    - Indikator Hasil dan Dampak Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
    - Indikator Hasil dan Dampak Membangun Ketangguhan Perusahaan.

## PENILAIAN TATA KELOLA

### Pihak yang Melakukan Assessment


Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

### Skor Penilaian

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat Perusahaan "Sangat Terpercaya" dalam penilaian CGPI tahun 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023 dengan nilai 95,22. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang ke-17 (tujuh belas) kali berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
<i>Governance Structure</i>	25,70	33,76	26,65	31,53
<i>Governance Process</i>	34,50	34,26	36,24	31,24
<i>Governance Outcome</i>	34,74	26,99	32,22	32,45
<b>Nilai</b>	<b>94,94</b>	<b>95,01</b>	<b>95,11</b>	<b>95,22</b>

Hasil penilaian CGPI selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



### Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Dari hasil penilaian CGPI 2023, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan Tata Kelola Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi Tata Kelola di Bank Mandiri.

## PENILAIAN TATA KELOLA

### Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<b>STRUKTUR TATA KELOLA</b>	
Bank perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan, kelengkapan dan efektivitas struktur organisasi yang selaras dengan perwujudan strategi perusahaan yang adaptif, kuat, tangkas dan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.	Bank Mandiri telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan, kelengkapan dan efektivitas struktur organisasi. Untuk mendukung aspirasi Bank Mandiri sebagai <i>partner</i> finansial pilihan utama nasabah dan juga perwujudan strategi perusahaan, Bank Mandiri mengelompokkan unit-unit kerja di struktur organisasinya menjadi 3 kelompok besaran yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Business Units</i></li> <li>• <i>Support Functions</i></li> <li>• <i>Bisnis &amp; Jaringan</i></li> </ul>
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan kompetensi SDM terutama untuk posisi kunci dalam struktur organisasi dengan sertifikasi berstandar nasional maupun internasional.	Bank Mandiri telah melakukan optimalisasi kompetensi SDM pada posisi kunci dan juga jajaran Bank pada fungsi lainnya dengan sertifikasi yang berstandar nasional maupun internasional. Selain itu untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas, SDM Bank Mandiri senantiasa mengikuti training/pelatihan yang relevan dengan perkembangan industri perbankan saat ini.
Bank Mandiri perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala dan hati – hati di setiap dinamika perubahan yang terjadi dengan mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Penyesuaian dan penyempurnaan Kebijakan Bank Mandiri telah senantiasa dilakukan dengan memperhatikan aspek ketentuan Regulator yang berlaku, Strategi Bank dan juga kebutuhan bisnis.</li> <li>• Strategi Bank Mandiri disusun dengan komprehensif sesuai dengan Visi, Misi dan Strategi Bank, mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan juga penerapan manajemen risiko.</li> </ul>
<b>PROSES TATA KELOLA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan kepatuhan dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan</li> <li>• Bank Mandiri dapat mempertimbangkan penerapan pedoman ISO 37000:2021 <i>Governance of Organization</i> (Tata Kelola Organisasi).</li> <li>• Bank Mandiri dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran (<i>whistleblowing system/WBS</i>) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang <i>Whistleblowing Management System</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Mandiri telah mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan kepatuhan, risiko dan Tata Kelola secara Terintegrasi termasuk pengelolaan di Mandiri Group</li> <li>• Bank Mandiri telah menjalankan kepatuhan, Risiko dan Tata Kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Bank Mandiri telah mengoptimalkan <i>Whistleblowing System (WBS)</i> dan secara terus menerus meningkatkan efektivitas implementasinya. Pada tahun 2023 telah dilakukan penyempurnaan terhadap WBS yaitu integrasi dengan WBS KPK.</li> </ul>
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan penguatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas SDM yang selalu siap beradaptasi secara cepat, akurat dan tepat dengan dinamika perubahan; bersemangat dan lincah; serta dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi yang sesuai.	Bank Mandiri berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan, pengembangan serta penguatan kualitas, Kapasitas dan Kapabilitas SDM, sehingga para SDM Bank Mandiri memiliki daya saing tinggi dan resiliensi, serta mampu mengantisipasi tren perkembangan di industri khususnya di era digital. Peningkatan, pengembangan serta penguatan dimaksud dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan tatap muka dan virtual</li> <li>• <i>E-learning</i></li> <li>• Sertifikasi nasional dan internasional untuk mendukung fungsinya dalam lini perusahaan.</li> </ul>
Bank Mandiri perlu melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap pemangku kepentingan perusahaan diantaranya dengan mempertimbangkan adopsi dari kriteria AA1000SES 2015 ( <i>Stakeholder Engagement Standard</i> ) guna menjalankan pelibatan yang efektif dan mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Mandiri senantiasa berupaya menerapkan <i>corporate governance practice</i> sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>• Bank Mandiri juga senantiasa bertransformasi menjadi <i>strategic partner</i> yang mampu melakukan inovasi dan solusi sehingga memberikan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan.</li> </ul>
Bank Mandiri perlu mengembangkan struktur dan sistem terkait perlindungan dan pemberdayaan konsumen yang andal	Sebagai bentuk komitmen Bank Mandiri dalam mendukung terciptanya sistem perlindungan konsumen yang andal serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Bank Mandiri memiliki Kebijakan Operasional Bank yang mengatur penerapan fungsi perlindungan konsumen. Bank Mandiri juga telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen.
<b>HASIL TATA KELOLA</b>	
Bank Mandiri perlu menumbuhkan budaya tangguh dan tangkas dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing.	Dalam membangun Mandirian yang Tangguh, Bank Mandiri mengimplementasikan Nilai-nilai utama ( <i>core values</i> ) AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif & Kolaboratif) melalui program-program budaya yang diselenggarakan untuk membentuk <i>mindset</i> dan perilaku setiap pegawai, sehingga Mandirian dapat senantiasa cepat beradaptasi dan menciptakan karakter Mandirian yang tangguh.

## PENILAIAN TATA KELOLA

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan kapabilitas, kapasitas, kompetensi utama perusahaan melalui capaian implementasi strategi yang adaptif, kuat, tangkas dan efisien dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank Mandiri fokus menjadi <i>wholesale</i> Bank terdepan dengan memanfaatkan kekuatan Bank Mandiri sebagai Bank Wholesale yang mampu mengakuisisi potensi sumber pendapatan baru.</li> <li>Bank Mandiri telah secara konsisten melanjutkan inovasi dalam mempertajam strategi di setiap segmen bisnis.</li> </ul>
Bank Mandiri perlu mengoptimalkan peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem digital.	Bank Mandiri telah mengoptimalkan peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem digital.
Bank Mandiri perlu melakukan penanganan secara baik atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas gugatan-gugatan hukum, serta mencegah terjadinya kembali perkara hukum.	Bank Mandiri telah memiliki sistem dan mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan serta mitigasi atas risiko gugatan hukum.

Pada CGPI 2022 yang diselenggarakan tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Entitas Anak yang mendapatkan Predikat "Sangat Terpercaya", 4 (empat) Entitas Anak yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dan 1 (satu) Entitas Cucu yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dengan penjelasan skor sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Predikat	Nilai
1.	PT Bank Syariah Indonesia	"Sangat Terpercaya"	91,50
2.	PT Bank Mandiri Taspen	"Sangat Terpercaya"	90,06
3.	PT Mandiri Sekuritas	"Sangat Terpercaya"	85,78
4.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	"Terpercaya"	84,02
5.	PT Mandiri Tunas Finance	"Terpercaya"	83,10
6.	PT AXA Mandiri Financial Services	"Terpercaya"	83,04
7.	PT Mandiri Utama Finance	"Terpercaya"	81,55
8.	PT Mandiri Manajemen Investasi	"Terpercaya"	82,20

## ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Salah satu bentuk *assessment* lainnya yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di Bank Mandiri adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik Tata Kelola yang disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*. Parameter tersebut dibuat berdasarkan *OECD Principles* dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan *listing* di ASEAN.

### Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

### Pihak yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yaitu *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*.

### Skor Penilaian Pihak Independen

Bank Mandiri masuk dalam daftar Perusahaan yang meraih predikat *ASEAN Asset Class Public Listed Companies* dalam penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

# PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

## PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan melaksanakan penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Berikut uraian penerapan terkait POJK No. 21/POJK/04/2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015:

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>A. ASPEK 1: HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM</b>		
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
<b>A.1.1 Rekomendasi 1 :</b>	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS.
<b>Penjelasan :</b>	<p>Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri.</p> <p>Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan khusus untuk mata acara perubahan susunan pengurus dilakukan secara tertutup yang dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang saham yang kemudian pemegang saham memasukkan kartu suara ke kotak yang disediakan petugas.</p> <p>Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<b>A.1.2. Rekomendasi 2:</b>	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir.
<b>Penjelasan :</b>	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	<b>Keterangan : Comply</b>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<p><b>A.1.3. Rekomendasi 3:</b></p>	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2023, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir.</p>
<p><b>Penjelasan :</b></p>	<p>Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun <i>Highlight</i> RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri dan bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.980/2023 tanggal 16 Maret 2023 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>
<p><b>Keterangan : Comply</b></p>		
<p><b>A.2 Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</b></p>		
<p><b>A.2.1. Rekomendasi 4:</b></p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman <i>Corporate Secretary</i> (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi.</p>
<p><b>Penjelasan :</b></p>	<p>Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan baik berkala maupun insidentil kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.</li> <li>2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</li> <li>3. Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa)</li> <li>4. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan Kinerja (triwulanan)</li> <li>b. <i>Public Expose</i> (Tahunan)</li> <li>c. <i>Analyst Meeting</i> (triwulanan)</li> </ol> </li> </ol>
<p>Pemaparan Kinerja, <i>Public Expose</i> dan <i>Analyst Meeting</i> yang dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan tata kelola perusahaan.</p>		
<p>Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor.</p>		
<p><b>Keterangan : Comply</b></p>		
<p><b>A.2.2. Rekomendasi 5:</b></p>	<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman <i>Corporate Secretary</i> (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.</p>
<p><b>Penjelasan :</b></p>	<p>Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p><b>Keterangan : Comply</b></p>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>B. ASPEK 2: FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS</b>		
<b>B.1 Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris</b>		
<b>B.1.1. Rekomendasi 6:</b>	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang serta Pasal 35 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
<b>Penjelasan :</b>	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Per 31 Desember 2023, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen.
		<b>Keterangan : Comply</b>
<b>B.1.2. Rekomendasi 7:</b>	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Bank Mandiri.
<b>Penjelasan :</b>	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	<b>Keterangan : Comply</b>
<b>B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>		
<b>B.2.1. Rekomendasi 8:</b>	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme <i>Self assessment</i> berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan.
<b>Penjelasan</b>	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.  Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	<b>Keterangan : Comply</b>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>B.2.2. Rekomendasi 9:</b>	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.
<b>Penjelasan :</b>	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	<b>Keterangan : Comply</b>
<b>B.2.3. Rekomendasi 10:</b>	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.
<b>Penjelasan :</b>	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.  Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.  <b>Keterangan : Comply</b>
<b>B.2.4. Rekomendasi 11:</b>	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain:
<b>Penjelasan :</b>	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, melaksanakan dan menganalisis kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>• Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program <i>Talent and Succession Management</i>, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>C. ASPEK 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI</b>		
<b>C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi</b>		
<b>C.1.1.Rekomendasi 12:</b>	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi serta Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
<b>Penjelasan :</b>	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi	Per 31 Desember 2023, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi.  <b>Keterangan : Comply</b>
<b>C.1.2. Rekomendasi 13:</b>	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.
<b>Penjelasan :</b>	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.	<b>Keterangan : Comply</b>
<b>C.1.3. Rekomendasi 14:</b>	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan dan Strategi, Bapak Sigit Prastowo dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan <i>treasury</i> . Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan <i>treasury</i> baik di dalam maupun luar negeri.
<b>Penjelasan :</b>	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.  Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	<b>Keterangan : Comply</b>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>		
<b>C.2.1 Rekomendasi 15:</b>	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ). Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme <i>Self Assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.
<b>Penjelasan :</b>	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.	<b>Keterangan : Comply</b>
	Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	
<b>C.2.2. Rekomendasi 16:</b>	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.
<b>Penjelasan :</b>	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	<b>Keterangan : Comply</b>
<b>C.2.3. Rekomendasi 17:</b>	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.
<b>Penjelasan :</b>	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.	Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
	Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<b>Keterangan : Comply</b>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>D. ASPEK 4 : PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN</b>		
D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
<b>D.1.1. Rekomendasi 18:</b>	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Kebijakan pencegahan terjadinya <i>insider trading</i> diatur dalam SP SDM
<b>Penjelasan :</b>	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai <i>Code of Conduct</i> dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.</li> <li>Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai.</li> </ul> <p>SP <i>Corporate Secretary</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orang Dalam yang memiliki <i>insider information</i> dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham</li> <li>b. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan <i>insider information</i> akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM)</li> <li>c. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan <i>insider trading</i> pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<b>D.1.2. Rekomendasi 19:</b>	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	<b>Pengendalian Gratifikasi</b>
<b>Penjelasan :</b>	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa ( <i>kickbacks</i> ), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	<p>Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Pegawai dan sejak tahun 2015, Bank Mandiri memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.</p> <p>Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan menanamkan <i>value integrity</i> kepada seluruh Pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan Nasabah, Vendor, Rekanan dan seluruh Pemangku Kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.</p> <p>Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis saat ini agar Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari tetap dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri secara periodik telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terakhir disempurnakan pada tanggal 8 Desember 2023.</p> <p><b>Sistem Manajemen Anti Penyuapan</b></p> <p>Dalam rangka mendukung usaha pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, Bank Mandiri telah meraih sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (<i>Anti-Bribery Management System</i>) pada tanggal 10 Agustus 2020 dan ruang lingkup sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah berhasil diperluas menjadi <i>Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process</i> pada tanggal 20 September 2022.</p>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
		<p><b>Penerapan Strategi Anti-Fraud</b></p> <p>Bank Mandiri telah melakukan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 bagi Bank Umum. Sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan Internal Control, Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.</p> <p>Strategi <i>Anti Fraud</i> Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilar 1 (Pencegahan) <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka mengurangi potensi terjadinya <i>fraud</i>. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Anti Fraud Awareness</i>, seperti sosialisasi <i>Anti Fraud Statement</i>, <i>Employee Awareness Program</i> dan <i>Customer Awareness Program</i>. <i>Employee Awareness Program</i> dilakukan dengan cara pemberian <i>training</i>, sosialisasi, publikasi <i>fraud awareness</i> melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban <i>block leave</i> bagi setiap pegawai. <i>Customer Awareness Program</i> dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis.</li> <li>b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam <i>job description</i> masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan <i>Annual Disclosure</i> oleh seluruh pegawai di awal tahun.</li> <li>c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau <i>Know Your Employee (KYE)</i> merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>2. Pilar 2 (Deteksi) <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga dan merupakan bagian dari sistem pengendalian <i>fraud</i> dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whistleblowing System-Letter to CEO</i>, yang dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan <i>conflict of interest</i> dan memberi rasa aman pada pelapor.</li> <li>b. <i>Fraud Detection System</i>, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi <i>fraud</i> transaksional dan <i>fraud</i> non transaksional.</li> <li>c. <i>Surprise Audit</i>, yang pelaksanaannya diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan <i>fraud</i>.</li> <li>d. <i>Surveillance System</i>, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektifitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian <i>fraud</i>).</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum) <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka penanganan <i>fraud</i> yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan penenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku <i>fraud</i>. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan penenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan <i>recovery</i>.</li> </ul> </li> </ol>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
		<p>4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut) Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian <i>Fraud</i> dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian <i>fraud</i>, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali <i>fraud</i> karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.</p> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<p><b>D.1.3. Rekomendasi 20:</b></p> <p><b>Penjelasan :</b></p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan- kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan (<i>Procurement</i>)</li> <li>2. Standar Pedoman Operasional (SPO) <i>Procurement</i> yang mengatur antara lain (Bab III):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan umum meliputi:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Prinsip-Prinsip <i>Procurement</i></li> <li>ii) Etika <i>Procurement</i></li> <li>iii) Tujuan Proses <i>Procurement</i></li> <li>iv) Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri</li> <li>v) Perencanaan <i>Procurement</i></li> <li>vi) Pedoman Pembebanan</li> </ol> </li> <li>b. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Cara Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>ii) Proses Pengadaan</li> <li>iii) Tahapan Proses Pengadaan</li> <li>iv) Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan</li> <li>v) Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang) khusus bidang jasa pelaksanaan konstruksi.</li> <li>vi) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu.</li> <li>vii) Dokumen dan Proses Pembayaran.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) <i>Procurement</i> yang mengatur antara lain (Bab III):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Pelaksanaan                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Akreditasi Rekanan ( Penyedia Barang dan Jasa                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umum meliputi pelaksanaan kualifikasi calon penyedia barang dan jasa</li> <li>• Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) meliputi aspek rekomendasi rekanan yang akan diundang dalam proses pengadaan</li> <li>• Monitoring Rekanan meliputi :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>» Monitoring Data Rekanan</li> <li>» Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak</li> <li>b) Peningkatan Kompetensi Rekanan</li> </ol> </li> <li>» Sanksi Bagi Rekanan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>
<p><b>D.1.4. Rekomendasi 21:</b></p> <p><b>Penjelasan :</b></p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak- hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam perjanjian pinjaman dengan kreditur. Dalam perjanjian tersebut tercantum hak-hak kreditur antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan keuangan yang telah diaudit;</li> <li>2. Menerima laporan perkembangan kredit/penggunaan pinjaman;</li> <li>3. Memperoleh denda keterlambatan penyampaian laporan;</li> <li>4. Menerima pemberitahuan, permintaan dan persetujuan secara tertulis.</li> </ol> <p><b>Keterangan : Comply</b></p>

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>D.1.5. Rekomendasi 22:</b>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>system whistleblowing</i>.</p> <p>Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi <i>Whistleblowing system</i> di Bank Mandiri disebut <i>Letter to CEO</i> (LTC). LTC merupakan sarana untuk pelaporan <i>fraud</i> atau indikasi <i>fraud</i> dari pegawai maupun <i>stakeholder</i> Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri.</li> <li>2. LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009 dengan pengaturan LTC pada Petunjuk Teknis Operasional <i>Letter to CEO</i> (LTC) yang secara kontinyu dilakukan pembaharuan dengan pembaharuan terkini pada tanggal 03 Oktober 2022.</li> <li>3. Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan <i>safe-environment</i> yang mendorong karyawan maupun <i>stakeholder</i> untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara <i>anonymous</i> (identitas hanya diketahui pihak independen).</li> <li>4. Penyampaian laporan LTC dapat disampaikan melalui media-media sebagai berikut; Website ke <a href="https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/">https://bmri-wbsltc.tipoffs.info/</a> Email ke <a href="mailto:bmri-wbsltc.tipoffs.info">bmri-wbsltc.tipoffs.info</a> Surat ke POBOX 1007 JKS 12007 SMS dan WA ke 0811-9007777</li> </ol>
<b>Keterangan : Comply</b>		
<b>D.1.6. Rekomendasi 23:</b>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan</p> <p>Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka Panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang ditangguhkan (<i>Malus</i>) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat <i>variabel</i> yang sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>) kepada pejabat yang tergolong <i>Material Risk Taker</i> (MRT).</p>
<b>Keterangan : Comply</b>		

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

NO.	ASPEK – PRINSIP – REKOMENDASI	COMPLY ATAU EXPLAIN
<b>E. ASPEK 5 : KETERBUKAAN INFORMASI</b>		
E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
<b>E.1.1. Rekomendasi 24:</b>	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan X untuk media keterbukaan informasi.
<b>Penjelasan :</b>	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	<b>Keterangan : Comply</b>
<b>E.1.2. Rekomendasi 25:</b>	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.
<b>Penjelasan :</b>	Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	<b>Keterangan : Comply</b>

## PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut:

PRINSIP	PENJELASAN	IMPLEMENTASI DI BANK MANDIRI
Prinsip 1 <b>Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/014/2019 disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 <b>Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris</b>	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 <b>Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris</b>	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 4 <b>Direksi</b>	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 <b>Struktur Governance Kelompok Usaha</b>	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 <b>Fungsi Manajemen Risiko</b>	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> . Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui <i>Risk Management Academy</i> . Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 7 <b>Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko</b>	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara <i>bankwide</i> dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.

## PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI *GUIDELINES OF CORPORATE*

PRINSIP	PENJELASAN	IMPLEMENTASI DI BANK MANDIRI
Prinsip 8 <b>Komunikasi Risiko</b>	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester disampaikan kepada <i>Integrated Risk Committed</i> (IRC) yang beranggotakan Direksi Bank Mandiri serta Entitas Anak. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 9 <b>Kepatuhan</b>	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
Prinsip 10 <b>Audit Internal</b>	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control</i> , <i>risk management</i> dan <i>governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 <b>Kompensasi</b>	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 <b>Pengungkapan dan Transparansi</b>	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa menginformasikan <i>website</i> Bank Mandiri <a href="http://www.bankmandiri.co.id">www.bankmandiri.co.id</a> , untuk memastikan tersedianya informasi paling <i>update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

# STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN




Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan tata kelola perusahaan serta melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan Perseroan.

RUPS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham. Sedangkan sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya bertanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Sedangkan Dewan Komisaris dibantu oleh organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian rekomendasi.

# STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN


## Struktur Organ Perusahaan



## STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

### STRUKTUR TATA KELOLA

Untuk terus meningkatkan kualitas dan ruang lingkup Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, yaitu Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur ini merupakan hierarki/tatanan kebijakan yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan tata kelola dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan. Bank Mandiri memiliki Mandiri Group Principles Guideline yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.



*Governance soft structure* yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0041000 dan surat keputusan Nomor AHU-0016584.AH.01.02.Tahun 2023 keduanya tanggal 16 Maret 2023 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0054153.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 19 Agustus 2021.
3. Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) pada tanggal 24 Februari 2022.
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2023 pada tanggal 23 Oktober 2023.
5. Kebijakan Manajemen Risiko tanggal 3 April 2023.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 30 November 2023.
7. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/056/2021 pada tanggal 15 Oktober 2021.
8. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 1 November 2022.
9. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/005/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
10. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2023 tanggal 12 Oktober 2023;

## STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

11. Piagam Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
12. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
13. Kebijakan Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 April 2023.
14. Kebijakan Hukum, Kepatuhan Dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 November 2023.
15. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 Januari 2023.
16. Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 02 Maret 2023.
17. Standar Prosedur Operasional *Procurement* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 1 Desember 2023.
18. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 Desember 2023.
19. Standar Prosedur Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 September 2023.
20. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 September 2022.
21. Standar Prosedur Operasional *Credit Collection & Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 23 Agustus 2023.
22. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 02 Oktober 2023.
23. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 12 Oktober 2023.
24. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 15 Desember 2023.
25. Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Secara Individu dan Terintegrasi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 14 November 2023.
26. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 30 Oktober 2023.

**MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

**Pemegang Saham**

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknyanya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

**Hak Pemegang Saham**

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham Mayoritas Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain.

## STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN



**Pemerintah Republik  
Indonesia**



**mandiri**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada *ex-legacy* Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham Mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 52% atau sejumlah 48.533.333.334 lembar saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
  - b. Persetujuan perubahan permodalan.
  - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
  - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  - f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.

- g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
  - h. Persetujuan penggunaan laba bersih.
  - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
  3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
  4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

#### **Hak Pemegang Saham Umum**

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.

## STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

4. Mekanisme voting dilakukan dengan metode *polling*.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik- praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal- hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

### Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

### Pemegang Saham Pengendali

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
  - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

### Seluruh Pemegang Saham

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.
4. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang- undangan.

### Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja Investor Relations. Mendasarkan pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

### Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

RUPS juga merupakan forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan modal yang ditanamkan di dalam Perseroan. RUPS juga berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban kepengurusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerjanya dalam satu tahun buku.

## Dasar Hukum Penyelenggaraan RUPS

Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

## RUPS Perseroan

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPST wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sedangkan RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sesuai Pasal 20 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya disebut "e-RUPS") dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal;
2. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS; atau
3. Perseroan; sebagaimana diatur khusus dalam peraturan dibidang Pasar Modal.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Wewenang RUPS**

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar;
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
6. Menetapkan alokasi penggunaan laba termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham;
7. Menunjuk akuntan publik;
8. Menyetujui langkah-langkah penting Perseroan (*corporate action*) sehubungan dengan pengurusan Perseroan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan/atau pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

**Hak Pemegang Saham Dalam RUPS**

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, berikut adalah hak pemegang saham dalam RUPS:

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.

**Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara**

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, kecuali untuk mata acara perubahan pengurus dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup.

### PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2023 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2023, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2023, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta.

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan di 2023 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	12 Januari 2023	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/4/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Buku 2023.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	3 Februari 2023	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs Web Bank Mandiri.</li> <li>• Situs Web Bursa Efek Indonesia.</li> <li>• Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</li> </ul> Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.428/2023 tanggal 3 Februari 2023.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	20 Februari 2023	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situs Web Bank Mandiri.</li> <li>• Situs Web Bursa Efek Indonesia.</li> <li>• Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</li> </ul> Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.629/2023 tanggal 20 Februari 2023.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
4	Pelaksanaan RUPS	14 Maret 2023	<p>RUPS dipimpin oleh Bapak Muhamad Chatib Basri selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Januari 2023.</p> <p>Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 10 anggota Dewan Komisaris dan 12 anggota Direksi.</p> <p>Pemegang Saham dan Kuasa Wakil Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System eASY.KSEI yang seluruhnya mewakili 42.004.733.985 saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 90,0101443% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah</p> <p>Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham dalam bentuk soft copy, baik pada saat Pemanggilan yang diunggah di situs web Perseroan maupun pada saat pelaksanaan RUPS yang tersedia melalui <i>scan barcode</i> serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.</p> <p>Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan di mana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.</p>
5	Pengumuman Hasil RUPS	16 Maret 2023	<p>Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situs Web Bank Mandiri.</li> <li>Situs Web Bursa Efek Indonesia.</li> <li>Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia</li> </ul> <p>dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> <p>Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.980/2023 tanggal 16 Maret 2023 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>
6	Penyampaian Risalah RUPS	12 April 2023	<p>Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1324/2022 tanggal 12 April 2023 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.</p>

## Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

RUPS Tahunan 2023 yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	Hadir
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	Ahmad Sidik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
4.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir
5.	Panji Irawan	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
6.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir
7.	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Hadir
8.	Toni E. B. Subari	Direktur Operation	Hadir
9.	Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	Hadir
10.	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
11.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir
12.	Timothy Utama	Direktur Information Technology	Hadir
13.	Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	Hadir
14.	Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
15.	Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Hadir
16.	Boedi Armanto	Komisaris Independen	Hadir
17.	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Hadir
18.	Rionald Silaban	Komisaris	Hadir
19.	Nawal Nely	Komisaris	Hadir

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
20.	Arif Budimanta	Komisaris	Hadir
21.	Faried Utomo	Komisaris	Hadir
22.	Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Hadir

### Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

<b>Mata Acara 1</b>	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
<b>Mata Acara 2</b>	Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
<b>Mata Acara 3</b>	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
<b>Mata Acara 4</b>	Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.
<b>Mata Acara 5</b>	Persetujuan atas Rencana Resolusi ( <i>Resolution Plan</i> ) Perseroan.
<b>Mata Acara 6</b>	Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan ( <i>Stock Split</i> ) dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
<b>Mata Acara 7</b>	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
<b>Mata Acara 8</b>	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Pertama dari Rapat, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan tanggapan yang disampaikan secara langsung dan terdapat 2 (dua) penanya, namun oleh karena pertanyaan tidak relevan maka pertanyaan tidak dibacakan. Selanjutnya dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Keempat dari Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat 1 (satu) penanya namun oleh karena pertanyaan tidak relevan maka pertanyaan tidak dibacakan dan dalam Mata Acara Keenam sampai dengan Kedelapan Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani.

### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara Pemegang Saham atau kuasanya.

### Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk" tertanggal 14 Maret 2023 Nomor 11, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., M.Kn. yang pada pok oknya memutuskan sebagai berikut:

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2023

## MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 99,3199920% % termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,6247232%  
Tidak Setuju : 0,0552848%

**Keputusan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 41.981.511.760 saham atau merupakan 99,9447152% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya No. 00023/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
  - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sesuai laporannya Nomor 00027/2.1025/AU.2/07/0229-2/1/1/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

**Tindak lanjut**

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan:  
Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
2. Penyampaian Laporan Tahunan:
  - a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.628/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
  - b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

**Status : Terealisasi**

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## MATA ACARA 2

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,6409688% termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,3590312%  
Tidak Setuju : 0%

## Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2022 sebesar Rp41.170.637.183.351,00 (empat puluh satu triliun seratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari Laba Bersih Perseroan Konsolidasi Tahun Buku 2022 atau sejumlah Rp24.702.382.310.010,60 (dua puluh empat triliun tujuh ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu sepuluh Rupiah dan enam puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. khusus dividen untuk Negara Republik Indonesia yang merupakan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 52% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau sebesar Rp12.845.238.801.205,50 (dua belas triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah dan lima puluh sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
  - b. atas kepemilikan 48% saham publik senilai Rp11.857.143.508.805,10 (sebelas triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ratus lima puluh Rupiah dan sepuluh sen) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.
  - c. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau sejumlah Rp16.468.254.873.340,40 (enam belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh Rupiah dan empat puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

## Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 pada tanggal 16 Maret 2023 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 12 April 2023.

Status : Terealisasi

## MATA ACARA 3

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 93,9451294% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,5604907%  
Tidak Setuju : 5,493799%

## Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.696.834.321 saham atau merupakan 94,5056201% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun 2023.

## Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau *benefit* lainnya untuk tahun 2023, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**MATA ACARA 4**

Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 99.6392633% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0.3590385%  
Tidak Setuju : 0.0016981%

**Keputusan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.020.685 saham atau merupakan 99,9983019% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

**Tindak lanjut**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/254/2023 tanggal 24 Maret 2023.

**Status: Terealisasi**

**MATA ACARA 5**

Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 99,6043763% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,3956237%  
Tidak Setuju : 0%

**Keputusan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat yaitu 42.004.733.985 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

**Tindak Lanjut**

Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 telah disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bukti persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atas Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan.

Penyusunan Rencana Resolusi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari LPS yang disampaikan melalui Surat LPS No. S-50/DKRB/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyampaian Persetujuan atas Hasil Penilaian Rencana Resolusi dan Uji Resolvabilitas serta Rekomendasi kepada Bank.

**Status : Terealisasi**

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## MATA ACARA 6

Persetujuan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99.6409574% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0.3590328%  
Tidak Setuju : 0.0000098%

## Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 42.004.729.885 saham atau merupakan 99,9999902% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*) Perseroan dengan rasio 1:2 atau dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham dengan ketentuan sebagai berikut:
  - saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal sebagai berikut:
    - 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham; dan.
    - 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
  - saham Seri B dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Saham (*Stock Split*) tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*), menyatakan kembali keputusan mengenai Mata Acara Keenam tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

## Tindak Lanjut

Bank Mandiri telah menyampaikan surat permohonan pencatatan saham hasil *stock split* kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1013/2023 pada tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Hasil *Stock Split* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Perseroan") atas Surat tersebut PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui permohonan pencatatan sesuai Surat No. S-02587/BEL.PP1/03-2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*). Dengan demikian, per tanggal 6 April 2023, saham hasil *stock split* telah dicatat di PT Bursa Efek Indonesia

Status : Terealisasi

## MATA ACARA 7

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 83,1014191% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,3649022%  
Tidak Setuju : 16,5336786%

## Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 35.059.806.251 saham atau merupakan 83,4663214% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemecahan Saham (*Stock Split*) Perseroan.
- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

## Tindak Lanjut

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1031/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan kepada Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1003/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Status : Terealisasi

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## MATA ACARA 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 73.5487457% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 1.7759612%  
 Tidak Setuju : 24.6752932%

## Keputusan

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak yaitu 31.639.942.737 saham atau merupakan 75,3247068% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;
  - b. Bapak Panji Irawan sebagai Direktur Treasury dan International Banking;
  - c. Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
  - d. Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;
  - e. Bapak Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019 jo. RUPSLB Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020, Keputusan RUPS Tahun Buku 2017 Tanggal 21 Maret 2018 jo. RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2019, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 Tanggal 7 Januari 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 19 Februari 2020, terhitung sejak ditupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Ibu Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama;
  - b. Ibu EKA FITRIA sebagai Direktur Treasury dan International Banking;
  - c. Bapak Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan dan SDM;
  - d. Bapak Riduan sebagai Direktur Commercial Banking;
  - e. Bapak Heru Kristiyana sebagai Komisaris Independen;
  - f. Bapak Zainudin Amali sebagai Komisaris Independen;
3. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Direksi
 

• Direktur Utama	: Darmawan Junaidi;
• Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar;
• Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Susana Indah Kris Indriati;
• Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Riduan;
• Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	: Eka Fitri;
• Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	: Aquarius Rudianto;
• Direktur <i>Operation</i>	: Toni Eko Boy Subari;
• Direktur Kepatuhan dan SDM	: Agus Dwi Handaya;
• Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas;
• Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin;
• Direktur <i>Information Technology</i>	: Timothy Utama;
• Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowo.
  - b. Dewan Komisaris
 

• Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri;
• Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago;
• Komisaris	: Rionald Silaban;
• Komisaris	: Nawal Nely;
• Komisaris	: Arif Budimanta;
• Komisaris	: Faried Utomo;
• Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh;
• Komisaris Independen	: Heru Kristiyana;
• Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina;
• Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja;
• Komisaris Independen	: Zainudin Amali.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## MATA ACARA 8

5. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK dimaksud.
6. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

## Tindak Lanjut

1. Bapak Heru Kristiyana telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-98/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
2. Bapak Zainudin Amali telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-139/D.03/2023 tanggal 06 November 2023 dan Surat OJK No. SR-250/PB.02/2023 tanggal 06 November 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 06 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1428/2023 tanggal 08 November 2023.
3. Ibu Eka Filtria telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-97/D.03/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Surat OJK No. SR-163/PB.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1181/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
4. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

## PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN SEBELUMNYA DAN REALISASINYA

Pada tahun 2022, Bank Mandiri melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2022, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan telah dilakukan dengan hasil dan realisasi sebagai berikut:

## KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2022

## Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 98,0527965% termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 0,0513776%  
 Tidak Setuju : 1,8958259%

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Mata Acara Rapat Pertama

**Keputusan**

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.694.198.687 saham atau merupakan 98,1041741% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00042/2.1025/AU.1/07/0229- 1/1/1/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan
  - b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*valledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

**Tindak lanjut**

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

Penyampaian Laporan Keuangan:

1. Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

2. Penyampaian Laporan Tahunan:

- a. Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.295/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
- b. Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

## Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 97,5818916% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna

Abstain : 0,0958159%

Tidak Setuju : 2,3222925%

**Keputusan**

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.521.644.855 saham atau merupakan 97,6777075% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52% saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

**Tindak lanjut**

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 pada tanggal 14 Maret 2022 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 6 April 2022.

Status : Terealisasi

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 94,4040145% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna

Abstain : 0,1097642%

Tidak Setuju : 5,4253146%

**Keputusan**

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 38.266.122.581 saham atau merupakan 94,5746854% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

**Tindak lanjut**

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau *benefit* lainnya untuk tahun buku 2022, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

**Status : Terealisasi**

**Mata Acara Rapat Keempat**

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju : 97,2862924% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna

Abstain : 1,1937518%

Tidak Setuju : 1,5199558%

**Keputusan**

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.846.280.527 saham atau merupakan 98,4800442% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1.
  - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

**Tindak lanjut**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. KES/203/2022 tanggal 22 Maret 2022.

**Status: Terealisasi**

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Mata Acara Rapat Kelima

Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Risalah Rapat menyatakan Mata Acara Kelima dari Rapat hanya bersifat pelaporan, oleh karenanya tidak terdapat sesi tanya jawab.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,3189839% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,0912332%  
Tidak Setuju : 0,5897829%

## Keputusan

Dengan demikian:

1. Rapat dengan suara terbanyak yaitu 40.222.640.348 saham atau merupakan 99,4102171% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
2. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

## Tindak Lanjut

Dengan telah disetujuinya penetapan penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

## Status : Terealisasi

## Mata Acara Rapat Keenam

Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 88,9700295% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,0549906%  
Tidak Setuju : 10,7840498%

## Keputusan

Dengan demikian:

- Rapat dengan suara terbanyak yaitu 36.097.910.054 saham atau merupakan 89,2159502% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
- Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

## Tindak Lanjut

Dengan telah disetujuinya penetapan penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

## Status : Terealisasi

## Mata Acara Rapat Ketujuh

Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 75,2911571% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
Abstain : 0,8237754%  
Tidak Setuju : 23,8850675%

## Keputusan

Dengan demikian:

- Rapat dengan suara terbanyak yaitu 30.797.071.409 saham atau merupakan 76,1149325% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*Buyback*) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.
  2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

## Tindak Lanjut

Proses pengalihan saham hasil *buyback* telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 15 Juni 2022, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai Surat No. HBK.CSC/CMA.1513/2022 tanggal 17 Juni 2022 kepada pemegang saham.

## Status : Terealisasi

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Mata Acara Rapat Kedelapan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

#### Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 84,0649390% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna  
 Abstain : 1,8403107%  
 Tidak Setuju : 14,0947504%

#### Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak yaitu 34.758.358.444 saham atau merupakan 85,9052496% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;
  - b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Tahun 2019 dan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen;
  - b. Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
 

• Komisaris Utama/Independen	: Muhamad Chatib Basri
• Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago
• Komisaris	: Rionald Silaban
• Komisaris	: Nawal Nely
• Komisaris	: Arif Budimanta
• Komisaris	: Faried Utomo
• Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
• Komisaris Independen	: Boedi Armanto
• Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
• Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
- b. Direksi
 

• Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
• Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
• Direktur Corporate Banking	: Susana Indah Kris Indarti Indarti
• Direktur Commercial Banking	: Riduan
• Direktur Treasury dan International Banking	: Panji Irawan
• Direktur Jaringan dan Retail Banking	: Aquarius Rudianto
• Direktur Operation	: Toni E. B. Subari
• Direktur Kepatuhan dan SDM	: Agus Dwi Handaya
• Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
• Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Sidik Badruddin
• Direktur Information Technology	: Timothy Utama
• Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowo

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

#### Tindak Lanjut

1. Bpk. Muliadi Rahardja telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 40/KDK.03/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat OJK No. SR-119/PB.12/2022 tanggal 23 Juni 2022, serta pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPS/1703/2022 tanggal 27 Juni 2022.
2. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

# DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan Perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal pengawasan kebijakan Direksi terhadap pengelolaan Perseroan secara umum.

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kode etik profesi dan *code of conduct*, konvensi perbankan nasional dan internasional, serta kepatuhan (*compliance*) pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang perbankan.

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

## DASAR PENGANGKATAN

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

## KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

## DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023, RUPST menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Boedi Armanto sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat Bpk. Heru Kristiyana dan Bpk. Zainudin Amali, masing-masing sebagai Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023 berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 4 (empat) orang Komisaris Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

### Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	RUPSLB tanggal 9 Desember 2019	29 Mei 2020	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	RUPST tanggal 19 Februari 2020	23 Juni 2020	2020-2025
Boedi Armanto*)	Komisaris Independen	RUPST tanggal 19 Februari 2020	3 Juli 2020	2020 - 2023
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	RUPST tanggal 19 Februari 2020	2 September 2020	2020 - 2025
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	RUPST tanggal 10 Maret 2022	22 Juni 2022	2022 - 2027
Heru Kristiyana**)	Komisaris Independen	RUPST tanggal 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023 - 2028
Zainudin Amali**)	Komisaris Independen	RUPST tanggal 14 Maret 2023	6 November 2023	2023 - 2028
Rionald Silaban	Komisaris	RUPSLB tanggal 28 Agustus 2019	12 Februari 2020	2019 - 2024
Fariied Utomo	Komisaris	RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Arif Budimanta	Komisaris	RUPST tanggal 19 Februari 2020	4 Agustus 2020	2020 - 2025
Nawal Nely	Komisaris	RUPST tanggal 19 Februari 2020	24 Agustus 2020	2020 - 2025
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	RUPST tanggal 15 Maret 2021	18 Agustus 2021	2021 - 2026

\*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

\*\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja, yaitu Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang telah diperbaharui dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2023 tanggal 30 November 2023. Pedoman ini mengatur tentang petunjuk Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Tata Tertib Dewan Komisaris menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris disusun berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
  - a. Tugas dan Tanggung Jawab
  - b. Hak dan Wewenang
  - c. Keterbukaan Informasi, Benturan Kepentingan, dan Larangan
  - d. Etika Kerja dan Budaya Perusahaan
2. Tata Kelola Organ Pendukung Dewan Komisaris
  - a. Komite Dewan Komisaris
  - b. Sekretaris Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris
  - a. Ketentuan Rapat
  - b. Peserta Rapat
  - c. Pimpinan Rapat
  - d. Pemanggilan Rapat
  - e. Bahan Rapat
  - f. Kuorum dan Keputusan Rapat
  - g. Risalah Rapat
4. Mekanisme Kerja
  - a. Pembidangan Tugas
  - b. Laporan
  - c. Waktu Kerja Komisaris
  - d. Penandatanganan Dokumen

## DEWAN KOMISARIS

- e. Perjalanan Dinas
- f. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- 5. Lain-lain
  - a. Pendidikan Berkelanjutan
  - b. Perubahan
- 6. Penutup

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
  - a. penyediaan dana kepada pihak terkait, sesuai dengan POJK mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum, POJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
  - b. hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
7. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
  - a. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
  - b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
  - c. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta rencana kerja dan hal strategis lainnya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
  - d. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan;
  - e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan;
  - f. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
  - g. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
  - h. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
  - i. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
  - j. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan komisaris, termasuk usulan ketentuan internal yang menurut ketentuan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
  - k. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:

## DEWAN KOMISARIS

- i) Tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
  - ii) Penerapan fungsi kepatuhan;
  - iii) Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
  - iv) Efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
  - v) Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
  - vi) Penerapan kebijakan Remunerasi;
  - vii) Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI;
  - viii) Kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber;
  - ix) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) beserta pengkiniannya, termasuk memberikan persetujuan; dan
  - x) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Perseroan.
- l. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
- i) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
  - ii) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- m. Memastikan penerapan Sistem Pengendalian Intern baik secara individu maupun terintegrasi. Khusus dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
- i) Memastikan bahwa Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang memadai, efektif, dan efisien;
  - ii) Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - iii) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- n. Dalam kaitannya dengan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan:
- i) Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses pengadaan calon KAP sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya; dan
  - ii) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan AP dan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
- o. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau Keputusan RUPS.
8. Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk:
- a. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat; dan
  - b. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

**Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama**

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
2. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

## DEWAN KOMISARIS

**Hak dan Wewenang Dewan Komisaris**

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

**PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS**

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris telah ditetapkan. Pembidangan tugas ini tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Berikut pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</li> <li>• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi</li> <li>• Anggota Komite Audit</li> </ul>
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Anggota Komite Audit</li> <li>• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</li> <li>• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi</li> </ul>
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit</li> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko</li> <li>• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi</li> </ul>
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit</li> <li>• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ul>
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Komite Audit</li> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko</li> </ul>

## DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rionald Silaban	Komisaris	• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Faried Utomo	Komisaris	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Arif Budimanta	Komisaris	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Nawal Nely	Komisaris	• Anggota Komite Pemantau Risiko
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT  
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

## MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan.

## DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
    - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

## PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan terakhir diubah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
  - a. Mantan Direksi BUMN.
  - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
  - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
  - d. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria 'Disarankan' menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral.
4. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

## DEWAN KOMISARIS

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
7. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan melalui cara:
  - a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
  - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka setelah keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih.
12. Dalam proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat-pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.

15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
17. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

### MEKANISME PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
2. Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan menyampaikan konsep Keputusan Menteri/RUPS tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk mendapatkan penetapan.
3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum berakhir masa jabatannya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.

## DEWAN KOMISARIS

4. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan maka Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
5. Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
7. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
8. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
9. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
11. Dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Menteri dapat meminta pertimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian.
12. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri.
13. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris BUMN dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
14. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
15. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dalam RUPS secara luring dan/atau daring dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS yang dimaksud maka Menteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
16. Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
17. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
18. Selama pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan harus tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
19. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
20. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

### MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

## DEWAN KOMISARIS

6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 70:

1. Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/ Menteri; dan/atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.
2. Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
3. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d maka:
  - a. Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - b. berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS.

### **Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan**

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.

Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

### **HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS**

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

## DEWAN KOMISARIS

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen		√		√		√		√		√		√		√
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen		√		√		√		√		√		√		√
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Rionald Silaban	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Arif Budimanta	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Nawal Nely	Komisaris		√		√	√			√		√		√		√
Faried Utomo	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan Dewan Komisaris telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai berikut:

### Rangkap Jabatan

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.

## DEWAN KOMISARIS

### Larangan Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
7. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

## DEWAN KOMISARIS

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	Komisaris Utama/Independen	PT XL Axiata Tbk
		Dosen Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	Dosen Ilmu Politik	Universitas Indonesia
Boedi Armanto*)	Komisaris Independen	-	-
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	-	-
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Komisaris	PT XL Axiata Tbk
Heru Kristiyana**)	Komisaris Independen	Direktur Utama	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Komisaris	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Zainudin Amali**)	Komisaris Independen	Wakil Ketua Umum I	Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
		Dosen	Universitas Negeri Semarang
		Dosen	Universitas Negeri Surabaya
		Dosen	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Rionald Silaban	Komisaris	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI
Arif Budimanta	Komisaris	Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi	Tim Presiden RI
Faried Utomo	Komisaris	Deputi Bidang Administrasi	Sekretariat Kabinet RI
Nawal Nely	Komisaris	Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko	Kementerian BUMN RI
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Kepala	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

\*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

\*\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
  - a. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
  - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
  - c. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.

## DEWAN KOMISARIS

## KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya (<5%) baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	2.017.700 saham (0,0021618 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Arif Budimanta	Komisaris	1.703.900 saham (0,0018256 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Nawal Nely	Komisaris	1.703.900 saham (0,0018256 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Faried Utomo	Komisaris	1.703.900 saham (0,0018256 %)	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	1.261.100 saham (0,0013512 %)	Nihil	Nihil	Nihil

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2023 berjumlah 11 (sebelas) orang anggota dengan 6 (enam) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 54,5% dari total Komisaris yang ada.

## Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Muhamad Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto*)	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Heru Kristiyana**)	Zainudin Amali**)
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√

## DEWAN KOMISARIS

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Muhamad Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Boedi Armanto*)	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Heru Kristiyana**)	Zainudin Amali**)
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√

\*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

\*\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

Komisaris Independen Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan pemenuhan seluruh kriteria dan independensi jabatannya sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah disampaikan kepada OJK.



## DEWAN KOMISARIS

## PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang pertama kali ditunjuk, diberikan orientasi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kondisi Perseroan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Perseroan, pengenalan atas kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan serta kebijakan, prosedur dan penerapan tata kelola Perseroan.

Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh Direktur yang terkait dan dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*.

Selain melalui paparan langsung oleh Direktur terkait, Komisaris baru juga diberikan *Board Manual*, yaitu suatu dokumen yang berisi dokumen/peraturan yang wajib diketahui oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program orientasi bagi Komisaris baru sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Tema Pelatihan/Seminar	Pengajar
1	Heru Kristiyana	Komisaris Independen	29 Maret 2023	PSAK 71	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			29 Maret 2023	RKAP 2023, RBB 2023-2025, Corporate Plan 2020-2024, dan Kinerja Keuangan	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			31 Maret 2023	Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Rencana Transformasi 10 tahun Bank Mandiri	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Tata kelola perusahaan yang baik, Tata Kelola Terintegrasi, dan APU-PPT	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
2	Zainudin Amali	Komisaris Independen	29 Maret 2023	PSAK 71	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			29 Maret 2023	RKAP 2023, RBB 2023-2025, Corporate Plan 2020-2024, dan Kinerja Keuangan	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			31 Maret 2023	Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Rencana Transformasi 10 tahun Bank Mandiri	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			11 April 2023	Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Tata Kelola Terintegrasi, dan APU-PPT	Pimpinan Unit Kerja Bank Mandiri
			29-30 Mei, 5 Juni 2023	Pembekalan Manajemen Risiko untuk Calon Komisaris Bank Umum	LPPI

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dan mengacu POJK No. 33/2014, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
5. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.
6. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir.

## DEWAN KOMISARIS

Bahan rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar secara langsung atau melihat serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau seorang anggota Komisaris terpilih, jika Komisaris Utama berhalangan hadir. Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perseroan.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat (secara sirkuler) dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu dan memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai usulan yang diajukan. Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang sah dari rapat Dewan Komisaris.

### Rencana Rapat Awal Tahun Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2023, dan telah diunggah pada website Bank Mandiri sebagai berikut:

Triwulan I	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 ( <i>Audited</i> ).
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk Tahun 2023.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
	Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2024.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2023.
Triwulan II	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2024.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan I/2024.
Triwulan III	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan II/2024
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2024.
	Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
Triwulan IV	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025.
	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Entitas Anak untuk periode Triwulan III/2024.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2024.
	Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2025, Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025-2029, Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2024, dan Penginian <i>Resolution Plan</i> Tahun 2024.

### Frekuensi & Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 29 rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

## DEWAN KOMISARIS

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	5 Januari 2023	Update Rencana RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	90%	Absen: Muhammad Yusuf Ateh (Izin)
2.	19 Januari 2023	Persetujuan Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).	100%	
3.	24 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 (<i>Audited</i>).</li> <li>Persetujuan Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Komite Pendukung Dewan Komisaris Tahun 2023.</li> </ul>	100%	
4.	2 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.</li> <li>Persetujuan Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.</li> </ul>	100%	
5.	9 Februari 2023	Persetujuan Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	100%	
6.	16 Februari 2023	Persetujuan Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	100%	
7.	23 Februari 2023	Persetujuan Usulan <i>Talent Pool</i> .	100%	
8.	27 Februari 2023	Persetujuan Usulan <i>Talent Pool</i> .	100%	
9.	9 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023.</li> <li>Persetujuan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 serta <i>Tantiem</i> dan <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Tahun Buku 2022.</li> <li>Persetujuan Usulan Penunjukan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/<i>Quality Assurance Review</i> (QAR) Tahun 2023.</li> </ul>	100%	
10.	16 Maret 2023	Persetujuan Penetapan Keanggotaan Komite Dekom Pasca RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.	89%	Absen: Faried Utomo (Izin)
11.	30 Maret 2023	Persetujuan Usulan Penginian Kebijakan Operasional (KOPR) dan Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR).	78%	Absen: Loeke Larasati Agoestina (Izin), Faried Utomo (Izin)
12.	17 April 2023	Persetujuan Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	89%	Absen: Nawal Nely (Izin)
13.	18 April 2023	Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Maret 2023.	100%	
14.	11 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri.</li> <li>Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.</li> </ul>	100%	
15.	22 Mei 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%	
16.	25 Mei 2023	Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	100%	
17.	13 Juni 2023	Persetujuan Revisi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 – 2025.	100%	
18.	13 Juli 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	67%	Absen: Rionald Silaban (Izin), Nawal Nely (Izin), Faried Utomo (Izin)
19.	20 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2023.</li> <li>Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.</li> </ul>	89%	Absen: Nawal Nely (Izin)
20.	27 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Direksi Entitas Anak.</li> <li>Persetujuan Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Bank Mandiri.</li> </ul>	100%	
21.	3 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	89%	Absen: Arief Budimanta (Izin)
22.	31 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	100%	
23.	14 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan LTI.</li> <li>Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.</li> <li>Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.</li> </ul>	100%	
24.	21 September 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%	
25.	26 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Penginian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2023.</li> <li>Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian Per 30 September 2023.</li> </ul>	100%	
26.	16 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026.</li> <li>Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024-2028.</li> <li>Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.</li> </ul>	91%	Absen: Heru Kristiyana (Izin)

## DEWAN KOMISARIS

Tabel Agenda dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
27.	23 November 2023	Persetujuan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan <i>Group Head Corporate Secretary</i> .	100%	
28.	13 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.</li> <li>Persetujuan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023.</li> </ul>	91%	Absen: Nawal Nely (Izin)
29.	21 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Usulan Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.</li> <li>Persetujuan Usulan <i>Annual Audit Plan</i> (AAP) dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024.</li> </ul>	82%	Absen: Loeke Larasati Agoestina (Izin), Nawal Nely (Izin)

## Rapat Gabungan

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala setidaknya sekali dalam setiap 4 (empat) bulan. Selama tahun 2023 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum	Keterangan
1.	24 Januari 2023	Kinerja Keuangan Tahun 2022	100%	
2.	23 Februari 2023	Kinerja Keuangan Bulan Januari 2023	80%	Absen: Muliadi Rahardja (Izin)
3.	16 Maret 2023	Kinerja Keuangan bulan Februari 2023	78%	Absen: Rionald Silaban (Izin), Faried Utomo (Izin)
4.	18 April 2023	Kinerja Keuangan bulan Maret 2023	100%	
5.	25 Mei 2023	Kinerja Keuangan bulan April 2023	100%	
6.	13 Juni 2023	Kinerja Keuangan bulan Mei 2023	100%	
7.	20 Juli 2023	Kinerja Keuangan bulan Juni 2023	100%	
8.	24 Agustus 2023	Kinerja Keuangan bulan Juli 2023	100%	
9.	27 September 2023	Kinerja Keuangan bulan Agustus 2023	100%	
10.	26 Oktober 2023	Kinerja Keuangan bulan September 2023	100%	
11.	22 November 2023	Kinerja Keuangan bulan Oktober 2023	100%	
12.	21 Desember 2023	Kinerja Keuangan bulan November 2023	73%	Absen: Loeke Larasati Agoestina (Izin), Nawal Nely (Izin), Zainudin Amali (Izin)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)	Jumlah Rapat	Kehadiran	(%)
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/Independen	29	29	100	12	12	100
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	29	29	100	12	12	100
Boedi Armanto*)	Komisaris Independen	9	9	100	2	2	100
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	29	27	93	12	12	100
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	29	29	100	12	11	92
Heru Kristiyana**)	Komisaris Independen	8	7	88	5	5	100
Zainudin Amali**)	Komisaris Independen	4	4	100	2	2	100
Rionald Silaban	Komisaris	29	28	97	12	11	92
Arif Budimanta	Komisaris	29	28	96,6	12	12	100
Nawal Nely	Komisaris	29	24	83	12	11	92
Faried Utomo	Komisaris	29	27	93	12	11	92
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	29	27	93	12	12	100

\*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

\*\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## DEWAN KOMISARIS

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG  
JAWAB DEWAN KOMISARISFrekuensi dan Tata Cara Pemberian  
Nasihat Kepada Anggota Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.

Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap  
Implementasi Strategi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester.

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara triwulanan menyampaikan Laporan Pengawasan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

No.	OJK	Kementerian BUMN
1.	Surat No. KOM/019/2023 tanggal 19 Februari 2023 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2022 – 2024 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester II Tahun 2022.	Surat No. KOM/009/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2022.

No.	OJK	Kementerian BUMN
2.	Surat No. KOM/094/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2023 – 2025 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Semester I Tahun 2023.	Surat No. KOM/053/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan I/2023.  Surat No. KOM/085/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan II/2023.  Surat No. KOM/129/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Tanggapan atas Laporan Kinerja dan Realisasi Key Performance Indicators (KPI) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk s.d Triwulan III/2023.

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja dan KPI Perseroan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank.

## DEWAN KOMISARIS

**Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja, serta Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama Komite penunjang Dewan Komisaris. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2023, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023 – 2025, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023-2027, dan Rencana Strategis TI.
2. Memastikan tata kelola yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
3. Melakukan pengawasan aktif dan evaluasi paling sedikit terhadap:
  - a. tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
  - b. penerapan fungsi kepatuhan;
  - c. penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan;
  - d. efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan penerapan kode etik di antaranya terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
  - e. penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
  - f. penerapan kebijakan Remunerasi;
  - g. rencana strategis Teknologi Informasi (TI) dan penerapan tata kelola TI;
  - h. kebijakan dan rencana strategis manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan;
  - i. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) beserta pengkiniannya, termasuk memberikan persetujuan; dan
  - j. pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan.
4. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM (*Manpower Planning*) yang selaras dengan *Corporate Plan*, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang, khususnya di bidang IT, Kredit dan *Risk*.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan beberapa Aksi Korporasi Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2023.
6. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kinerja dan mitigasi risiko Entitas Anak/Cucu, serta pengembangan sinergi selama tahun 2023.
7. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan antara lain terhadap usulan RKAP Tahun 2024, RBB Tahun 2024-2026, RAKB Tahun 2024-2028, dan Penginian *Recovery Plan* Tahun 2023.
8. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan, antara lain terkait hasil audit pihak Internal dan Eksternal selama tahun 2023.
9. Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.
10. Melakukan revidu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan 2023 Bank Mandiri.
11. Melakukan revidu pada *talent pool* dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2023 secara berkala serta merevidu pencapaian KPI Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Melakukan revidu dan memberikan keputusan terhadap setiap usulan/tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
14. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.

## DEWAN KOMISARIS

15. Menyetujui usulan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan.
16. Memberikan persetujuan terhadap usulan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/*Quality Assurance Review (QAR)* Tahun 2023 serta usulan *Annual Audit Plan (AAP)* dan Alokasi Anggaran Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2024.
17. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN tiap triwulan.
18. Mengadakan 29 (dua puluh sembilan) kali Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun dengan Direktur Bidang terkait untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

### Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite Penunjang Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 35 surat persetujuan dan 8 (delapan) surat keputusan antara lain tentang persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan aksi korporasi, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	24 Januari 2023	Persetujuan Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)
2.	6 Februari 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
3.	28 Februari 2023	Persetujuan Konsultan Independen untuk Mengkaji Usulan Long Term Incentive (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri Tahun 2023
4.	7 Maret 2023	Persetujuan Usulan Penginian <i>Recovery Plan</i> Bank Mandiri Tahun 2022-2023
5.	13 Maret 2024	Persetujuan Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023
6.	3 April 2023	Persetujuan Usulan Penginian Kebijakan Operasional dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri
7.	18 April 2023	Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2023
8.	18 April 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
9.	18 April 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
10.	15 Mei 2023	Persetujuan Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri
11.	24 Mei 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK
12.	29 Mei 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
13.	29 Mei 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
14.	16 Juni 2023	Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2023 dan Revisi RBB Tahun 2023 - 2025
15.	20 Juni 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
16.	24 Juli 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK
17.	24 Juli 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
18.	31 Juli 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
19.	31 Juli 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
20.	7 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
21.	18 Agustus 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
22.	6 September 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri.
23.	22 September 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
24.	25 September 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK
25.	12 Oktober 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri
26.	22 November 2023	Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024 – 2028
27.	22 November 2023	Persetujuan Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait Bank Mandiri

## DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal Surat	Perihal
28.	28 November 2023	Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan
29.	29 November 2023	Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024 – 2026
30.	11 Desember 2023	Persetujuan Penginian Kebijakan Treasury, Dana, dan Jasa serta Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri
31.	19 Desember 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
32.	19 Desember 2023	Persetujuan Usulan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023
33.	21 Desember 2023	Persetujuan Usulan Pengurus Entitas Anak
34.	22 Desember 2023	Persetujuan Usulan <i>Annual Audit Plan</i> dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024
35.	22 Desember 2023	Persetujuan Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK

Surat Keputusan yang diterbitkan Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Surat	Perihal
1.	29 Maret 2023	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2.	25 Agustus 2023	Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3.	13 September 2023	Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7.	12 Oktober 2023	Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8.	30 November 2023	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	Tingkat 5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan untuk Komisaris non Independen wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1. Adapun daftar Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	11 Februari 2020	11 Februari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Februari 2020	21 Februari 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	26 Juli 2023	26 Juli 2024

## DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluaarsa
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 April 2017	8 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 April 2017	21 April 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	25 September 2020	25 September 2022
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	11 November 2022	11 November 2024
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi)	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	1 November 2019	1 November 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	20 April 2020	20 April 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	23 Maret 2022	23 Maret 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	26 Juli 2023	26 Juli 2024
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 Juni 2022	14 Juni 2026
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2	Manajemen Risiko	21 Juni 2022	21 Juni 2026
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	24 Juni 2022	24 Juni 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	26 Juli 2023	26 Juli 2024
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	5	Manajemen Risiko	7 Juni 2022	7 Juni 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2025
		IBI - MBE UGM	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	5 November 2023	5 November 2025
		Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi)	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	29 November 2023	29 November 2024
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi)	Pembekalan	Manajemen Risiko	5 Juni 2023	5 Juni 2025
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024
Rionald Silaban	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 November 2019	14 November 2023
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024
Faried Utomo	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	8 Mei 2020	8 Mei 2024
		BARA Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024
Arif Budimanta	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2024
		BSMR	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko	22 Februari 2023	22 Februari 2024

## DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Nawal Nely	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	21 April 2020	21 April 2024
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2025
		IBI - MBA UGM	Refreshment	Manajemen Risiko	5 November 2023	5 November 2024
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	1	Manajemen Risiko	14 Juni 2021	14 Juni 2024
		BARA Risk Forum	Refreshment	Manajemen Risiko	24 Agustus 2023	24 Agustus 2024

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

### Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikat Manajemen Risiko

SEOJK No.28/SEOJK.03/2022 tersebut juga mengatur penyetaraan dan penyelarasan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum dengan:

1. SKKNI bidang Manajemen Risiko Perbankan, sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan; dan
2. KKNi bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagaimana Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) Bidang Manajemen Risiko Perbankan.

### PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegal melalui *self assessment* dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

#### Prosedur Self-Assessment Kinerja Dewan Komisaris



1. Profil Risiko
2. Good Corporate Governance
3. Rentabilitas
4. Permodalan Bank

Remunerasi (Tantiem)

## DEWAN KOMISARIS

**Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasehat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha. Berikut capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2023:

No	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Nilai	Pencapaian
<b>I. Aspek Perencanaan</b>								
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dekom 2022	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10	100%
<b>Sub Total I</b>				<b>10</b>			<b>10</b>	<b>100%</b>
<b>II. Aspek Pengawasan dan Nasehat</b>								
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kpd Pemegang Saham thd:							
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
	c. Analisis Kinerja Triwulanan	Triwulan	Surat	5	3	3	5	100%
	d. Rencana Bisnis Bank	Setahun	Surat	5	1	1	5	100%
2	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/Risalah	10	10	30	11	110%
3	Rapat Dewan Komisaris							
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	12	12	41	13,2	110%
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	96	4,8	96%
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	12	41	5,5	110%
4	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	8	2	6	8,8	110%
<b>Sub Total II</b>				<b>60</b>			<b>63,3</b>	<b>106%</b>
<b>III. Aspek Pelaporan</b>								
1	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10	100%
<b>Sub Total III</b>				<b>10</b>			<b>10</b>	<b>100%</b>
<b>IV. Aspek Dinamis</b>								
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	5	1	1	5	100%
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop, dll.	Tahunan	Kali	10	2	5	11	110%
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment/Konsultansi Independen)	Tahunan	Kategori	5	Baik	Sangat Baik	5	110%
<b>Sub Total IV</b>				<b>20</b>			<b>21</b>	<b>105%</b>
<b>Grand Total</b>				<b>100</b>			<b>104,3</b>	<b>104%</b>

**Pihak yang Melakukan Penilaian**

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara mandiri (*self-assessment*).

**PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIAN**

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, POJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Kerja masing-masing komite.

## DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Bank Mandiri telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Secara umum, dari seluruh program kerja keempat Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja tiap Komite di 2023, Dewan Komisaris menilai telah melaksanakan fungsinya dan terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi masing-masing Komite juga telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Demikian pula dari sisi aspek komunikasi keempat Komite selama 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

#### Komite Audit

Di tahun 2023, Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan termasuk pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 28 kali.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Audit dapat dilihat pada sub-bagian Komite Audit pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

#### Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2023, melalui 12 kali rapat, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2023.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

#### Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait evaluasi atas pengelolaan risiko yang dilakukan Direksi. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 25 kali.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada sub-bagian Komite Pemantau Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

#### Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Hasil rapat baik berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Penjelasan mengenai aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada sub-bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

# ORGAN DAN KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS



Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

# SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris harus membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

## Tugas dan Tanggung Jawab


Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/008/2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

## SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

### Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh M. Syaiful Anam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2022 tanggal 21 Oktober 2022.



**M. Syaiful Anam**  
Sekretaris Dewan Komisaris  
Usia: 39 tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

#### Riwayat Pendidikan

- Master of Management (Finance) Melbourne University (2021)
- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2010)
- Diploma Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2005)

#### Pengalaman Kerja

- Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian BUMN (Maret 2022 - sekarang)
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Angkasa Pura II (Januari 2022-September 2022)
- Koordinator pada Keasdepan Energi, Minyak dan Gas Kementerian BUMN (September 2021-Maret 2022)
- Anggota Komite Audit PT Angkasa Pura I (Oktober 2021-Januari 2022)
- Plt. Kepala Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN (Januari 2019-September 2019)
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (Juli 2019-September 2019)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo II (Persero) (Maret 2017-Juli 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN (Juli 2017- Januari 2019)
- Kepala Sub bidang Usaha Konstruksi dan Saran dan Prasarana Perhubungan Ial1 Kementerian BUMN (Oktober 2015- Juli 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelindo III (Persero) Maret 2014-Maret 2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Askes (Persero)/BPJS Kesehatan (Juli 2012-Maret 2014)

### Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Mandiri Investment Forum 2023	Bank Mandiri	1 Februari 2023
2.	Sharing Session: Cyber Attack	Bank Mandiri	8 Juni 2023
3.	Refreshment Program: Cyber Security	BARa Risk Forum	26 Juli 2023
4.	BOC Retreat: Economy Outlook 2024 & m-DNA	Bank Mandiri	15 Desember 2023

## SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

**Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris**

Sekretaris Dewan Komisaris didukung dengan Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris telah menyusun pokok-pokok program kerja tahun 2023 dengan realisasi antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2023, penerapan manajemen risiko, tata kelola TI, keamanan siber, pengembangan inisiatif digital, penerapan GCG, ESG, pengembangan SDM, temuan audit dan tindaklanjutnya, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Bekerjasama dengan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
5. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait, usulan Aksi Korporasi, usulan KAP untuk audit tahun buku 2023, usulan pengurus Bank Mandiri dan Entitas Anak, usulan RKAP tahun 2024 dan RBB tahun 2024-2026, usulan RKAB tahun 2024-2028, usulan pengisian *Recovery Plan* tahun 2023, serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
7. Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

# KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris baik pada area Laporan Keuangan, Pengendalian Intern, maupun Kepatuhan.

## Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya;
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Audit yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/033/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit, adalah sebagai berikut:

## KOMITE AUDIT

## Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Heru Kristiyana*)	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
M. Chatib Basri	Anggota	Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2020-2025
Loeke Larasafi Agoestfina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rubi Pertama	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## Profil Komite Audit

Profil anggota Komite Audit sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Audit sebagai anggota Non-Komisaris dari Pihak Independen.

**Rasyid Darajat**

Anggota Komite Audit, Pihak Independen  
Usia: 60 Tahun  
Domisili: Tangerang Selatan  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

2 Agustus 2021 – sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Magister Manajemen dari Binus Business School (2022)
- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1987)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

- Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/036/2021

**Pengalaman Kerja**

- Chief Auditor IT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2015 – 2020)
- Chief Information Officer (CIO) PT Indika Energy Tbk (2009 - 2014)
- Chief Information Officer (CIO) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (2005-2009)
- Chief Operating Officer (COO) PT MVCommerce Indonesia (2002 - 2005)
- Direktur/Presiden Direktur PT IndoExchange Tbk (1996-2001)
- Konsultan SGV-Utomo/Andersen Consulting (1989-1996)

## KOMITE AUDIT



### Rubi Pertama

Anggota Komite Audit, Pihak Independen  
Usia: 60 Tahun  
Domisili: Jakarta  
Kewarganegaraan: Indonesia

### Periode Jabatan

1 Oktober 2021 – sekarang

### Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1988)

### Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/053/2021.

### Pengalaman Kerja

- Anggota Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Eximbank Indonesia (2020 – September 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Industrial Bank of Korea Indonesia (2019 – 2020)
- Risk Management Advisor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2019)
- Manajer Satuan Kerja Manajemen Risiko JPMorgan Chase Bank, N.A (2013 – 2018)
- Manajer Kepatuhan JPMorgan Chase Bank, N.A (2010 – 2013)
- Head of Risk Management Bank UOB Indonesia (2008)
- Head of Audit & Risk Management PT CIMB Niaga (1990 – 2007)

### Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/005/2023 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
  - a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
    - i) Kredibilitas dan obyektivitas Laporan dan informasi keuangan Perseroan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.
    - ii) Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
    - iii) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
    - iv) Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
    - v) Proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
  - b. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
  - c. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Internal dan Eksternal) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.

## KOMITE AUDIT

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
  - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Pengendalian Intern
    - a. Proses dan Sistem Pengendalian Intern
      - i) Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
        - » Sistem pengendalian intern (internal control system) Perseroan yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
        - » Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Eksternal yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar.
        - » Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Regulator.
        - » Kecukupan pengendalian intern di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
    - b. Audit Intern
      - i) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas:
        - » Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
        - » Pelaksanaan kegiatan dan hasil audit intern serta efektivitas pelaksanaan audit intern.
        - » Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
        - » Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
        - » Kesesuaian penerapan kebijakan Audit Intern Perseroan dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
        - » Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri BUMN yang berlaku.
      - ii) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara obyektif, independen, dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
        - iii) Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
        - iv) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Regulator.
        - v) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
          - » Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
          - » Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
          - » Pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
          - » Tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan Perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
          - » Penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
        - vi) Melakukan komunikasi/pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal-hal antara lain sebagai berikut:
          - » Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Satuan Kerja Audit Intern.
          - » Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
          - » Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.
    - c. Audit Ekstern
      - i) Melakukan pemantauan, penelaahan, dan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP.
      - ii) Memastikan objektivitas dan independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.
      - iii) Memberikan rekomendasi atas:
        - » Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:

## KOMITE AUDIT

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP
  - Ruang lingkup Audit;
  - Imbalan jasa Audit;
  - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
  - Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut – turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
  - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- » Pengakhiran AP dan KAP.
- iv) Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
- » Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
  - » Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.
- v) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
- » Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
  - » Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
  - » Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
  - » Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- vi) Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Bank Mandiri guna membahas hal - hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
- » Progres pelaksanaan pemeriksaan.
  - » Temuan - temuan penting.
  - » Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
  - » Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
  - » Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- vii) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
- » Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan Auditor Eksternal serta institusi pemeriksa lainnya.
  - » Tindak lanjut auditee terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
- viii) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dengan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
- ix) Khusus pengadaan jasa non audit yang akan mengundang KAP yang sedang mengaudit laporan keuangan Perseroan pada tahun berjalan beserta afiliasinya, dan berdasarkan kajian Manajemen tidak terdapat conflict of interest, maka Manajemen wajib mengajukan usulan persetujuan kepada Komite Audit terkait rekanan yang diundang pada pengadaan jasa konsultan tersebut.
3. Kepatuhan
- Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
- a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, baik intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  - b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
  - c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.

## KOMITE AUDIT

4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Menyusun Piagam Komite Audit dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

### Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pihak-pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan.
3. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
4. Menugaskan Auditor Intern dan/atau Auditor Eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

### Pelaporan Komite Audit

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
  - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
  - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

## KOMITE AUDIT

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heru Kristiyana	Ketua Merangkap Anggota	21 Agustus - 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
M. Chatib Basri	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi</li> <li>Master of Business Administration di bidang Economic Development</li> <li>Ph.D di bidang Ekonomi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> <li>Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Muliadi Rahardja	Anggota	10 Maret – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Akuntansi</li> <li>Master of Business Administration di bidang Finance</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rasyid Darajat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Teknik Sipil</li> <li>Magister di bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan IT
Rubi Pertama	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	Sarjana di bidang Teknik Industri	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko

### Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Heru Kristiyana	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati Agoestina	Muliadi Rahardja	Rasyid Darajat	Rubi Pertama
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

### Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## KOMITE AUDIT

## Agenda Rapat Komite Audit

Pada tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan 28 kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	12 Januari 2023	Progress Pasar Digital (PaDi) UMKM Tahun 2022.	100%
2.	19 Januari 2023	1. Usulan Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). 2. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan IV/2022	100%
3.	24 Januari 2023	Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 ( <i>Audited</i> ).	85,7%
4.	2 Februari 2023	1. Pengelolaan Agunan. 2. Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.	100%
5.	23 Februari 2023	Laporan Direktur Kepatuhan Semester II/2022.	100%
6.	2 Maret 2023	Progress Kinerja Reksadana Terproteksi PT Mandiri Manajemen Indonesia (MMI).	85,7%
7.	9 Maret 2023	Usulan Penunjukan Konsultan Independen Jasa Kaji Ulang atas Fungsi Internal Audit Bank Mandiri/ <i>Quality Assurance Review</i> (QAR) Tahun 2023.	100%
8.	13 April 2023	1. Progress Penyelesaian Tunggakan Klaim Penjaminan Kredit Retail. 2. Kepatuhan Penyampaian Laporan dan Koordinasi dengan PPAK. 3. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan I/2023	83,3%
9.	11 Mei 2023	Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%
10.	17 Mei 2023	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan I/2023.	66,7%
11.	22 Mei 2023	Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%
12.	31 Mei 2023	Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan I/2023	100%
13.	13 Juni 2023	Usulan Revisi RKAP Tahun 2023 dan RBB Tahun 2023-2025	100%
14.	15 Juni 2023	Strategi Digital Marketing	100%
15.	26 Juni 2023	Ketahanan Siber Entitas Anak	100%
16.	6 Juli 2023	IT Risk & Audit	100%
17.	13 Juli 2023	Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK.	100%
18.	27 Juli 2023	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan II/2023	100%
19.	24 Agustus 2023	Update Hasil <i>Quality Assurance Review</i> SKAI Tahun 2023.	100%
20.	21 September 2023	1. Laporan Direktur Kepatuhan Semester I/2023 2. Usulan Perpanjangan Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK	85,7%
21.	5 Oktober 2023	Perbaikan Proses Pelaporan SLIK dan LBUT.	100%
22.	12 Oktober 2023	Progres Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.	85,7%
23.	19 Oktober 2023	Ketahanan Siber Entitas Anak	100%
24.	26 Oktober 2023	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan III/2023.	71,4%
25.	16 November 2023	Usulan RKAP Tahun 2024 dan RBB Tahun 2024-2026.	85,7%
26.	30 November 2023	1. Persiapan <i>Exit Meeting</i> Pemeriksaan OJK tahun 2023 dan <i>Prudential Meeting</i> tanggal 5 Desember 2023. 2. Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan III/2023.	100%
27.	13 Desember 2023	Progress Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.	85,7%
28.	21 Desember 2023	1. Usulan Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan OJK. 2. Usulan <i>Annual Audit Plan</i> (AAP) dan Alokasi Anggaran SKAI Tahun 2024.	85,7%

## KOMITE AUDIT

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Heru Kristiyana	Ketua merangkap Anggota	10	9	90
M. Chatib Basri	Anggota	28	22	78,6
Andrinof A. Chaniago	Anggota	28	28	100
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	28	25	89,3
Muliadi Rahardja	Anggota	28	27	96,4
Rasyid Darajat	Anggota	28	28	100
Rubi Pertama	Anggota	28	27	96,4

## Pencapaian Key Performance Indicators Komite Audit

Pencapaian KPI Komite Audit selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Audit telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindaklanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

## Remunerasi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/0023/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

## Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2023

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Audit tahun 2023 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Audit tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, pelaksanaan audit oleh KAP, penerapan Kepatuhan, Internal Audit, penelaahan RKAP dan RBB, hasil dan perbaikan temuan otoritas pengawas, serta kegiatan internal Komite Audit lainnya.
2. *Non Reguler*, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang efektivitas implementasi Strategi 3-3-1, kualitas perkreditan, TI & operasional, penguatan SPI, dan sinergi antara Mandiri Group

## KOMITE AUDIT

Adapun aktivitas Komite Audit selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 28 kali Rapat Komite Audit, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 107 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik *in-house/unaudited* maupun *audited* yang akan dipublikasikan.
4. Menelaah lebih dari 30 Laporan/Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya, antara lain Usulan Penunjukan AP dan KAP yang akan melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2023, Usulan RKAP & RBB beserta revisinya, serta Usulan *Annual Audit Plan* dan *Budget Internal Audit* Tahun 2024.
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC).
7. Melakukan 5 (lima) kali Kunjungan Kerja secara *site visit* termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region VII-Area DI Yogyakarta (12-14 April 2023), Region X-Morowali (16 Mei 2023), CISO Office & Lab. Forensic (08 Juni 2023), Mandiri University (25 Juli 2023), dan Region I-Area Batam (21-22 Agustus 2023).
8. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024.
9. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Audit.

**Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024**

Pada akhir tahun 2023, Komite Audit telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Audit tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Keuangan, Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Kepatuhan, Internal Audit, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), serta kegiatan Internal Komite Audit lainnya.
2. *Non Reguler*, yang mencakup concern dan fokus Komite Audit terhadap isu-isu tertentu terutama tentang bisnis dan perkreditan, TI dan operasional, serta GRC.

**Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

# KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan pelaksanaan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan proses penetapan besaran remunerasi berjalan secara obyektif, efektif dan efisien. Peraturan OJK mewajibkan bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Bank dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

## Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

## Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan mayoritas Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dengan komposisi 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 orang Komisaris dan 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau 1 orang perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
2. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.
3. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, maka mayoritas anggota merupakan Komisaris Independen.
4. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi, adalah sebagai berikut:

## Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2020-2025
Muliadi Rahardja	Anggota	Komisaris Independen	2022 - 2027
Rionald Silaban	Anggota	Komisaris	2023 - 2028
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
Steven A. Yudiyanto	Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris	SEVP/Group Head <i>Human Capital</i>	1 Januari - 30 November 2023
Votivia Mardinna	Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris	SEVP/Group Head <i>Human Capital</i>	1-31 Desember 2023

## Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai anggota Non-Komisaris, pihak *Non-Voting* Merangkap Sekretaris:



**Votivia Mardinna**  
 Anggota *Non-Voting* Merangkap  
 Sekretaris  
 Usia: 37 Tahun  
 Kewarganegaraan: Indonesia  
 Domisili: Jakarta

## Dasar Penunjukkan

- Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/017/2023

## Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2008)

## Pengalaman Kerja

- Group Head Performance & Remuneration (2023 - sekarang)
- Department Head Performance & Career Development (2019-2023)
- Department Head Organization Development (2018-2019)
- Pj. Department Head Organization Development (Mei 2017)

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah mempunyai suatu pedoman yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya. Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2023.

### Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penutup

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait Fungsi Nominasi
  - a. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perseroan.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas.
  - c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris baik dari dalam maupun dari luar Perseroan yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
  - e. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - f. Memberikan usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
  - g. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisa data bakal calon anggota Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
2. Terkait Fungsi Pengelolaan Kinerja
  - a. Menyusun atau mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Evaluasi Kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - c. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* (KPI) individu anggota Direksi.
  - d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Terkait Fungsi Remunerasi  
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
  - c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
  - d. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.
- h. Memiliki data base dan *talent pool* calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
- i. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- j. Melakukan asesmen atas pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pendukung Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- e. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - f. Menyampaikan Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - g. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
4. Terkait Fungsi Pengembangan
    - a. Menyiapkan usulan Program Pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Pengawas.
    - b. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perseroan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya
    - c. Melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan Direksi
    - d. Melakukan validasi dan kaliberasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*) untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri BUMN (*Nominated Talent*).
    - e. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Lembaga jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan, sebelum diajukan kepada RUPS/ Menteri BUMN.
  5. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi BUMN untuk diketahui.

### Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

### Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Dewan Komisaris, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali untuk 1 periode berikutnya. Adapun masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### Pelaporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekarang-kurangannya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
  - b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
  - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

### Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>• <i>Master of Business Administration</i> di bidang <i>Economic Development</i>.</li> <li>• Ph.D di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>• Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Muliadi Rahardja	Anggota	10 Maret – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Akuntansi</li> <li>• <i>Master of Business Administration</i> di bidang <i>Finance</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Rionald Silaban	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana bidang Hukum.</li> <li>• Master bidang <i>Law Center</i>.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan <i>human capital</i> .
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ilmu Tanah</li> <li>• <i>Master of Sains</i> di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</li> <li>• Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Votivia Mardinna	Anggota Non-Voting Merangkap Sekretaris	01– 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ekonomi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang <i>human capital</i> .

### Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Muliadi Rahardja	Rionald Silaban	Arif Budimanta
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

## Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Muliadi Rahardja	Rionald Silaban	Arif Budimanta
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

## Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat dengan agenda sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	9 Februari 2023	Usulan Nominasi Calon Direksi dalam rangka RUPS Tahunan Bank Mandiri Tahun Buku 2022.	100%
2.	23 Februari 2023	Usulan <i>Talent Pool</i> .	100%
3.	9 Maret 2023	Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 serta Tantiem dan <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Tahun Buku 2022.	100%
4.	14 Maret 2023	Usulan Pengurus Bank Mandiri pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.	100%
5.	17 April 2023	1. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak. 2. Wawancara Calon Direktur Entitas Anak.	100%
6.	11 Mei 2023	Usulan Penyelarasan Struktur Organisasi Bank Mandiri	100%
7.	25 Mei 2023	Usulan Wakil Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	100%
8.	27 Juli 2023	1. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Direksi Entitas Anak. 2. Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi di Direktorat <i>Information Technology</i> dan Direktorat <i>Treasury &amp; International Banking</i> .	100%
9.	14 September 2023	Usulan LTI.	80%
10.	23 November 2023	1. Usulan Pemberhentian dan pengangkatan <i>Group Head Corporate Secretary</i> . 2. Wawancara Kandidat <i>Group Head Corporate Secretary</i> .	100%
11.	28 November 2023	Konsultasi Anggaran Tantiem dalam RKAP Tahun 2024.	100%
12.	13 Desember 2023	1. Usulan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi Kolegial dan Individual Tahun 2023. 2. Usulan Wakil Perseroan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	100%

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	12	12	100
Andriof A. Chaniago	Anggota	12	12	100
Muliadi Rahardja	Anggota	12	12	100
Rionald Silaban	Anggota	12	11	92
Arif Budimanta	Anggota	12	12	100

### Pencapaian Key Performance Indicators Komite Remunerasi dan Nominasi

Pencapaian KPI Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

### Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

### Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, dan tantiem untuk tahun 2023.

### Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2024 terbagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu aktivitas terkait fungsi Nominasi, Remunerasi, pembahasan *issue* tertentu dan kegiatan internal Komite Remunerasi dan Nominasi. Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2024.

### KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

#### Prinsip Dasar

Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

1. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.
3. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

### Manajemen Suksesi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 30, dasar dari Manajemen Suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan Direksi BUMN yang berasal dari Wadah Talenta (*talent pool*) Kementerian BUMN atau sumber lain yang ditentukan oleh Menteri.
2. Manajemen suksesi dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Komite Suksesi dan/atau mempertimbangkan hasil Asesmen dari Lembaga Profesional.

### Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### Persyaratan dan Kriteria


Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
  - d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
  - a. Rekyasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
  - b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
  - c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
  - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
  - e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
  - a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
  - a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
  - b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
  - c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat dapat diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sejak tahun 2021, Bank Mandiri mengirimkan daftar pegawai *top talent* level BoD-1 kepada Kementerian BUMN. Selanjutnya Kementerian BUMN akan mengevaluasi daftar *top talent* tersebut dan menunjuk salah satu lembaga penyelenggara asesmen talenta Direksi KBUMN. Nama-nama yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai nama-nama calon yang akan diajukan dalam RUPS.



- 1** Menyusun dan mengusulkan Rekomendasi Suksesi Direksi
- 2**
  - Mengkaji Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi
  - Mengusulkan Suksesi Direksi kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna
- 3**
  - Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota Direksi
  - Persetujuan Suksesi Direksi
- 4** Pengangkatan dan Penetapan Suksesi Direksi
- 5**
  - Melakukan *Fit and Proper Test*
  - Persetujuan Calon Pengurus Perseroan

# KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

## Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris.
2. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis, 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
  - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen Non Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/016/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:

## Komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Periode
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2020-2025
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Heru Kristiyana*)	Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
Nawal Nely	Anggota	Komisaris	2021 - 2026
Arif Budimanta	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	2019 - 2024
Caroline Halim	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## Profil Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Pemantau Risiko sebagai anggota Non-Komisaris, pihak independen.



**Chrisna Pranoto**  
Anggota Komite Pemantau Risiko, Pihak Independen  
Usia: 61 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

## Periode Jabatan

30 April 2019 – Sekarang

## Riwayat Pendidikan

- Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986)
- Magister Manajemen Bisnis Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1998)

## Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 30 April 2019 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/032/2019.

## Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama PT Gedung Bank Exim (Oktober 2018 – Oktober 2021)
- Group Head Compliance PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2018)
- Pegawai Pimpinan Change Management Office PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014)
- Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2013 - 2015)
- Group Head Distribution Network II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014)
- Group Head Central Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012 – 2013)
- Group Head Credit Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2012)
- Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri (2006 – 2011)

## KOMITE PEMANTAU RISIKO



**Caroline Halim**  
Anggota Komite Pemantau  
Risiko, Pihak Independen  
Usia: 61 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

02 Agustus 2021 – Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1987)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Agustus 2021 Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/037/2021.

**Pengalaman Kerja**

- Anggota Komite Audit & Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Sahabat Sampoerna (2020 -Juli 2021)
- Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Rabobank International Indonesia (2018 –2020)
- Group Head Risk Management PT Bank QNB Indonesia Tbk (2012 –2017)
- Group Head Risk Management PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010 – 2011)
- Group Head Credit Risk Analytic PT CIMB Niaga (1988 – 2010)

**Piagam Komite Pemantau Risiko**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/004/2023. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penutup

**Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
  - d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
    - a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
    - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi.
    - c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
    - d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
    - a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

- b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
  - c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
  5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
  6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan revidi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

**Wewenang Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Entitas Anak.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**Masa Tugas Komite Pemantau Risiko**

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko diganti oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kemampuan Perseroan.

**Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko**

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
  - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
  - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko**

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> <li>Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Heru Kristiyana	Anggota	21 Agustus - 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan.
Nawal Nely	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Akuntansi.</li> <li>Executive Master of Business Administration</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, manajemen risiko, dan pengawasan.
Arif Budimanta	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ilmu Tanah</li> <li>Master of Science di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</li> <li>Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Chrisna Pranoto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>Magister Manajemen Bisnis Internasional</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko dan kepatuhan.
Caroline Halim	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Akuntansi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, manajemen risiko, dan audit.

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

**Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko**

Aspek Independensi	Andrinof A. Chaniago	Heru Kristiyana	Loeke Larasati Agoestina	Nawal Nely	Arif Budimanta	Chrisna Pranoto	Caroline Halim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

### Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, telah diselenggarakan 25 kali Rapat dengan tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat adalah sebagai berikut.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1.	12 Januari 2023	<i>Outstanding Legal Case</i> Tahun 2022.	100%
2.	2 Februari 2023	Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait.	100%
3.	2 Maret 2023	Debitur <i>Watchlist</i> dan Kondisi Portfolio Debitur BUMN Triwulan IV/2022.	85,7%
4.	9 Maret 2023	Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri Tahun 2023.	100%
5.	16 Maret 2023	<i>Lesson Learned</i> dari Kasus Silicon Valey Bank (SVB)	100%
6.	Maret 2023	1. Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2022 dan <i>Risk Dashboard</i> Februari 2023. 2. Usulan Penginian Kebijakan Operasional (KOPR) dan Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR).	83,3%
7.	5 April 2023	1. Optimalisasi Aset Tetap 2. <i>Outstanding Legal Case</i> Triwulan I/2023	100%
8.	3 Mei 2023	Rencana Aksi Korporasi Entitas Anak.	83,3%
9.	11 Mei 2023	Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester II/2022.	100%
10.	15 Juni 2023	1. Debitur <i>Watchlist</i> dan Kondisi Kredit BUMN Triwulan I/2023 2. <i>Risk Dashboard</i> April 2023.	100%
11.	6 Juli 2023	Kinerja Retail Banking Semester I/2023.	100%
12.	13 Juli 2023	<i>Outstanding Legal Case</i> Triwulan II/2023	100%
13.	20 Juli 2023	Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait	83,3%
14.	3 Agustus 2023	1. Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait. 2. Strategi Jaringan.	83,3%
15.	16 Agustus 2023	1. Kinerja Kantor Luar Negeri Semester I/2023. 2. Kinerja <i>Special Asset Management</i> Semester I/2023.	100%
16.	31 Agustus 2023	1. Laporan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester I/2023. 2. Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait.	100%
17.	14 September 2023	Usulan Penyediaan Dana Pihak Terkait.	100%
18.	12 Oktober 2023	Kinerja <i>Transaction Banking Wholesale Product</i> Triwulan III/2023.	100%
19.	19 Oktober 2023	Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2023 dan <i>Risk Dashboard</i> Agustus 2023.	100%
20.	26 Oktober 2023	Usulan Penginian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2023	85,7%
21.	9 November 2023	Debitur <i>Watchlist</i> dan Kondisi Debitur BUMN Triwulan III/2023.	100%
22.	16 November 2023	1. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024-2028. 2. Usulan Penyediaan Dana untuk Pihak Terkait.	85,7%
23.	23 November 2023	<i>Outstanding Legal Case</i> Triwulan III/2023.	85,7%
24.	30 November 2023	Tata Kelola Pembentukan CKPN.	85,7%
25.	13 Desember 2023	Progress Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi.	85,7%

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Andrinof A. Chaniago	Ketua Merangkap Anggota	25	25	100
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	25	23	92
Heru Kristiyana	Anggota	10	9	90
Nawal Nely	Anggota	25	20	80
Arif Budimanta	Anggota	25	22	88
Chrisna Pranoto	Anggota	25	25	100
Caroline Halim	Anggota	25	25	100

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

### Pencapaian Key Performance Indicators Komite Pemantau Risiko

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Pemantau Risiko telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan oleh Direksi.

### Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan di atur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

### Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan senantiasa menerapkan prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2023 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2023 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, penelaahan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud*, penelaahan RKAP dan RBB, penerapan kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. *Non Reguler*, yang mencakup *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko terhadap isu-isu tertentu tentang manajemen risiko, terutama terkait efektivitas implementasi strategi 3-3-1, perkreditan, operasional & TI, kecukupan SOP, dan kualitas kinerja Entitas Anak/Cucu.

Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 25 kali Rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 85 kali Diskusi Internal, Diskusi dengan Unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite Audit, termasuk menyusun dan mendokumentasikan Risalah Diskusi.
3. Menelaah lebih dari 25 Laporan, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit Kredit atas Rp3 triliun secara Individual, Laporan Debitur *Watchlist* Segmen *Wholesale*, dan Laporan Realisasi Strategi Anti *Fraud*.
4. Menelaah lebih dari 15 Proposal/Usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, antara lain Usulan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Usulan Aksi Korporasi, Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta revisinya, Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), serta Usulan Penginian *Recovery Plan*.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Melakukan 6 (enam) kali Kunjungan Kerja secara site visit termasuk penyusunan Laporan Hasil Kunjungan, yaitu ke Region X- Palu (05 April 2023), Region VII-Area DI Yogyakarta (12-14 April 2023), Region X-Morowali (16 Mei 2023), CISO Office & Lab. Forensic (08 Juni 2023), Mandiri University (25 Juli 2023), dan Region I-Area Batam (21-22 Agustus 2023).
7. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024.
8. Seluruh anggota Komite telah mengikuti minimal 1 (satu) kali kegiatan pengembangan kompetensi terkait dengan Perbankan/Manajemen Risiko.

**Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024**

Pada akhir tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja tahun 2024 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler* sebagai berikut:

1. *Mandatory/Reguler*, yang mencakup penelaahan Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Debitur dengan Limit di atas Rp3 Triliun, Laporan Debitur *Wholesale* Kategori Watchlist, Hasil *Stress Test*, Laporan Realisasi Strategi *Anti-Fraud*, realisasi Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penerapan Kepatuhan, pengelolaan 8 (delapan) jenis Risiko Bank, serta Kegiatan Internal Komite Pemantau Risiko.
2. *Non Reguler*, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Pemantau Risiko, antara lain bisnis dan perkreditan, operasional & TI, dan GRC.

Rencana kerja tersebut merupakan salah satu KPI yang menjadi dasar penilaian efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024.

# KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Selain itu, Komite juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Selain itu, Komite juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

## Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.

8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/002/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## Struktur, Keanggotaan dan Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan dan menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang Pihak Independen Non Komisaris, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Indonesia, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

6. Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen Non Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
8. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/018/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi, adalah sebagai berikut:

Komposisi Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Bank Mandiri & Perusahaan Lain	Period
M. Chatib Basri	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Andrinof A. Chaniago	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	2019 - 2024
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	Komisaris Independen	2020 - 2025
Zainudin Amali*)	Anggota	Komisaris Independen	2023 - 2028
Faried Utomo	Anggota	Komisaris	2020 - 2025
M. Yusuf Ateh	Anggota	Komisaris	2021 - 2026
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	2019 - 2024
Rasyid Darajat	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Boedi Armanto	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	2023 - 2026
Hoesen	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	2023 - 2026
Agus Retmono	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	2023 - 2026
Fendy Eventius Mugni	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	2023 - 2026
Kusman Yandi	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance	2023 - 2026
Alamanda Shantika	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia	2023 - 2026
Prastoeti Soewondo	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	2023 - 2024
Mohamad Nasir	Anggota Non-Voting	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Indonesia	2023 - 2025
Mohamad Hidayat	Anggota Non-Voting	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia	2023 - 2026

\*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

### Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab 3 Profil Dewan Komisaris, Bab 5 sub bagian Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Laporan Tahunan ini.

Berikut profil anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai anggota Non-Komisaris/Pihak Independen.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Boedi Armento**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 64 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

25 Oktober 2023 – Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Agronomi Institut Pertanian Bogor
- Master of Applied Economics University of Minnesota
- Doktor Ekonomi Universitas Indonesia

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen No. KEP.DEKOM/007/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen (2023-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-14 Maret 2023)
- Staf Ahli Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2019-2020)
- Plt. Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2019-2018)
- Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (2017-2019)
- Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2017-2017)
- Pl. Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (2016-2017)
- Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (2015-2017)
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (2014-2015)
- Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Bank Indonesia (2013-2013)
- Kepala Departemen Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2012-2013)
- Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2008-2012)
- Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia (2008-2008)
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Internal Bank Indonesia (2005-2008)
- Analis Eksekutif Senior Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia (2005-2005)
- Project Leader Unit Khusus Program Transformasi Bank Indonesia (2003-2005)
- Deputi Direktur Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (2002-2003)
- Kepala Bagian Departemen Pengawasan Bank 1 Bank Indonesia (1999-2002)
- Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998-1999)

**Hoesen**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 57 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

25 Mei 2023 - Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Pertanian Universitas Padjadjaran (1991)
- Magister Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan (2005)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Mei 2023.

**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen PT Samudra Indonesia Tbk. (2023-sekarang)
- Komisaris Utama Penjamin Efek Indonesia (KPEI) (2023-sekarang)
- Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas (2023-sekarang)
- Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (2022-sekarang)
- Kepala Eksekutif Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (2017-2022)
- Komisaris PT Danareksa Capital (2015-2017)
- Komisaris PT Danareksa Investment Management (2015-2017)
- Direktur PT Danareksa (2015-2017)
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2012-2015)

\*) Mulai menjabat sejak Mei 2023

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Agus Retmono**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 61 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

24 Juni 2021 – Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1987)
- MBA dari University of Illinois At Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1997)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Juni 2021 No. 002/AMFS-BOC/VI/2021.

**Pengalaman Kerja**

- Associate Consultant (Advisor) di PT Sumberdaya Andalan Mandiri (2019-2020)
- Senior Vice President Policy & Procedure Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2019)
- Ketua Dewan Pengawas di Dana Pensiun Bank Mandiri Empat (DPBM Empat) (2015-2018)
- Senior Vice President Credit Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017)
- Senior Vice President Cash & Trade Operations Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- Ketua I Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO) (2014-2016)

**Fendy Eventius Mugni\***

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 51 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

12 Desember 2023 - Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi di Universitas Kristen Indonesia (2001)
- Magister Teknik Elektro di Universitas Kristen Indonesia (2020)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat didasarkan pada hasil rapat umum pemegang saham pada tanggal 28 Juni 2023, dimana beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen yang juga mewakili Perusahaan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

**Pengalaman Kerja**

- Investigator di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2001-2003)
- Program Officer di Suara Hak Asasi Manusia (2004-2005)
- Project Engineer di Nokia Siemens Network Indonesia (2006- 2012)
- Country Manager di PT. Eflag Solutions Indonesia (2012-2014)
- Komisaris Independen di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-Sekarang)
- Komisaris Independen di PT. Mandiri Tunas Finance (2023- Sekarang)

\*) Mulai menjabat sejak Desember 2023

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Kusman Yandi**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 58 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

13 November 2023 – Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Akuntansi, Universitas Riau (1989)
- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2009)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Surat Nomor Skel.0209/BOD/CORSEC/MUF/XI/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Pemberitahuan Komisaris Independen MUF selaku Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen PT Mandiri Utama Finance (November 2023 - sekarang)
- Direktur Wholesale & Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari 2021 – Mei 2022)
- Direktur Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (April 2015 – Januari 2021)
- Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale Banking PT Bank Syariah Mandiri (Januari 2015 – Maret 2015)
- Senior Executive Vice President (SEVP) di Direktorat Wholesale, Treasury & International Banking PT Bank Syariah Mandiri (Mei 2014 – Januari 2015)
- Executive Business Officer (EBO) di Direktorat Commercial Banking and Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (September 2014 – Mei 2014)
- Commercial Banking Center Manager (CBC Manager/Vice President) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mei 2007 – Agustus 2013)

\*) Mulai menjabat sejak Juni 2023

**Alamanda Sanlika**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 35 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

4 September 2020 – Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana di bidang *Computer Science and Mathematics* dari Universitas Bina Nusantara (2013)

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 4 September 2020.

**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen PT Blue Bird Tbk (2022-sekarang)
- Product Design and Engineering Lead Berrybenka (2010-2021)
- Anggota Tim Kajian Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Digital Dewan Pertimbangan Presiden (2019)
- Komisaris Independen PT Mandiri Capital Indonesia (2019-sekarang)
- Senior Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2012-2013)
- Supervisor Software Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2013-2014)
- Assistant Engineering PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2014-2015)
- Head Product Development (Scrum of Scrums) PT Multi Adiprakasa Manunggal (Kartuku) (2015)
- Vice President Product PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2015-2016)
- Vice President of Talent Management-People and Culture PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) (2016)
- Anggota Komite Teknologi PT Medikaloka Hermina Tbk (November 2017- sekarang)
- Direktur Utama Binar Academy (2017-sekarang)

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Prastoeti Soewondo\***

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 68 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

27 Januari 2023 – Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia - Ilmu Akuntansi
- S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas California, Los Angeles, USA
- S3 Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas California, Los Angeles, USA

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. SK-01/DK-AJII/0123 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.

**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. (2021-Sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia (2018 – sekarang)
- Country Director dan Chairperson Thinkwell (2020 – sekarang)
- Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (1986 – sekarang)
- Ketua Kelompok Kerja Kesehatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Kantor Wakil Presiden (2016 – 2019)
- Anggota Dewan Pengawas Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (2014 – 2016)
- Anggota Komite Audit PT Asuransi Kesehatan (2008-2010)
- Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia (2004-2008)

\*) Mulai menjabat sejak Januari 2023

**Mohamad Nasir**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 63 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

5 Desember 2023– Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akuntansi
- Magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bidang Akuntansi
- Doctor University of Science Malaysia Bidang Akuntansi

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Direksi No. 03/519-KEP/DIR.

**Pengalaman Kerja**

- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang)
- Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Reformasi Birokrasi (2019-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022)
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja RI (2014-2019)
- Rektor Universitas Diponegoro (2014)

\*) Mulai menjabat sejak Juni 2023

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Mohammad Hidayat**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Usia: 56 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia

**Periode Jabatan**

19 Maret 2021– Sekarang

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Syariah.
- Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Legal Management bidang Ilmu Hukum
- Magister Business Administration IPWI Jakarta
- Doktor di Universitas Trisakti bidang Islamic Economics and Finance

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. 01/053-KEP/DIR.

**Pengalaman Kerja**

- Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2019- sekarang)
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2018- sekarang)
- Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2017-sekarang)
- Dosen S2 PSTII Universitas Indonesia (2016-2017)
- Dosen Pascasarjana di Indonesia Banking School (2015-2017)
- Dosen S2 Islamic Economic & Finance Universitas Trisakti (2015-2016)
- DPS UUS Allianz Syariah (2010-sekarang)
- DPS UUS Manulife Syariah (2010-sekarang)
- Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2005-sekarang)
- DPS UUS BTN Syariah (2005-sekarang)
- Ketua DPS Bank Syariah Indonesia (1 Februari -1 Juni 2021)
- DPS PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun (1999-2010)

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

### Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/006/2023. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
  - a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
    - Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
    - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
    - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
    - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

- b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi
  - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
  - Memonitor pelaksanaan kepatuhan laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
  - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.
  - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
  - Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

### Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

3. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
  - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
  - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
  - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

**Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Chatib Basi	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>• Master of Business Administration di bidang Economic Development.</li> <li>• Ph.D di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.
Andrinof A. Chaniago	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>• Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.
Loeke Larasati Agoestina	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Hukum.</li> <li>• Magister di bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.
Zainudin Amali	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi)</li> <li>• Magister di bidang Kebijakan Publik</li> <li>• Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan</li> <li>• Profesor Kehormatan di bidang ilmu Kebijakan Olahraga</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan Perusahaan.
Faried Utomo	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Hukum</li> <li>• Magister di bidang Hukum</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
M. Yusuf Ateh	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diploma 3 di Bidang Akuntansi</li> <li>• Diploma 4 di Bidang Akuntansi</li> <li>• Master of Business Administration (MBA)</li> <li>• Doktor di Bidang Administrasi Negara</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang Akuntansi dan Audit
Chrisna Pranoto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana di bidang Agronomi</li> <li>• Magister Manajemen Bisnis Internasional</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Rasyid Darajat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Akuntansi.</li> <li>• Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, audit, dan manajemen risiko.
Boedi Armanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Agronomi</li> <li>• Master of Applied Economics</li> <li>• Doktor Ekonomi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Hoesen	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Pertanian</li> <li>• Magister Manajemen Keuangan</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan keuangan.
Agus Retmono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Ekonomi</li> <li>• Master of Business Administration</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan
Fendy Eventius Mugni	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Teknik Elektro, Telekomunikasi</li> <li>• Magister Teknik Elektro</li> </ul>	Memiliki pengalaman bekerja di bidang HAM, Pengawasan, Pemberian Nasihat, Audit, dan Teknik Elektro.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Kusman Yandi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Konvensional dan Syariah, dengan keahlian utama di bidang Manajemen Strategik, Analisa Keuangan, Manajemen Risiko, Strategi Pengembangan Bisnis, dan Keuangan Syariah.
Alamanda Shantika	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang <i>Computer Science and Mathematics</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, Teknologi Informasi.
Prastoeti Soewondo	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ilmu Akuntansi</li> <li>Magister Ilmu Administrasi Kesehatan</li> <li>Doktor Ilmu Administrasi Kesehatan</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang Kesehatan.
Mohamad Nasir	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Bidang Akuntansi</li> <li>Magister Bidang Akuntansi</li> <li>Doktor Bidang Akuntansi</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang Pengawasan, Pemberian Nasihat, Birokrasi, Pendidikan, dan Akuntansi.
Mohamad Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Syariah</li> <li>Master of Business Administration</li> <li>Master di bidang Hukum</li> <li>Doktor bidang <i>Islamic Economic and Finance</i></li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang Perbankan Syariah dan legal

**Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Entitas Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak dan pemegang saham utama Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Entitas Anak.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

## Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	M. Chatib Basri	Andrinof A. Chaniago	Loeke Larasati Agoestina	Zainudin Amali	Faried Utomo	M. Yusuf Ateh	Chrisna Pranoto	Rasyid Darajat
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√

## Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.

6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan baik.
7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
8. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual melalui media elektronik.

## Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian agenda rapat sebagai berikut.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

	Boedi Armanto	Hoesen	Agus Retmono	Fendy Eventius Mugni	Kusman Yandi	Alamanda Shantika	Prastoeti Soewondo	Mohamad Nasir	Mohamad Hidayat
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√	√	√	√

### Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Kuorum
1	16 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 14 Desember 2022</li> <li>Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Terintegrasi (Realisasi Rencana Kerja 2022, Rencana Kerja 2023)</li> <li>Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester II/2022</li> <li>Strategi Konglomerasi Keuangan/Mandiri Group Tahun 2023</li> </ol>	100%
2	25 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 16 Maret 2023</li> <li>Perkembangan Implementasi Program Penguatan APU-PPT di Mandiri Group</li> <li>Pelaksanaan <i>Stress Test</i> Mandiri Group</li> </ol>	100%
3	13 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 25 Mei 2023</li> <li>Penerapan <i>Environmental, Social &amp; Governance</i> (ESG) di Entitas Anak</li> </ol>	88,89%
4	27 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 13 Juli 2023</li> <li>Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Semester I/2023</li> <li>Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester I/2023</li> </ol>	100%
5	2 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut Masukan Rapat Komite Tanggal 27 September 2023</li> <li>Perkembangan Digitalisasi Entitas Anak</li> </ol>	100%
6	7 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Masukan Rapat Komite tanggal 02 November 2023</li> <li>Ketahanan Siber Mandiri Group</li> </ol>	100%

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
M. Chatib Basri	Ketua Merangkap Anggota	6	6	100%
Andrinof A. Chaniago	Anggota	6	6	100%
Loeke Larasari Agoestina	Anggota	6	6	100%
Zainudin Amali*	Anggota	6	6	100%
Fariied Utomo	Anggota	6	6	100%
M. Yusuf Ateh	Anggota	6	6	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	6	6	100%
Rasyid Darajat	Anggota	6	6	100%
Hoesen**	Anggota Non-Voting	4	4	100%
Adie Soesetyantoro***	Anggota Non-Voting	6	2	100%
Boedi Armanto**	Anggota Non-Voting	6	4	100%
Agus Retmono	Anggota Non-Voting	6	6	100%
Ravik Karsidi***	Anggota Non-Voting	2	2	100%
Fendy Eventius Mugni**	Anggota Non-Voting	4	3	75%
Mansyur Syamsuri Nasution***	Anggota Non-Voting	2	2	100%
Kusman Yandi**	Anggota Non-Voting	4	4	100%
Alamanda Shantika	Anggota Non-Voting	6	5	83%
Prastoeti Soewondo	Anggota Non-Voting	6	6	100%
M. Arief Rosyied Hasan***	Anggota Non-Voting	6	5	83%
Mohamad Nasir**	Anggota Non-Voting	1	1	100%
Mohamad Hidayat	Anggota Non-Voting	6	6	100%

\*Mulai menjabat sejak Maret 2023 & Efektif Menjabat per November 2023

\*\* Mulai Menjabat sejak Mei 2023, Juni 2023 dan Desember 2023

\*\*\*Berhenti menjabat sejak Juni 2023 dan November 2023

## Pencapaian Key Performance Indicators Komite Tata Kelola Terintegrasi

KPI Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi rencana kerja, kualitas rekomendasi yang telah disusun, dan kualitas komunikasi yang telah dilakukan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pimpinan Unit Kerja terkait.

Secara umum, seluruh program kerja Komite sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023 telah terealisasi dengan baik. Selain itu, seluruh rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi. Adapun untuk aspek komunikasi, selama tahun 2023 telah terjalin komunikasi yang baik dan intens untuk membahas isu-isu di Bank Mandiri dan progres tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan.

## Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen Non Komisaris di atur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/003/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
5.	Fasilitas	
	- Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	- Kesehatan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Ketenagakerjaan	Diberikan sesuai Ketentuan Internal Bank
	- Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

### Laporan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2023 yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, termasuk menyusun Risalah Rapat.
2. Menyelenggarakan 9 (sembilan) kali Diskusi Internal dan Diskusi dengan Unit Kerja terkait.
3. Mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

### Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

Pada akhir tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah Menyusun rencana kerja tahun 2024, dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) aktivitas, yaitu *Mandatory/Reguler* dan *Non Reguler*, sebagai berikut:

1. Reguler, yang mencakup penelaahan Laporan Pelaksanaan Tugas SKKT, SKMRT, dan SKAIT.
2. Non Reguler, yang mencakup hal-hal yang menjadi *concern* dan fokus Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Dewan Komisaris terkait Mandiri Group.

### Prosedur Penggantian Komite Penunjang Dewan dari Komisaris

Bagan berikut menggambarkan prosedur penggantian Anggota komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen.



# KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman Dewan komisaris dan Direksi Perseroan didasarkan pada berbagai latar belakang yang berbeda, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan serta pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris yang telah memenuhi kriteria baik dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri.

Pada 2023, keberagaman komposisi Dewan Komisaris tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muhamad Chatib Basri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	56 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ph.D. di bidang Ekonomi.</li> <li>Master of Business Administration di bidang Economic Development</li> <li>Sarjana di bidang Ekonomi.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic, Finance

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	59 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik.</li> <li>Magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	Macroeconomic
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	62 Tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum.</li> <li>Magister di bidang Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan.	Legal
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	63 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Akuntansi</li> <li>Master of Business Administration di bidang Finance</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pengawasan perusahaan.	Banking, Accounting
Heru Kristiyana	Komisaris Independen	67 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Manajemen</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan perbankan	Banking, Finance, Legal
Zainudin Amali	Komisaris Independen	61 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi (Akuntansi)</li> <li>Magister di bidang Kebijakan Publik</li> <li>Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan</li> <li>Profesor Kehormatan di bidang Ilmu Kebijakan Olahraga</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pengawasan Perusahaan.	Finance, Kebijakan Publik.
Rionald Silaban	Komisaris	55 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana bidang Hukum.</li> <li>Master bidang Law Center.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan human capital.	Human Capital, Finance, Legal
Arif Budimanta	Komisaris	53 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ilmu Tanah</li> <li>Master of Sains di bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</li> <li>Doktor di bidang Ilmu Sosial dan Politik</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.	Finance
Nawal Nely	Komisaris	48 Tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Akuntansi</li> <li>Executive Master of Business Administration</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan audit.	Accounting, Banking
Faried Utomo	Komisaris	57 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Hukum</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pemerintahan	Legal
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	57 Tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma 3 di bidang Akuntansi</li> <li>Diploma 4 di bidang Akuntansi</li> <li>Master of Business Administration (MBA)</li> <li>Doktor di bidang Administrasi Negara</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.	Accounting, Audit

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Kebijakan Keberagaman Direksi

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi keberagaman ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal. Keberagaman komposisi Direksi seperti yang diatur dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Direksi. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh Bank Mandiri, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2023, keberagaman komposisi Direksi tercermin dari pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	56 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan pertambangan.	<i>Treasury &amp; International Banking, Risk Management, Funding &amp; Lending, Finance, Special Asset Management, Credit Recovery, Legal</i>
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	50 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Ekonomi.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan sekuritas.	<i>Corporate Banking, Special Assets Management, Structured Finance, Government &amp; Institutional.</i>
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	57 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Teknik Kimia.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Sistem Informasi Manajemen.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.	Manajemen risiko kredit, strategi penanganan risiko, analisa risiko, manajemen dan strategi <i>collection</i> , manajemen risiko <i>fraud</i> , akuisisi maupun penutupan/penjualan bisnis dan portfolio, manajemen <i>scorecard</i> portfolio, manajemen risiko operasional, proses <i>selfassessment</i> untuk kontrol risiko, manajemen agen <i>collection</i> eksternal, dan berbagai program <i>training</i> terkait manajemen risiko.
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	52 tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Akuntansi.</li> <li>Master of Business Administration (MBA) di bidang Strategy &amp; Finance.</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, sumber daya manusia dan ekonomi.	<i>Human Capital, Finance, Strategy and Performance</i>
Eka Fitria*)	Direktur Treasury dan International Banking	45 tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana di bidang Hukum</li> <li>Magister di bidang Administrasi Bisnis</li> </ul>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, treasury, sumber daya manusia	<i>Treasury, Human Capital</i>
Riduan	Direktur Commercial Banking	52 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi. Magister di bidang Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, perbankan, asuransi dan ekonomi	<i>Accounting, Finance, Audit, Banking dan Risk Management.</i>

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	55 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah, manajemen risiko, asuransi, pengawasan perusahaan, dan ekonomi.	<i>Corporate &amp; Commercial Credit, Retail Credit Risk Management, Commercial Credit Risk Management, Commercial Banking, dan Commercial Sales.</i>
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	58 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan konvensional, perbankan syariah, pasar modal, manajemen risiko, dan ekonomi.	<i>Credit Recovery, Corporate Banking, Business Banking, dan Special Asset Management.</i>
Susana Indah K. Indrianti	Direktur Corporate Banking	57 tahun	Perempuan	Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, ekonomi dan manajemen risiko.	<i>Corporate Banking, Commercial Banking, Credit Analyst, Commodities Trading, dan Wholesale Risk.</i>
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	61 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, konsultan, sekretaris perusahaan, hubungan kelembagaan, dan hubungan masyarakat.	<i>Brain Mapping, Manajemen Risiko, Marketing, Corporate Relation, dan Corporate Secretary.</i>
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	51 tahun	Laki-laki	Sarjana di bidang Geografi/Perencanaan Wilayah Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, dan pengawasan perusahaan.	<i>Treasury Dealer, Manajemen Risiko, Analisis Kredit, Penganggaran, dan Keuangan.</i>
Timothy Utama	Direktur Information Technology	57 tahun	Laki-laki	<i>Bachelor of Business Administration</i> di bidang akuntansi dan keuangan	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, <i>treasury, trade service</i> dan teknologi dan system informasi	<i>Banking operation, treasury, trade service</i> dan teknologi informasi

\*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

# PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank Mandiri dapat terjaga.

## Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

## PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

3. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
  - a. Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
  - b. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.

3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
  - b. Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
  - d. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

### Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat suatu sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan Direksi yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

## PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI



- 1** Menyusun dan mengusulkan Rekomendasi Suksesi Direksi
- 2**
  - Mengkaji Usulan Komite Remunerasi dan Nominasi
  - Mengusulkan Suksesi Direksi kepada Pemegang Saham seri A Dwiwarna
- 3**
  - Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota Direksi
  - Persetujuan Suksesi Direksi
- 4** Pengangkatan dan Penetapan Suksesi Direksi
- 5**
  - Melakukan *Fit and Proper Test*
  - Persetujuan Calon Pengurus Perseroan

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
- Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
  - Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau

- Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

### Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi merupakan strategi bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Bank agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri. Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

## PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan *benefit* yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan *Utilities* serta *benefit* lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, strategi remunerasi Bank Mandiri berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Strategi total *reward* untuk jangka panjang adalah Bank memiliki nilai kompetitif yang kuat terhadap pasar, yaitu:

1. Mengupayakan secara umum posisi Bank pada 75 *percentile*.
2. Khusus untuk *top talent* dan *critical jobs* dapat diposisikan sampai dengan 90 *percentile*.

### Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiri. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

### Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja (*key performance indicator*) yang disepakati tidak

dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Bank secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan total *rewards* Bank Mandiri memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pelaksanaan Cuti Tahunan, dan Uang Cuti Besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan. Bank Mandiri juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, melahirkan, rawat gigi, *General Check Up*, kacamata serta program kesehatan pensiunan Bank Mandiri.

### Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan ketentuan khusus untuk kepentingan Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan kewenangan.

### Jasa Konsultan Eksternal

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri untuk selanjutnya akan diusulkan dalam Rapat Direksi agar dapat disetujui.

### Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Mandiri dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri.

## PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha perseroan dalam industrinya.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.

### Indikator/Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material *risk taker*. Penetapan material *risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

### Kebijakan Remunerasi kepada Karyawan

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industri sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit

yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

## REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perubahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan. Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

## PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium/Gaji	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama</li> <li>Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama</li> <li>Komisaris 90% dari Komisaris Utama</li> </ul>	Besarnya faktor jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama</li> <li>Direktur yang Membidangi SDM 90% dari Direktur Utama</li> <li>Anggota Direksi Lainnya 85% dari Direktur Utama</li> </ul>
2.	<b>Tunjangan</b>		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tidak diberikan	Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah jabatan maksimal sebesar Rp27.500.000
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	Tidak diberikan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabaran	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
3.	<b>Fasilitas</b>		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1 (satu) kendaraan dinas dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan Perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal nomor KEP.KOM/03/2022
4.	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

## Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta	Jumlah Orang	Jumlah dalam Rp Juta
Remunerasi				
Gaji	11 Orang	31.671	12 Orang	91.326
Tunjangan Perumahan	-		2 Orang	859
Tantiem	11 Orang	162.483	12 Orang	410.650
<b>Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura</b>				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-		10 Orang	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	5.648	12 Orang	-
Asuransi Penuh (dapat dimiliki)	-	4.533	12 Orang	11.311
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	11 Orang	538	12 Orang	4.060
<b>Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun</b>				
Di atas Rp2 miliar	11 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

## PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

### Dasar adanya bonus saham:

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Nama	Jabatan	Bonus Saham
<b>Dewan Komisaris</b>		
Muhamad Chatib Basi	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Andrinof A. Chaniago	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil
Loeke Larasati Agoestina	Komisaris Independen	Nihil
Muliadi Rahardja	Komisaris Independen	Nihil
Heru Kristiyana*)	Komisaris Independen	Nihil
Zainudin Amali*)	Komisaris Independen	Nihil
Rionald Silaban	Komisaris	552.300 saham
Fariied Utomo	Komisaris	552.300 saham
Arif Budimanta	Komisaris	552.300 saham
Nawal Nely	Komisaris	552.300 saham
Muhammad Yusuf Ateh	Komisaris	552.300 saham
<b>Direksi</b>		
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	1.363.700 saham
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	1.227.400 saham
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1.159.200 saham
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	1.159.200 saham
Eka Fitria*)	Direktur Treasury & International Banking	Nihil
Riduan	Direktur Commercial Banking	1.159.200 saham
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan & Retail Banking	1.159.200 saham
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	1.159.200 saham
Susana Indah K. Indriati	Direktur Corporate Banking	1.159.200 saham
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	1.159.200 saham
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	1.159.200 saham
Timothy Utama	Direktur Information Technology	1.159.200 saham

\*) Diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

### Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Rp Juta	Orang	Rp Juta
Total	12	185.916	11	73.562

## PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI

### Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat *variable* diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention* program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank Mandiri memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya *utilities*, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank Mandiri memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

### Jabatan dan Jumlah yang Menjadi Material Risk Taker

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah material *risk takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2023 sejumlah 23 (dua puluh tiga orang). Termasuk Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2023.

### Shares Option

Bank Mandiri tidak menerbitkan program *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2023.

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Bank Mandiri senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam menerapkan tata kelola remunerasi

Bank Mandiri senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi. Secara rinci informasi terkait rasio gaji tertinggi dan terendah telah dijelaskan pada Bab Laporan Keberlanjutan.

### Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selama tahun 2023, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

### Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

1. Saham dengan total 81.830.200 lembar saham.
2. Tunai dengan total Rp57.900.729.883.

### Informasi Kuantitatif

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp32.829.571.326	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	30.091.400 lembar saham	-	-	-

# DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang secara kolektif berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk Kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundangan. Direksi juga memiliki wewenang untuk mengatur jalannya Perseroan, mengambil tindakan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan kelancaran operasional Perseroan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

Direksi menjalankan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), kode etik profesi dan *code of conduct*, konvensi perbankan nasional dan internasional, serta kepatuhan (*compliance*) pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Bank Mandiri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## DASAR PENGANGKATAN

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi

keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi.

## KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2023, Komposisi anggota Direksi Perseroan mengalami perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023, RUPST menyetujui untuk:

1. Memberhentikan dengan hormat Bpk. Panji Irawan sebagai Direktur.
2. Mengangkat Ibu Eka Fitria, sebagai Direktur.

Komposisi Direksi Perseroan setelah RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023 tetap berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode
Darmawan Junaidi*)	Direktur Utama	RUPSLB 21 Agustus 2017	23 Desember 2020	2022-2027
Alexandra Askandar*)	Wakil Direktur Utama	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2018-2023
Ahmad Siddik Badruddin*)	Direktur Manajemen Risiko	RUPST 19 Februari 2020	25 Juni 2015	2020 – 2025
Agus Dwi Handaya*)	Direktur Kepatuhan dan SDM	RUPST 21 Maret 2018	12 September 2018	2018-2023
Panji Irawan**)	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	RUPST 21 Maret 2018	4 September 2018	2018-2023
Riduan*)	Direktur <i>Commercial Banking</i>	RUPSLB 7 Januari 2019	15 Mei 2019	2019-2023
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	RUPST 19 Februari 2020	2 September 2020	2020-2025
Toni E. B. Subari	Direktur <i>Operation</i>	RUPSLB 21 Oktober 2020	15 Januari 2021	2020-2025
Susana Indah K. Indriarti	Direktur <i>Corporate Banking</i>	RUPSLB 21 Oktober 2020	21 Januari 2021	2020-2025
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020-2025
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	RUPSLB 21 Oktober 2020	23 Desember 2020	2020-2025
Timothy Utama	Direktur <i>Information Technology</i>	RUPST 15 Maret 2021	24 Mei 2021	2021-2026
Eka Fitria***)	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	RUPST 14 Maret 2023	21 Agustus 2023	2023-2027

\*) Menjabat sebagai Anggota Direksi untuk Periode Kedua.

\*\*\*) Masa jabatan berakhir efektif sejak RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

\*\*\*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/040/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri Tbk. Adapun isi dari Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab
3. Rapat Direksi
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Komite
6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.

4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.
7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

## HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

## DIREKSI

2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/ kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/ keuangan, kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundang dan peraturan Perseroan.
12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk membantu pengurusan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tata kelola perusahaan yang baik.

## Pembidangan Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Supervisi
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	<i>Internal Audit (Wholesale &amp; Corporate Center Audit, Retail Audit, IT Audit, Senior Investigator).</i>
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	<i>Special Asset Management, Legal, Digital Marketing dan Environmental, Social and Governance</i>
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	<i>Wholesale Risk, Corporate Risk, Commercial Risk, Credit Control &amp; Supervision, Market Risk, Operational Risk, Credit Portofolio Risk, Policy &amp; Procedure, Consumer Credit Risk &amp; Analytics, SME &amp; Micro Risk, Retail Collection &amp; Recovery, Retail Product Delivery &amp; Fraud Risk</i>
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	<i>Compliance &amp; AML – CFT, Human Capital, Mandiri University, Office of The Board</i>
Eka Filtria*)	Direktur Treasury dan International Banking	<i>Treasury, International Banking &amp; Financial Institution, Transaction Banking Wholesale, Strategic Procurement</i>
Riduan	Direktur Commercial Banking	<i>Commercial Banking, Commercial Solution</i>
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	<i>Micro Development &amp; Agent Banking, Micro Personal Loan, Credit Cards, Consumer Loans, SME Banking, Wealth Management, Distribution Strategy, Transaction Banking Retail Sales, Retail Deposit Product &amp; Solution</i>
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	<i>Wholesale Credit Operation, Retail Credit Operation, Retail Credit Center, Cash &amp; Trade Operations, Electronic Channel Operations, Customer Care, Business Continuity Management</i>

## DIREKSI

Nama	Jabatan	Supervisi
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	Corporate Banking, Corporate Solution
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Government & Institutional, Government Solution, Corporate Secretary, Corporate Real Estate, Government Project
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relations, Strategic Investment & Subsidiaries Management, Business Transformation, Corporate Transformation
Timothy Utama	Direktur Information Technology	Information Technology, Digital Banking, Enterprise Data Analytics

\*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## MASA JABATAN DIREKSI

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan

## KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
  - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
  - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
  - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

## KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-7/MBU/09/2022, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.

## DIREKSI

- b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
  - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
  - d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
  - e. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan OJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain; pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	-	-
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	-	-
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	-	-
Eka Fitria	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	-	-
Riduan	Direktur <i>Commercial Banking</i>	-	-
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	-	-
Toni E. B. Subari	Direktur <i>Operation</i>	-	-
Susana Indah K. Indriarti	Direktur <i>Corporate Banking</i>	-	-
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	-	-
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	-	-
Timothy Utama	Direktur <i>Information Technology</i>	-	-

## PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS. Bagi anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Tata cara pengangkatan Direksi Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Direksi antara lain:

1. Sumber bakal calon Direksi/Direksi BUMN berasal dari:
  - a. Mantan Direksi BUMN.
  - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
  - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
  - d. Sumber lain.
2. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.
3. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai ketentuan sektoral.
4. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
5. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

## DIREKSI

6. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
7. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
  - a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
  - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
8. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
9. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
10. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
11. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
12. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.
13. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
15. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
16. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.

17. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
18. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 ini.

Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru maupun yang diangkat kembali.

### MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
  - a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
  - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
  - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
  - f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - g. Mengundurkan diri;
  - h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

## DIREKSI

3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS.
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Pengunduran dirinya telah efektif;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.
13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
  - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
  - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
  - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
  - f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d; atau
    - lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.

- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- j. Dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
- k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
- l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
  - Keputusan pemberhentian sementara; dan
  - Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

### KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan

keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

### PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hierarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

### PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program Orientasi diadakan oleh Perseroan kepada anggota Direksi yang baru guna memberikan pemahaman antara lain tentang:

1. Strategi, kebijakan dan rencana kerja Perseroan.
2. Nilai-nilai, visi dan misi Perseroan.
3. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Kebijakan terkait tata kelola perusahaan.
5. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
6. Program lainnya yang dianggap relevan.

## DIREKSI

Program orientasi bagi Direksi baru dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program orientasi bagi Direktur baru sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Materi	Pembawa Materi	Tanggal Pelaksanaan
Eka Fitria	Direktur Treasury & International Banking	Rapat Bidang Treasury & International Banking	1. Treasury Group 2. Transaction Banking Wholesale Group 3. Strategic Procurement Group 4. International Banking & FI Group 5. Office of Chief Economist Group 6. Bank Mandiri Cayman Island Branch 7. Bank Mandiri Singapore Branch 8. Bank Mandiri Shanghai Branch 9. Bank Mandiri Hong Kong Branch 10. Bank Mandiri Dili Branch 11. Bank Mandiri (Europe) Limited 12. Mandiri International Remittance	21 Maret 2023
		Mandiri Institute	Office of Chief Economist Group	28 Februari 2023
		Rapat Bidang Treasury & International Banking	1. Treasury Group 2. Transaction Banking Wholesale Group 3. Strategic Procurement Group 4. International Banking & FI Group 5. Office of Chief Economist Group 6. Bank Mandiri Cayman Island Branch 7. Bank Mandiri Singapore Branch 8. Bank Mandiri Shanghai Branch 9. Bank Mandiri Hong Kong Branch 10. Bank Mandiri Dili Branch 11. Bank Mandiri (Europe) Limited 12. Mandiri International Remittance	29 Maret 2023
		Diskusi Pembinaan Region XII	Direktur Teknologi & Informasi	11 April 2023
		Rapat Bidang Treasury & International Banking	1. Treasury Group 2. Transaction Banking Wholesale Group 3. Strategic Procurement Group 4. International Banking & FI Group 5. Office of Chief Economist Group 6. Bank Mandiri Cayman Island Branch 7. Bank Mandiri Singapore Branch 8. Bank Mandiri Shanghai Branch 9. Bank Mandiri Hong Kong Branch 10. Bank Mandiri Dili Branch 11. Bank Mandiri (Europe) Limited 12. Mandiri International Remittance	12 April 2023
		Strategic Meeting Procurement Group	Strategic Procurement Group	13 April 2023
		Strategic Meeting International Banking & FI Group	International Banking & FI Group	27 April 2023
		Strategic Meeting Office of Chief Economist Group	Office of Chief Economist Group	5 April 2023
		Strategic Meeting Treasury Group	Treasury Group	8 May 2023
		Diskusi Pembinaan Region XII	RCEO Region XII	9 Juni 2023
		Transaction Banking Wholesale Forum	Transaction Banking Wholesale Group	25 Agustus 2023
		Workshop Strategic Procurement Group	Strategic Procurement Group	21 November 2023

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 Triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Adapun Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Darmawan Juncidi	Direktur Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	3 Februari 2021	7 Oktober 2023
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko : <i>Risk Management Certification Refresher Program: COVID Loan Restructuring After Implementation of POJK 48 2020</i>	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Mei 2018	21 Mei 2020
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko : Penerapan Basel II Reform Basel IV untuk Perhitungan ATMR pada Risiko Kredit	23 Maret 2022	23 Maret 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	29 September 2023	29 September 2024
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	11 April 2015	11 April 2017
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko di Stockholm	21 September 2016	21 September 2018
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> at Prague 17 – 18 Oktober 2017	17 Oktober 2017	18 Oktober 2019
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	19 Maret 2018	19 Maret 2020
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	13 Juli 2018	13 Juli 2020
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	13 Maret 2020	13 Maret 2022
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Loan COVID Restructuring after Implementation of POJK 48 2020</i>	5 Agustus 2021	5 Agustus 2023
BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	ERM and Cyber Security : How to mitigate and Protect	26 Juli 2023	26 Juli 2025		

## DIREKSI

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	9 Mei 2022	2 Mei 2024
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	<i>Risk Management Certification Refreshment Program – Embedding Sustainability Programs into Banks' Business Model</i>	12 – 13 Maret 2020	12 – 13 Maret 2022
		LPPPI	<i>Refreshment</i>	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 7	29 November 2023	29 November 2024
Riduan	Direktur Commercial Banking	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2013	18 Februari 2021
		ASTA Consulting	<i>Refreshment</i>	Mengelola Kredit Komersial Menghadapi Potensi Resesi 2023	9 Februari 2021	18 Februari 2023
		BARa Risk Forum (2023)	<i>Refreshment</i>	Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon	6 Januari 2023	6 Januari 2024
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan Retail Banking	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	13 Mei 2020	13 Mei 2022
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024
		BARa Risk Forum	<i>Refreshment</i>	Perbankan Indonesia dalam Mendukung Indonesia Menuju Ekonomi Rendah Karbon	7 Desember 2023	7 Desember 2024
Toni E. B. Subari	Direktur Operation	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	23 Oktober 2019	17 Juni 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Pelatihan Refreshment Manajemen Risiko Jenjang 7	28 Juni 2021	17 Juni 2023
Susana Indah K. Indriarti	Direktur Corporate Banking	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	29 November 2023	29 November 2024
		ASTA Consulting	Level 5	Manajemen Risiko-Jurus Baru Memberdayakan Governance, Risk & Compliance (GRC) dan Risk Appetite Statement (RAS) PADA Masa Pandemi	25 November 2020	25 November 2022
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	16 Februari 2022	16 Februari 2024
		Maisa Citra Edukasi	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko Perbankan	25 November 2020	25 November 2022
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Juli 2022	21 Juli 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Manajemen Risiko dalam Kondisi Ketatnya Likuiditas Saat Ini	24 Juni 2015	24 Juni 2017
		Banking Profession Certification Institution (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Cyber Security Awareness in Industry 4.0	14 Maret 2017	14 Maret 2019
		Ikatan Bankir Indonesia	<i>Refreshment</i>	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan – Implementasi Operational Risk Management pada Periode Covid-19	2 Mei 2019	2 Mei 2021
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko Perbankan	21 Juli 2020	21 Juli 2022
Timothy Utama	Direktur Information Technology	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	24 Februari 2021	24 Juni 2023
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Pentingnya Cyber Security dalam Digitalisasi Bank dan Kaitannya dengan Risiko Operasional	22 Februari 2023	22 Februari 2024
		Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	<i>Refreshment</i>	Risk Management Certification Refreshment Program – Implementation of Governance, Risk, Compliance (GRC) in Banking for Indonesia Context	1 Agustus 2018	13 Juli 2020
		Maisa Citra Edukasi	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko Perbankan	13 Juli 2020	13 Juli 2022
		Maisa Citra Edukasi	<i>Refreshment</i>	Manajemen Risiko Perbankan	21 April 2022	21 April 2024

## DIREKSI

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluwarsa
Eka Fitria*)	Direktur <i>Treasury and International Banking</i>	LPPI	Pembekalan	Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Direksi	22 Juni 2023	22 Juni 2024

\*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				
			Bank Mandiri		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
			Jumlah Saham	(%) Kepemilikan			
1.	Darmawan Junaidi	Direktur Utama	6.762.300	0,0072453%	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	7.425.200	0,0079556%	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	8.715.900	0,0093385%	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	6.755.100	0,0072376%	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Eka Fitria	Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	170.000	0,0001821%	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Riduan	Direktur <i>Commercial Banking</i>	7.000.000	0,0075000%	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	4.137.300	0,0044328%	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Toni E. B. Subari	Direktur <i>Operation</i>	3.117.500	0,0033402%	Nihil	Nihil	Nihil
9.	Susana Indah K. Indriati	Direktur <i>Corporate Banking</i>	4.438.400	0,0047554%	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	3.000.500	0,0032148%	Nihil	Nihil	Nihil
11.	Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	6.305.100	0,0067555%	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Timothy Utama	Direktur <i>Information Technology</i>	3.621.900	0,0038806%	Nihil	Nihil	Nihil
<b>Total</b>			<b>61.449.200</b>	<b>0,0658384%</b>			

## HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan dalam bentuk:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/Pengendali
3. Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Direksi Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

## DIREKSI

## Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	√		√		√		√		√		√		√	
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	√		√		√		√		√		√		√	
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	√		√		√		√		√		√		√	
Eka Fitria*)	Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	√		√		√		√		√		√		√	
Riduan	Direktur <i>Commercial Banking</i>	√		√		√		√		√		√		√	
Aquarius Rudianto	Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	√		√		√		√		√		√		√	
Toni E. B. Subari	Direktur <i>Operation</i>	√		√		√		√		√		√		√	
Susana Indah K. Indriarti	Direktur <i>Corporate Banking</i>	√		√		√		√		√		√		√	
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	√		√		√		√		√		√		√	
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan dan Strategi	√		√		√		√		√		√		√	
Timothy Utama	Direktur <i>Information Technology</i>	√		√		√		√		√		√		√	

\*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

## RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi, Anggaran Dasar dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Rapat Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota Direksi. Materi rapat disampaikan kepada seluruh peserta rapat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Pengganti Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama berhalangan hadir, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Pengganti kedua Direktur Utama yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi tentang Direktur Pengganti/*Alternate*.

## DIREKSI

Dalam hal Direktur Utama dan Direktur Pengganti Direktur Utama berhalangan hadir, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

### Rencana Rapat Awal Tahun Direksi

Direksi menentukan rencana rapat untuk tahun buku 2023, dan telah diunggah pada *website* Bank Mandiri, sebagai berikut:

Triwulan I	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
	Review dan persetujuan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2022.
	Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2023.
Triwulan II	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
	Diskusi dan Persetujuan RKAP 2023 Revisi & RBB 2023-2025 Revisi.
Triwulan III	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
Triwulan IV	Review bulanan/triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak.
	Review bulanan/triwulanan atas Strategi dan Rencana Kerja Perseroan.
	Diskusi dan Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan <i>Recovery Plan</i> .
	Diskusi dan Persetujuan RKAP 2024 & RBB 2024-2026.

### Pelaksanaan Rapat Direksi

Pada tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

### Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	3 Januari 2023	1. Diskusi Umum: Update Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Cuti
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
2	16 Januari 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Office of Chief Economist</i> 2. <i>Update Operations</i> 3. <i>Update Stress Testing</i> Bank Mandiri Triwulan III 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Tidak Hadir	Cuti
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Tidak Hadir	Cuti
		Timothy Utama	Hadir		
3	24 January 2023	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Desember 2022 3. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir tgl 31 Desember 2022 ( <i>Audited</i> ) 4. Pengadaan KAP ( <i>External Auditor</i> ) Bank Mandiri Tahun 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
		Timothy Utama	Hadir		
4	24 Januari 2023 (Radirkom)	1. <i>Update Stress Testing</i> Bank Mandiri Triwulan III 2022 2. Kinerja Keuangan Desember 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
		Timothy Utama	Hadir		
5	30 Januari 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Office of Chief Economist</i> c. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. Persiapan <i>Public Expose &amp; Analyst Meeting</i> Q4 2022	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
		Timothy Utama	Hadir		

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
6	6 Februari 2023	Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Cuti
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Cuti
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
7	13 Februari 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
8	20 Februari 2023	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Januari 2023 3. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
9	6 Maret 2023	1. Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan <i>Recovery Plan</i> 3. Usulan Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2023 4. Usulan <i>Human Capital</i> 5. Usulan SISM	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
10	13 Maret 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> b. <i>Update Project Transformasi</i> c. <i>Usulan Digital Platform</i> 2. Kinerja Keuangan Februari 2023 3. <i>Update Distribution Strategy</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
Timothy Utama	Hadir				
11	20 Maret 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> b. <i>Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan</i> c. <i>Update Perkembangan Digital Platform</i> 2. <i>Update Market Risk</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria*	Hadir				
12	27 Maret 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> b. <i>Update Project Transformasi</i> 2. <i>Update IBFI</i> 3. <i>Usulan Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria*	Hadir				
13	3 April 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update Perkembangan Terkini Perseroan</i> b. <i>Update Perkembangan Digital Platform</i> 2. <i>Usulan Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria*	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas			

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
14	10 April 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Project</i> Transformasi 2. Persiapan Sistem IT & Operasional Menjelang Idul Fitri 1444 H 3. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitri*	Hadir				
15	17 April 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform c. Usulan <i>Treasury</i> 2. Kinerja Keuangan Maret 2023 3. <i>Update</i> Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q1 2023 4. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitri*	Hadir				
16	2 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. <i>Update Project</i> Transformasi	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitri*	Hadir				
17	8 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. <i>Update</i> Kredit Segmen Retail 3. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitri*	Hadir				

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
18	15 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Office of Chief Economist</i> c. <i>Update Project</i> Transformasi 2. Kinerja Keuangan April 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Cuti
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria*	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas			
19	22 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi Umum:</li> <li><i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan</li> <li><i>Update Office of Chief Economist</i></li> <li><i>Update Project</i> Transformasi</li> <li>Kinerja Keuangan April 2023</li> </ul>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria*	Hadir				
20	25 Mei 2023 (Radirkom)	Kinerja Keuangan April 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Sakit
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Tidak Hadir	Sakit
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria*	Hadir				
21	29 Mei 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Persiapan Mandiri Jogja Marathon 2023 c. IR Market <i>Update</i> d. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria*	Hadir				

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
22	5 Juni 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Project</i> Transformasi c. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. Usulan RKAP 2023 Revisi & RBB 2023-2025 Revisi	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
23	12 Juni 2023	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Mei 2023	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
24	19 Juni 2023	Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
25	27 Juni 2023	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
Eka Fitri*	Hadir				

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
26	3 Juli 2023	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
27	11 Juli 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
28	17 Juli 2023	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Juni 2023 3. <i>Update</i> Persiapan <i>Public Expose &amp; Analyst Meeting</i> Q2 2023	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	
29	24 Juli 2023	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Tidak Hadir	Izin
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
			Eka Fitria*	Hadir	

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
30	31 Juli 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Project</i> Transformasi c. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitria*	Hadir				
31	7 Agustus 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Project</i> Transformasi 2. <i>Update</i> Stress Testing Bank Mandiri Triwulan I 2023 3. Usulan <i>Risk Management</i>	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitria*	Hadir				
32	14 Agustus 2023	Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitria*	Hadir				
33	28 Agustus 2023	1. Diskusi Umum: a. Efektif Jabatan Direksi b. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan c. <i>Update Project</i> Transformasi d. <i>Update</i> Strategi IT	Darmawan Juncidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Tidak Hadir	Cuti
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitria	Hadir				

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
34	12 September 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Rangkaian Acara HUT Bank Mandiri Ke-25 tahun 2. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				
35	25 September 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 2. Kinerja Keuangan Agustus 2023 3. <i>Update</i> Tindak Lanjut Risk Management	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				
36	27 September 2023 (Radirkom)	Kinerja Keuangan Agustus 2023	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				
37	03 October 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Project</i> Transformasi 2. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
38	9 Oktober 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. <i>Update Project</i> Transformasi	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
		Eka Fitri	Hadir		
39	16 Oktober 2023	1. Diskusi Umum: a. <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan b. Tindak Lanjut Pengisian Posisi c. <i>Update Project</i> Transformasi 2. Kinerja Keuangan September 2023 3. <i>Kick-Off</i> RKAP 2024 dan RBB 2024-2026	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
		Eka Fitri	Hadir		
40	23 Oktober 2023	1. <i>Update</i> Persiapan <i>Public Expose &amp; Analyst Meeting</i> Q3 2023 2. <i>Pengkinian Recovery Plan</i> Tahun 2023-2024	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
		Eka Fitri	Hadir		
41	30 Oktober 2023	Diskusi Umum : <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
Timothy Utama	Hadir				
		Eka Fitri	Hadir		

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
42	6 November 23	1. Usulan <i>Human Capital</i> 2. Usulan IT	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				
43	13 November 2023	1. Usulan <i>Human Capital</i> 2. Diskusi Umum: a. <i>Update Project</i> Transformasi b. <i>Update</i> Perkembangan Digital Platform 3. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024-2028 4. Usulan RKAP 2024 dan RBB 2024-2026	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Sakit
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				
44	20 November 2023	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. Kinerja Keuangan Oktober 2023 3. Usulan <i>Human Capital</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				
45	27 November 2023	1. Usulan <i>Human Capital</i> 2. Diskusi Umum: <i>Update Project</i> Transformasi 3. <i>Update</i> Strategi Terkait Dana 4. Usulan <i>Corporate Real Estate</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Filtria	Hadir				

## DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
46	4 Desember 2023	Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitri	Hadir				
47	12 Desember 2023	1. Diskusi Umum: <i>Update</i> Perkembangan Terkini Perseroan 2. <i>Update</i> Pelaksanaan Rakernas Bank Mandiri 3. <i>Review</i> BCC 4. <i>Update</i> Treasury	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitri	Hadir				
48	18 Desember 2023	1. Usulan <i>Human Capital</i> 2. Kinerja Keuangan November 2023 3. <i>Update</i> <i>Stress Testing</i> Bank Mandiri Triwulan III 2023 4. Usulan <i>Risk Management</i>	Darmawan Junaidi	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Cuti
			Riduan	Hadir	
			Aquarius Rudianto	Hadir	
			Toni Eko Boy Subari	Hadir	
			Susana Indah K. Indriati	Hadir	
			Rohan Hafas	Hadir	
			Sigit Prastowo	Hadir	
			Timothy Utama	Hadir	
Eka Fitri	Hadir				

\*) Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2023, Direksi telah melakukan 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		Total Rapat	Total Jumlah Kehadiran	%
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			
Darmawan Junaidi	Direktur Utama	45	45	3	3	48	48	100%
Alexandra Askandar	Wakil Direktur Utama	45	43	3	2	48	45	94%
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	45	41	3	3	48	44	92%
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan & SDM	45	44	3	3	48	47	98%

## DIREKSI

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris		Total Rapat	Total Jumlah Kehadiran	%
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran			
Eka Fitri <sup>*)</sup>	Direktur <i>Treasury &amp; International Banking</i>	36	34	2	2	38	36	95%
Riduan	Direktur <i>Commercial Banking</i>	45	43	3	3	48	46	96%
Aquarius Rudianto	Direktur <i>Jaringan &amp; Retail Banking</i>	45	42	3	3	48	45	94%
Toni E. B. Subari	Direktur <i>Operation</i>	45	44	3	3	48	47	98%
Susana Indah K. Indriati	Direktur <i>Corporate Banking</i>	45	45	3	2	48	47	98%
Rohan Hafas	Direktur Hubungan Kelembagaan	45	43	3	3	48	46	96%
Sigit Prastowo	Direktur Keuangan & Strategi	45	44	3	3	48	47	98%
Timothy Utama	Direktur <i>Information Technology</i>	45	45	3	3	48	48	100%

<sup>\*)</sup> Diangkat sebagai Direktur pada RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.

### Rapat Gabungan Direksi Dengan Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat dan tingkat kehadiran rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel frekuensi di atas.

### KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Secara umum, pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024-2028.
4. Pengelolaan aset dan Keuangan.
5. Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2023 telah diadakan sebanyak 45 (empat puluh lima) kali Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tahun 2023 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 14 Maret 2023.
8. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
9. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
10. Penyusunan mengenai pengelolaan/pengembangan inisiatif TI dan ketahanan siber.
11. Berpartisipasi aktif sebagai salah satu *first movers* dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).
12. Penyaluran dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
13. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan..

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2023 antara lain:

Tanggal	Perihal
24 Januari 2023	Inisiatif non IT
24 Januari 2023	Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
25 Januari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024
30 Januari 2023	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
31 Januari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender
31 Januari 2023	Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah dan/atau Bangunan
20 Februari 2023	Pengangkatan Pegawai Menjadi Anggota Direksi BUMN
23 Februari 2023	Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2023
27 Februari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan
28 Februari 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Pengadaan
24 Maret 2023	Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah dan/atau Bangunan
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
11 April 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
18 April 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Renovasi
10 Mei 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi
10 Mei 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pembangunan Gedung Kantor
12 Mei 2023	Penetapan susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Modernisasi Genset dan Sistem Kelistrikan
17 Mei 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender
31 Mei 2023	Struktur Organisasi
24 Juli 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Konstruksi Pembangunan Rumah Fungsional
24 Juli 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Rumah Fungsional
02 Agustus 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi
02 Agustus 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
04 Agustus 2023	Struktur Organisasi
24 Agustus 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
11 September 2023	Penetapan Tim dan <i>Reviewer</i> Pengadaan Jasa Limited <i>Review</i> Atas Laporan Keuangan Bank Mandiri Per 31 Agustus 2023 Dalam Rangka Aksi Korporasi Bank Mandiri
12 September 2023	Penetapan Keanggotaan Komite Audit
13 September 2023	Pembentukan Tim Perunding dan Pemberian Kuasa Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
22 September 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
25 September 2023	Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
25 September 2023	Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
29 September 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Interior Gedung Kantor
19 Oktober 2023	Penetapan Tim dan <i>Reviewer</i> Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Kecil (PUMK) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Penugasan Jasa Lainnya Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 ("Pengadaan Jasa AP dan KAP Bank Mandiri Tahun 2024")
23 Oktober 2023	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
27 Oktober 2023	<i>Policy &amp; Procedure Committee</i>

## DIREKSI

Tanggal	Perihal
13 November 2023	Penetapan Tim Pengadaan Jasa Konsultan Inisiatif <i>Climate Risk Stress Testing</i>
22 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung
22 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Flat
23 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Cluster
23 November 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Cluster
01 Desember 2023	Pengangkatan <i>Group Head Corporate Secretary</i>
05 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) <i>Operational Tahun 2024-2025</i>
20 Desember 2023	Pembidangan SEVP dan Penetapan SEVP Pengganti
20 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Kantor
20 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung
21 Desember 2023	Pelaksanaan Inisiatif IT Tahun 2024
21 Desember 2023	Pelaksanaan Inisiatif Non IT Tahun 2024
22 Desember 2023	Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
22 Desember 2023	Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
22 Desember 2023	Penunjukan dan Penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
28 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Flat
28 Desember 2023	Penetapan Susunan Panitia Tender Umum Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Flat

**Peninjauan Ulang Strategi Tahunan Perusahaan**

Direksi terus mendorong kinerja Perusahaan untuk tahun berikutnya dengan melakukan peninjauan ulang atas strategi tahunan Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Pada tahun 2023 peninjauan ulang strategi tahunan Perusahaan dilakukan melalui rapat Direksi.

**Evaluasi Atas Strategis Perusahaan**

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif di Bank Mandiri dalam forum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

**PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta kolegiat yang dinilai oleh Pemegang Saham dan dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Penilaian Kinerja Direksi Individu****Direktur Utama**

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegiat.
2. Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.
3. Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
4. Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah.
5. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* di wilayah.
6. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah.
7. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

**Wakil Direktur Utama**

1. Tercapainya Kinerja Direksi secara kolegiat.
2. Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya target pengelolaan *Special Assets Management*.
4. Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
5. Penyelesaian Kredit *Non-Performing Loans*.
6. Meningkatkan Kualitas Kredit *Non-Performing Loans* menjadi *Performing Loans*.

#### Direktur Commercial Banking

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Commercial Banking*.
2. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Commercial Banking*.
3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen *Commercial Banking*.
4. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

#### Direktur Corporate Banking

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Corporate Banking*.
2. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Corporate Banking*.
3. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen *Corporate Banking*.
4. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

#### Direktur Jaringan & Retail Banking

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen *Retail Banking*.
2. Tercapainya target akuisisi *agent banking* dan *financial inclusion* turunan agen.
3. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen *Retail Banking*.
4. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen *Retail Banking*.
5. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

#### Direktur Hubungan Kelembagaan

1. Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Kelembagaan.
2. Tercapainya Penyaluran TJSL untuk sosial, pendidikan, keagamaan sesuai rencana kerja.
3. Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen Kelembagaan.
4. Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Kelembagaan.
5. Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loans*.

#### Direktur Manajemen Risiko

1. Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal.
2. Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
3. Memastikan terlaksananya pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi, serta kecukupan modal.

#### Direktur Information Technology

1. Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.
2. Tercapainya ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi.
3. Terlaksananya proyek Teknologi Informasi dengan *project charter*.
4. Tercapainya kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.

#### Direktur Operation

1. Terlaksananya pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi.
2. Terlaksananya strategi *operations*, konsolidasi komunikasi, dan program-program Perseroan.
3. Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.
4. Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.

#### Direktur Treasury & International Banking

1. Menjaga likuiditas Perseroan.
2. Terlaksananya pengelolaan *banking book*, aktivitas *trading*, dan aktivitas *dealing* maupun *marketing* yang meliputi transaksi *foreign exchange*, surat berharga, produk derivatif *treasury*, dan *trade services* sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Tercapainya peningkatan *Fee Based Income*.

#### Direktur Keuangan & Strategi

1. Menjaga tingkat kesehatan bank.
2. Menjaga rasio CAR antara 20%-21%.
3. Realisasi Bisnis sesuai RKAP/RBB.
4. Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan.
5. Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.

#### Direktur Kepatuhan & SDM

1. Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri.
2. Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
3. Tercapainya strategi dan target pengelolaan *Human Capital*.

## DIREKSI

## Hasil Penilaian Kinerja Direksi

No.	KPI	Bobot	Ukuran	Nilai
<b>A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b>		<b>45%</b>		<b>49,03</b>
Finansial				28,42
1	Pre-Provision Operating Profit (PPOP) Nominal	5%	Sesuai RKAP	5,47
2	Pre-Provision Operating Profit (PPOP) Growth	5%	Sesuai RKAP	5,50
3	Percentile Total Shareholder Return (TSR).	6%	Sesuai Target	6,60
4	Market Capitalization	2%	Sesuai Target	2,20
5	Return on Equity (ROE) Tier 1	4%	Sesuai RKAP	4,40
6	Capital Adequacy Ratio (CAR)	4%	Sesuai RKAP	4,24
Operasional				13,00
1	Loan Risk (LaR)	3%	Sesuai RKAP	3,30
2	CKPN to Loan at Risk (LaR Coverage)	3%	Sesuai RKAP	3,10
3	Cost of Credit (CoC)	3%	Sesuai RKAP	3,30
4	BOPO	3%	Sesuai RKAP	3,30
Sosial				7,62
1	Penyaluran KUR.	4%	Sesuai Plafond Pemerintah	4,40
2.	Rasio Klaim KUR terhadap Ending Balance KUR YfD	3%	Sesuai Target	3,22
<b>B. Inovasi Model Bisnis</b>		<b>24%</b>		<b>25,46</b>
1	Average Balance Dana Murah	5%	Sesuai RKAP	4,98
2	CASA Ratio	5%	Sesuai RKAP	5,07
3	Active User Livin'	7%	Sesuai Target	7,70
4	Active User Kopra	7%	Sesuai Target	7,70
<b>C. Kepemimpinan Teknologi</b>		<b>11%</b>		<b>11,06</b>
1	Implementasi Integrasi ATM ( <i>Project Jalin</i> ) dan EDC Payment	5%	Sesuai Milestone	5,00
2	Implementasi Roadmap Master Plan Teknologi Informasi.	3%	Sesuai Threshold	3,06
3	Cyber Security Breach Incident (untuk kerugian >Rp 50 M)	3%	Jumlah = 0	3,00
<b>D. Peningkatan Investasi</b>		<b>10%</b>		<b>10,93</b>
1	Rating Environment, Social, Government (ESG)	3%	Rating	3,30
2	Risk Management Maturity Index	3%	Sesuai Threshold	3,30
3	Kontribusi Entitas Anak terhadap NPAT Konsolidasi	4%	Lebih baik dari tahun lalu	4,33
<b>E. Pengembangan Talenta</b>		<b>10%</b>		<b>10,80</b>
1	Development & Career Path System di lingkup Holding/Cluster	2%	Sesuai Timeline	2,20
2	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	2%	Sesuai Target	2,00
3	Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti.	2%	Sesuai Target	2,20
4	Perempuan dalam <i>nominated talent</i>	2%	Sesuai Target	2,20
5	Milenial (<=42 tahun) dalam <i>nominated talent</i> . Implementasi/penyusunan kebijakan terkait talent	2%	Sesuai Target	2,20
<b>Total</b>		<b>100%</b>		<b>107,28%</b>

## PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 11 (sebelas) Komite, yaitu:

1. *Asset & Liability Committee* (ALCO)
2. *Business Committee* (BC)
3. *Capital & Subsidiaries Committee* (CSC)
4. *Human Capital Policy Committee* (HCPC)
5. *Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC)
6. *Integrated Risk Committee* (IRC)

7. *Policy & Procedure Committee* (PPC)
8. *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC)
9. *Transformation Committee* (TFC).
10. *Credit Committee/Rapat Komite Kredit* (RKK)
11. *Social & Environmental Responsibility Committee* (SERC)

Berikut penjabaran hasil penilaian kinerja Komite Di bawah Direksi selama tahun 2023.

#### **Asset & Liability Committee**

Pada tahun 2023, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *asset* dan *liability*, menetapkan suku bunga dan menjaga likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan *asset* dan *liability* Perseroan, serta memantau indikator keuangan yang tercantum dalam *Recovery Plan*. Selama tahun 2023, ALCO telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian ALCO.

#### **Business Committee**

Pada tahun 2023, *Business Committee* (BC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, mengatur produk dan/atau aktivitas Perseroan serta menetapkan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang *Wholesale banking* dan *Retail Banking*. Selama tahun 2023, BC telah mengadakan 8 (delapan) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian BC.

#### **Capital & Subsidiaries Committee**

Pada tahun 2023, *Capital and Subsidiaries Committee* (CSC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam Pengelolaan Permodalan Perseroan dan pengelolaan Entitas Anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan permodalan, merekomendasikan aksi korporasi, menetapkan strategi dan pengelolaan Entitas Anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. Selama tahun 2023, CSC telah mengadakan 25 (dua puluh lima) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian CSC.

#### **Human Capital Policy Committee**

Pada tahun 2023, *Human Capital Policy Committee* (HCPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menetapkan strategi

pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*. Selama tahun 2023, HCPC telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian HCPC.

#### **Information Technology & Digital Banking Committee**

Pada tahun 2023, *Information Technology & Digital Banking Committee* (ITDC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam menetapkan portofolio inisiatif IT, alokasi anggaran IT, penyalarsan IT *Strategy & Execution Plan* (ISP), dan rencana pengembangan TI. Selama tahun 2023, ITDC telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

#### **Integrated Risk Committee**

Pada tahun 2023, *Integrated Risk Committee* (IRC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Pada 2023, dasar penilaian kinerja IRC tercapai melalui pelaksanaan rapat IRC sebanyak 7 kali rapat daring dan 4 kali secara sirkuler.

#### **Policy & Procedure Committee**

Pada tahun 2023, *Policy & Procedure Committee* (PPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan dan menetapkan prosedur Perseroan serta membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat perseroan (*ex-officio*). Selama tahun 2023, PPC telah mengadakan 49 (empat puluh sembilan) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian PPC.

#### **Risk Management & Credit Policy Committee**

Pada tahun 2023, *Risk Management & Credit Policy Committee* (RMPC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan membantu Direksi dalam melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan menetapkan strategi manajemen risiko, kemudian juga membantu merumuskan dan mengawasi kebijakan perkreditan, memantau perkembangan portofolio serta memberikan saran langkah perbaikan. Pemenuhan tugas tersebut dirumuskan melalui pelaksanaan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat RMPC secara daring dan 9 (sembilan) rapat sirkuler.

## DIREKSI

### **Transformation Committee**

Pada tahun 2023, *Transformation Committee* (TFC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank, dengan dasar penilaian kinerja yang tercapai melalui pelaksanaan rapat TFC sebanyak 2 (dua) kali. Selain dibahas dalam rapat TFC, pembahasan mengenai Transformasi Bisnis juga dilakukan dalam Rapat Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali selama tahun 2023.

### **Credit Committee**

Pada tahun 2023, *Credit Committee*/Rapat Komite Kredit (RKK) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit. Selama tahun 2023 RKK telah memutus 3.219 kredit yang terdiri dari segmen *Corporate* 541 keputusan, segmen *Commercial* 2.366 keputusan, segmen *Financial Institution* 76 keputusan, segmen Kelembagaan 42 keputusan *Special Asset Management* (SAM) 194 keputusan.

### **Social & Environmental Responsibility Committee (SERC)**

Pada tahun 2023, *Social & Environmental Responsibility Committee* (SERC) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah membantu Direksi dalam melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL. Selama tahun 2023, SERC telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan topik sesuai rencana kerja 2023 dan hal-hal yang menjadi perhatian SERC.

## KOMITE DI BAWAH DIREKSI



Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Bank Mandiri memiliki Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif (*Executive Committee*) sebanyak 11 (sebelas) Komite sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Executive Committee* Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Keputusan Direksi No. KEP. DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penyesuaian Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Executive Committee*.

Dalam kapasitas sebagai komite, seluruh *Executive Committee* tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Seluruh tindakan untuk dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

# ASSET & LIABILITY COMMITTEE

*Asset & Liability Committee (ALCO)* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *asset* dan *liability*, penetapan suku bunga dan menjaga likuiditas serta hal-hal lain yang terkait pengelolaan *asset* dan *liability* Perseroan. Selain itu pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun pada periode krisis keuangan dan ekonomi, ALCO menjalankan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan*.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Asset & Liability Committee*, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

### SUSUNAN ANGGOTA ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti II	Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Wakil Direktur Utama</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur Treasury &amp; International Banking</li> <li>Direktur Commercial Banking</li> <li>Direktur Jaringan &amp; Retail Banking</li> <li>Direktur Corporate Banking</li> <li>Direktur Hubungan Kelembagaan</li> <li>Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.</li> <li>Sekretaris Komite.</li> </ol>
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.</li> <li>Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head yang hadir terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>

## ASSET &amp; LIABILITY COMMITTEE

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ASSET &amp; LIABILITY COMMITTEE

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Asset & Liability Committee*, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Treasury &amp; International Banking</i>	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Commercial Banking</i>	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & <i>Retail Banking</i>	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Corporate Banking</i>	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

Piagam *Asset & Liability Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Asset & Liability Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Asset & Liability Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *assets* dan *liabilities* Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi *Assets & Liabilities Management (ALM)* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.
4. Melakukan evaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimalkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
5. Melakukan evaluasi/kaji ulang deviasi antara realisasi

dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.

6. Membahas dan menetapkan batasan *liquidity management, gap management, pricing management, dan FX management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk Entitas Anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.
9. Melakukan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan* sebagai berikut:
10. Memantau indikator-indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas aset.
11. Melakukan eskalasi ke Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan (*trigger level*) yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.

## PELAKSANAAN TUGAS ASSET &amp; LIABILITY COMMITTEE TAHUN 2023

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ALCO menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, ALCO telah menyelenggarakan

## ASSET & LIABILITY COMMITTEE

rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	3 Januari 2023	Strategi Pengelolaan Surat Berharga 2023	89%	
2	24 Maret 2023	Optimalisasi Neraca Mendukung Pencapaian Laba 2023	89%	
3	4 Desember 2023	1. Strategi Pengelolaan Surat Berharga dan <i>Wholesale Funding</i> 2024 2. Penerbitan Surat Berharga Mendukung Program Kredit Perumahan dari Pemerintah	100%	

### RENCANA KERJA ASSET & LIABILITY COMMITTEE TAHUN 2024

1. Strategi *pricing* untuk Dana Pihak Ketiga & Kredit
2. Strategi pengelolaan likuiditas dan *funding*
3. Strategi pengelolaan surat berharga
4. Peningkatan kalau sesuai KBBI *Recovery Plan* tahun 2024-2025 dan peningkatan *Resolution Plan* tahun 2024

# BUSINESS COMMITTEE

*Business Committee (BC)* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang *Wholesale banking* dan *Retail banking*.

## Struktur dan Keanggotaan Business Committee

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/015/2022 tanggal 12 April 2022 tentang *Business Committee*, struktur dan keanggotaan BC adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota Business Committee

#### 1. BC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	Group Head Transaction Banking Wholesale
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Retail Deposit Product & Solution
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Wakil Direktur Utama</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur Treasury &amp; International Banking</li> <li>Direktur Commercial Banking</li> <li>Direktur Jaringan &amp; Retail Banking</li> <li>Direktur Corporate Banking</li> <li>Direktur Hubungan Kelembagaan</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.</li> <li>Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>

## BUSINESS COMMITTEE

## 2. BC Kategori B

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	Group Head Transaction Banking Wholesale
Sekretaris (Segmen Retail)	Group Head Corporate Banking 4
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama</li> <li>2. Wakil Direktur Utama</li> <li>3. Direktur Manajemen Risiko</li> <li>4. Direktur Treasury &amp; International Banking</li> <li>5. Direktur Jaringan &amp; Retail Banking</li> <li>6. Direktur Corporate Banking</li> <li>7. Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> <li>8. SEVP Corporate Banking</li> <li>9. SEVP Wholesale Risk</li> <li>10. SEVP Micro &amp; Consumer Finance</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.</li> <li>2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>

## Profil Business Committee

Profil anggota Business Committee per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

## 1. BC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Rohan Hafas	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	

## 2. BC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Eka Fitria	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury & International Banking	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Susana Indah K. Indriati	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

## BUSINESS COMMITTEE

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Arief Ariyana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP <i>Corporate Banking</i>	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Adi Pranantias	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP <i>Wholesale Risk</i>	
Josephus Koernianto Triprakoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP <i>Micro &amp; Consumer Finance</i>	

**Piagam Business Committee**

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Business Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/15/2022, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

**Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Business Committee**

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

**BC Kategori A**

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen Retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan bisnis segmen *Wholesale* dan segmen Retail secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana & prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *Wholesale* dan segmen Retail.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan Entitas Anak atau perusahaan entitas di bawah pengendalian Perseroan.
6. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan serta penghentian produk baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

**BC Kategori B**

Membahas dan menetapkan agenda khusus *Management Limit*.

**Pelaksanaan Tugas Business Committee Tahun 2023**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya BC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023, BC telah melaksanakan rapat sebanyak sebanyak 8 (delapan) dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1.	17 Maret 2023	Pencabutan dan Penyusunan Manual Produk Segmen SME	100%	Sirkuler
2.	18 April 2023	Revisi Manual Produk Kredit Agunan Surat Berharga (KASB)	100%	Sirkuler
3.	21 Juni 2023	Revisi Manual Produk <i>Trade Financing</i>	100%	Sirkuler

## BUSINESS COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
4.	11 Juli 2023	Revisi Manual Produk Fasilitas Pembiayaan Kepada/Melalui Perusahaan Pembiayaan dan Integrasi Memorandum Prosedur Kerja Sama Pembiayaan Bersama Melalui Multifinance Entitas Anak	100%	Sirkuler
5.	2 Agustus 2023	Revisi Manual Produk (MP) Fasilitas Intraday (IBFI) dan Penggabungan 6 MP Treasury	100%	Sirkuler
6.	2 Oktober 2023	Penyesuaian Manual Produk Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) & Pembiayaan Plasma Kemitraan Komersial	100%	Sirkuler
7.	22 November 2023	Revisi Manual Produk Mandiri Notional Pooling (MNP)	100%	Sirkuler
8.	30 November 2023	Update Manual Produk (MP) Mandiri Tabungan Mitra Usaha (TabunganMU)	100%	Sirkuler

### RENCANA KERJA BUSINESS COMMITTEE TAHUN 2024

BC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja BC di tahun 2024 antara lain:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *Wholesale* dan segmen Retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
3. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *Wholesale* dan segmen Retail.

# CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

*Capital & Subsidiaries Committee* (CSC) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan permodalan Perseroan dan menetapkan strategi pengelolaan Entitas Anak termasuk penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak.

## Struktur dan Keanggotaan *Capital & Subsidiaries Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/021/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang *Capital and Subsidiaries Committee*, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota *Capital & Subsidiaries Committee*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris I	Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Sekretaris II	Group Head Strategy Performance and Management
Sekretaris III	Group Head Credit Portfolio Risk
Anggota Dengan Hak Suara	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Keuangan & Strategi
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Group Head/setingkat Group Head lainnya terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	1. SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member. 2. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

### Profil *Capital & Subsidiaries Committee*

Profil anggota *Capital & Subsidiaries Committee* per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

### Piagam *Capital & Subsidiaries Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Capital & Subsidiaries Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/021/2022, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

## CAPITAL & SUBSIDIARIES COMMITTEE

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membahas, merekomendasikan, dan menetapkan strategi pengelolaan modal Perseroan termasuk di antaranya rencana aksi korporasi dan perencanaan struktur modal yang optimal untuk mempertahankan posisi modal Perseroan di atas ketentuan minimum.
2. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
3. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui rencana penyertaan modal Entitas Anak termasuk tambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal/divestasi.
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
5. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan yang telah direkomendasi oleh unit kerja *Human Capital* penanggung jawab materi remunerasi.
6. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Anak dan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
7. Kewenangan CSC sebagaimana diatur dalam butir 5 dan 6 tanpa mengurangi kewenangan Rapat Direksi untuk tetap dapat memutus pencalonan/nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak dan perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak.
8. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
9. Membahas, merekomendasikan, menetapkan/memutus pelaksanaan, serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan, serta memutuskan permohonan atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.
10. Menetapkan Kuasa untuk mewakili Perseroan sebagai Pemegang Saham di Entitas Anak (Kuasa Pemegang Saham).

### Pelaksanaan Tugas *Capital & Subsidiaries Committee*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya CSC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, CSC telah melaksanakan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali baik melalui rapat maupun sirkuler dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	6 Maret 2023	Persetujuan Rencana Perubahan Shareholder Agreement (SHA) dan Anggaran Dasar (AD) PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) dan Pelepasan Status Pengendalian Bank Mandiri pada MAGI (Non Sirkuler)	100%	-
2	30 Maret 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	100%	-
3	30 Maret 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance	100%	-
4	10 April 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak	100%	-
5	12 April 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak	100%	-
6	17 April 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Mandiri Sekuritas	100%	-
7	17 April 2023	Persetujuan <i>Project Sydney</i> (Non Sirkuler)	100%	-

## CAPITAL &amp; SUBSIDIARIES COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
8	15 Mei 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. ("BSI")	100%	-
9	22 Mei 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 Entitas Anak	100%	-
10	15 Mei 2023	Usulan Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas Entitas Anak (Non Sirkuler)	100%	-
11	29 Mei 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 PT Mandiri Capital Indonesia	100%	-
12	5 Juni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 PT Mandiri Utama Finance	100%	-
13	5 Juni 2023	Persetujuan <i>Project</i> Melbourne	100%	-
14	12 Juni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 Bank Mandiri (Europe) Limited ("BMEI")	100%	-
15	19 Juni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengurus dan/atau Pengawas PT Mandiri Capital Indonesia dan PT Mitra Transaksi Indonesia	100%	-
16	19 Juni 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Pengawas PT Mandiri Utama Finance dan Pelaporan Perubahan PT Bank Mandiri Taspen	100%	-
17	26 Juli 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	100%	-
18	1 Agustus 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Penetapan Usulan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak dan Cucu	100%	-
19	1 September 2023	Persetujuan Izin Prinsip Pelaksanaan <i>Project</i> Istanbul	100%	-
20	25 September 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance	100%	-
21	16 Oktober 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Agenda dan Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri Taspen	100%	-
22	20 November 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan <i>Operation Director</i> Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.	100%	-
23	20 November 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Perubahan Komisaris Utama PT Mandiri Utama Finance dan Kuasa Pemegang Saham Entitas Anak	100%	-
24	4 Desember 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Tanggapan terkait Penawaran Pelepasan 10% Saham PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia atas nama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	100%	-
25	14 Desember 2023	Persetujuan Pengambilan Keputusan CSC Secara Sirkuler tentang Tanggapan terkait Rencana Pemisahan Unit Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS)	100%	-

**Rencana Kerja Capital & Subsidiaries Committee Tahun 2024**

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Entitas Anak
2. Penetapan Remunerasi Entitas Anak
3. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Entitas Anak
4. Persetujuan Penambahan Modal ke Entitas Anak
5. Perubahan Pengurus Entitas Anak

Catatan : Pelaksanaan CSC dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di Entitas Anak

# HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

*Human Capital Policy Committee (HCPC)* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.

## Struktur dan Keanggotaan *Human Capital Policy Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/018/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang *Human Capital Policy Committee*, struktur keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota *Human Capital Policy Committee*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	<i>Group Head HC Performance &amp; Remuneration</i>
Sekretaris Pengganti	<i>Group Head HC Strategy &amp; Talent Management</i>
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Wakil Direktur Utama</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur <i>Information Technology</i></li> <li>Direktur Kepatuhan &amp; SDM</li> <li>Direktur Jaringan &amp; <i>Retail Banking</i></li> <li>Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	<i>Group Head Compliance &amp; AML-CFT</i> atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT Group</i> yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<i>Group Head</i> /setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	SEVP <i>Internal Audit</i> *) atau <i>Group Head</i> Direktorat <i>Internal Audit</i> atau pejabat Direktorat <i>Internal Audit</i> yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
	*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP <i>Internal Audit</i> , maka SEVP <i>Internal Audit</i> bertindak sebagai <i>Voting Member</i> .

## HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

**Profil Human Capital Policy Committee**

Profil anggota *Human Capital Policy Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Information Technology</i>	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & <i>Retail Banking</i>	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	

**Piagam Human Capital Policy Committee**

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Human Capital Policy Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/005/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

**Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Human Capital Policy Committee**

Dalam menjalankan fungsinya, HCPC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan *Human Capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat strategis di Entitas Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM), Yayasan serta Entitas Anak dari Entitas Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.

4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan pelatihan *Human Capital* sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.
5. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management*, serta *employee relations*.
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen *Human Capital*.
7. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *Human Capital* yang bersifat strategis.

**Pelaksanaan Tugas Human Capital Policy Committee Tahun 2023**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya HCPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023 pelaksanaan tugas HCPC dilakukan dengan membahas terkait kepegawaian dan diputus dalam Rapat Direksi. Materi-materi terkait kepegawaian yang dibahas dalam Rapat Direksi antara lain:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	13 Februari 2023	Usulan Alokasi Bonus Kinerja Tahun 2022	100%	-
2	20 Februari 2023	<i>Annual People Performance Review</i> dan <i>Top Talent</i> BoD-1 KBUMN 2023	100%	-
3	15 Mei 2023	<i>Salary Increment</i> Tahun 2023	100%	-
4	13 November 2023	<i>Lunar Stream 1: Create Business Leader</i>	100%	-

**Rencana Kerja Human Capital Policy Committee Tahun 2024**

HCPC telah menetapkan rencana kerja untuk membahas kebijakan/strategi *Human Capital*, di antaranya terkait *performance, reward, dan talent management*.

# INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

*Information Technology & Digital Banking Committee (ITDC)* merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan hal-hal yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI.

## Struktur dan Keanggotaan *Information Technology & Digital Banking Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2021 tanggal 24 November 2021 tentang *Information Technology & Digital Banking Committee*, struktur dan keanggotaan ITDC sebagai berikut:

### Susunan Anggota ITDC

#### 1. ITDC Kategori A

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head IT Strategy & Architecture
Sekretaris Pengganti	Group Head IT Application Development
Anggota dengan Hak Suara (Voting Member)	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur <i>Information Technology</i></li> <li>Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> <li>SEVP Teknologi Informasi</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk.
Invitee	<ol style="list-style-type: none"> <li>SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.</li> <li>Pejabat di bidang <i>operational risk</i>, yaitu Senior <i>Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Group Head/setingkat Group Head yang terkait materi.</li> <li>Sekretaris Komite.</li> </ol>

## INFORMATION TECHNOLOGY &amp; DIGITAL BANKING COMMITTEE

## 2. ITDC Kategori B

Ketua	Direktur <i>Information &amp; Technology</i>
Sekretaris	<i>Group Head IT Strategy &amp; Architecture</i>
Sekretaris Pengganti	<i>Group Head IT Application Development</i>
Anggota dengan Hak Suara ( <i>Voting Member</i> )	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur <i>Information Technology</i> 2. Direktur Manajemen Risiko 3. SEVP Teknologi Informasi
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau <i>Group Head Compliance &amp; AML-CFT</i> atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT</i> Group yang ditunjuk.
Invitee	1. SEVP Internal Audit*) atau <i>Group Head</i> Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai <i>Voting Member</i> .  2. Pejabat di bidang <i>operational risk</i> , yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. <i>Group Head</i> /setingkat <i>Group Head</i> yang terkait materi. 2. Sekretaris Komite.

Profil Anggota *Information Technology & Digital Banking Committee*

Profil anggota *Information Technology & Digital Banking Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

## 1. ITDC Kategori A

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Information Technology</i>	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Daniel Setiawan Subianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	

## 2. ITDC Kategori B

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Information Technology</i>	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Daniel Setiawan Subianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi Informasi	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

Pedoman *Information Technology & Digital Banking Committee*

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Information Technology & Digital Banking Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

## INFORMATION TECHNOLOGY & DIGITAL BANKING COMMITTEE

### Tugas dan Tanggung Jawab *Information Technology & Digital Banking Committee*

ITDC memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Teknologi Informasi (TI) dan *Digital Banking* sebagai berikut:

#### ITDC Kategori A

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait TI:
  - a. Menetapkan hasil rekomendasi dari ITDC kategori B.
  - b. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran TI yang telah diputus oleh Direksi.
  - c. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan, dan penambahan sistem TI yang bersifat strategis.
  - d. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
  - e. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup TI, serta arah investasi bidang TI (termasuk apabila dibutuhkan sinergi TI dengan Entitas Anak).
  - f. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional TI.
  - g. Memastikan ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (*information security management system*) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait *Digital Banking*:
  - a. Membahas, menetapkan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:
    - i) *Roadmap*/strategi untuk menghasilkan kapabilitas *Digital Banking* yang mendukung strategi bisnis Bank.
    - ii) Perencanaan, pengembangan dan eksekusi inisiatif *Digital Banking* yang bersifat strategis.
    - iii) Manfaat yang diperoleh saat Inisiatif *Digital Banking* diterapkan, dan (namun tidak terbatas).
    - iv) Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Inisiatif *Digital Banking*.
  - b. Memastikan dan memonitor pelaksanaan Inisiatif *Digital Banking* termasuk apabila dibutuhkan strategi pemasaran/*roll-out*, risiko yang mungkin timbul, aspek kepatuhan dan *regulatory* dari *Digital Banking*.
  - c. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional *Digital Banking*.

#### ITDC Kategori B

Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar Investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

#### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Dan SEVP

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ITDC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

## INFORMATION TECHNOLOGY &amp; DIGITAL BANKING COMMITTEE

## Pelaksanaan Tugas Information Technology &amp; Digital Banking Committee Tahun 2023

No	Tanggal Rapat	Keputusan Komite	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	24 Januari 2023	Rekomendasi Usulan Persetujuan Alokasi CAPEX IT 2023 dan Persetujuan <i>Project IT 2023</i> Kewenangan ITDC kepada ITDC Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
2	24 Januari 2023	Usulan Persetujuan Alokasi CAPEX IT 2023 dan Persetujuan <i>Project IT 2023</i> Kewenangan ITDC	100%	Sirkuler Kategori A
3	23 Mei 2023	Rekomendasi Usulan Addendum Inisiatif <i>Livin' 2.0 Next Release</i> Kepada ITDC Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
4	23 Mei 2023	Persetujuan Usulan Addendum Inisiatif <i>Livin' 2.0 Next Release</i>	100%	Sirkuler Kategori A
5	14 Juni 2023	Rekomendasi Usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2023 ke OJK Kepada ITDC Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
6	14 Juni 2023	Persetujuan Usulan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) Periode Revisi Juni 2023 ke OJK	100%	Sirkuler Kategori A
7	25 September 2023	Rekomendasi Usulan <i>Project Operations Processing Shared Services (Orion)</i> kepada ITDC Sirkuler Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
8	25 September 2023	Persetujuan Usulan <i>Project Operations Processing Shared Services (Orion)</i>	100%	Sirkuler Kategori A
9	20 November 2023	Rekomendasi Usulan atas Alokasi CAPEX IT 2024, <i>Project IT 2024</i> Kewenangan ITDC, dan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) 2024 kepada ITDC Sirkuler Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
10	20 November 2023	Persetujuan Usulan atas Alokasi CAPEX IT 2024, <i>Project IT 2024</i> Kewenangan ITDC, dan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (LRPTI) 2024	100%	Sirkuler Kategori A
11	7 Desember 2023	Rekomendasi atas Usulan Pengesahan terkait Penyelarasan <i>IT Strategy &amp; Execution Plan (ISP) 2020 – 2024</i> kepada ITDC Sirkuler Kategori A	100%	Sirkuler Kategori B
12	7 Desember 2023	Persetujuan atas Usulan Pengesahan terkait Penyelarasan <i>IT Strategy &amp; Execution Plan (ISP) 2020 – 2024</i>	100%	Sirkuler Kategori A

## Rencana Kerja Information Technology &amp; Digital Banking Committee Tahun 2024

ITDC telah menetapkan rencana kerja yang dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja ITDC di tahun 2024 antara lain:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi
2. Penyusunan/Penyelarasan *Portfolio* Inisiatif IT
3. Laporan Rencana Pengembangan TI
4. *Architecture Capabilities Update*

# INTEGRATED RISK COMMITTEE

*Integrated Risk Committee (IRC)* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

## Struktur dan Keanggotaan *Integrated Risk Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/006/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Integrated Risk Committee*, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota *Integrated Risk Committee*

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti II	Group Head Operational Risk
Anggota Tetap Perseroan (Bank Mandiri)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Manajemen Risiko</li> <li>2. Direktur <i>Information Technology</i></li> <li>3. Direktur <i>Operation</i></li> <li>4. Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> <li>5. SEVP <i>Wholesale Risk</i></li> </ol>
Anggota Tetap Entitas Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia.</li> <li>2. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas</li> <li>3. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance</li> <li>4. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap (Sesuai Materi Pembahasan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Direksi/SEVP Perseroan selain Anggota Tetap Perseroan</li> <li>2. Direktur Entitas Anak selain Anggota Tetap Entitas Anak</li> </ol>
Anggota Pemberi Kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Group Head</i>/setingkat <i>Group Head</i> lainnya dari Perseroan dan Entitas Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite</li> <li>2. Sekretaris Komite</li> </ol>
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Kepatuhan &amp; SDM atau <i>Group Head Compliance &amp; AML-CFT</i> atau Pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT</i> Group dari Perseroan yang ditunjuk</li> <li>2. SEVP Internal Audit atau <i>Group Head</i> Bidang Internal Audit atau Pejabat Bidang Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan</li> <li>3. Pejabat di bidang <i>operational risk</i>, yaitu Senior <i>Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan</li> </ol>

## INTEGRATED RISK COMMITTEE

## Profil Anggota Integrated Risk Committee

Profil anggota Integrated Risk Committee per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua merangkap Anggota Tetap Perseroan	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Timothy Utama	Anggota Tetap Perseroan	Direktur <i>Information Technology</i>	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap Perseroan	Direktur <i>Operation</i>	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap Perseroan	Direktur Keuangan & Strategi	
Adi Pranantias	Anggota Tetap Perseroan	SEVP <i>Wholesale Risk</i>	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

## Piagam Integrated Risk Committee

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada pelaksanaannya *Integrated Risk Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/006/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

## Uraian Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Integrated Risk Committee

IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi atau Komite lainnya antara lain mengenai:

1. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Kecukupan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

## Pelaksanaan Tugas Integrated Risk Committee Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, IRC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan Anggota Tetap Perseroan atau atas permintaan Anggota Tetap Entitas Anak dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Pada tahun 2023, IRC telah merekomendasikan usulan melalui rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan secara sirkuler sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	17 Januari 2023	Review Metodologi Tingkat Kesehatan Mandiri Manajemen Investasi (MMI) : (Follow up atas POJK No.17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, khususnya pengukuran risiko terkait produk investasi)	100%	Rapat Daring
2	2 Februari 2023	Self-Assessment Profil Risiko Terintegrasi dan Risk-Based Bank Rating (RBBR)/ Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2022	100%	Rapat Daring
3	31 Maret 2023	Pengajuan Rekomendasi atas <i>Framework</i> dan Formula Perhitungan <i>Consolidated Counterparty Limit</i> (CCL) Mandiri Group	100%	Rapat Daring
4	14 April 2023	Self-Assessment Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi periode Triwulan I 2023	100%	Rapat Daring
5	27 Juni 2023	Review Metodologi Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Review Metodologi Profil Risiko Terintegrasi dan Risk-Based Bank Rating (RBBR)/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi	-	Sirkuler
6	2 Agustus 2023	Self-Assessment Profil Risiko Terintegrasi dan Risk-Based Bank Rating (RBBR)/ Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I 2023	100%	Rapat Daring

## INTEGRATED RISK COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
7	14 Oktober 2023	Self-Assessment Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi periode Triwulan III 2023	100%	Rapat Daring
8	9 November 2023	Pengajuan Rekomendasi atas Consolidated Counterparty Limit (CCL) dan Bank Counterparties Universe Mandiri Group Tahun 2024	100%	Rapat Daring
9	15 Desember 2023	Pengajuan Rekomendasi atas Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	-	Sirkuler
10	15 Desember 2023	Pengajuan Rekomendasi atas Revisi Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG)	-	Sirkuler
11	20 Desember 2023	Review Metodologi Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak dalam rangka Review Metodologi Profil Risiko Terintegrasi dan Risk-Based Bank Rating (RBBR)/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi	-	Sirkuler

**Rencana Kerja Integrated Risk Committee Tahun 2024**

IRC telah menetapkan rencana kerja tahun 2024 yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Kecukupan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Kecukupan Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Hal lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi Ketentuan Mandiri Group Terintegrasi.

# POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

*Policy & Procedure Committee (PPC)* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengaturan Peraturan Perseroan dalam bentuk Kebijakan dan/atau Prosedur serta membantu Direksi dalam pengaturan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.

## Struktur dan Keanggotaan *Policy & Procedure Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang *Policy and Procedure Committee*, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

### 1. PPC Kategori A

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur Jaringan &amp; Retail Banking</li> <li>Direktur Operation</li> <li>Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.</li> <li>Sekretaris Komite.</li> </ol>
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara <sup>1)</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SEVP Internal Audit *) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> <li>Pejabat di bidang <i>operational risk</i>, yaitu Senior <i>Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>

\*) Dalam Hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

<sup>1)</sup> Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023 tanggal 27 Oktober 2023

## POLICY &amp; PROCEDURE COMMITTEE

## 2. PPC Kategori B

Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti	Group Head Compliance & AML-CFT
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Group Head Policy & Procedure 3. Group Head Legal 4. Group Head Compliance & AML-CFT 5. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara <sup>1)</sup>	SEVP Internal Audit*) atau Group Head Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.  *) Dalam Hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.

<sup>1)</sup> Sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023 tanggal 27 Oktober 2023

## Profil Anggota Policy &amp; Procedure Committee

Profil anggota Policy & Procedure Committee per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

## PPC Kategori A

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

## PPC Kategori B

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Mardiana	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Policy & Procedure	-
Dedy Teguh Krisnawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Legal	-
Juliser Sigalingging	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Compliance & AML-CFT	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Group Head Compliance & AML-CFT.
Syafelda Indrayuni	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Corporate Center terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Mindha Erdismina <sup>1)</sup>	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Wholesale Banking terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Jhon R.H. Pangaribuan <sup>1)</sup>	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior Operational Risk Head Wholesale Banking terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Tina Setiawati Sentoso	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SORH Distribution & Consumer terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-

## POLICY &amp; PROCEDURE COMMITTEE

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Rori Achir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior <i>Operational Risk Head Operation</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-
Wafdan Metha Firdaus	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Senior <i>Operational Risk Head Information Technology</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite	-

\*) efektif sejak tanggal 09 Januari 2017 s.d 12 Juli 2023

\*\*) efektif sejak tanggal 13 Juli 2023

### Piagam Policy & Procedure Committee

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Policy & Procedure Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/041/2023, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

### Tugas dan Tanggung Jawab Policy & Procedure Committee

PPC memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. PPC Kategori A:
  - a. Membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan:
    - Mandiri Group Principles Guideline (MGPG).
    - Mandiri *Subsidiaries Management Principle Guideline* (MSMPG).
    - Kebijakan Perseroan diluar Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Perkreditan.
  - b. Membahas dan menetapkan pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.
  - c. Membahas dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT).
2. PPC Kategori B:
  - a. Membahas dan menetapkan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan prosedur Perseroan.
  - b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

### Pelaksanaan Tugas Policy & Procedure Committee Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, PPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023, PPC telah melaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. PPC Kategori A sebanyak 3 keputusan.
2. PPC Kategori B sebanyak 46 keputusan.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	11 Januari 2023	SPO Cabang dan SPO Jaringan Kantor	100%	PPC B-Sirkuler
2	16 Januari 2023	SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah	100%	PPC B-Sirkuler
3	17 Januari 2023	Standar Prosedur <i>Recovery Plan</i>	100%	PPC B-Sirkuler
4	30 Januari 2023	Standar Prosedur Kredit (SPK) <i>Small Medium Enterprise</i> (SME)	100%	PPC B-Sirkuler
5	16 Februari 2023	Standar Prosedur <i>Corporate Secretary</i>	100%	PPC B-Sirkuler
6	17 Februari 2023	Standar Prosedur Pengelolaan Entitas Anak (SPPPA)	100%	PPC B-Sirkuler
7	04 April 2023	SPO <i>Credit Operation</i> (SPO CO) <i>Wholesale</i>	100%	PPC B-Sirkuler

## POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
8	06 April 2023	SPO Teknologi Informasi	100%	PPC B-Sirkuler
9	06 April 2023	SPO Akreditasi Rekanan Perkreditan	100%	PPC B-Sirkuler
10	17 Mei 2023	SPK <i>Corporate</i> , SPK Commercial dan SPK FI	100%	PPC B-Sirkuler
11	22 Mei 2023	SPO Pengelolaan Dokumen	100%	PPC B-Sirkuler
12	22 Mei 2023	Kebijakan <i>Treasury</i> , Dana, dan Jasa (KTDJ)	100%	PPC A-Sirkuler
13	08 Juni 2023	Kebijakan Internal Control (KICN)	100%	PPC A-Sirkuler
14	08 Juni 2023	Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (KHKA)	100%	PPC A-Sirkuler
15	14 Juni 2023	SPK Micro	100%	PPC B-Sirkuler
16	14 Juni 2023	SPO Credit Collection & Recovery Retail	100%	PPC B-Sirkuler
17	23 Juni 2023	SP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	100%	PPC B-Sirkuler
18	05 Juli 2023	Standar Prosedur Perhitungan Kecukupan Modal	100%	PPC B-Sirkuler
19	06 Juli 2023	SPO Procurement	100%	PPC B-Sirkuler
20	14 Juli 2023	SPO Produk Dana	100%	PPC B-Sirkuler
21	17 Juli 2023	SPO Cabang Luar Negeri	100%	PPC B-Sirkuler
22	31 Juli 2023	SPO Penyusunan Kebijakan dan Prosedur	100%	PPC B-Sirkuler
23	31 Juli 2023	SPO Pengelolaan Model	100%	PPC B-Sirkuler
24	03 Agustus 2023	SPK Micro & SPO Credit Collection & Recovery Retail	100%	PPC B-Sirkuler
25	14 Agustus 2023	SPK <i>Corporate</i>	100%	PPC B-Sirkuler
26	25 Agustus 2023	SPO Teknologi Informasi	100%	PPC B-Sirkuler
27	28 Agustus 2023	Standar Prosedur Internal Audit	100%	PPC B-Sirkuler
28	01 September 2023	<i>Policy &amp; Procedure Manual (PPM) IT security Policy BMHK</i>	100%	PPC B-Sirkuler
29	05 September 2023	SPO Produk Dana	100%	PPC B-Sirkuler
30	26 September 2023	Standar Prosedur Akuntansi	100%	PPC B-Sirkuler
31	26 September 2023	SPO Layanan Perbankan Digital (LPD)	100%	PPC B-Sirkuler
32	03 Oktober 2023	SPO Layanan <i>Wealth Management</i>	100%	PPC B-Sirkuler
33	03 Oktober 2023	Standar Prosedur Pelaksanaan <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i>	100%	PPC B-Sirkuler
34	17 Oktober 2023	SPO <i>Performance Management</i>	100%	PPC B-Sirkuler
35	06 Oktober 2023	SPK Small Medium Enterprise	100%	PPC B-Sirkuler
36	15 November 2023	SPK Consumer	100%	PPC B-Sirkuler
37	23 November 2023	SPK Commercial	100%	PPC B-Sirkuler
38	23 November 2023	SPK <i>Corporate &amp; Financial Institutions</i>	100%	PPC B-Sirkuler
39	29 November 2023	SPO Procurement	100%	PPC B-Sirkuler
40	29 November 2023	SPO Pengelolaan Transformasi dan Inovasi	100%	PPC B-Sirkuler
41	30 November 2023	SPO <i>Asset Tetap Tidak Bergerak (ATTB)</i>	100%	PPC B-Sirkuler
42	07 Desember 2023	SPO Credit Collection Recovery <i>Wholesale</i>	100%	PPC B-Sirkuler
43	14 Desember 2023	SPO Layanan Nasabah	100%	PPC B-Sirkuler
44	14 Desember 2023	SPO <i>Marketing</i> Komunikasi Produk & Jasa	100%	PPC B-Sirkuler
45	15 Desember 2023	Standar Prosedur Hukum (SPH)	100%	PPC B-Sirkuler
46	15 Desember 2023	SPO Pengelolaan Uang Tunai	100%	PPC B-Sirkuler
47	19 Desember 2023	SPO Credit <i>Operation Retail</i>	100%	PPC B-Sirkuler
48	19 Desember 2023	SP <i>Asset Liability Management</i>	100%	PPC B-Sirkuler
49	20 Desember 2023	Standar Prosedur <i>Corporate Secretary</i>	100%	PPC B-Sirkuler

## POLICY & PROCEDURE COMMITTEE

### Rencana Kerja *Policy & Procedure Committee* Tahun 2024

PPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja PPC di tahun 2024 antara lain:

1. Penyesuaian/penyempurnaan Ketentuan Mandiri Group
2. Penyesuaian/penyempurnaan Kebijakan
3. Penyesuaian/penyelarasan Standar Prosedur Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan regulator maupun kebutuhan bisnis/operasional.

# RISK MANAGEMENT & CREDIT POLICY COMMITTEE

*Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko, merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan, serta memberikan saran langkah perbaikan.

## Struktur dan Keanggotaan *Risk Management & Credit Policy Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Risk Management & Credit Policy Committee*, struktur dan keanggotaan RMPC adalah sebagai berikut:

### RMPC Kategori A – *Risk Management*

Ketua	Wakil Direktur Utama
Sekretaris	<i>Group Head Credit Portfolio Risk</i>
Sekretaris Pengganti I	<i>Group Head Market Risk</i>
Sekretaris Pengganti II	<i>Group Head Operational Risk</i>
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Utama</li> <li>2. Direktur Manajemen Risiko</li> <li>3. Direktur Jaringan &amp; Retail Banking</li> <li>4. Direktur Operation</li> <li>5. Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> <li>6. SEVP Wholesale Risk</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Direksi lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.</li> <li>2. Anggota SEVP lainnya terkait materi yang hadir sebagai undangan.</li> </ol>
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau <i>Group Head Compliance &amp; AML-CFT</i> atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT Group</i> yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Group Head</i>/setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.</li> <li>2. Sekretaris Komite.</li> </ol>
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEVP Internal Audit*) atau <i>Group Head</i> Direktorat Internal Audit atau Pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara. *) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai <i>Voting Member</i>.</li> <li>2. Pejabat di bidang <i>operational risk</i>, yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.</li> </ol>

## RISK MANAGEMENT &amp; CREDIT POLICY COMMITTEE

## RMPC Kategori B – Credit Policy

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti I	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris Pengganti II	SORH Wholesale Banking
Anggota Tetap	1. Direktur Utama 2. Direktur Manajemen Risiko 3. Direktur Operation atau Group Head Wholesale Credit Operations/Group Head Retail Credit Operations (sesuai segmen) 4. SEVP Internal Audit atau Chief Internal Audit terkait
Anggota Tidak Tetap	1. Direktur Perkreditan sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. 2. SEVP bidang Risk sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite. 3. Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Pemberi Kontribusi	1. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite. 2. Sekretaris Komite.
Undangan Tetap	1. Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance & AML-CFT atau pejabat Compliance & AML-CFT Group yang ditunjuk. 2. Pejabat di bidang operational risk, yaitu Senior Operational Risk Head sesuai dengan segmen pembahasan.

## Profil Anggota Risk Management &amp; Credit Policy Committee

Profil anggota Risk Management and Credit Policy Committee per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

## RMPC Kategori A – Risk Management

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Alexandra Askandar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Aquarius Rudianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Jaringan & Retail Banking	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Adi Pranantias	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

## RMPC Kategori B – Credit Policy

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap	Direktur Manajemen Risiko	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap	Direktur Operation	
Sugiharto	Anggota Tetap	Group Head Wholesale Credit Operations*	-
Harsono Rudi Firmadi	Anggota Tetap	Group Head Retail Credit Operations*	-
Danis Subyantoro	Anggota Tetap	SEVP Internal Audit**	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Mindha Erdimina	Anggota Tetap	Chief Auditor Wholesale & Corporate Center Audit**	-
Ade Hasballah Abdullah	Anggota Tetap	Chief Auditor Retail Audit**	-
Deni Hendra Permana	Anggota Tetap	Chief Auditor IT Audit**	-
Asep Syaeful Rochman	Anggota Tetap	Chief Auditor Senior Investigator**	-

\*Sesuai segmen

\*\*Saling menggantikan

## RISK MANAGEMENT & CREDIT POLICY COMMITTEE

### Piagam Risk Management & Credit Policy Committee

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada komite *Risk Management & Credit Policy* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

### Tugas dan Tanggung Jawab Risk Management & Credit Policy Committee

#### 1. RMPC Kategori A – Risk Management

RMPC Kategori A memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko, dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
- b. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi *stress* dan *contingency plan*.
- c. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan.
- d. Membahas dan menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di Entitas Anak.
- e. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti pelampauan alokasi dan limit dalam pengelolaan portofolio kredit).
- f. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai:
  - i) Penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan, Strategi dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
  - ii) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
  - iii) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis, termasuk yang menyimpang dari prosedur normal.
- g. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

#### 2. RMPC Kategori B – Credit Policy

RMPC Kategori B memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
- c. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
- d. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit, proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- e. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit, serta penyelesaian Kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.
- f. Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
- g. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir-butir di atas.

## RISK MANAGEMENT &amp; CREDIT POLICY COMMITTEE

**Pelaksanaan Tugas Risk Management and Credit Policy Committee Tahun 2023**

Di tahun 2023, RMPC memberikan persetujuan melalui rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan persetujuan melalui mekanisme sirkuler sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	13 Januari 2023	Hasil Evaluasi <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS) Bank Mandiri	100 %	Sirkuler
2	17 Januari 2023	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko dan RBBR Bank Mandiri secara Individu periode Semester II/Desember 2022 dan Pengajuan Persetujuan Usulan Perubahan Metodologi Tingkat Kesehatan MMI	100 %	Rapat Daring
3	2 Februari 2023	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan RBBR Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II/Desember 2022	100 %	Rapat Daring
4	8 Februari 2023	Update Kinerja RAKB Q4 2022 dan Persetujuan <i>Green Bond Framework</i> Bank Mandiri	100 %	Rapat Daring
5	31 Maret 2023	Persetujuan Mekanisme & Formula Penetapan <i>Consolidated Counterparty Limit</i> Mandiri Group	100 %	Rapat Daring
6	14 April 2023	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Triwulan I 2023	100 %	Rapat Daring
7	17 Mei 2023	Persetujuan <i>Bottom-Up Stress Testing</i> (BUST) 2023	100 %	Rapat Daring
8	29 Mei 2023	Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Mandiri secara Individu	100 %	Sirkuler
9	7 Juni 2023	Revisi Kebijakan Perkreditan (KPKD)	100 %	Sirkuler
10	14 Juni 2023	Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau <i>Risk-Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Mandiri secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi	100 %	Sirkuler
11	15 Juni 2023	Persetujuan <i>Sustainability Bond Report</i> dan <i>ESG Repo Report</i> 2023	100 %	Rapat Daring
12	14 Juli 2023	<i>Self-assessment</i> Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode Semester I 2023	100 %	Rapat Daring
13	2 Agustus 2023	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester I/ Juni 2023	100 %	Rapat Daring
14	4 Agustus 2023	Revisi Dokumen Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF)	100 %	Sirkuler
15	13 September 2023	<i>Review</i> Limit Risiko Pasar <i>Banking Book</i> dan <i>Trading Book</i> serta <i>Review</i> Limit Risiko Likuiditas	100 %	Sirkuler
16	17 Oktober 2023	<i>Self-Assessment</i> Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu dan Konsolidasi periode Triwulan III	100 %	Rapat Daring
17	9 November 2023	Pengajuan <i>Consolidated Counterparty Limit</i> Mandiri Group	100 %	Rapat Daring
18	20 November 2023	Revisi Kebijakan Manajemen Risiko	100 %	Sirkuler
19	27 November 2023	<i>Review</i> Metodologi RBBR/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu	100 %	Sirkuler
20	13 Desember 2023	Persetujuan Usulan Mandiri <i>ESG Guiding Principal</i>	100 %	Rapat Daring
21	20 Desember 2023	<i>Review</i> Metodologi RBBR/Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi	100%	Sirkuler

**Rencana Kerja Risk Management & Credit Policy Committee Tahun 2024**

RMPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun rencana kerja RMPC di tahun 2024 antara lain:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

# TRANSFORMATION COMMITTEE

*Transformation Committee (TFC)* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjaga dan memutuskan kebutuhan transformasi Bank, menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank, menetapkan inisiatif/proyek transformasi yang akan dijalankan dan dikelola dengan strategi bisnis Bank, membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis, serta menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

## Struktur dan Keanggotaan *Transformation Committee*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/66/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang *Transformation Committee*, struktur keanggotaan TFC adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota *Transformation Committee*

Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	<i>Head of Business Transformation</i>
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	<i>Head of Corporate Transformation</i>
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	<i>Group Head Strategic Investment &amp; Subsidiaries Management</i>
Anggota dengan Hak Suara	
Anggota Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Wakil Direktur Utama</li> <li>Direktur Keuangan &amp; Strategi</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur <i>Information Technology</i></li> <li>Direktur <i>Operation</i></li> <li>Direktur Kepatuhan &amp; SDM</li> </ol>
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	Anggota Direksi/SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	<i>Group Head Compliance &amp; AML-CFT</i> atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT</i> Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Group Head</i>/setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.</li> <li>Sekretaris Komite.</li> </ol>
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang <i>operational risk</i> , yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

## TRANSFORMATION COMMITTEE

**Profil Anggota Transformation Committee**

Profil anggota *Transformation Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Darmawan Junaidi	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	
Sigit Prastowo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	
Timothy Utama	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Information Technology</i>	
Toni E. B. Subari	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur <i>Operation</i>	
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM	

**Piagam Transformation Committee**

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Transformation Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/66/2021, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

**Tugas dan Tanggung Jawab Transformation Committee**

TFC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan arahan strategis terhadap pengembangan transformasi Bank.
2. Menetapkan inisiatif/proyek transformasi yang akan dijalankan dan dikelola oleh unit transformasi sejalan dengan strategi bisnis Bank.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.
4. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi sesuai kewenangan perubahan organisasi.

**Pelaksanaan Tugas Transformation Committee Tahun 2023**

Dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya, TFC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Di tahun 2023, TFC menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	5 Juli 2023	Pemaparan dan permohonan persetujuan usulan <i>Key Success Indicators</i> Transformasi Bisnis tahun 2023	100%	Luring
2	20 Oktober 2023	Pemaparan dan permohonan persetujuan alokasi kebutuhan anggaran biaya operasional tahun 2023	100%	Luring

Selain 2 (dua) pertemuan yang telah diadakan dalam forum khusus TFC di atas, atas Permintaan Direksi, pembahasan mengenai Transformasi Bisnis juga dilakukan dalam Rapat Direksi sebanyak 15 kali selama tahun 2023.

**Rencana Kerja Transformation Committee Tahun 2024**

TFC akan menetapkan rencana kerja dalam satu tahun. Adapun rencana kerja TFC untuk tahun 2024 antara lain:

1. Menetapkan hasil *review* atas *progress* transformasi Bank tahun 2023.
2. Menetapkan strategi transformasi Bank tahun 2024.
3. Menyelesaikan isu pengelolaan transformasi yang bersifat strategis.
4. Menetapkan penyesuaian organisasi, unit kerja, dan pejabat yang menjalankan fungsi transformasi.

# RAPAT KOMITE KREDIT

*Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK)* merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

Sejak awal Bank Mandiri berdiri telah diterapkan *Credit Committee* yang terdiri dari fungsi *Business Unit* dan *Risk Unit* dan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, namun pada tahun 2005 telah dilakukan perombakan proses pemberian kredit secara fundamental dalam rangka menjamin pemberian kredit yang lebih *prudent* serta sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko dan *best practice* serta untuk mempertegas penerapan prinsip GCG.

Setiap pemberian kredit di segmen *Wholesale* dapat dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eyes principle* serta proses *check and balance* antara *Business Unit* sebagai *unit Inisiator* dengan *Risk Unit* selaku Unit Mitigasi Risiko.

Dalam RKK, *Legal Group* dan *Compliance Group* juga hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit kerja, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan bebas tekanan. Dalam hal salah satu anggota komite kredit menjalankan fungsi *credit recovery* disebut Komite Kredit Restrukturisasi.

## Struktur dan Keanggotaan *Credit Committee*

RKK dibentuk sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Executive Committee* Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/059/2021 tanggal 24 November 2021. Sedangkan

susunan anggota RKK diatur dengan mengacu *Four Eyes Principles* (komposisi secara proporsional antara pemegang kewenangan bisnis dengan pemegang kewenangan risiko kredit). Dalam pelaksanaannya, *Credit Committee* dilengkapi Sekretaris Komite.

## Piagam *Credit Committee*

Bank Mandiri memiliki Piagam *Credit Committee* yang diatur pada Standar Prosedur Kredit untuk masing-masing segmen bisnis.

Piagam *Credit Committee* antara lain mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang *Credit Committee* serta struktur dan keanggotaannya yang mewakili fungsi bisnis dan fungsi risiko kredit secara proporsional.

## Tugas dan Tanggung Jawab *Credit Committee*

Dalam menjalankan fungsinya, *Credit Committee* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit  
Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.
2. Komite Kredit – Restrukturisasi  
Komite Kredit–Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:

## RAPAT KOMITE KREDIT

- a. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola *Credit Recovery Unit*.
  - b. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori *Watchlist*.
  - c. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
  - d. Hapus buku dan hapus tagih kredit.
3. Kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada individu bukan jabatan dimana masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit.
  4. Kewenangan pemutusan kredit digunakan sesuai ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku.
  5. Perpanjangan jangka waktu kredit hanya dapat dilakukan setelah penyaluran transaksi debitur secara proporsional telah dilaksanakan ke *operating account* debitur di Bank Mandiri. Apabila penyaluran transaksi debitur ke *operating account* belum dilakukan secara proporsional, maka perpanjangan fasilitas kredit harus diajukan dan dimintakan persetujuan kepada Komite Kredit/Komite Kredit Restrukturisasi sesuai limit kewenangan dengan menginformasikan kondisi tersebut.

**Pelaksanaan Tugas Credit Committee Tahun 2023**

Pada tahun 2023, *Credit Committee* telah melaksanakan pemutusan kredit sebanyak 3.219 keputusan, terdiri dari segmen *Corporate* 541 keputusan, segmen *Commercial* 2.366 keputusan, segmen *Financial Institution* 76 keputusan, dan segmen Kelembagaan 42 keputusan dan SAM 194 keputusan.

**Rencana Kerja Credit Committee Tahun 2024**

*Credit Committee* telah menetapkan rencana kerja tahun 2024, antara lain merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

# SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (SERC)

*Social & Environmental Responsibility Committee (SERC)* adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi melakukan koordinasi antar unit kerja/bidang untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSI Bank Mandiri, melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSI Bank Mandiri, dan membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSI Bank Mandiri.

## Struktur dan Keanggotaan *Social & Environmental Responsibility Committee*

Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/049/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Social & Environmental Responsibility Committee*, struktur dan keanggotaan SERC adalah sebagai berikut:

### Susunan Anggota *Social & Environmental Responsibility Committee*

Ketua	Direktur Hubungan Kelembagaan
Sekretaris	<i>Group Head Corporate Secretary</i>
Sekretaris Pengganti	<i>Head of Government Project 3</i>
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Hubungan Kelembagaan</li> <li><i>Group Head Corporate Secretary</i></li> <li><i>Group Head Environment, Social &amp; Governance</i></li> <li><i>Group Head Strategy &amp; Performance Management</i></li> <li><i>Group Head Distribution Strategy</i></li> <li><i>Head of Government Project 3</i></li> </ol>
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan
Anggota Tetap Tanpa Hak Suara	Direktur Kepatuhan & SDM atau <i>Group Head Compliance &amp; AML-CFT</i> atau pejabat <i>Compliance &amp; AML-CFT Group</i> yang ditunjuk
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<i>Group Head</i> /setingkat <i>Group Head</i> lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
Undangan Tetap Tanpa Hak Suara	Pejabat di bidang <i>operational risk</i> yaitu <i>Senior Operational Risk Head</i> terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

## SOCIAL &amp; ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (SERC)

**Profil Social & Environmental Responsibility Committee**

Profil anggota *Social & Environmental Responsibility Committee* per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di Perusahaan	Riwayat Pendidikan
Rohan Hafas	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Teuku Ali Usman	Sekretaris/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Corporate Secretary	Riwayat Pendidikan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
Citra Amelya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Environment, Social & Governance	-
Antonius Kunta Widyatmaka	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Strategy & Performance Management	-
Trilaksito Singgih Hudanendra	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Group Head Distribution Strategy	-
Hendrianto Setiawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Head of Government Project 3	-

**Piagam Social & Environmental Responsibility Committee**

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 75 menyebutkan bahwa Bank wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite, dimana pada *Social & Environmental Responsibility Committee* telah diatur dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/049/2022, yang di dalamnya memuat:

1. Tujuan pembentukan komite
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite
3. Struktur dan keanggotaan komite
4. Rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan
5. Pelaporan Komite

**Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Social & Environmental Responsibility Committee**

Dalam menjalankan fungsinya, SERC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antar unit kerja/bidang untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri;
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Bank Mandiri; dan
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Bank Mandiri.

**Pelaksanaan Tugas Social & Environmental Responsibility Committee Tahun 2023**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya SERC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, SERC telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)	Keterangan
1	13 Desember 2023	Kinerja TJSL 2023	100%	
2	13 Desember 2023	Program Kerja TJSL 2024	100%	

**Rencana Kerja Social & Environmental Responsibility Committee Tahun 2024**

1. Penetapan *framework* penyaluran TJSL Bank Mandiri
2. Evaluasi Pelatihan & Sosialisasi TJSL kepada Pejabat Regional 1-12 Bank Mandiri
3. Evaluasi kinerja penyaluran TJSL Bank Mandiri Tahun 2023 dan 2024.

# SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan regulasi sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memastikan bahwa para pemegang saham, otoritas pasar modal, analis dan publik memperoleh seluruh informasi penting yang terkait dengan Perseroan secara tepat waktu, lengkap dan akurat, dan memastikan bahwa pengungkapan informasi serta komunikasi internal dan eksternal Perseroan dilakukan secara transparan. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank di mata para pemangku kepentingan secara luas.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara organ perusahaan dengan pihak eksternal termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemegang saham, serta pelaku pasar modal lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Bank Mandiri telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh unit kerja *Corporate Secretary Group* dan dipimpin oleh pejabat setingkat minimal *Senior Vice President*.

## Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Bank Mandiri
2. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikansi Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

5. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020.
6. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/047/2023 tanggal 1 Desember 2023.

## Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan berada di bawah Supervisi Hubungan Kelembagaan, serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

Perseroan mengangkat Rudi As Aturridha sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/137/2020 tanggal 10 November 2020 untuk periode jabatan 10 November 2020 hingga 30 November 2023. Pada tanggal 1 Desember 2023, Perseroan mengangkat Teuku Ali Usman sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/047/2023 tanggal 1 Desember 2023, Profil Rudi As Aturridha dan Teuku Ali Usman sebagai Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di bawah ini:

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

**Rudi As Aturidha**

Sekretaris Perusahaan

Usia: 51 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Domisili: Jakarta

**Sertifikasi**

Manajemen Risiko Level 3

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana di bidang Ekonomi dari Universitas Trisakti (1996)

**Pengalaman Kerja**

- Department *Head Corporate Communication* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2020)
- Area *Head* Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2017 – 2018)

**Teuku Ali Usman**

Sekretaris Perusahaan

Usia: 55 Tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Domisili: Jakarta

**Sertifikasi**

Manajemen Risiko Level 4

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi di Universitas Sriwijaya (1992)
- Magister di bidang Manajemen di A.I.P Perbanas Jakarta (2022)

**Pengalaman Kerja**

- *Group Head Government & Institutional 2* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Mei 2022 – Desember 2023)
- Regional CEO III/Jakarta 1 (Januari 2019 – Mei 2022)
- Regional CEO V/Jakarta 3 (September 2015 – Januari 2019)
- Regional CEO VI/Jawa 1 (Juli 2015 – September 2015)
- Pj. Regional CEO VI Bandung (Januari 2015 – Juli 2015)
- Pj. Regional *Manager* Medan (Maret 2014 – Januari 2015)
- Deputy Regional *Manager 1* (September 2013 – Maret 2014)
- Pj. Deputy Regional *Manager 1* (Januari 2013 – September 2013)
- Area *Manager* Surabaya Niaga (November 2011 – Januari 2013)
- Pj. Area *Manager* Surabaya Niaga (Januari 2011 – November 2011)
- Area *Manager* Bekasi Juanda (Januari 2006 – Januari 2011)
- *Officer Wealth Management Consumer Banking Treasury* (Maret 2005 – Januari 2006)
- SR *Treasury Mark. Officer Corporate Treasury Marketing* (Januari 2003 – Maret 2005)
- Professional Staff *Treasury Management* (Agustus 2001 – Januari 2003)
- *Officer Global Market* (Maret 2000 – Agustus 2001)
- *Officer Global Market & Sales – Relationship Manager Corporate* (Juni 1999 – Maret 2000)
- Pegawai Pimpinan Pengelolaan Dana KKJT *International Banking UK*, Institut Fin. (Oktober 1995 – Juni 1999)


# SEKRETARIS PERUSAHAAN

## Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Hubungan Kelembagaan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.


## SO Corporate Secretary



## SEKRETARIS PERUSAHAAN

4. Aktivitas Pengamanan
5. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
6. Aktivitas Lain

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary*.



## SEKRETARIS PERUSAHAAN

### Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
  - a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
  - b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja Sekretaris Perusahaan.
  - d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
  - e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.
  - f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
  - a. Menetapkan strategi serta mengatur penyelenggaraan komunikasi korporasi yang mempresentasikan citra perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholders bank.
  - b. Melaksanakan fungsi pengelolaan risiko reputasi yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko reputasi.
  - c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (e.g. *event/acara/sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi.
  - d. Melakukan *monitoring* dan memperbaharui isi materi *brand guideline* dari waktu ke waktu untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan terkini.
  - e. Menyusun dan melaksanakan strategi *marketing* komunikasi produk dan jasa berdasarkan peraturan internal yang berlaku.
3. Aktivitas Kesekretariatan
  - a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris.
  - b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
  - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
  - d. Mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:
    - i) Penyelenggaraan protokoler.
    - ii) Pengelolaan administrasi, fasilitas dan tunjangan.
4. Aktivitas Pengamanan  
Melaksanakan kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan operasional Perseroan termasuk mengatur dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan pengamanan Bank.
5. Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
  - a. Menyusun perencanaan TJSL sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan TJSL
  - b. Melaksanakan aktivitas TJSL dalam bentuk:
    - i) Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil (Program Pendanaan UMK); dan/atau
    - ii) Pemberian Bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan (Program Non Pendanaan UMK).

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

- c. Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Aktivitas TJS Bank untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada Bank maupun kepada lingkungan.
  - d. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Aktivitas TJS.
6. Aktivitas Lain  
Melaksanakan Penugasan Khusus dari pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

**Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan**

Di tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan, seminar dan *workshop* guna memperluas pengetahuan serta mengikuti perkembangan pasar modal terkini. Informasi detail pelatihan dapat dilihat pada Bab 3 Profil Perusahaan, Bagian Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

Di samping itu, jajaran pegawai di bawah fungsi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan di bidang hukum, akuntansi, kesekretariatan dan pelaporan serta aktif berpartisipasi dalam seminar/sosialisasi terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator.

**Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2023**

Dalam rangka memenuhi Pasal 11 POJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Nota kepada Direksi No. HBK.CSC/CMA.192/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penyampaian Buku Laporan Fungsi dan Tugas *Corporate Secretary* Group Tahun Buku 2022 dan Surat kepada Dewan Komisaris No. HBK.CSC/CMA.284/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal Penyampaian Laporan Fungsi Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2022.

**Siaran Pers**

Bank Mandiri secara proaktif menyediakan berita-berita terbaru terkait kegiatan Perusahaan dalam bentuk Siaran Pers. Berikut rincian Siaran Pers selama tahun 2023:

**Siaran Pers Tahun 2023**

No	Tanggal	Siaran Pers
1	3 Januari 2023	Dukung Pemerintah Kendalikan Pandemi, Kopra by Mandiri Salurkan Dana Klaim ke ribuan RS Rujukan
2	4 Januari 2023	Lewat Kopra by Mandiri, Bank Mandiri Perkuat Sektor Kesehatan
3	5 Januari 2023	Garap Segmen Retail, Bisnis Kartu Kredit Bank Mandiri Tumbuh Positif
4	6 Januari 2023	Bisnis Pengelolaan Keuangan Bakal Prospektif
5	6 Januari 2023	Pacu Inovasi Digital! Bank Mandiri Optimis Bisnis Kartu Kredit Tumbuh di 2023
6	9 Januari 2023	Hadir di Los Angeles, Bank Mandiri Kenalkan Layanan <i>Live</i> Around The World
7	13 Januari 2023	Capai Target 2022, Penyaluran KUR Bank Mandiri Fokus ke Sektor Produktif
8	20 Januari 2023	Terapkan ESG, Bank Mandiri Kolaborasi dengan PT Juara Bike (SELS) Serahkan 36 Unit Kendaraan Listrik ke 11 Area Region III/Jakarta 1
9	20 Januari 2023	Dukung Target <i>Net Zero Emission</i> Operasional, Bank Mandiri Kolaborasi dengan PT Juara Bike (SELS)
10	20 Januari 2023	Bank Mandiri Fasilitasi Pemberian Apartemen Bandaraya
11	22 Januari 2023	Penyerahan Kartu Kredit Fengshui
12	24 Januari 2023	Hadirkan Peluang Investasi, Bank Mandiri Kembali Gelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 Hadirkan puluhan ribu peserta dan ribuan investor dengan total dana kelolaan US\$ 12 Triliun
13	26 Januari 2023	Gandeng Bank Mandiri, JNTO Kembali Gelar Japan Travel Fair 2023
14	26 Januari 2023	Gairahkan Kembali Pariwisata, Bank Mandiri Ikut Ramaikan Japan Travel Fair (JTF) 2023
15	31 Januari 2023	Pecah Rekor! Bank Mandiri Cetak Laba <i>All Time High</i> Rp 41,2 Triliun
16	31 Januari 2023	Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik, Bank Mandiri Rayakan Imlek 2574 bersama Nasabah Utama
17	1 Februari 2023	Optimis Tangkap Peluang, Bank Mandiri Dorong Keran Investasi Melalui Mandiri Investment Forum (MIF) 2023
18	2 Februari 2023	Ratusan Investor Global dan Domestik Komitmen Berinvestasi di IKN Nusantara Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 turut mendorong <i>hilirisasi SDA, Optimalisasi Energi Bersih dan Ekonomi Hijau</i>
19	08 Februari 2023	Perkuat Ekosistem Digital Tanah Air, Bank Mandiri Dukung Peresmian Solo Technopark

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
20	09 Februari 2023	Dukungan Pengembangan UMKM, Bank Mandiri Meresmikan Rumah BUMN Bogor
21	09 Februari 2023	Rumah BUMN Bank Mandiri untuk Pemberdayaan UMKM
22	09 Februari 2023	Genjot UMKM Naik Kelas, Bank Mandiri Optimalkan Rumah BUMN Relokasi Rumah BUMN Bogor
23	10 Februari 2023	Dukung Pemerintah, Bank Mandiri Komitmen Dorong Sektor Hilirisasi
24	13 Februari 2023	Dorong Bisnis KPR, Bank Mandiri Gelar <i>Find Your Property</i> (FYP) Fest 2023
25	14 Februari 2023	Rangkul Talenta Muda Berprestasi, Bank Mandiri Serahkan Penghargaan di Ajang <i>My Digital Academy</i>
26	15 Februari 2023	Bank Mandiri Dorong Sektor Hilirisasi
27	15 Februari 2023	Asyik! Bank Mandiri (BMRI) Hadirkan ATM Pecahan Rp10.000 di Sulawesi
28	17 Februari 2023	Tingkatkan Transaksi, <i>Livin'</i> by Mandiri Rilis Fitur Transfer ke Luar Negeri
29	17 Februari 2023	Bank Mandiri Proyeksikan Penyaluran KPR Bisa Tumbuh Dua Digit di 2023
30	17 Februari 2023	Bank Mandiri Dukung Jakarta Open Championship Pencak Silat 2023
31	18 Februari 2023	PLN Icon Plus-Bank Mandiri Optimalisasi Kerja Sama Channel Pembayaran
32	20 Februari 2023	Ekonom Bank Mandiri: Defisit Transaksi Berjalan Diprediksi 1,1% dari PDB Tahun 2023
33	22 Februari 2023	Bank Mandiri Bangun Sistem Pengolahan Beras Terpadu
34	23 Februari 2023	Bank Mandiri raih Indonesia's Best FX Bank 2023 versi Global Finance
35	26 Februari 2023	Bank Mandiri: Aplikasi <i>Livin'</i> by Mandiri Sudah Kembali Normal
36	28 Februari 2023	Bank Mandiri Bukukan Pertumbuhan DPK Valas 52% Jadi Rp 262,82 Triliun pada Tahun Lalu
37	28 Februari 2023	Ekonom Bank Mandiri Perkiraan Inflasi Februari di 0,13%
38	28 Februari 2023	Bank Mandiri Catatkan Pertumbuhan Kredit Sebesar 11,5% pada Januari
39	28 Februari 2023	Terapkan <i>Prudential Banking</i> , Kualitas Kredit Bank Mandiri Tumbuh Positif pada 2022
40	28 Februari 2023	Sejumlah Bank Catatkan Pertumbuhan Bisnis <i>Trade Finance</i>
41	28 Februari 2023	Begini Strategi Bank Mandiri Dorong Penyaluran Kredit UMKM di 2023
42	28 Februari 2023	Suku Bunga KPR Bank Mandiri Mulai 3,65 Persen Fix 3 Tahun
43	28 Februari 2023	Strategi Perbankan Ikut Berperan Menghadirkan SDM Bidang Digital
44	01 Maret 2023	Bebas Antre, Bank Mandiri Gandeng Wise Sediakan Layanan Transfer Uang ke Luar Negeri
45	01 Maret 2023	Bank Mandiri dukung berbagai ajang di Sirkuit Mandalika NTB
46	01 Maret 2023	Dukung Penyelenggaraan WSBK 2023, ITDC dan Bank Mandiri Tandatangani Perjanjian Kerjasama Naming Right Bale Mandiri
47	01 Maret 2023	Gandeng Wise, Bank Mandiri Targetkan Layani Transaksi Remitansi US\$ 1 Juta Per Hari
48	02 Maret 2023	Bank Mandiri <i>Support Event</i> Internasional World Superbike Dan MotoGP 2023
49	02 Maret 2023	Penempatan Dana Bank Mandiri di SBN Capai Rp 283,65 Triliun pada Januari
50	02 Maret 2023	Bank Mandiri serahkan bantuan ke Posyandu dan grup rebana di Riau
51	05 Maret 2023	Bank Mandiri Catat Lebih dari 250 Juta Transaksi Gunakan BI Fast pada Tahun Lalu
52	06 Maret 2023	Pelan-Pelan Keluar Restrukturisasi Kredit
53	06 Maret 2023	Bank Mandiri sematkan fitur pemesanan SBN Ritel di aplikasi <i>Livin'</i>
54	07 Maret 2023	Bank Mandiri Optimistis Pemesanan SR018 Melalui <i>Livin'</i> Tembus Rp 4 Triliun
55	07 Maret 2023	Dorong Transaksi Digital Masyarakat, Bank Mandiri Gandeng 11 BPR
56	08 Maret 2023	Sisa Portofolio Kredit Restrukturisasi Bank Mandiri (BMRI) Rp35,9 T
57	09 Maret 2023	Gandeng Bank Mandiri, Lamudi.co.id Sosialisasi Beri Kemudahan Pada Aplikasi KPR Online
58	09 Maret 2023	Sempat Tertunda, Mandiri ITB Ultra Marathon 2022 Siap Digelar
59	09 Maret 2023	Sambut Musim Libur, Bank Mandiri Gelar Travel Fair 2023 di PVJ
60	11 Maret 2023	Siap-siap, sinergi PLN-Himbarab akal permudah masyarakat miliki Mottis
61	11 Maret 2023	Hari Musik Nasional, Indah Kurnia Geber Mobil Caravan di <i>Livin Land</i> by Mandiri
62	14 Maret 2023	Bank Mandiri Mau <i>Stock Split</i> Saham 1:2, Harganya Jadi Lebih Murah
63	14 Maret 2023	Jangan Panik! Bank Raksasa AS Kolaps, RI Aman
64	14 Maret 2023	Tok! RUPST Bank Mandiri Sepakat Tebar Dividen Rp 24,7 Triliun
65	14 Maret 2023	Dorong Pertumbuhan Organik, Bank Mandiri Kaji Emisi Green Bond
66	14 Maret 2023	Bank Mandiri Tebar Dividen Rp 24,7 T
67	14 Maret 2023	Digitalisasi Topang Kinerja Bank Mandiri
68	14 Maret 2023	Setoran Bank Mandiri ke Negara Naik 46,7%
69	15 Maret 2023	<i>Stock Split</i> 1:2, Bos Mandiri Harap Tingkatkan Likuiditas Pasar Saham di BEI

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
70	15 Maret 2023	Dukung Transisi Energi, Pembiayaan Hijau Bank Mandiri Capai Rp106 Triliun
71	15 Maret 2023	Strategi Bank Mandiri Jaga NIM Tetap Stabil
72	15 Maret 2023	Bos Bank Mandiri (BMRI) Beberkan Rencana Aksi Korporasi, Merger dan Akuisisi Masuk Radar
73	16 Maret 2023	Greeneration Mengolah Sampah Menjadi Biogas
74	21 Maret 2023	Kementerian ATR/BPN bersama Bank Mandiri meluncurkan e-PNBP
75	21 Maret 2023	Jelang <i>Stock Split</i> , Saham Bank Mandiri (BMRI) Melesat 5%
76	21 Maret 2023	GOTF Kembali Digelar, Garuda Beri Diskon Sampai 80 Persen
77	21 Maret 2023	Olahraga Semakin Mudah dengan Mandiri Golf Kredit Card
78	22 Maret 2023	Bank Mandiri (BMRI) Salurkan Kredit Kendaraan Listrik Rp316 Miliar hingga Februari 2023
79	23 Maret 2023	Bank Mandiri (BMRI) Masuki Periode Cum Dividen Rp24,7 Triliun, Simak Tanggalnya!
80	24 Maret 2023	Laju Ekspansi Kredit Semakin Kencang
81	24 Maret 2023	Kementerian ATR/BPN Gandeng Mandiri Tingkatkan PNBP
82	24 Maret 2023	Efek The Fed Kerek Suku Bunga, Pasar Keuangan RI Kebal?
83	24 Maret 2023	Hari Ini Cum Date Dividen BMRI, Sahamnya Melesat 3%
84	25 Maret 2023	Februari, AUM Bank Mandiri Tumbuh 13,4%
85	25 Maret 2023	Baznas: Bisa Jadi Jaring Pengaman Sosial, Potensi Zakat di Tanah Air Rp 300 Triliun
86	25 Maret 2023	Top! Bank Mandiri Bangun Sistem Anti Diskriminasi Gender
87	26 Maret 2023	Pendistribusian dan Pendayagunaan MAI Foundation Meningkat
88	27 Maret 2023	Ini Pesan Penting Wadirut Mandiri Untuk Wanita Karier
89	28 Maret 2023	Dorong Implementasi Bisnis Berbasis ESG, Bank Mandiri Pasang 556 Unit Panel Surya
90	29 Maret 2023	Rekor! Global Bond Bank Mandiri US\$ 300 juta oversubscribed 10,3 kali
91	30 Maret 2023	Penuhi Kebutuhan Uang Tunai Jelang Idul Fitri 1444 H, Bank Mandiri Siapkan Rp 49,6 Triliun
92	31 Maret 2023	Optimalkan Channel Digital, Bank Mandiri Gandeng Prudential Indonesia Percepat Pembayaran Klaim
93	05 April 2023	Stock Split, Bank Mandiri Tingkatkan Likuiditas Saham BMRI
94	05 April 2023	Ramadan dan Idulfitri akan Dongkrak Transaksi QRIS Bank Mandiri (BMRI)
95	06 April 2023	Mandiri: Kolapsnya SVB tak terlalu berdampak tapi tetap harus waspada
96	06 April 2023	Bank Mandiri Siapkan Infrastruktur IT Hadapi Peningkatan Transaksi Jelang Lebaran 2023
97	07 April 2023	Bank Mandiri (BMRI) Catat Transaksi Digital Tumbuh Ganda Digit pada Kuartal I/2023
98	09 April 2023	BI-Fast Telah Mengubah Peta Transaksi Sistem Pembayaran
99	10 April 2023	Tingkatkan Aksesibilitas Kendaraan Listrik Bagi Nasabah Bank Mandiri melalui Penjualan Motor Listrik dan Voucher Volta pada Aplikasi Livin' By Mandiri
100	12 April 2023	Bank Mandiri Tekan NPL Sektor Pengembang Properti Jadi 0,01%
101	17 April 2023	Dukung UMKM Go Digital, Bank Mandiri Teken Kerjasama Dengan Batumbu
102	17 April 2023	Mudik Gratis Bank Mandiri Antar 7.000 Pemudik
103	17 April 2023	Tayang Serentak di Bioskop pada 19 April 2023, Jin & Jun The Movie Hadirkan Tontonan Nostalgia untuk Keluarga
104	18 April 2023	Bank Mandiri Torehkan Kinerja Impresif di Kuartal I 2023
105	18 April 2023	Bank Mandiri salurkan KUR hingga Rp6 triliun di kuartal I 2023
106	28 April 2023	Patuhi Peraturan Kominfo, Bank Mandiri Perbaharui Nomor SMS Resmi
107	28 April 2023	Bank Mandiri Proyeksikan Investasi Tumbuh hingga 6% di 2023
108	02 Mei 2023	Konsisten Lahirkan SDM Berkualitas, Bank Mandiri Puncaki Peringkat LinkedIn Top Companies 2023
109	05 Mei 2023	Gandeng Bank Mandiri, Dwidayatour Carnival 2023 Tebar Diskon Travel Pakai Mandiri Kartu Kredit
110	10 Mei 2023	Dorong Bisnis KPR, Bank Mandiri Kolaborasi dengan Agung Podomoro Land Gelar Find Your Property with Easy Pay 2023
111	11 Mei 2023	Bank Mandiri Incar Bisnis Kartu Kredit Tumbuh 40%
112	11 Mei 2023	Bank Mandiri Targetkan Transaksi QRIS Tumbuh 150% pada Tahun Ini
113	16 Mei 2023	Rajin Inovasi, Bank Mandiri Tambah Fitur Buka Rekening Tambahan di Livin'
114	17 Mei 2023	Nilai Transaksi Livin' Bank Mandiri Tumbuh 68%
115	22 Mei 2023	Pacu Transaksi Digital, Bank Mandiri Layani Penjualan Tiket Formula E 2023 di Livin' Sukha
116	23 Mei 2023	Komitmen Bangun Bisnis Berkelanjutan, Bank Mandiri Incar Rp5 Triliun dari Penerbitan Green Bond
117	24 Mei 2023	Respek Atas Capaian Medali Emas Sea Games, Bank Mandiri Group Berikan Apresiasi Pembinaan buat Timnas Basket Putri
118	26 Mei 2023	Sukses Catat Kinerja Apik, Bank Mandiri Raih Pengakuan Bank Terbaik dari Majalah Investor Jadi Bank Terbaik di Indonesia Kategori KBMI 4

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
119	30 Mei 2023	Konsisten Dorong Aspek ESG, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan Volta, MCAS Group <i>Hadirkan layanan pembelian motor listrik bagi masyarakat layak subsidi</i>
120	03 Juni 2023	Ramai Utang Jumbo BUMN Karya, Bank Mandiri (BMRI) Pastikan Pencadangan Terjaga
121	04 Juni 2023	Rasio Kredit Berisiko di Sejumlah Bank Menurun, Ini Penopangnya
122	08 Juni 2023	Komitmen Terapkan ESG, Bank Mandiri Perbesar Portofolio Hijau
123	09 Juni 2023	Bank Mandiri: Kesetaraan gender harus dijaga dalam jajaran eksekutif
124	13 Juni 2023	Seleksi Ketat Himbara untuk Kredit BUMN Karya
125	14 Juni 2023	Bikin Takjub Sekaligus Bangga! Bank Mandiri Sabet Gelar Bank BUMN Nomor Wahid versi Forbes
126	15 Juni 2023	Bank Mandiri Edukasi Pengelolaan Sampah & Kampanye Kebersihan di FIFA Match Day
127	15 Juni 2023	Promosikan ESG dan Ekowisata, Bank Mandiri Kembali Gelar Mandiri Jogja Marathon 2023
128	18 Juni 2023	Mandiri Jogja Marathon 2023 Meriah, Pelari Kenya Dominasi Podium di Kategori Marathon Open
129	20 Juni 2023	Bank Mandiri Genjot Kepemilikan Kendaraan Listrik Melalui Kopra dan Livin' <i>Gandeng Multifinance Entitas Anak tebar promo menarik</i>
130	23 Juni 2023	Oversubscribed 3,74 kali, Green Bond Bank Mandiri Himpun Dana Sebesar Rp 5 Triliun
131	27 Juni 2023	Jadwal Operasional Bank Mandiri Selama Cuti Bersama Idul Adha 2023
132	28 Juni 2023	Sstt..! Bank Mandiri Boyong 10 Penghargaan dari FinanceAsia <i>Jadi Terbaik dalam kategori Sustainable Bank dan ESG</i>
133	29 Juni 2023	Usung Semangat Berbagi untuk Negeri, Bank Mandiri Salurkan 760 Hewan Kurban di Idul Adha 1444 H
134	30 Juni 2023	Dua Olympian Indonesia Kembali Gelar Oceanman Asian Championship Bali 2023
135	03 Juli 2023	Bangga! Bank Mandiri Salurkan Bonus Atlet dan Pelatih ASEAN Para Games 2023
136	03 Juli 2023	Upaya Bank Mandiri Hadapi Ketidakpastian Global Sekaligus Dorong Aspek Keberlanjutan
137	04 Juli 2023	Laba Bank Mandiri (BMRI) Tembus Rp18,44 Triliun per Mei 2023
138	04 Juli 2023	Bank Mandiri Buka Suara soal Premi Program Restrukturisasi Perbankan
139	05 Juli 2023	Injak Gas Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Salurkan Fasilitas Channeling Rp 1 Triliun ke Kredivo
140	08 Juli 2023	We The Fest 2023 Kembali Hadir, Gigi Bakal Sajikan Mini Konser
141	09 Juli 2023	Tangkap Potensi Transaksi Digital, Bank Mandiri Kenalkan Livin' Around The World di Hong Kong
142	09 Juli 2023	Mandiri Sahabatku Lahirkan Wirausaha Potensial dari Pekerja Migran Indonesia <i>Sebanyak 17.000 PMI telah mengikuti Mandiri Sahabatku di enam negara</i>
143	10 Juli 2023	Lengkapi Kebutuhan Transaksi PMI, Bank Mandiri Perkuat Layanan Remitansi
144	12 Juli 2023	Getol Garap ESG, Bank Mandiri Luncurkan Digital Carbon Tracking dan Kartu Plastik Daur Ulang untuk NZE 2060
145	18 Juli 2023	Tangkap Potensi Ekosistem Pendidikan, Bank Mandiri Optimalkan Kolaborasi dengan Ruang Guru
146	21 Juli 2023	Konsisten Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bank Mandiri Puncaki Pangsa Pasar Sindikasi Indonesia
147	25 Juli 2023	Sah Jadi Bank Terbaik! Bank Mandiri Sabet Gelar Best Bank in Indonesia di 2023 versi Euromoney
148	25 Juli 2023	Hadirkan Solusi Transaksi Finansial Nasabah, Bank Mandiri Raih Dua Penghargaan ABF <i>Retail Banking Awards 2023</i>
149	27 Juli 2023	Gandeng Indonesia Diaspora Network Global, Bank Mandiri Dorong Ekonomi Inklusif Lewat Digital
150	28 Juli 2023	Jawab Kebutuhan Nasabah Korporasi, Bank Mandiri Perkuat Layanan Trade Finance dan Cash Management
151	31 Juli 2023	Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bank Mandiri Kucurkan Kredit Mencapai Rp 1.272,07 triliun hingga Kuartal II 2023
152	01 Agustus 2023	Bertabur Bintang, Turnamen Golf Mandiri Indonesia Open 2023 Resmi Digelar
153	04 Agustus 2023	Dorong Investasi ke Tanah Air, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan BKPM
154	09 Agustus 2023	Hadirkan Solusi Keuangan, Bank Mandiri Teken MoU dengan Otorita Ibu Kota Negara
155	10 Agustus 2023	Penuhi Kebutuhan Investasi Nasabah, Bank Mandiri Pasarkan Reksa Dana dari Trimegah <i>Asset Management</i>
156	10 Agustus 2023	Wajib Catat! Beli Wuling di Livin' by Mandiri Dapat Potongan Uang Muka Rp 5 juta
157	11 Agustus 2023	Makin Lengkap, Bank Mandiri Layani Penjualan Tiket Majestic Fast Ferry Batam-Singapura via Livin' Sukha <i>Tanam 2.000 Bibit Pohon Kayu Merah di Kawasan Ecoedupark Panbil Nature Reserve Batam</i>
158	12 Agustus 2023	Bank Mandiri Mendorong untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Finansial para Diaspora Indonesia <i>Sebanyak 17.000 PMI telah mengikuti Mandiri Sahabatku di enam negara sejak 2011</i>
159	15 Agustus 2023	Rayakan Semangat Kemerdekaan, Bank Mandiri Dorong Peningkatan Kesehatan di Jayapura
160	16 Agustus 2023	Demi KEJAR OJK, Bank Mandiri Gelorakan Semangat Menabung ke 15.000 Pelajar se-Indonesia
161	18 Agustus 2023	Rayakan Semangat Kemerdekaan, Bank Mandiri Dorong Peningkatan Kesehatan di Jayapura
162	18 Agustus 2023	Respek, Bank Mandiri Group Berikan Apresiasi buat Anggota Paskibraka Tingkat Pusat
163	20 Agustus 2023	Perbanyak Transaksi di Luar Negeri, Bank Mandiri Kenalkan Fitur Livin' Around the World di 3 Negara
164	22 Agustus 2023	Fundamental Solid, Ekonom Bank Mandiri Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5,04% di 2023
165	24 Agustus 2023	Sambangi Universitas Brawijaya, Srikandi BUMN Inspirasi 1.200 Mahasiswa Bangun Negeri

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
166	28 Agustus 2023	Gelorakan Semangat Wirausaha Jelang HUT-25, Bank Mandiri Gelar Entrepreneur Expo
167	29 Agustus 2023	Berkah Hemat Energi, Gedung Plaza Mandiri Jadi Retrofitted Building Terbaik se-ASEAN
168	01 September 2023	Jawara Pembiayaan Hijau, Bank Mandiri Dukung ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF)
169	04 September 2023	Manjakan Nasabah, Bank Mandiri Beberkan Promo Harpelnas 2023
170	06 September 2023	Bank Mandiri Bidik Investasi Pembiayaan Hijau di AIPF 2023
171	07 September 2023	Joss! Bank Mandiri Sabet Lima Penghargaan Alpha Southeast Asia Awards 2023
172	12 September 2023	25 Tahun Komitmen Bank Mandiri Menyemai Kebaikan Lewat CSR
173	13 September 2023	Dukung Sektor Penyeberangan, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama Layanan Perbankan bagi ASDP
174	14 September 2023	Incar Gelar SuperApp Nomor 1 di Bidang Finansial dan Lifestyle, Bank Mandiri Galakkan Program #SuperAPPSuperLengkaAPP di Livin' Fest
175	18 September 2023	Dorong Pemerataan Pembangunan, Bank Mandiri Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 267,92 Triliun
176	19 September 2023	Fitur Super Lengkap! Transfer Valas di Livin' by Mandiri Makin Diminati
177	20 September 2023	Dukung UMKM Go Digital, Bank Mandiri Menandatangani Kerja Sama Dengan FishLog
178	20 September 2023	Bank Mandiri Targetkan Salurkan Pembiayaan Senilai Rp 50 Miliar kepada UMKM Perikanan di Ekosistem FishLog
179	21 September 2023	Pacu Transaksi <i>Wholesale Banking</i> , Bank Mandiri Perluas Layanan Kopra by Mandiri
180	25 September 2023	Genjot Inklusi Keuangan Digital, Bank Mandiri Gandeng Pasar Jaya dan Yokee Digitalisasi Pasar di Jakarta Dorong <i>Sinergi BUMN dan BUMN Untuk Perluas Ekosistem Digital</i>
181	26 September 2023	Sukses Dorong Transformasi Digital, Bank Mandiri Kembali Sabet Penghargaan Asiamoney 2023
182	27 September 2023	Genjot Minat Berwirausaha di Tanah Air, Bank Mandiri Kembali Gelar Wirausaha Muda Mandiri 2023
183	01 Oktober 2023	Buruan Serbu ! Bank Mandiri Tebar Promo Rayakan HUT Ke-25 Sepanjang Oktober 2023
184	02 Oktober 2023	Menuju Masa Depan ! Bank Mandiri Orbitkan Kontribusi Untuk Negeri di HUT Ke-25
185	03 Oktober 2023	Melaju untuk Menuju Masa Depan, Bank Mandiri Menjadi Pionir Perdagangan Bursa Karbon
186	04 Oktober 2023	Permudah Transaksi Masyarakat, Bank Mandiri dan Indomaret Luncurkan e-Money Point Coffee
187	05 Oktober 2023	Melesat Menuju Masa Depan, Bank Mandiri Injak Gas Transaksi QRIS dan BI-Fast
188	06 Oktober 2023	Memeriahkan HUT ke-25, Bank Mandiri Gelar Dwidayatour Carnival Bandung
189	07 Oktober 2023	Bombastis ! Rayakan HUT ke-25 Bank Mandiri Gelar Mandiri Karnaval 2023 <i>Hadirkan puluhan musisi dan ratusan merchant dengan program promo serba 25</i>
190	09 Oktober 2023	Totalitas Manjakan Nasabah, Bank Mandiri Sematkan Fitur Lifestyle Baru di Livin' Sukha
191	10 Oktober 2023	Easy Peasy ! Bank Mandiri Luncurkan Kopra Beyond Borders untuk Transaksi di Luar Negeri
192	12 Oktober 2023	Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Jalin Kerja Sama dengan Kwarnas Gerakan Pramuka
193	12 Oktober 2023	Pacu Pertumbuhan UMKM, Bank Mandiri Injak Gas Penyaluran KUR <i>Optimalkan Potensi Bisnis UMKM di Wilayah</i>
194	16 Oktober 2023	Perluas Layanan di Sektor Pendidikan, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama dengan Universitas Indonesia
195	25 Oktober 2023	Dukung Nasabah bertransisi menuju Low Carbon Ekonomi, Bank Mandiri Salurkan <i>Sustainability Linked Loan ke DSNG</i>
196	27 Oktober 2023	Perluas Akses Pasar, Bank Mandiri Gelar Bazaar UMKM Sarinah 2023
197	28 Oktober 2023	Luncurkan BUMN School of Excellence, Kementerian BUMN Akselerasi Kompetensi dan Profesionalisme Insan BUMN
198	28 Oktober 2023	Lewat Livin' Pasar, Bank Mandiri Perluas Akseptasi Pembayaran Digital UMKM di Jayapura
199	28 Oktober 2023	UMKM Naik Kelas Bersama Bank Mandiri Lewat Program Livin' Pasar
200	28 Oktober 2023	Menuju Masa Depan, Bank Mandiri Digitalisasikan Sistem Pembayaran UMKM di Makassar
201	30 Oktober 2023	Fenomenal ! Bank Mandiri Catatkan Total Aset di Kuartal III 2023 Tembus Rp 2.007 Triliun, Rekor Baru di Indonesia
202	31 Oktober 2023	Cetak Talenta Digital Tanah Air, Bank Mandiri Kembali Gelar My Digital Academy Batch 2
203	01 November 2023	Dukung Nasabah bertransisi menuju Low Carbon Ekonomi, Bank Mandiri Salurkan Sustainability Linked Loan ke DSNG
204	03 November 2023	Rasakan Sensasi Kopi Nusantara, Bank Mandiri Gelar Jacoweek 2023
205	13 November 2023	Makin Digital ! Bank Mandiri Luncurkan Kartu Kredit Virtual Livin' Everyday <i>Sasar Mahasiswa pada ajang Jazz Goes To Campus di UI</i>
206	14 November 2023	Bank Mandiri dan Jaringan PRIMA Gelar UMKM Merah Putih 2023: Inovasi Digital untuk Kemajuan UMKM <i>targetkan 2.000 UMKM Go Digital baru</i>
207	17 November 2023	Transfer Valas Makin Mulus, Bank Mandiri Perkuat Fitur Transaksi di Livin' by Mandiri
208	17 November 2023	Fokus Penuhi Kebutuhan Nasabah, Bank Mandiri Sabet Penghargaan <i>Marketing Company of the Year 2023</i> versi AMF
209	21 November 2023	Tingkatkan Inklusivitas, Bank Mandiri Bagikan 10.000 Rekening Tabungan kepada Penyandang Disabilitas
210	22 November 2023	Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia, Bank Mandiri Bersinergi dengan Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML)
211	27 November 2023	Konsisten Catat Kinerja Positif, Bank Mandiri Optimis Pertumbuhan Berlanjut Sampai Akhir 2023
212	27 November 2023	Konsisten Jaga Transparansi, Bank Mandiri Raih Juara 1 Perusahaan Go Publik Keuangan Annual Report Award (ARA) 2022

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tanggal	Siaran Pers
213	28 November 2023	Tingkatkan Minat Anak Muda terhadap Dunia Bisnis Digital, Bank Mandiri Bawakan Program Edukasi Bertema <i>Financial Technology with Venture Capital</i>
214	28 November 2023	Genjot Industri Pariwisata, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama dengan Taman Safari Indonesia Group
215	30 November 2023	Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia
216	30 November 2023	Program TJSJ Bank Mandiri, Sebarkan Manfaat untuk Masyarakat dan UMKM
217	01 Desember 2023	Bank Mandiri Jadi Mitra Bank Terbaik BI dalam Pengembangan Pasar Uang Valas dan Rupiah
218	05 Desember 2023	Dukung Kedaulatan NKRI, Bank Mandiri Biayai Pembangunan Dua Kapal AL Senilai Rp 66 Miliar
219	05 Desember 2023	Konsisten Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Bank Mandiri Jadi Mitra Kreditur/Investor Terbaik Kementerian BUMN
220	05 Desember 2023	Ditjen Imigrasi Gandeng Bank Mandiri Kembangkan Layanan Keimigrasian via Livin' by Mandiri Siapkan Program <i>Golden Visa</i> bagi WNA Tinggal di Indonesia
221	07 Desember 2023	Gelar MSF 2023, Bank Mandiri Ajak Pelaku Usaha Gencarkan Aksi untuk Ekonomi Berkelanjutan
222	11 Desember 2023	Super Cepat ! Permudah Transaksi, Bank Mandiri Hadirkan Fitur Tap To Pay di Livin'
223	13 Desember 2023	Inovatif ! Bank Mandiri Luncurkan Livin' Paylater, Solusi Transaksi Praktis Nasabah
224	14 Desember 2023	Penuhi Kebutuhan Nasabah Pada Musim Libur Nataru, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai secara net sebesar Rp 23,2 Triliun
225	15 Desember 2023	Super Cepat! Permudah Transaksi, Bank Mandiri Hadirkan Fitur Tap To Pay di Livin'
226	18 Desember 2023	Dukung Pasar Surat Berharga, Bank Mandiri Sabet Empat Penghargaan dari Kementerian Keuangan
227	19 Desember 2023	Dorong Transaksi Non Tunai, Bank Mandiri Pamer Layanan Mandiri Contactless
228	19 Desember 2023	Bank Mandiri Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 5,06% di 2024
229	21 Desember 2023	Bank Mandiri dan OttoDigital Berkolaborasi Memperluas Akses Pembiayaan bagi UMKM
230	27 Desember 2023	Kebut Pembangunan Infrastruktur, Bank Mandiri Salurkan Kredit kepada Supplier/Subkontraktor JMTM Rp 100 Miliar
231	29 Desember 2023	Tegak Lurus Dorong Ekonomi ! Bank Mandiri Raih Posisi Teratas dalam Kredit Sindikasi

## Buletin

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin setiap tahunnya. Berikut buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2023:

No	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1	515	Januari	Menginspirasi dengan Karya dan Kontribusi Nyata
2	516	Februari	Kolaborasi Mendukung Keberlanjutan (Komitmen Percepatan Pertumbuhan Keberlanjutan dengan Prinsip ESG)
3	517	Maret	Kebersamaan dan Kebahagiaan di Hari Kemenangan
4	518	April	Menggerakkan Indonesia Maju
5	519	Mei	Perempuan Maju, Indonesia Tangguh
6	520	Juni	Sinergi Keamanan Siber Bersama Mewujudkan Solusi Keuangan yang Aman dan Nyaman
7	521	Juli	Lingkungan Sehat, Produktivitas Kuat (Pemantapan Prinsip ESG)
8	522	Agustus	Terus Melaju Untuk Indonesia Maju
9	523	September	3 Investasi Terbaik : Kesehatan Tubuh, Mental, dan Finansial
10	524	Oktober	Menuju Masa Depan
11	525	November	Mencatat Prestasi : Menembus Nilai Aset Tertinggi
12	526	Desember	Bingkai Akhir Tahun dengan Prestasi dan Sukacita

## Transparansi Penyampaian Laporan

Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

## Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1	Laporan Tahunan	OJK, BEI, Kementerian Perdagangan	Tahunan	1
2	Laporan Keberlanjutan	OJK, BEI	Tahunan	1

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
3	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN	Triwulanan	4
4	Laporan Keuangan	OJK, BEI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, & Wali Amanat	Tahunan	1
5	Laporan Komposisi Kepemilikan Saham/Registrasi Pemegang Efek	OJK, BEI	Bulanan	12
6	Laporan Hutang Valuta Asing	OJK, BEI	Bulanan	12
7	Laporan Hasil <i>Rating</i> /Peningkatan Tahunan	OJK, BEI, & Wali Amanat	Tahunan	1
8	Laporan Kinerja Perusahaan	Kementerian BUMN	Triwulanan	4
9	Laporan Kinerja Perusahaan	Kementerian BUMN	Tahunan	1

## Laporan Insidentil

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
1	Keterbukaan Informasi terkait Pemegang Saham Tertentu/Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Januari – Desember 2023	OJK & BEI	42
2	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Pemaparan Kinerja Perseroan	31 Januari 2023, 18 April 2023, 31 Juli 2023, 31 Oktober 2023	OJK & BEI	4
3	Laporan Informasi atau Fakta Material Pemecahan Saham	Februari 2023	OJK & BEI	1
4	Keterbukaan Informasi terkait Rencana Pemecahan Saham	3 Februari 2023	OJK & BEI	1
5	Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan	Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
6	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Tahunan	3 Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
7	Pemanggilan RUPS Tahunan	20 Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
8	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan	20 Februari 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
9	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	16 Maret 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
10	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi Dividen Tunai	17 Maret 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
11	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS	17 Maret 2023	OJK, BEI, & KSEI	1
12	Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	24 Maret 2023	OJK	1
13	Keterbukaan Informasi terkait Pelaksanaan Pemecahan Saham	29 Maret 2023	OJK & BEI	1
14	Pengumuman Harga Teoretis Saham	3 April 2023	OJK, Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), KSEI, Indonesian <i>Capital Market Electronic Library</i>	1
15	Pengumuman Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai Saham Perseroan	3 April 2023	OJK, Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), KSEI, Indonesian <i>Capital Market Electronic Library</i>	1
16	Laporan Informasi atau Fakta Material Penerbitan Surat Utang dalam Mata Uang USD	6 April 2023	OJK & BEI	1
17	Perubahan Komite Audit	12 April 2023, 12 September 2023	OJK & BEI	2
18	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Kesiapan Dana untuk Pembayaran Medium Term Notes Subordinasi I Bank Mandiri Tahun 2018	22 Juni 2023	OJK & BEI	1
19	Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa	22 Juni 2023	OJK & BEI	1
20	Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan/Pembayaran Pokok Medium Term Notes Subordinasi I Bank Mandiri Tahun 2018	31 Juli 2023	OJK & BEI	1
21	Laporan Informasi atau Fakta Material Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2018	30 Agustus 2023	OJK & BEI	1
22	Laporan Informasi atau Fakta Material Kesiapan Dana untuk Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	5 September 2023	OJK & BEI	1
23	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	16 September 2023	OJK, BEI, & Wali Amanat	1

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

No.	Perihal Laporan	Tanggal	Tujuan	Jumlah
24	Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan/Pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2018	21 September 2023	OJK & BEI	1
25	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek Bersifat Utang da/atau SUKUK	2 Oktober 2023	OJK & BEI	1
26	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengalihan Saham pada PT AXA Insurance Indonesia	4 Oktober 2023	OJK & BEI	1
27	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan	10 November 2023	OJK & BEI	1
28	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan	22 November 2023	OJK & BEI	1
29	Perubahan Sekretaris Perusahaan	28 November 2023, 1 Desember 2023	OJK & BEI	2
30	Penyampaian Laporan Hasil Public Expose Tahunan	30 November 2023	OJK & BEI	1

# HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor merupakan salah satu organ penghubung antara Perseroan dengan investor maupun potensi investor, pemegang saham, broker institusi, manajer investasi dan para analis, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan dan menjembatani komunikasi antara manajemen Perseroan dan investor. Hubungan Investor bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyampaian informasi yang terbuka untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Secara proaktif unit kerja Hubungan Investor melakukan komunikasi dengan para investor dan analis tentang Perseroan. Sarana komunikasi dan penyampaian informasi ini dapat dalam bentuk pertemuan dengan investor dan analis, *public expose*, presentasi, *road show*, siaran pers, *newsletter* atau laporan-laporan lainnya, serta berpartisipasi pada konferensi dan forum pertemuan investor baik domestik maupun internasional.

Perseroan membentuk unit kerja Hubungan Investor untuk menyediakan akses yang memadai guna memberikan informasi mengenai kinerja Perusahaan bagi komunitas investasi dan para pemangku kepentingan.

Hubungan Investor merupakan salah satu organ penghubung antara Perseroan dengan investor maupun potensi investor, pemegang saham, broker institusi, manajer investasi dan para analis, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan dan menjembatani komunikasi antara manajemen Perseroan dan investor.

Hubungan Investor bertanggung jawab mengelola komunikasi dan penyampaian informasi yang terbuka untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Secara proaktif unit kerja Hubungan Investor melakukan komunikasi dengan para investor dan analis tentang Perseroan. Sarana komunikasi dan penyampaian informasi ini dapat dalam bentuk pertemuan dengan investor dan analis, *public expose*, presentasi, *road show*,

siaran pers, *newsletter* atau laporan-laporan lainnya, serta berpartisipasi pada konferensi dan forum pertemuan investor baik domestik maupun internasional.

Adapun tugas dan tanggung jawab Investor *Relations* meliputi:

1. Menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan konstituen dari Pasar Modal Indonesia antara lain *Fund Managers*, *buy-side & sell-side Analysts*, *Stock Brokers*, *Investments Bankers*, dan *Rating Agencies*.
2. Memberikan informasi kualitatif maupun kuantitatif yang akurat guna membentuk valuasi jangka panjang saham Bank Mandiri melalui beberapa sarana antara lain meliputi: *Quarterly Earnings Call*, *Investor Conference*, *Teleconference*, *Web-Casts*, *IR Website*, *Broker Sponsorship*, *Road Show & Non-Deal Road Show both Local* maupun *International*.
3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
4. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.

## HUBUNGAN INVESTOR

5. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Adapun kontak untuk Investor *Relations* Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

### Investor Relations Group

Menara Mandiri II Lt. 26,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Indonesia  
Tel: 021 3002 3000 ext. 7125207  
Email: [ir@bankmandiri.co.id](mailto:ir@bankmandiri.co.id)  
Website: <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir>

### Profil Group Head Investor Relations



#### Laurensius Teiseran

Group Head Investor Relations  
Usia: 36 tahun.  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Domisili: Jakarta

#### Riwayat Pendidikan

S1 di bidang Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

#### Pengalaman Kerja

- Group Head Investor Relations di Bank Mandiri (2021-present)
- Senior Vice President di CGS CIMB Securities (2019-2021)
- Vice President di Credit Suisse Securities (2014-2019)
- Equity Research Analyst di Bahana Sekuritas (2013-2014)
- Research Assistant di United Nation Development Program (2012-2013)

### Kegiatan Hubungan Investor 2023

Untuk mengkomunikasikan strategi dan kegiatan bisnis Perseroan kepada pemangku kepentingan, Hubungan Investor aktif menyebarluaskan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada komunitas investasi sehingga para investor dapat mengikuti perkembangan strategi, kinerja, dan kegiatan bisnis utama Perseroan. Penyebarluasan informasi secara transparan dan merata adalah salah satu prinsip pengungkapan informasi Perseroan.

Hubungan Investor secara aktif berkomunikasi dengan para investor dan pemegang saham serta menyelenggarakan *road show* dan pertemuan investor baik di tingkat lokal maupun internasional. Hubungan Investor secara rutin melakukan penyebaran informasi melalui siaran pers, presentasi, penyelenggaraan paparan publik, serta pertemuan analisis dan investor yang dilakukan secara berkala.

## HUBUNGAN INVESTOR

Berikut rincian aktivitas Hubungan Investor selama tahun 2023:

### Aktivitas Hubungan Investor

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan	Lokasi
1	Investor Conference	18 kali	Conferences related to the Company's performance updates	Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Dubai, Australia, United Kingdom, United States of America
2	Virtual Investor Conference	6 kali	Virtual conference related to the Company's performance updates	Jakarta
3	Non-Deal Roadshow	8 kali	Meeting at the Shareholders' office location for the Company's performance updates	Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Japan, United States of America, United Kingdom, Europe
4	Virtual Non-Deal Roadshow	0 kali	Virtual meeting with Shareholders for the Company's performance updates	Jakarta
5	Adhoc Investor Meeting	±200 kali	The Company's performance updates	Jakarta
6	Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting	4 kali	Presentation of quarterly financial performance reports	Jakarta
7	Review Meeting with Credit Rating Agencies	4 kali	The Company's meeting with Credit Rating Agencies (CRA) to update Bank Mandiri's rating every year	Jakarta

### Pelatihan Hubungan Investor 2023

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan tempat pelaksanaan	Penyelenggara
1	Co Creating Future Mandirian 2023: Business Leaders Who Always Deliver and Ahead	29 Agustus 2023	Mandiri University/Classroom
2	Workshop SPC Group Tahun 2023	28 Februari 2023	Mandiri University/Hybrid Classroom
3	Webinar Road to Mandiri Investment Forum 2023	10 Januari 2023	Mandiri University/Virtual Classroom

# INTERNAL AUDIT

Audit Internal memiliki fungsi utama dan tanggung jawab untuk memastikan dan membantu manajemen Perseroan terkait pengawasan implementasi tata kelola, efektivitas proses manajemen risiko serta pengendalian internal untuk memastikan penerapan praktik tata kelola berjalan dengan optimal di lingkungan Perseroan dan Unit-unit bisnisnya.

Internal Audit memiliki akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, properti fisik dan karyawan Perseroan yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut.

Internal Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

melalui Komite Audit. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Internal Audit Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools* audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

## Profil Kepala Internal Audit



### Danis Subyantoro

Senior Executive Vice President/  
SEVP Internal Audit  
Usia: 56 tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Domisili: Jakarta

### Riwayat Pendidikan

Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada.

### Dasar Hukum Pengangkatan


Sejak 2021 menjabat sebagai *Senior Executive Vice President/SEVP* Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/045/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

### Pengalaman Kerja

- *Senior Executive Vice President* Internal Audit (2021-sekarang)
- *Senior Executive Vice President Wholesale Risk* (2020-2021)
- *Group Head Corporate Risk* (2018-2020)
- *Executive Credit Officer* Kategori B (2017-2018)

# INTERNAL AUDIT

## Struktur Organisasi dan Ketua Internal Audit



## INTERNAL AUDIT

### Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sejak 1 November 2017, Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangnya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu *Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group dan Senior Investigator*. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 1 (satu) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada *Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive* yaitu *Quality Assurance Department*.

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

*Chief Audit Executive* diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan *Chief Audit Executive* Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 2 September 2021.

### Internal Audit Charter

Internal Audit memiliki *Internal Audit Charter* yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 15 Februari 2022. *Internal Audit Charter* memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam *Internal Audit Charter* telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

### Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lain melalui audit.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan

sumber daya dan dana.

5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
7. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Kewenangan Internal Audit

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Entitas Anak dan afiliasi sesuai tata kelola yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

### Komposisi Personil Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Adapun jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut.

Jabatan	Jumlah Pegawai
<i>SEVP/Chief Audit Executive</i>	1
<i>Chief Auditor</i>	3
<i>Senior Investigator Head</i>	1
<i>Audit Manager</i>	11
<i>Investigator Head</i>	2
<i>Department Head</i>	3
<i>Specialist Investigator</i>	3
<i>Specialist</i>	4
<i>Lead Auditor</i>	28

## INTERNAL AUDIT

Jabatan	Jumlah Pegawai
Team Leader	3
Section Head	1
Investigator	5
Senior Auditor	26
Auditor	30
Junior Investigator	2
Officer	6
Supporting	13

## Sertifikasi Profesi Internal Audit

Internal Audit berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional, program *attachment* dan *training* di dalam maupun luar negeri. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh personil Internal Audit hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor – Dasar	3
Qualified Internal Auditor – Lanjutan	1
Qualified Internal Auditor – Manajerial	5
Audit Intern Bank – Auditor	26
Audit Intern Bank – Supervisor	30
Audit Intern Bank – Manajer	2
General Banking	6

## Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Chartered Accountant	3
Certified Legal Auditor	1
Certification In Audit Committee Practices	0
Certified Internal Audit Executive	2
Sertifikat Manajemen Risiko Level I	103
Sertifikat Manajemen Risiko Level II	47
Sertifikat Manajemen Risiko Level III	18
Sertifikat Manajemen Risiko Level IV	4

## Sertifikasi Profesi Internasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Internal Auditor	0
Certified Fraud Examiner	8
Certified Bank Auditor	1

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Information System Auditor	8
Certified Financial Services Auditor	0
Certified in Risk Management Assurance	1
Certified Information Security Manager	1
Certified in the Governance of Enterprise IT	1
Control Objectives for Information and Related Technology	2
Information Technology Infrastructure Library	4
Certified Information Systems Security Professional	1

## Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2023

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
EnCase Certified Examiner	1
Cisco Certified Network Associate	1
Certified Master of Handwriting Analyst	1
Certified Anti-Fraud Manager	3
Certified Handwriting Analyst	2
Certified Risk Governance Professional	0
Certified Forensic Auditor	10
Computer Hacking Forensic Investigator	8
Certification in Audit Committee Practices	0

## Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Internal Audit

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit antara lain:

Nama Kegiatan/ Organisasi	Jabatan	Periode
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Satu orang Audit Manager (AM) Internal Audit sebagai Wakil Sekretaris Jendral.	2020-2023
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)	Satu orang Chief Audit Executive (CAE) Internal Audit sebagai Dewan Pengawas.	2023-2026

Di tahun 2023, beberapa institusi melakukan *benchmark* ke Internal Audit Bank Mandiri. Daftar institusi yang melakukan benchmarking adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
1	10 Januari 2023	Direktorat Jendral Perbendaharaan	Tugas dan fungsi pengawasan intern dan Continuous Auditing/ Continuous Monitoring (CACM)

## INTERNAL AUDIT

No.	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
2	14 Februari 2023	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	SKAI Terintegrasi, tata kelola dan proses audit, IT audit, proses investigasi, <i>data analytics</i> & <i>continuous</i> audit, dan implementasi GRC
3	16 Mei 2023	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Organisasi dan peran IT Audit
4	6 September 2023	PT Jasa Raharja	IA sebagai <i>Strategic Business Partner</i> , CACM, dan investigasi

**Kode Etik Auditor**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

**1. Integritas (Integrity)**

Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

**2. Objektivitas (Objectivity)**

Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Selain itu, Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

**3. Kerahasiaan (Confidentiality)**

Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

**4. Kompetensi (Competency)**

Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

**Pengembangan Kompetensi Internal Audit**

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

**Sistem Informasi Internal Audit**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Manajemen Audit & Investigasi (SIMANIS) yang pengembangannya dilakukan secara internal sebagai sistem pencatatan & monitoring hasil audit & investigasi. Aplikasi SIMANIS telah digunakan sejak 21 Februari 2020 dan saat ini pengembangan masih terus berlanjut untuk penyempurnaan dari versi sebelumnya.

**Metode Audit**

Internal Audit menerapkan metodologi *Risk Based Audit* (RBA) dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Organisasi, ketentuan Regulator dan *best practices*.

Penerapan metodologi *Risk Based Audit* (RBA) membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional serta Klien.


Berikut adalah *grand design* penerapan *Risk Based Audit* (RBA) di Bank Mandiri.

## INTERNAL AUDIT



### Program Kerja Internal Audit

Pada tahun 2023, Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 41 (empat puluh satu) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit *Mandatory*, Audit Entitas Anak dan *Consulting*. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal Audit, yaitu Unit Kerja *Wholesale & Corporate Center Audit Group*, *Retail Audit Group*, dan *Information & Technology Audit Group*. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.



## INTERNAL AUDIT

**Pelaksanaan Kegiatan Audit Tahun 2023**

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif. Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit (*audit plan*) yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri.

**Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal**

Tahun	Outstanding	Closed	Total
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470
2020	0	357	357
2021	0	660	660
2022	0	761	761
2023	528*)	468	996

Catatan:

\*) 528 DMTL dalam "Proses Penyelesaian", dengan komitmen penyelesaian mulai bulan 31 Januari 2024.

**Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi *Audit Intern* pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah mengadopsi regulasi tersebut pada ketentuan Internal yaitu *Internal Audit Charter*, Kebijakan *Internal Control* Bank Mandiri (KICN), Standar Pedoman Internal Audit (SPIA) dan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA). Perubahan atas Kebijakan *Internal Control* tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris pada bulan November tahun 2023. Perubahan terakhir atas ketentuan internal lainnya disetujui oleh Manajemen Bank Mandiri (dhi. Direksi dan *Group Head*) pada tahun 2023.

**Peraturan OJK No. POJK 11/POJK.03/2022 dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017**

Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja IT Audit Bank Mandiri.

***The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing***

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPA) yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

# AKUNTAN PUBLIK

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik, untuk memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta menguji pengendalian internal, termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

### Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023, Rapat telah menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Tahun buku 2023, merupakan periode tahun audit ketiga bagi KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

Adapun kronologis proses penetapan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengadaan KAP Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang ditetapkan oleh Direksi, melakukan pengadaan dengan berpedoman pada POJK No. 9 Tahun 2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya.

2. Berdasarkan proses evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal yang disampaikan oleh KAP Peserta Pengadaan, Direksi menyampaikan hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Komite Audit menyampaikan rekomendasi atas hasil pengadaan KAP kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk menyampaikan usulan penunjukan KAP dalam RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
4. Penetapan KAP oleh RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2023.
5. Bank Mandiri menyampaikan hasil RUPST tanggal 14 Maret 2023 mengenai penetapan KAP kepada KAP Peserta Pengadaan.

Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal) yaitu:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.

## AKUNTAN PUBLIK

**Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Serta Fee Audit dan Jasa Lainnya**

Total Fee pekerjaan jasa audit dan jasa lainnya yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudari Lucy Luciana Suhenda sebagai Akuntan Publik selama tahun 2023 adalah sebesar Rp33.514.444.813 (termasuk OPE dan PPN).

1. Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2023 sebesar Rp16.380.000.000 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam satu pengadaan dan *engagement letter* yang sama.
2. Fee Jasa KAP Lainnya untuk *Agreed Upon Procedure* (AUP) terhadap Information Package dan Struktur Korporasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per 31 Desember 2022 sebesar Rp499.000.000 (termasuk OPE dan PPN), yang diproses dalam pengadaan dan *engagement letter* tersendiri.
3. Fee Jasa KAP lainnya yang terkait dengan *Corporate Action* Bank Mandiri tahun 2023 sebesar Rp16.635.444.813 (termasuk OPE dan PPN).

Adapun rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2023 adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

**Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya**

No.	Jenis Jasa	Fee (termasuk OPE dan PPN)
<b>A. Jasa Audit dan Jasa Lainnya Tahun Buku 2023</b>		
<b>Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri</b>		
1.	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia dan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).	Rp13.969.357.500
2.	Reviu Laporan Publikasi Bank.	Rp56.887.500
3.	Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen ( <i>Management Letter</i> ).	Rp113.164.500
4.	Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dili, Timor Leste.	Rp449.827.500
5.	Audit atas Kepatuhan Bank terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) BPK-RI.	Rp169.663.500
6.	Audit atas Kegiatan <i>Trust</i> sebagai bagian dari objek audit umum terhadap Bank sesuai POJK.	Rp96.126.000
<b>Jasa Audit Laporan Keuangan TJSL dan PUMK</b>		
	Audit atas Laporan Keuangan PUMK sesuai dengan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di Indonesia, ketentuan Kementerian BUMN dan Pedoman Akuntansi Program PUMK.	Rp98.179.500
<b>Jasa Lainnya</b>		
1.	Asurans atas Laporan Evaluasi Kinerja Bank.	Rp162.948.000
2.	Prosedur yang Disepakati ( <i>Agreed Upon Procedures/AUP</i> ) atas Sistem Pelaporan Bank ke BI.	Rp131.535.000
3.	Prosedur yang Disepakati ( <i>Agreed Upon Procedures/AUP</i> ) atas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Bank dalam penyediaan jasa kustodian sesuai Peraturan OJK.	Rp128.316.000
4.	Prosedur yang Disepakati ( <i>Agreed Upon Procedures/AUP</i> ) atas <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Kolegal dan Individual.	Rp504.495.000
5.	Prosedur yang Disepakati ( <i>Agreed Upon Procedures/AUP</i> ) terhadap <i>Information Package</i> dan Struktur Korporasi Bank.	Rp499.500.000
<b>Sub Total</b>		<b>Rp16.380.000.000</b>
<b>B. Prosedur yang Disepakati (<i>Agreed Upon Procedures/AUP</i>) terhadap <i>Information Package</i> dan Struktur Korporasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Per 31 Desember 2022</b>		
<b>Sub Total</b>		<b>Rp 499.000.000</b>
<b>C. Jasa lainnya terkait <i>Corporate Action</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2023</b>		
1.	Penerbitan Surat Pernyataan Akuntan ( <i>Comfort Letter</i> ) dan Penerbitan Kembali ( <i>Reissue</i> ) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2022 dan 2021, terkait Penerbitan Global Bond USD Bank Mandiri Tahun 2023	Rp 6.250.000.000
2.	Penerbitan Surat Pernyataan Akuntan ( <i>Comfort Letter</i> ) dan Penerbitan Kembali ( <i>Reissue</i> ) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2022 dan 2021, terkait Penerbitan Green Bond Bank Mandiri Tahun 2023	Rp3.750.000.000
3.	Limited Review atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023	Rp 6.635.444.813
<b>Sub Total</b>		<b>Rp16.635.444.813</b>
<b>Total</b>		<b>Rp33.514.444.813</b>

## AKUNTAN PUBLIK

Berikut kronologis penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri selama 9 (sembilan) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Periode KAP	Nama Akuntan (AP)/ Signing Partner	Periode AP	Fee* (Dalam Rp Ribuan)
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-3	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-3	16.380.000
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-2	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-2	15.943.636
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Periode ke-1	Lucy Luciana Suhenda	Periode ke-1	14.700.000
2020	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-6	Benyanto Suherman	Periode ke-3	13.232.827
2019	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-5	Benyanto Suherman	Periode ke-2	12.607.100
2018	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-4	Benyanto Suherman	Periode ke-1	11.990.000
2017	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-3	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-3	10.000.000
2016	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-2	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-2	7.850.000
2015	Purwanton, Sungkoro & Surja (EY)	Periode ke-1	Danil Setiadi Handaja	Periode ke-1	7.330.000

Keterangan:

\*1) Fee termasuk OPE & PPN Rincian Fee dijelaskan pada Tabel Rincian Fee Jasa Audit dan Jasa Lainnya

### Informasi imbalan auditor

Sehubungan dengan audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, berikut adalah imbalan yang telah dibayar atau terutang kepada PwC Indonesia dan Firma PwC lainnya yang berlokasi di luar Indonesia:

Sifat Imbalan yang telah dibayarkan atau terutang kepada PwC	Besaran (dalam Rupiah sebelum PPN)*
Audit laporan keuangan	33.282.204.104
<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</li> <li>Audit atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Capital Indonesia, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri cabang Hong Kong, Bank Mandiri cabang Shanghai, dan Bank Mandiri cabang Singapore (Entitas Anak dan KLN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</li> <li>Audit atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Entitas Anak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.</li> </ul>	
Audit laporan keuangan bertujuan khusus, revidi laporan keuangan, dan jasa non-audit lainnya	35.927.890.639
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa revidi laporan keuangan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak (PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Capital Indonesia) yang dikendalikannya yang masuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.</li> <li>Audit bertujuan khusus, revidi laporan keuangan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anak yang dikendalikannya yang masuk dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</li> </ul>	

Catatan:

Imbalan yang telah dibayarkan atau terutang kepada PwC dari jasa yang diberikan untuk Bank Mandiri cabang Hong Kong dan Bank Mandiri cabang Shanghai adalah sebelum pajak pertambahan nilai.

## AKUNTAN PUBLIK

**Opini Audit**

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015-2023 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2023	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2022	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Regulator**

Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan Akuntan Publik. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik terpilih mengkomunikasikan rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan progres audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait pengendalian internal.

Secara berkala, Komite Audit telah melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

# SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Komponen ini meliputi kebijakan dan prosedur di seluruh fungsi operasional yang bertujuan untuk melindungi aset Perseroan. Penerapan pengendalian internal dirancang untuk mencapai informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, efektivitas dan efisiensi dalam operasi, serta kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan menjaga dan mengamankan aset Bank, menjamin tersedianya informasi laporan keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan dan ketentuan intern Bank, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*), dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya, dan meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi Bank secara menyeluruh. Adapun penerapan SPI di Perseroan mengacu pada Kebijakan Internal Control (KICN).

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran Bank, maka SPI diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh organisasi dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan Bank.

## Tujuan Pengendalian

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

### 1. Tujuan Kepatuhan

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Bank.

### 2. Tujuan Informasi

Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Bank.

### 3. Tujuan Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian *fraud (fraud event)*.

### 4. Tujuan Budaya Risiko

Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)

Lingkungan pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas SPI.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Mandiri.

Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan budaya pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.
2. Bank melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Bank memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bank memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
5. Pengelolaan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
6. Pengambilan keputusan Bank ditetapkan dalam rapat Direksi.
7. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom-up* dan *top-down*.
8. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
9. Bank menerapkan prinsip keterbukaan sehingga pegawai dapat mengomunikasikan kepada pihak manajemen yang terkait mengenai setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank.

10. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
11. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
12. Direksi menetapkan budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai yang mendasari perilaku seluruh jajaran Bank.
13. Seluruh jajaran Bank wajib memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
14. Manajemen menjadi role model, selalu meningkatkan *engagement level* dari seluruh pegawai dan memiliki komitmen Pribadi yang tinggi terhadap pengembangan Bank yang sehat.
15. Manajemen berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan oleh Direksi dan budaya pengendalian, Bank menetapkan strategi & sasaran (*strategy & objective setting*) sebagai persyaratan bagi proses *event identification*, *risk assessment* dan *risk response* yang efektif, terdiri dari:

1. *Strategic Objectives*, merupakan sasaran yang bersifat *high level* dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. *Operational Objectives*, merupakan sasaran turunan dan *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).

Bank memiliki prosedur yang baku untuk menetapkan sasaran sesuai dengan visi, misi dan *risk appetite*.

### Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)

Direksi mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan Bank untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai sasaran secara efektif. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak negatif (risiko) yang membutuhkan penilaian dan respon Bank. Identifikasi juga dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak positif yang merupakan peluang bagi Direksi dalam penyusunan strategi guna mencapai sasaran Bank.

Direksi mempertimbangkan seluruh aspek organisasi dalam mengidentifikasi *potential events*.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang dihadapi, penetapan limit dan teknik pengendalian risiko dimaksud, penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan yang tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Metodologi penilaian risiko menjadi tolok ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data yang dapat dikinikn secara periodik. Selanjutnya Bank harus memutuskan untuk mengambil risiko tersebut atau tidak, dengan cara mengurangi kegiatan usaha tertentu.

Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat Risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun Risiko yang baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan operasional dan organisasi Bank.

Direksi menetapkan tindakan-tindakan untuk merespon risiko berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan.

### Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*), dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten, serta merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Bank, yang meliputi:

- a. Kaji Ulang oleh Direksi (*Top Level Review*)  
Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan, seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
- b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)  
Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI pada saat pemeriksaan atau dalam proses pelaporan kepada regulator, yang meliputi:
  - i) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - ii) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan output (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - iii) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja (Group/Cabang), guna:
    - » Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
    - » Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).
- c. Pengendalian Sistem Informasi
  - i) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta pelaksanaan prosedur otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - ii) Bank melakukan langkah-langkah pengendalian TI untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
  - iii) Pengendalian sistem informasi meliputi:
    - » Pengendalian terhadap operasional pusat data (*database*), sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan terhadap *server*, dan *user work station*, serta jaringan.
    - » Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

- d. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
    - i) Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.
    - ii) Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.
    - iii) Bank harus melakukan pengecekan nilai aktiva (*appraisal*) secara berkala.
  - e. Dokumentasi
    - i) Bank memformalkan dan mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur, sistem dan standar kerja secara memadai.
    - ii) Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang *actual*, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.
    - iii) Atas suatu permintaan, dokumen senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Perbankan.
    - iv) Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan ketersediaan dokumen tersebut ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.
2. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)
    - a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional.
    - b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (*segregation of duties*), sehingga tercipta suatu sistem dual control, dual custody dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
    - c. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank melakukan langkah-langkah antara lain:
      - i) Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Bank yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/informasi Bank atau penyalahgunaan aset Bank.
      - ii) Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
        - » persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
        - » rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
        - » transaksi dalam pembukuan Bank.
        - » pemberian informasi kepada nasabah Bank.
        - » penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
        - » kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
        - » independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.
    - d. Direksi dan Pegawai memiliki *job description* yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
    - e. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- ### Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)
1. Sistem Akuntansi
    - a. Bank memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
    - b. Sistem Akuntansi Bank meliputi metode dan pencatatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan seluruh transaksi dan aktivitas Bank.
    - c. Sistem Akuntansi harus diterapkan secara konsisten dan persisten untuk seluruh transaksi Bank.
    - d. Bank wajib melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan sistem informasi manajemen setiap bulan. Hasil rekonsiliasi didokumentasikan secara tertib.
    - e. Setiap Unit Kerja yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi, wajib mencatat transaksi secara segera, teliti dan saksama, serta melakukan proses control dan monitoring untuk:
      - i) Mereviu setiap transaksi telah dibuku sesuai dengan buku besar yang seharusnya.
      - ii) Mereviu setiap buku besar telah sesuai dengan rinciannya.
      - iii) Menyelesaikan *outstanding* rekening yang belum dibuku ke buku besar yang seharusnya (rekening sementara/penampungan) secara segera.
    - f. Setiap Unit Kerja yang menggunakan formulir atau kertas kerja, harus menggunakan formulir atau kertas kerja yang baku (standard) dan mengandung unsur-unsur pengamanan yang layak serta didukung dengan dokumentasi yang memadai.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

2. Informasi
  - a. Bank memiliki Sistem Informasi yang harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.
  - b. Sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya meliputi penyediaan sistem informasi yang handal/ memadai mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi. Sistem informasi tersebut, termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik, harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor internal) dan didukung oleh program kontingensi yang memadai.
  - c. Bank memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaannya (*availability*).
3. Komunikasi
  - a. Bank memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) baik intern maupun ekstern, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Bank.
  - b. Sistem Pengendalian Intern memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - c. Manajemen menyelenggarakan saluran/ jalur komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.

### Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

Direksi melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan SPI termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan TI, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan pemantauan dengan baik.

Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan merupakan bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.

Unit kerja terkait memantau kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun jika terdapat kelemahan dalam SPI, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja (*risk taking unit*), Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak lainnya, maka segera dilaporkan kepada Manajemen, dan yang material juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

### Kesesuaian dengan SEOJK No.35/ SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum

SPI terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. Komponen SPI yang diterapkan Bank mengacu pada ketentuan Regulator serta mempertimbangkan prinsip/praktik internal *control* yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapannya, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan reviu dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri telah memadai.

### Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari 5 (lima) komponen seperti telah disebutkan di atas, satu sama lainnya saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan SPI di Perseroan.

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif serta berkewajiban untuk meningkatkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal berjalan secara efektif.

Manajemen berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah berjalan dengan efektif, namun masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin berkembang serta kompleks usaha.

# FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Bank Mandiri dibentuk sebagai serangkaian Tindakan atau Langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis Bank Mandiri yang semakin besar serta pesatnya kemajuan teknologi, merupakan tantangan untuk mewaspadaikan risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, semua transaksi yang dilakukan Bank Mandiri sudah berbasis teknologi, hal ini menuntut Bank bergerak cepat dan maju berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Untuk menghadapi eksposur risiko tersebut, diperlukan penerapan fungsi kepatuhan untuk meminimalisir timbulnya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

## Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan

## Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan adalah Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan & SDM.

## Satuan Kerja Kepatuhan


Unit Kerja yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah *Compliance & AML-CFT Group*. Dalam perannya sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), *Compliance & AML-CFT Group* telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Independensi.
2. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).


## FUNGSI KEPATUHAN

Selain itu, dalam rangka menerapkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, *Compliance & AML-CFT Group* juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group.

Untuk menjalankan fungsi kepatuhan tersebut, *Compliance & AML-CFT Group* memiliki 5 (lima) departemen dan 3 (tiga) unit fungsional *Compliance Officer* dengan struktur sebagai berikut:



## FUNGSI KEPATUHAN



## FUNGSI KEPATUHAN

### Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Penunjukan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator. Bapak Juliser Sigalingging diangkat sebagai *Group Head Compliance & AML-CFT* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.459/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.

### Profil *Group Head Compliance & AML-CFT*

**Juliser Sigalingging***Group Head Compliance & AML-CFT*

Usia: 51 tahun.

Kewarganegaraan: Indonesia

Domisili: Jakarta

**Riwayat Pendidikan**

- S1 di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1996).
- S2 di bidang Manajemen Keuangan, Universitas Satyagama (2000).

**Pengalaman Kerja**

- *Group Head Compliance & AML CFT Group* (2020).
- Chief Auditor Retail Audit Group (2015).
- PJ Chief Auditor Retail Audit Group (2015).

### Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab *Group Head Compliance & AML-CFT* dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## FUNGSI KEPATUHAN

## Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Selama tahun 2023, pegawai Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti beberapa pelatihan dan edukasi sebagai berikut:

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
1	<i>Building Growth Mindset</i>	04 Januari 2023
2	<i>Webinar Road to Mandiri Investment Forum 2023</i>	10 Januari 2023
3	PRA Raker KPS 2023	12 Januari 2023
4	Materi KPS PRA Raker HCSTM	17 Januari 2023
5	<i>Webinar Edukasi Investasi</i>	20 Januari 2023
6	<i>Video Tutorial-APUPPT Implementasi APUPPT Pada Pembukaan Rekening</i>	25 Januari 2023
7	<i>Update Regulasi Sektor Jasa Keuangan (Perlindungan Data Pribadi)</i>	31 Januari 2023
8	<i>Bechmarking UGM Di SIMS Group Dengan Topik "Pengelolaan Entitas Anak Di Mandiri Group"</i>	03 Januari 2023
9	Pembekalan Pra Purnabakti	09 Februari 2023
10	<i>Training To Trainer IPPS (Integrated Policy &amp; Procedure Systems)</i>	09 Februari 2023
11	Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan	15 Februari 2023
12	<i>Women Leadership Program</i>	15 Februari 2023
13	<i>Kopra Talk: Emerging Banking Ecosystem Model Through Transaction Banking</i>	22 Februari 2023
14	<i>Mandirian Siap Jadi Digital 2023: Tingkatkan Kompetensi Digitalmu Melalui MSJD 2023</i>	22 Februari 2023
15	<i>Master Class Vol. 15-Driving Sustainable Ecosystem All Rounder Business</i>	24 Februari 2023
16	<i>Workshop SPC Group Tahun 2023</i>	27 Februari 2023
17	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: Collaborative Iteration Skills</i>	01 Maret 2023
18	<i>Skill Up Digital Transaction Training Amla</i>	06 Maret 2023
19	<i>Bronze-Collaborative Iteration Skill</i>	08 Maret 2023
20	<i>Workshop Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pengukuran FIR ML/TF</i>	13 Maret 2023
21	Raker Dir. Kepatuhan & Sdm	21 Maret 2023
22	Keamanan Data/Informasi & Tanggung Jawab Seluruh Individu	28 Maret 2023
23	<i>Workshop Business Transformation Plan 2023-2032</i>	28 Maret 2023
24	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: UX Analysis</i>	29 Maret 2023
25	<i>Pengelolaan Data Dengan Power Query</i>	31 Maret 2023
26	<i>Workshop Esg Financing &amp; Energy Transition Mechanism Financing</i>	05 April 2023
27	<i>Financial Accounting for Lenders (FAL)</i>	10 April 2023
28	<i>Commercial Loans to Business (CLB)</i>	12 April 2023
29	<i>Woman Talks</i>	14 April 2023
30	<i>Esg Awareness Level 1-Tahap 2 (Periode Perpanjangan Akses)</i>	27 April 2023
31	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: Data Analytics</i>	03 April 2023
32	<i>E-Learning Mandatory End to End Project Management Capex Initiatives-Modul 1 Prioritisasi</i>	04 April 2023
33	<i>Business Transformation Plan 2023-2032</i>	09 Mei 2023
34	<i>Mandiri Advanced First Leaders Program (MAFLP)</i>	09 Mei 2023
35	<i>Bronze-Digital Marketing</i>	15 Mei 2023
36	<i>Training Catalogue 2023</i>	15 Mei 2023
37	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: Artificial Intelligence</i>	17 Mei 2023
38	<i>Webinar Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan Tppu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Yang Berintegritas dan Akuntabel</i>	17 Mei 2023
39	<i>Business Turnaround</i>	26 Mei 2023
40	<i>Sertifikasi Security Awareness Level 2 (Leaders)</i>	29 Mei 2023

## FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
41	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: Cyber Security</i>	31 Mei 2023
42	<i>Bronze-Cyber Security</i>	07 Juni 2023
43	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: Digital Governance</i>	14 Juni 2023
44	<i>Data Analytic Basic</i>	19 Juni 2023
45	<i>Webinar Edukasi Investasi Road to Livin Investasi SBN</i>	20 Juni 2023
46	<i>Live Event Podcast 3 Tahun Akhlak</i>	23 Juni 2023
47	<i>ESG Awareness Level 1</i>	26 Juni 2023
48	<i>The Rising Tide of Third-Party (Vendor) Risk (Operapodcast)</i>	26 Juni 2023
49	<i>Effective Facilitating for Facilitator</i>	27 Juni 2023
50	<i>Webinar Legal Series "Aspek Hukum Dan Teknis Pengadaan Kapal Asing: Pengukuran, Pendaftaran, Kebangsaan Kapal, Pembebanan Hipotek Dan Mitigasi Risikonya"</i>	03 Juni 2023
51	<i>Building Resilience in Tuna World-Konferensi Internal Audit 2023</i>	05 Juli 2023
52	<i>Implementation Of Personal Data Protection Laws and Challenges to Their Implementation</i>	12 Juli 2023
53	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: Digital Risk Management</i>	12 Juli 2023
54	<i>Effective Communication Strategy</i>	13 Juli 2023
55	<i>Industri Ekspertise Sektor Industri Sawit</i>	13 Juli 2023
56	<i>End To End Project Management Capex Initiatives-Modul 2 Monitoring</i>	20 Juli 2023
57	<i>Podcast Popcorn: Integrated Policy &amp; Procedure System</i>	20 Juli 2023
58	<i>Mandirian DNA Retreat Direktorat Kepatuhan Dan Sdm</i>	21 Juli 2023
59	<i>Sprint Thinking</i>	24 Juli 2023
60	<i>Mandirian Siap Jadi Digital : Digital Regulatory Compliance</i>	26 Juli 2023
61	<i>Refreshment ISO SMAP-Resertifikasi ISO SMAP</i>	28 Juli 2023
62	<i>Industry Expertise Energi Baru Dan Terbarukan</i>	03 Agustus 2023
63	<i>ESG Industry Risk Assessment</i>	09 Agustus 2023
64	<i>Resertifikasi Auditor ISO SMAP 37001:2016</i>	11 Agustus 2023
65	<i>Industry Expertise Metal Mining</i>	14 Agustus 2023
66	<i>Peluit Integritas : Pembelajaran Interaktif Untuk Pengelolaan Whistleblowing System Pengaduan Korupsi Yang Berintegritas Tahun</i>	14 Agustus 2023
67	<i>Mandiri Advanced Leaders Program (MALP) Modul 1</i>	21 Agustus 2023
68	<i>Mandiri Facilitator Forum</i>	22 Agustus 2023
69	<i>Bronze-Digital Based Product &amp; Services</i>	23 Agustus 2023
70	<i>Bronze-Digital Regulatory Compliance</i>	23 Agustus 2023
71	<i>Bronze-Digital Risk Management</i>	23 Agustus 2023
72	<i>Important Key Point Pada Project Finance &amp; Choice of Law Pada Personal Guarantee</i>	23 Agustus 2023
73	<i>Mandirian Siap Jadi Digital: Digital Marketing</i>	23 Agustus 2023
74	<i>Bara Risk Forum: "Creating Value in A Fast-Changing Banking World"</i>	24 Agustus 2023
75	<i>Bronze-Data Analytics</i>	24 Agustus 2023
76	<i>Refreshment BSMR Jenjang 4,5,6, &amp; 7-Asset Liability Management</i>	24 Agustus 2023
77	<i>Webinar Wholesale Bankers Club Vol. 7-Seaport</i>	24 Agustus 2023
78	<i>People Analytics</i>	27 Agustus 2023
79	<i>Video Tutorial-Leadership Speaking</i>	28 Agustus 2023
80	<i>Co Creating Future Mandirian 2023: Business Leaders Who Always Deliver and Ahead</i>	29 Agustus 2023

## FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
81	<i>Personal Leadership</i>	29 Agustus 2023
82	<i>Series-17: Analisa Data &amp; Visualisasi Dengan Excel &amp; Power Point</i>	30 Agustus 2023
83	<i>General Bankers All Modul</i>	02 September 2023
84	<i>Cognitive Technologies: The Real Opportunities for Business</i>	05 September 2023
85	<i>Creative Inspirations: Dale Herigstad &amp; Schematic, Interactive Design Agency</i>	05 September 2023
86	<i>Developing Assertive Leadership</i>	05 September 2023
87	<i>Risk-Taking For Leaders</i>	05 September 2023
88	<i>Bronze-User Experience Analysis</i>	06 September 2023
89	<i>Creating A Keynote Presentation</i>	06 September 2023
90	<i>Finance Foundations: Risk Management</i>	06 September 2023
91	<i>Strategic Planning Foundations</i>	06 September 2023
92	<i>Transitioning From Manager to Leader</i>	06 September 2023
93	<i>Video Tutorial-Compliance-Gratifikasi Kedinasan</i>	06 September 2023
94	<i>Balancing Innovation and Risk</i>	07 September 2023
95	<i>Bronze-Artificial Intelligence Literacy</i>	07 September 2023
96	<i>Bronze-Digital Governance</i>	07 September 2023
97	<i>Webinar Risk Series</i>	07 September 2023
98	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	11 September 2023
99	Webinar Legal Series "Mitigasi Risiko Dan Penegakan Hukum Kejahatan Keuangan Berbasis Digital"	12 September 2023
100	<i>Bill George on Self-Awareness, Authenticity, And Leadership</i>	13 September 2023
101	<i>Creative Inspirations: Rick Morris, Motion Graphics Designer</i>	13 September 2023
102	<i>Database Foundations: Application Development</i>	13 September 2023
103	<i>Emerging Leader Foundations</i>	13 September 2023
104	<i>Emerging Leaders Facilitators</i>	13 September 2023
105	<i>Getting Started with Technology: Think Like An Engineer</i>	13 September 2023
106	<i>HR and Digital Transformation</i>	13 September 2023
107	<i>Masterclass Vol 09 Intrapreneurship-Building Strategic Cooperation to Escalate Business Performance</i>	14 September 2023
108	<i>The Future of Workplace Learning</i>	14 September 2023
109	<i>Foundations of Learning Management Systems (LMS) (2018)</i>	15 September 2023
110	<i>CSS: Design Systems and Architectures</i>	20 September 2023
111	Mandirian Siap Jadi Digital: Digital Based Product & Service	20 September 2023
112	Mandirian Tangguh	20 September 2023
113	<i>Mastering Self-Leadership</i>	20 September 2023
114	<i>Webinar Industry Series-Sektor Konstruksi</i>	21 September 2023
115	<i>The Data Science of Using People Analytics</i>	30 September 2023
116	<i>Operalearning: Operational Risk Management</i>	01 Agustus 2023 sd 16 Agustus 2023
117	<i>Sertifikasi Security Awareness Level 1 (Foundation) 2023.</i>	03 April 2023 sd 28 April 2023
118	Uji Kepatuhan 2023	04 September 2023 sd 21 September 2023
119	Pengenalan Mandiri Agen	07 Juli 2023 sd 12 Juli 2023
120	<i>Podcast Tb Tech Talk</i>	07 Agustus 2023 sd 20 September 2023
121	Penyelenggaraan Produk Baru (PPB)	16 Januari 2023 sd 30 Januari 2023

## FUNGSI KEPATUHAN

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal
122	Strategi Anti Fraud	22 Mei 2023 sd 30 Mei 2023
123	Refreshment Kopra By Mandiri	22 Agustus 2023 sd 01 September 2023
124	Mengenal UU PDP (Pelindungan Data Pribadi)	24 Juli 2023 sd 04 Agustus 2023
125	Series-4 : Bangkitkan Jiwa Inovasimu	28 Agustus 2023 sd 14 September 2023

### Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam menumbuhkan Budaya Kepatuhan sehingga kegiatan Perseroan senantiasa sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan standar prosedur dimaksud dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai kebutuhan Bank serta mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri

Secara umum, Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri memuat pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan meliputi: Kebijakan Umum, Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pelaporan, dan Monitoring. Dalam Kebijakan Kepatuhan tersebut juga diatur mengenai Prinsip-prinsip Kepatuhan, yang terdiri dari:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (*mandatory*).
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan (*starts from the top*).
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

### Standar Prosedur Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan penjabaran lebih rinci dari Kebijakan Kepatuhan yang memuat pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, yang meliputi organisasi, tugas dan tanggung jawab, tata kelola dan program kerja kepatuhan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, *compliance tools*, peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan dan pengelolaannya, mitigasi risiko kepatuhan, serta hubungan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dalam bentuk *Compliance Assurance Services (CAS)*, yaitu *Supervisory services, Review/examination services, Consultation services, Regulatory services*.

### Petunjuk Teknis Kepatuhan Bank Mandiri

Merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan. Khusus untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan terkait sesuai POJK No.8 Tahun 2023 jadi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM), berlaku Kebijakan dan Standar Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tersendiri.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki Mandiri Group *Principle Guideline (MGPG)* dan Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG)* sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi kepatuhan terintegrasi. Bank Mandiri, sebagai Entitas Utama, mewajibkan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang selaras dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing industri masing-masing LJK dimaksud. Sedangkan untuk Cabang Luar Negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di negara setempat.

### Strategi Kepatuhan 2023

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2023, Bank Mandiri telah menetapkan strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.

### Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan
2. Peningkatan Budaya Kepatuhan

## FUNGSI KEPATUHAN

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Peningkatan *Awareness* Budaya Kepatuhan
5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
6. Pelaksanaan Program APU-PPT
7. Penerapan Tata Kelola
8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
9. *Reward & Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

### Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2023

#### Peningkatan *Compliance Culture Awareness*

1. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan Terhadap Infrastruktur dan sistem kepatuhan yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri akan dilakukan penguatan dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. *Review* dan penajaman materi kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan.
  - b. Penyempurnaan Pengelolaan *Knowledge Management System (KMS)* *Knowledge Management* yang dikelola oleh *Compliance & AML-CFT Group* adalah sistem pengelolaan dokumen regulasi internal dan eksternal, *advis/opini compliance*, dan *sharing knowledge* terkait regulasi.
  - c. Untuk mendorong terlaksananya implementasi kode etik dan mendukung penerapan program Strategi Anti *Fraud (SAF)*, Bank juga memiliki kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* serta media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Whistleblowing System - Letter to CEO (WBS-LTC)*. *WBS - LTC* tersebut bertujuan untuk mendeteksi tindakan menyimpang dan/atau perbuatan atau indikasi *fraud* di lingkungan Bank Mandiri, serta mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.
  - d. Pengembangan Aplikasi Internal Pendukung implementasi program APU-PPT.
2. Peningkatan Budaya Kepatuhan  
Dalam rangka membangun budaya kepatuhan Bank telah melaksanakan program uji kepatuhan kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)  
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menerapkan standar kompetensi di bidang kepatuhan, Bank akan melakukan program Sertifikasi Kepatuhan pada level nasional yang akan diikuti oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja.

4. Peningkatan *Awareness* Budaya Kepatuhan  
Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terkait pentingnya Budaya Kepatuhan yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan, Bank melakukan program peningkatan *awareness* melalui pembuatan daftar kewajiban laporan.

5. Pengelolaan Risiko Kepatuhan  
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara rutin guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan adalah:
  - a. Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko kepatuhan dan melakukan *prudential meeting* dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
  - b. Sosialisasi resume ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik.

6. Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM  
Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dalam peningkatan kualitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang selaras dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dan perundang-undangan terkait yang berlaku, termasuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang mengacu pada *International Best Practices*, dan Bank *Business Plan*.

Sejalan dengan hal tersebut, meningkatnya ekspektasi dari Regulator/Otoritas Berwenang atas pelaksanaan rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam rangka pencapaian Indonesia menjadi anggota pada *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*, mendorong Bank untuk terus menerus melakukan upaya penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan atas seluruh aspek yang mendukung efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan *FATF Recommendations*, *National Risk Assessment (NRA)*, dan *Sectoral Risk Assessment (SRA)*.

Sepanjang tahun 2023, Bank Mandiri telah melakukan serangkaian program penguatan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM, diantaranya :

## FUNGSI KEPATUHAN

- a. Pengkinian penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM, serta mitigasi risikonya;
- b. Pembahasan mengenai implementasi program APU, PPT, dan PPPSPM bersama Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas Kebijakan dan Prosedur terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
- d. Penyempurnaan Sistem Dan Aplikasi Pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- e. Pelaksanaan audit internal dan eksternal terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- f. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
- g. Pemenuhan kewajiban pelaporan terkait APU, PPT, dan PPPSPM;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Terintegrasi;
- i. Peningkatan Kualitas Data Nasabah; dan
- j. Program lain untuk mendukung peningkatan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

### 7. Penerapan Tata Kelola

Salah satu wujud komitmen dan konsistensi Bank Mandiri dalam menerapkan Tata Kelola untuk menjaga keberlangsungan bisnis, Bank Mandiri melakukan perbaikan secara terus-menerus atas pelaksanaan Tata Kelola. Dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri senantiasa melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola secara individu berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 dan SEOJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### 8. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi

Sinergi kepatuhan dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri ini melingkupi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, penerapan APU-PPT dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi

- a. Dalam hal kaitannya dengan proses pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Bank akan menyelenggarakan forum diskusi mengenai risiko kepatuhan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui pelaporan rutin secara triwulanan.
- b. Dalam hal kaitannya dengan penerapan APU – PPT terintegrasi, Bank Mandiri secara penuh berkomitmen untuk mewujudkan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko yang

berintegritas dalam Konglomerasi keuangan, dengan senantiasa memberikan asistensi kepada Entitas Anak yang meliputi aspek Organisasi, Kebijakan & Prosedur dan Sumber Daya Manusia.

- c. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. *Self-assessment* ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (periode bulan Juni dan Desember) yang melibatkan seluruh Entitas Anak.
- d. Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri menghimbau Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian *Good Corporate Governance* oleh pihak independen yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.

### 9. *Reward & Punishment* dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka pengembangan fungsi kepatuhan maka telah disusun parameter *Internal Control Score* (ICS) sebagai salah satu komponen penilaian kinerja unit kerja Bank Mandiri terkait pelaksanaan dan peran fungsi kepatuhan di masing – masing unit kerja. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan – peraturan yang berlaku.

### Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan senantiasa dievaluasi serta dinilai oleh Direktur Kepatuhan untuk kepentingan peningkatan efektivitas pelaksanaan di tahun yang akan datang. Kriteria penilaian Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, *Key Performance Indicator* (KPI) dan Program Kerja/Kegiatan Kerja *Non Key Performance Indicator* (Non KPI). Adapun penilaian berdasarkan KPI mencakup aspek *Financial Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective* dan *Development Perspective*.



# PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Bank Mandiri menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan efektif dan efisien melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan keandalan sistem pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Bank terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan sistem melalui adopsi teknologi baru yang fleksibel dan relevan, yang merupakan hal penting dilakukan sejalan dengan meningkatnya transaksi keuangan secara digital dan perkembangan Bank di masa kini.

Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di Sektor Jasa Keuangan, mendorong Bank Mandiri untuk melakukan transformasi bisnis melalui digitalisasi. Hal tersebut tertuang sebagai salah satu aspek dari strategi jangka panjang Bank Mandiri yaitu “*Game Changing Technology*” yang perlu diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, keamanan, kerahasiaan, dan kecukupan mitigasi risiko dalam pencegahan Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan/ atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Sejalan dengan hasil FATF *Plenary Meeting* di Paris pada Oktober 2023, Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh FATF yang dalam hal ini kontribusi aktif Bank Mandiri dalam proses MER membuahkan hasil positif. Hal ini sekaligus menjadikan tantangan baru bagi Bank Mandiri untuk terus konsisten mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia sebagai wujud partisipasi untuk membangun Negeri

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penguatan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Ketentuan, Peraturan, Manajemen Risiko, Rencana Bisnis Bank, dan *International Best Practices* untuk mewujudkan aspirasi Bank Mandiri “Menuju Masa Depan Sektor Jasa Keuangan yang Berintegritas”. Adapun komitmen untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui serangkaian strategi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, dengan fokus pada aspek *Procedure & Process, System & Technology*, dan *Human Resources* secara berkelanjutan.

## Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *International Best Practices* yang antara lain mencakup:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara tahunan;

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

3. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC, yang antara lain mencakup Diaspora Indonesia dan Perseroan Perorangan;
4. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, WIC, dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), termasuk terhadap Calon Nasabah yang mengaku tidak memiliki penghasilan dan Instansi Pemerintahan/Lembaga Negara/Perusahaan Publik;
5. Pemeliharaan dan pengkinian DTTOT & DPPSPM untuk kebutuhan pelaksanaan screening terhadap Calon Nasabah dan Nasabah Bank Mandiri;
6. Kewajiban memastikan Jasa Profesi Penunjang telah menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, serta terdaftar pada sistem informasi pelaporan yang dikelola PPAK;
7. Prosedur *pre-employee screening* pegawai dan *know your employee* pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris;
8. Prosedur Transfer Dana;
9. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
10. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
11. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
12. Pengendalian Internal;
13. Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi; dan
14. Kewajiban penyampaian data untuk kebutuhan pengawasan OJK

### Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM

Efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM tidak terlepas dari peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang menjadi kunci utama dalam pengawasan atas pelaksanaan budaya kepatuhan termasuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris secara langsung terwujud dalam Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang membahas, antara lain *review* kebijakan dan prosedur, pengelolaan kualitas data nasabah, penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, tata kelola Konglomerasi Keuangan, dan program lainnya yang mendukung peningkatan program APU, PPT, dan PPPSPM Bank Mandiri


Fungsi APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri dijalankan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan. Adapun pengukuran efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Cabang dilakukan oleh AMLO yang berada di setiap Region, yang secara rutin berkoordinasi dengan UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat sebagai pembina program APU, PPT, dan PPPSPM di Bank Mandiri.

Bank Mandiri juga melakukan pengawasan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di jaringan kantor yang berkedudukan di luar negeri dan Entitas Anak sebagai entitas utama dalam Konglomerasi Keuangan yang dilakukan berkesinambungan melalui program APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko dalam 5 (lima) pilar yang dijalankan dengan metode *review on-desk* dan forum diskusi secara berkala.

Adapun Struktur Organisasi APU, PPT, dan PPPSPM dapat digambarkan sebagai berikut:

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Adapun Struktur Organisasi APU-PPT dapat digambarkan sebagai berikut:



Komposisi UKK APU, PPT dan PPPSPM

- Kantor Pusat : 33 Pegawai
- Region : 70

**Program APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023**

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU, PPT, dan PPPSPM Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU, PPT, dan PPPSPM berbasis risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM Bank (*Individual Risk Assessment/IRA*) yang mengacu pada hasil penilaian risiko secara nasional (*National Risk Assessment/NRA*) dan sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) terkini yang menilai berdasarkan 4 (empat) faktor, berupa Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi;
2. Penyusunan, penyesuaian, pembaharuan, dan memastikan kecukupan APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh ketentuan internal Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang dijalankan oleh Unit Kerja/Bisnis, Cabang, dan Cabang Luar Negeri (CLN);
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
5. Peningkatan kualitas dan *monitoring* terhadap kewajiban pelaporan terkait APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), termasuk kewajiban pelaporan APU, PPT, dan PPPSPM lainnya sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement (SLA)* yang ditentukan Regulator;

## PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

6. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain:
  - a. Pengembangan sistem aplikasi goAML internal yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement* goAML PPAATK;
  - b. *Enhancement* pada aplikasi AML System eksisting beserta aplikasi pendukung;
  - c. *Enhancement* New AML System untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi pada penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dan kewajiban pelaporan sesuai *requirement* Regulator;
  - d. Pembuatan aplikasi Mandiri Screening Portal (MSP) yang merupakan *tools screening* profil Calon Nasabah dan Nasabah Bank Mandiri terhadap database *sanction list* (DTTOT, DPPSPM, OFAC, EU, dan UN), PEP, dan informasi negatif internal Bank Mandiri.
  - e. Penyempurnaan System aplikasi Monitoring Transaksi Kartu Kredit Mencurigakan;
7. Peningkatan *awareness* dan kompetensi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya UKK APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Pusat dan Region, antara lain melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
8. Penunjukan sebagai *Subject Matter Expert* (SME) terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam pelaksanaan *Benchmark* dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan;
9. Peningkatan Kualitas Data Nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data yang berfokus pada ketersediaan informasi Nasabah yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh);
10. Menjalani dan membina kerja sama maupun koordinasi dengan pihak Regulator, Aparat Penegak Hukum, dan *Stakeholder* lainnya, dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM;
11. Pengawasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui:
  - a. *Review* ketentuan program APU, PPT, dan PPPSPM Entitas Anak dan Cabang Luar Negeri (CLN).
  - b. Monitoring pelaksanaan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Entitas Anak dan CLN terkait kewajiban pelaporan, pemenuhan audit terkait APU, PPT, dan PPPSPM, dan penyesuaian ketentuan internal dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.
  - c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan Entitas Anak dan CLN.
  - d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM Terintegrasi.
  - e. Monitoring implementasi APU, PPT, dan PPPSPM Entitas Anak dan CLN melalui laporan rutin secara triwulanan.
12. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
  - a. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2023 kepada Penyedia Jasa Keuangan
  - b. Penunjukan sebagai Responden terkait penyusunan SRA TPPU dan TPPT yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM), dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja (TPTK) Tahun 2023.
  - c. Penunjukan sebagai responden dalam penyusunan Indeks Efektivitas PPAATK 2023.
  - d. *Subject Matter Expert* (SME) dalam pelaksanaan *Benchmarking*, webinar dan *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh OJK, PPAATK dan Instansi lainnya.

# PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, Bank Mandiri telah mengalokasikan dana untuk pembangunan masyarakat dan lingkungan pada tahun 2023 sebesar Rp174,6 miliar.

No.	Uraian	Biaya Pelaksanaan (Rp)			
		2023	2022	2021	2020
1	Bidang Pendidikan	48,4 Miliar	40,3 Miliar	30,5 Miliar	28,3 Miliar
2	Sosial Kemasyarakatan	79,5 Miliar	49,8 Miliar	30,1 Miliar	10,8 Miliar
3	Bidang Sarana Ibadah	11,7 Miliar	12,6 Miliar	19,3 Miliar	18,1 Miliar
4	Bidang Sarana Umum	17,0 Miliar	12,6 Miliar	13,4 Miliar	9,5 Miliar
5	Bidang Bencana Alam	0,9 Miliar	3,8 Miliar	5,5 Miliar	54,9 Miliar
6	Bidang Kesehatan	15,7 Miliar	17,8 Miliar	33,5 Miliar	11,8 Miliar
7	Bidang Pelestarian Alam	1,4 Miliar	0,6 Miliar	0,9 Miliar	0,4 Miliar
<b>Total</b>		<b>174,6 Miliar</b>	<b>137,6 Miliar</b>	<b>132,4 Miliar</b>	<b>133,9 Miliar</b>

Lebih lengkapnya untuk uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Mandiri disampaikan pada Bab Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini, serta secara terpisah pada Laporan Keberlanjutan tahun 2023.

Selama tahun 2023 Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

# PERKARA PENTING

Pada tahun 2023 Bank Mandiri menghadapi sejumlah perkara penting, baik telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) maupun yang masih dalam proses penyelesaian.

Jumlah total perkara perdata posisi 31 Desember 2023 dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	198
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	178

## PERKARA PENTING TAHUN 2023

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 3 (tiga) kasus perdata yang secara signifikan mempengaruhi Perseroan. Adapun ketiga perkara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

### Kasus Perdata

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No. 59/Pdt.G/2021/PN.Kds antara Moch Imam Rofi'i dan Bank Mandiri.	Pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan telah menyerahkan memori peninjauan kembali	Tidak ada	Materiil: Rp5.800.090.000  Immateriil: Rp50.000.000.000
2.	Perkara No. 615/Pdt.G/2023/PN Sby antara Samsuduri dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah menghadiri proses persidangan, menyerahkan jawaban, dan akan mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	Materiil: Rp2.000.000.000,-  Immateriil: Rp48.000.000.000,-
3.	Perkara No. 649/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel antara Wida Murtini Soedibyo dan Bank Mandiri	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri	Risiko membayar ganti rugi	Bank Mandiri telah menghadiri proses persidangan, menyerahkan jawaban, dan akan mempersiapkan bukti-bukti yang mendukung posisi Bank Mandiri	Tidak ada	Materiil: Rp3.762.500.000,- DM2.311.042,-  Immateriil: Rp6.323.134.536,-

### Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Perusahaan

Dampak permasalahan hukum yang diterima Bank Mandiri melalui proses hukum tidak signifikan karena Bank Mandiri telah melakukan mitigasi sesuai dengan risiko yang muncul.

### PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama periode tahun 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

## PERKARA PENTING

## PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

## Permasalahan Hukum

Pada tahun 2023, Entitas Anak menghadapi sejumlah permasalahan hukum, baik yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian, seperti yang disajikan tabel berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	320	4
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	240	3

Dari beberapa perkara tersebut terdapat 15 (lima belas) kasus perdata yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan (Entitas Anak), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

## Kasus Perdata

1.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	
Pokok Perkara atau Gugatan	<p><b>Para Pihak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggugat: Angga Nur Charistiawan</li> <li>Tergugat: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia</li> </ul> <p><b>Objek Perkara</b> Perbuatan Melawan Hukum penolakan Klaim AJK</p> <p><b>Pokok Gugatan:</b> Penggugat menuntut Mandiri Inhealth membayar klaim sebesar Rp524.882.000 dan Kerugian Imateriil sebesar Rp500.000.000</p>	
Status Penyelesaian	Tingkat Pertama: Mediasi Para Pihak	
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko <i>Financial</i> dan Risiko Reputasi	
Nilai Gugatan	Rp1.024.882.000	
Sanksi yang dikenakan	-	
2.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	
Pokok Perkara atau Gugatan	<p><b>Para Pihak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggugat: Ertha H.</li> <li>Tergugat: PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia</li> <li>Turut Tergugat: PT Mandiri Tunas Finance</li> </ul> <p><b>Objek Perkara</b> Klausul Incontestability pada asuransi jiwa kredit</p> <p><b>Pokok Gugatan:</b> Penggugat menuntut Mandiri Inhealth membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp494.487.000</p>	
Status Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Pertama : Mandiri Inhealth Kalah</li> <li>Tingkat Banding : Mandiri Inhealth Kalah</li> <li>Tingkat Kasasi: Proses di tingkat Kasasi</li> </ul>	
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko <i>Financial</i> dan Risiko Reputasi	
Nilai Gugatan	Rp494.487.000	
Sanksi yang dikenakan	Rp494.487.000	

## PERKARA PENTING

3. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	
Pokok Perkara atau Gugatan	<p><b>Para Pihak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para Penggugat: Hijrawati, Nur Indah, Mohammad Kamarudin, Moh. Akbar, Moh. Fajar, Dea Dinda Berlian, Syahsa Mutiara</li> <li>Para Tergugat: <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia</li> <li>PT Mandiri Tunas Finance</li> <li>PT Asuransi Ciputra Indonesia</li> <li>OJK Sulawesi Tengah</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Objek Perkara</b> Perbuatan Melawan Hukum penolakan Klaim AJK</p> <p><b>Pokok Gugatan:</b> Penggugat menuntut PT Asuransi Ciputra Indonesia membayar manfaat asuransi sebesar Rp30.000.000 dan menuntut Mandiri Inhealth untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp55.302.000</p>
Status Penyelesaian	Selesai
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko <i>Financial</i> dan Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp85.302.000
Sanksi yang dikenakan	Putusan N.O
4. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan arbitase yang telah dimenangkan oleh Penggugat.
Status Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>PN menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud.</li> <li>PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN.</li> <li>PA Jakarta Pusat telah memanggil/aanmaning kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri panggilan sidang anmaning, namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima relaas Panggilan/aanmaning kembali.</li> </ul>
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiil sebesar Rp9.441.701.946</li> <li>Immateriil sebesar Rp300.000.000.000</li> </ul>
Sanksi yang dikenakan	Putusan N.O
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 647/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp10 miliar kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut.
Status Penyelesaian	PN menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiil sebesar Rp13.916.000.000</li> <li>Immateriil sebesar Rp10.000.000.000</li> </ul>
Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding

## PERKARA PENTING

6. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 360/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Efsandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih.
Status Penyelesaian	PN menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiil sebesar Rp31.645.822.960</li> <li>Immateriil sebesar Rp100.000.000.000</li> </ul>
Sanksi yang dikenakan	Masih Proses Banding
7. PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Pokok Perkara atau Gugatan	Perkara gugatan No. 519/Pdt.G/2023/PN.Bdg antara Sukmawati selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan perlawanan upaya fiat eksekusi pengadilan yang diajukan oleh BSI.
Status Penyelesaian	Masih proses di Pengadilan Negeri.
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko ganti rugi
Nilai Gugatan	Tuntutan kerugian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiil sebesar Rp350.000.000.000,00</li> <li>Immateriil sebesar Rp500.000.000.000,00</li> </ul>
Sanksi yang dikenakan	Masih proses di Pengadilan Negeri
8. PT Mandiri Utama Finance	
Pokok Perkara atau Gugatan	<p><b>Para Pihak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggugat/Pemohon Banding : Drs. Agung Sunaryo (Debitur)</li> <li>Tergugat 1 : MUF Kantor Pusat</li> <li>Tergugat 2 : MUF Yogyakarta</li> <li>Tergugat 3 : Eko Wibowo/Eko Ari Wibowo (Karyawan MUF Yogyakarta)</li> <li>Tergugat 4 : MABES POLRI qq. POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA qq. Ditreskrimum Polda DIY qq. Subdit IV Ditreskrimum polda DIY qq. Kani III Subdit IV Ditreskrimum Polda DIY</li> </ul> <p><b>Objek Perkara:</b> Perjanjian Pembiayaan, Obyek Pembiayaan, dan Laporan Polisi di Polda DIY Yogyakarta (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum)</p>
Status Penyelesaian	Telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan
Nilai Gugatan	Materiil sebesar Rp1.021.000.000
Sanksi yang dikenakan	Masih proses upaya hukum Banding

## PERKARA PENTING

<b>9.</b>	<b>PT Bank Mandiri Taspen</b>	
<p>Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 1193/Pdt.G/2018/PN.Dps 06 Desember 2023</p>	<p><b>Para Pihak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penggugat</b> : Ni Wayan Mudiasni</li> <li>• <b>Tergugat I</b> : PT Bank Mandiri Taspen (KCP Sempidi)</li> <li>• <b>Tergugat II</b> : PT Balai Lelang Bali</li> </ul> <p><b>Objek Perkara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertipikat tanah dan bangunan (SHM) No. 5246/Desa Batubulan seluas 173 m2</li> <li>• Penggugat keberatan dengan pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit yang mengikat;</li> <li>• Penggugat merasa tidak pernah menyetujui adanya proses pelelangan atas objek perkara;</li> <li>• Penggugat merasa bahwa kreditnya belum bisa dikatakan macet dikarenakan belum jatuh tempo, walaupun kolektibilitas kredit sudah macet;</li> <li>• Penggugat mendalilkan dalam gugatannya meminta untuk membatalkan kredit yang sudah disepakati para pihak (debitur &amp; Bank)</li> </ul>	
Status Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri (Bank Mandiri Taspen menang).</li> <li>• Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi (Bank Mandiri Taspen menang)</li> <li>• Perkara masih dalam proses di Mahkamah Agung.</li> </ul>	
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.	
Nilai Gugatan	Nilai tuntutan kerugian materiil untuk para tergugat yaitu sebesar Rp30.000.000 dan ditambah kerugian agunan/jaminan yang telah masuk proses lelang sebesar Rp875.000.000 secara tanggung renteng.	
Sanksi yang dikenakan	Bank Mandiri Taspen menang ditingkat PN dan PT. Saat ini masih proses Kasasi di MA. Tidak ada tuntutan ganti rugi.	
<b>10.</b>	<b>PT Bank Mandiri Taspen</b>	
<p>Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 6/Pdt.G/2020/PN Pbg 07 Februari 2020</p>	<p><b>Para Pihak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penggugat</b>: Taspen Abadi Sentosa</li> <li>• <b>Tergugat I</b> : Kusworo</li> <li>• <b>Tergugat II</b> : Bank BTN</li> <li>• <b>Turut Tergugat I</b> : PT Bank Mandiri Taspen (KC Purwokerto)</li> <li>• <b>Turut Tergugat II</b> : PT Pos Indonesia (Persero)</li> </ul> <p><b>Objek Perkara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pegawai PT TAS (<b>TERGUGAT I</b>) yang mengakibatkan kerugian PT TAS</li> <li>• Sdr Kusworo (Tergugat I) merupakan tenaga pemasar PT TAS (Penggugat) yang bertugas untuk mencari dan menawarkan Produk Bank Mandiri Taspen (Turut Tergugat I);</li> <li>• Tergugat I diduga menipu calon debitur, dimana nominal pinjaman yang diajukan oleh calon debitur berbeda dengan nominal pinjaman pada aplikasi pengajuan/permohonan kredit.</li> </ul>	
Status Penyelesaian	<p>Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri pada tanggal 03 November dengan putusan, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan tuntutan provisi Peggugat tidak dapat diterima;</li> <li>• Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;</li> <li>• Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;</li> <li>• Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</li> <li>• Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Peggugat sejumlah Rp. 2.436.962.487,-(dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).</li> <li>• Perkara sudah diputus pada tingkat Pengadilan Tinggi pada tanggal 21 Januari 2021 dengan putusan sebagai berikut :</li> <li>• Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan dari Pembanding II semula Tergugat I;</li> <li>• menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut;</li> <li>• Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara peradilan di tingkat banding;</li> <li>• Perkara sudah di proses di Mahkamah Agung pada tanggal 30 November 2022 dengan putusan sebagai berikut :</li> <li>• Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Kasasi II (Kusworo &amp; Bank BTN Cabang Purwokerto)</li> <li>• Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar perkara yang timbul pada tingkat Kasasi.</li> <li>• Tergugat II mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung pada tanggal 26 Juli 2023, dengan permohonan sebagai berikut :</li> <li>• Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK untuk seluruhnya;</li> <li>• Membatalkan Putusan Kasasi dan Putusan ditingkat Banding.</li> </ul>	
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.	

## PERKARA PENTING

10. PT Bank Mandiri Taspen	
Nilai Gugatan	Meminta Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerugian materiil : Rp2.436.962.487</li> <li>• Kerugian immaterial : Rp10.000.000.000</li> </ul>
Sanksi yang dikenakan	Perkara belum diputus pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang diajukan oleh <b>TERGUGAT II</b> pada tanggal 26 Juli 2023.
11. PT Bank Mandiri Taspen	
Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 1220/Pdt.G/2023/ PN Dps 07 November 2023	<b>Para Pihak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penggugat</b> : Emiliana Wilujeng</li> <li>• <b>Tergugat I</b> : Kadek Radika</li> <li>• <b>Tergugat II</b> : Ketut Alif Nariasih Dadu, SH</li> <li>• <b>Turut Tergugat I</b> : BPN Gianyar</li> <li>• <b>Turut Tergugat II</b> : Bank Mandiri Taspen (KCP Ubud)</li> </ul> <b>Objek Perkara</b> Terjadi proses jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Tergugat II. Proses jual beli yang terjadi tidak berjalan lancar karena tidak dilakukan penyerahan sertifikat tanah dengan SHM No 1548 Desa Taro an. Kadek Redika dengan luas 1850m2 sedangkan pembayaran sudah selesai dilakukan. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa sebidang tanah tsb masih dibebankan Hak Tanggungan atas nama Turut Tergugat II
Status Penyelesaian	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Nilai Gugatan	Tidak ada potensi kerugian pada perkara ini
Sanksi yang dikenakan	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri
12. PT Bank Mandiri Taspen	
Pokok Perkara atau Gugatan Perkara Perdata No : 462/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst 25 Juli 2023	<b>Para Pihak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penggugat</b> : Undang Siregar dan 14 Debitur lainnya</li> <li>• <b>Tergugat I</b> : Elmamber Petamu Sinaga (Bank Mandiri Taspen)</li> <li>• <b>Tergugat II</b> : Mahendra Siregar (OJK)</li> </ul> <b>Objek Perkara</b> Klausul dalam Perjanjian Kredit dimana Penggugat pada Petitum Gugatannya meminta untuk mencabut pokok dan bunga kredit pada pinjaman serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.
Status Penyelesaian	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi perusahaan.
Nilai Gugatan	Rp 18.000.000.000 terdiri dari gugatan kerugian materiil + kerugian imateriil
Sanksi yang dikenakan	Masih dalam proses di Pengadilan Negeri
13. PT AXA Mandiri Financial Services	
Pokok Perkara atau Gugatan	No. 3/Pdt.G/2021/PN Bjm
Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Finansial
Nilai Gugatan	Rp2.200.000.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung
14. PT AXA Mandiri Financial Services	
Pokok Perkara atau Gugatan	No. 1091/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel
Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Selatan
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Finansial
Nilai Gugatan	Rp1.102.800.000
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam proses pemeriksaan di PN Jakarta Selatan

## PERKARA PENTING

15. PT AXA Mandiri Financial Services	
Pokok Perkara atau Gugatan	No. 54/Pdt.G/2023/PN Pal-PN Palu
Status Penyelesaian	Perkara masih dalam proses banding di PT Palu
Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan (Risiko)	Risiko Reputasi
Nilai Gugatan	Rp0
Sanksi yang dikenakan	Perkara masih dalam pemeriksaan di PT Palu

### Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Selama periode tahun 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

### Pengungkapan Sanksi Administrasi dari OJK kepada Entitas Anak

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Entitas Anak serta tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.

### Perkara Penting dari Masing-Masing Entitas Anak dan Entitas Cucu

Perkara penting yang dihadapi masing-masing Entitas Anak selama tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### 1. AXA Mandiri Financial Services

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	6	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	8	0

#### 2. Mandiri Sekuritas

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

#### 3. PT Mandiri Manajemen Investasi

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

#### 4. PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	24	3
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	60	2

#### 5. Bank Mandiri Taspen

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	4	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

## PERKARA PENTING

## 6. PT Mandiri Utama Finance (MUF)

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	21	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	23	0

## 7. Mandiri Inhealth

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	2	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	0

## 8. Mandiri Capital Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

## 9. Bank Syariah Indonesia

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	263	1
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	148	1

## 10. Mandiri International Remittance

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

## 11. Bank Mandiri Europe Ltd.

No.	Permasalahan Hukum	Perdata	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	0	0
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0

# AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Mandiri berkomitmen menerapkan prinsip transparansi kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan dengan menyediakan akses dan sarana informasi yang memadai. Selama tahun 2023, Perseroan senantiasa menyediakan informasi penting dan data perusahaan yang membutuhkan sosialisasi kepada publik baik melalui website perusahaan (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) kepada pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Akses informasi dan data perusahaan kepada publik secara eksternal dapat diakses melalui situs web resmi Bank, media cetak, forum komunikasi internal dan media elektronik lainnya.

Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan dan non keuangan yang telah disampaikan Bank Mandiri secara transparan melalui berbagai sarana antara lain Media Massa, Website Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta Portal Kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.



**SEKRETARIS PERUSAHAAN**

**Teuku Ali Usman**

Plaza Mandiri Lt. 3  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190 Indonesia  
Tel : 021 524 5299  
Website : [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)  
Email : [corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)



**SITUS WEB**

[www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)



**1400-(021) 5299 7777**



**ALAMAT KANTOR PUSAT**

Plaza Mandiri  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190 Indonesia  
INDONESIA  
Tel : 62-21 5265045  
Fax : 62-21 5274477, 527557



**CONTACT ADDRESS**

Corporate Secretary  
[corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)

Contact Care  
Email : [mandiricare@bankmandiri.co.id](mailto:mandiricare@bankmandiri.co.id)

Media Social  
facebook : <https://id/facebook.com/officialbankmandiri/>  
twitter : @bankmandiri  
Instagram : @bankmandiri

# KODE ETIK



Bank Mandiri telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

Perseroan menanamkan nilai-nilai inti dan membangun budaya yang kokoh melalui Pedoman Kode Etik sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas karyawan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kode Etik merupakan aturan tertulis yang menjadi pedoman nilai-nilai etika/moral yang sesuai dengan budaya Perseroan. Pedoman Kode Etik berisi komitmen Perseroan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan Perseroan untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan etika kerja insan Perseroan. Pedoman Kode Etik berlaku bagi segenap insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu atau institusi lain yang terkait dengan bisnis Perseroan, baik dalam kaitannya dengan etika berbisnis, etika kerja maupun perilaku keseharian. Setiap karyawan dituntut untuk berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya.

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

**Pokok-Pokok Kode Etik**

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

1	<b>Benturan kepentingan (Conflict of interest)</b>	<p>Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya seluruh jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat menghindari.</li> <li>2. Dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dirinya sendiri.</li> <li>b. Keluarganya.</li> </ol> </li> <li>3. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.</li> <li>4. Dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti ketentuan regulator.</li> <li>5. Dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank.</li> <li>6. Dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.</li> <li>7. Hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan <i>insider trading</i> dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.</li> </ol>
2	<b>Kerahasiaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank.</li> <li>3. Dalam memberikan informasi, harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.</li> <li>5. Dilarang menyebarluaskan informasi kepada pihak luar mengenai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>b. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank.</li> <li>c. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan</li> <li>d. Data Pegawai, baik yang masih aktif maupun tidak</li> </ol> </li> <li>6. Kegiatan bisnis Bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan.</li> <li>7. Kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>8. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.</li> </ol>
3	<b>Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keuntungan pribadi.</li> <li>b. Keuntungan bagi anggota keluarganya.</li> <li>c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.</li> <li>4. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.</li> <li>5. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, perayaan tertentu, musibah dan lain-lain, apabila:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, dan</li> <li>b. Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.</li> </ol> </li> <li>6. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir (d) di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera melaporkan kepada UPG dengan tembusan Kepala Unit Kerja.</li> <li>7. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperbolehkan diterima.</li> <li>8. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongan harganya dibukukan untuk keuntungan Bank.</li> <li>9. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.</li> <li>10. Dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas Bank untuk keuntungan sendiri di luar yang telah disediakan oleh Bank.</li> </ol>

## KODE ETIK

4	Perilaku insiders	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya.</li> <li>2. Dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian, atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik.</li> <li>3. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan.</li> <li>4. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank.</li> </ol>
5	Integritas dan Akurasi Data Bank	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>2. Tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi.</li> <li>3. Hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank.</li> <li>4. Tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.</li> </ol>
6	Integritas Sistem Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan.</li> <li>6. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti <i>money laundering</i>, <i>terrorism financing</i>, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.</li> </ol>

Adapun etika bisnis sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, mencakup aspek berikut:

1	Perilaku individu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas Pribadi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat.</li> <li>b. Menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku.</li> <li>c. Memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank.</li> <li>d. Menyandarkan segala tindak dan perilaku kepada nurani yang murni.</li> <li>e. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya.</li> <li>f. Menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.</li> <li>g. Baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.</li> </ol> </li> <li>2. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.</li> <li>b. Mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya.</li> <li>c. Tindakan Pelecehan Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.</li> </ol> </li> <li>3. Tindakan pelecehan Wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.</li> </ol>
2	Perlindungan terhadap Harta Milik Bank	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harta Milik Bank             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud.</li> <li>b. Menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank.</li> <li>c. Menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukannya.</li> </ol> </li> <li>2. Perlindungan Informasi Rahasia             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian.</li> <li>b. Tidak menyebarluaskan laporan/informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk umum.</li> <li>c. Hak Milik Intelektual Bank</li> </ol> </li> <li>3. Menjaga hak milik intelektual Bank.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank.</li> <li>b. Pencatatan dan Pelaporan</li> </ol> </li> <li>4. Bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.</li> </ol>

3

### Penyelenggaraan Bisnis Bank

1. Mis-representasi
  - a. Jajaran Bank yang mewakili Bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya.
  - b. Jajaran Bank yang mewakili Bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar.
  - c. Jajaran Bank menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain.
2. Hubungan dengan Mitra Kerja
  - a. Senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja.
  - b. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja.
  - c. Dalam bekerja sama dengan mitra kerja menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik.
3. Perilaku dalam Berkompetisi
  - a. Bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis.
  - b. Menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan karirnya.
4. Hubungan dengan Organisasi Lain
  - a. Dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi Bank.
  - b. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.
5. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga
  - a. Menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut.
  - b. Tidak merekrut pegawai kompetitor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan kompetitor.
6. Hubungan dengan Regulator
 

Memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.

Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja/*Respectful Workplace Policy (RWP)* merupakan kebijakan mengenai lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya baik mental maupun fisik bagi seluruh jajaran Bank termasuk pihak-pihak yang berhubungan dengan Bank.

RWP disusun untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, kondusif dan produktif sehingga dapat mendorong keberlanjutan bisnis Bank dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip RWP, seluruh jajaran Bank wajib menghargai kesetaraan dan perbedaan (dilarang berperilaku/melakukan tindakan diskriminasi), serta menghindari berperilaku tidak hormat, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku yang akan menyinggung, mengintimidasi, mempermalukan orang lain, dan/atau berbagai bentuk pelecehan, perundungan serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kepala Unit Kerja memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, kondusif dan produktif di unit kerjanya masing-masing.

### Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Bank Mandiri telah memiliki kode etik yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

### Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. *Website* Perusahaan.
2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perseroan dan manajemen Perseroan.
4. *Standing banner*, *flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut *Knowledge Management System (KMS)*.

## KODE ETIK

### Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *whistleblowing system* yang disebut *Letter to CEO (LTC)*. Setiap perbuatan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Bank Mandiri dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

#### 1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik".

#### 2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri

Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan *website* Perseroan.

#### 3. Annual Disclosure Benturan Kepentingan

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.

#### 4. Pakta Integritas

Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Bank Mandiri yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 1 (satu) tahun sekali.

#### 5. Program Awareness

Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program *jump start*, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

### Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teguran Tertulis Pertama</li> <li>Teguran Tertulis Kedua</li> </ul>
Sanksi Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peringatan Tertulis Pertama</li> <li>Peringatan Tertulis Kedua</li> </ul>
Sanksi Berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir</li> <li>Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja</li> </ul>

## KODE ETIK

**Jumlah Pelanggaran Kode Etik**

Di tahun 2023, telah terjadi 326 pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

**Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Jenis Sanksi	2023	2022	2021
Teguran Tertulis Pertama	155	134	112
Teguran Tertulis Kedua	54	62	26
Peringatan Tertulis Pertama	55	69	47
Peringatan Tertulis Kedua	10	19	29
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	10	11	14
Pemutusan Hubungan Kerja	42	41	50
<b>Total</b>	<b>326</b>	<b>336</b>	<b>278</b>

Adapun jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi	2023	2022	2021
Ringan	209	196	138
Sedang	65	88	76
Berat	52	52	64
<b>Total</b>	<b>326</b>	<b>336</b>	<b>278</b>

# PROGRAM ANTI KORUPSI

Bank Mandiri senantiasa menerapkan praktik dan budaya anti korupsi dan anti penyuapan dalam lingkungan Perseroan dengan menanamkan nilai-nilai dasar (*core values*) perusahaan dan menetapkan beberapa peraturan dan/atau kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, seperti kebijakan internal kontrol, Peraturan Disiplin Pegawai, Kode Etik, Etika Bisnis serta tercermin dalam menyusun Nilai-nilai Budaya Perusahaan antara lain menanamkan value integrity dari setiap jajaran Bank Mandiri.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi, secara khusus telah diatur dalam Kode Etik antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan internal dan eksternal.
2. Larangan kepada seluruh jajaran Bank untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas kredit "*cash loan* dan *non cash loan*", atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Bank.
3. Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
  - a. Keuntungan pribadi
  - b. Keuntungan bagi anggota keluarganya
  - c. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya
4. Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk pelanggar larangan tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Bank Mandiri telah menyatakan komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk:

1. Membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2023.
3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan pemangku kepentingan Bank Mandiri.

# KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian Gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan menanamkan value integrity kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mengatur larangan penerimaan Gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

## Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan;
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran *stakeholder* terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup *Procurement & Vendor Management* sejak tanggal 10 Agustus 2020 dan penambahan lingkup *Internal Audit Process* sehingga menjadi *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process* sejak tanggal 20 September 2022. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan *terupdate* dengan lingkup *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process* diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2023.

Bank Mandiri telah memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk lingkup *Procurement & Vendor Management* untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 2020. Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan *terupdate* diperoleh pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan lingkup *Procurement, Vendor Management and Internal Audit Process*.

## Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi


Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu *Compliance & AML-CFT Group*. UPG dibentuk dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/196A/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/64/2021 tanggal 8 Desember 2021.

## KEBIJAKAN GRATIFIKASI

UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Regional Business Control (RBC) – Anti Money Laundering Officer (AMLO)*.

### Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:



### Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan RBC-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas reguler ODP/SDP/BBMC.

Selama tahun 2023, telah dilakukan sosialisasi kepada pegawai Bank Mandiri, pihak ketiga (*vendor meeting*), serta menerima kunjungan *benchmark* dari Entitas Anak secara daring/*online*.

Media lain yang digunakan dalam menyebarkan kebijakan pengendalian gratifikasi yaitu:

1. Pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi pada *email blast*, *screen saver*, *home page website* internal pegawai Bank Mandiri, Majalah Mandiri, selasar lift Plaza Mandiri dan penayangan video pengendalian gratifikasi di lift gedung kantor Bank Mandiri serta pemajangan barang gratifikasi pada lemari pajang barang gratifikasi di lobi selatan Plaza Mandiri.
2. Himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan melalui media surat kabar nasional dan media sosial Bank Mandiri (Story Instagram Bank Mandiri, Twitter Bank Mandiri, dan Facebook Bank Mandiri) serta Nota dan Surat kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri di Kantor Pusat dan Region serta Entitas Anak.

### Laporan Gratifikasi Tahun 2023

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/penolakannya secara langsung kepada KPK melalui aplikasi GOL (*Gratifikasi Online*) dengan alamat <http://gol.kpk.go.id> atau UPG melalui aplikasi *Gratifikasi Online Mandiri (GO Mandiri)* dengan alamat <https://ipa.corp.bankmandiri.co.id/GOMandiri/>.

Selama tahun 2023, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 68 laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk, dan honorarium dalam rangka kedinasan.

# PELANGGARAN INTERNAL (*FRAUD*)

Penerapan Anti *Fraud* di Bank Mandiri didasarkan pada strategi 4 pilar, yaitu (1) pencegahan, (2) deteksi, (3) Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum, serta (4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. Strategi Anti *Fraud* merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

## Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Bank Mandiri telah melakukan Penerapan Strategi Anti *Fraud* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 bagi Bank Umum. Sebagai salah satu bagian dari penyempurnaan Kebijakan Internal Control, Bank Mandiri terus melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga dilakukan pada setiap kebijakan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO), Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan peraturan lainnya.

Strategi Anti *Fraud* Bank Mandiri mengatur 4 pilar, yaitu:

### 1. Pilar 1 (*Pencegahan*)

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Program yang diterapkan dalam pilar ini antara lain:

- a. *Anti Fraud Awareness*, seperti sosialisasi Anti *Fraud Statement*, *Employee Awareness Program* dan *Customer Awareness Program*. *Employee Awareness Program* dilakukan dengan cara pemberian *training*, sosialisasi, publikasi *fraud awareness* melalui media internal Bank yang menjangkau seluruh pegawai serta kewajiban *block leave* bagi setiap pegawai. *Customer Awareness Program* dilakukan melalui pemanfaatan media sosial secara efektif, berkala dan dinamis

- b. Identifikasi Kerawanan, seperti penerapan prinsip Manajemen Risiko dimana seluruh kebijakan dan prosedur dirancang dengan memperhatikan pengendalian internal, penerapan prinsip GCG dan Kepatuhan. Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai sesuai wewenang dan tanggung jawabnya dituangkan dalam job description masing-masing pegawai, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan. Selain itu, telah dilakukan penandatanganan Annual Disclosure oleh seluruh pegawai di awal tahun.
- c. Kebijakan Mengenal Pegawai atau Know Your *Employee* (KYE) merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dengan baik setiap pegawainya baik dari sisi kemampuan maupun kepribadiannya. KYE dilakukan melalui proses seleksi kandidat serta pemantauan karakter dan gaya hidup pegawai.

### 2. Pilar 2 (*Deteksi*)

Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik lini pertama, lini kedua, maupun lini ketiga of defense dan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Program yang diterapkan Bank Mandiri dalam pilar ini antara lain:

- a. *Whistleblowing System-Letter to CEO*, yang telah dilakukan dan dikelola oleh pihak independen untuk meminimalkan *conflict of interest* dan memberi rasa aman pada pelapor.

## PELANGGARAN INTERNAL (FRAUD)

- b. *Fraud Detection System*, yang telah diimplementasikan untuk menunjang aktivitas deteksi Bank yang mencakup deteksi *fraud* transaksional dan *fraud* non transaksional.
  - c. *Surprise Audit*, yang diutamakan pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan *fraud*.
  - d. *Surveillance System*, yang bertujuan untuk memantau dan menguji efektivitas sistem pengendalian intern (termasuk sistem pengendalian *fraud*).
3. Pilar 3 (Investigasi, Pelaporan, Sanksi dan Proses Hukum)  
Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka penanganan *fraud* yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Regulator, termasuk usulan pengenaan sanksi dan proses hukum bagi para pelaku *fraud*. Dalam rangka memperkuat fungsi Pilar Ketiga, telah dilakukan pendelegasian kewenangan pelaksanaan investigasi dan pengenaan sanksi kepada masing-masing region untuk mempercepat proses penanganan kasus dan *recovery*.
4. Pilar 4 (Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut)  
Merupakan bagian dari Sistem Pengendalian *Fraud* dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian *fraud*, untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa. Pelaporan secara tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dilakukan secara tertib untuk monitoring daftar tindak lanjut yang telah ditetapkan.

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah <i>Fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total <i>Fraud</i>	-	-	49	62	39	33
Telah Diselesaikan	-	-	49	62	39	33
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	1	-	1	2

# PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan mengenai *Insider Trading* yang tertuang pada Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri dan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri mengatur bahwa seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *Insider Trading* dari Otoritas Pasar Modal dan peraturan lainnya.

Dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary*, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai *insider information*, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/ atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan *insider information* akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).
4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Annual Disclosure/Pernyataan Tahunan* mencantumkan larangan *insider trading*. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam *code of conduct* dan/atau SPSDM.

Selama tahun 2023, tidak terdapat *insider trading* yang terjadi di lingkungan Bank Mandiri.

# WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO



Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri serta sejalan dengan pilar ke 2 Strategi Anti- *Fraud* (SAF) yaitu pilar deteksi, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko yang dilaksanakan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Whistleblowing System - Letter to CEO* (WBS-LTC). WBS-LTC bertujuan untuk mendeteksi perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*.

Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan WBS-LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan diantaranya kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana Perbankan, tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri. Selain untuk melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, WBS-LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran norma dan etika maupun pelanggaran *respectful workplace policy*.

## Perkembangan *Whistleblowing System-Letter to CEO* (WBS-LTC)

Pengembangan dan penyempurnaan WBS-LTC terus dilakukan untuk senantiasa meningkatkan efektivitas implementasinya. Pada tahun 2023 penyempurnaan juga telah dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	2023
Harus ada identitas pelapor Hanya untuk pegawai Media hanya melalui surat, email dan sms WBS-LTC dikelola oleh pihak internal	Diperbolehkan tidak mencantumkan identitas pelapor Vendor dapat melapor Media Pelaporan ditambah dengan website WBS-LTC Laporan WBS-LTC meliputi laporan <i>fraud</i> /indikasi <i>fraud</i> WBS-LTC dikelola oleh pihak internal	Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak independen Pihak yang melaporkan berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal Pelapor dapat mencatatkan identitas lengkap atau <i>anonymous</i> (identitas hanya diketahui pihak independen) Media pelaporan: SMS/WA, email, website dan surat Laporan WBS-LTC yang lebih luas meliputi laporan <i>fraud</i> /indikasi, non <i>fraud</i> dan masukan/ide perbaikan proses bisnis	Perjanjian kerja sama (PKS) Bank Mandiri dengan KPK No. 83 tahun 2021, No. Dir. PKS/6/2021 tanggal 2 maret 2021 tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani oleh Direktur kepatuhan & SDM Penguatan implementasi program WBS LTC pada anggota konglomerasi keuangan	Bank Mandiri telah dapat mengakses ke dalam aplikasi <i>Whistleblowing System</i> KPK (KWS) untuk melaporkan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

## WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO

**Maksud dan Tujuan WBS-LTC**

Program WBS-LTC sebagai salah satu program Strategi Anti-Fraud (SAF), bertujuan untuk:

1. Mendeteksi indikasi atau perbuatan fraud dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga Bank Mandiri, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik, dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders* khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti *fraud* yang memadai.

**Pengelolaan WBS-LTC**

Pengelolaan WBS-LTC melibatkan pihak ketiga independen, yang bertujuan antara lain:

1. Bersifat independen dan profesional.
2. Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Memberikan rasa aman bagi pelapor.
4. Meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan WBS-LTC.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan WBS-LTC yang disampaikannya.

**Media Laporan**

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non-fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:

**Website:**

<https://bmri-wbslhc.tipoffs.info/>

**Email:**

[bmri-wbslhc@tipoffs.info](mailto:bmri-wbslhc@tipoffs.info)

**Surat:**

PO BOX 1007 JKS 12007

**SMS dan WA:**

0811-900-7777

**Kerahasiaan Pelapor**

Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

**Perlindungan Pelapor**

Perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan laporan yang berisi informasi yang berkaitan adanya pelanggaran disiplin dan pelanggaran ketentuan/peraturan yang berlaku sepanjang informasi yang disampaikan oleh Pegawai adalah benar, sesuai fakta dan bukan merupakan laporan palsu termasuk tidak terdapat keterlibatan Pelapor.

**Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan**

Pelaporan yang dapat disampaikan melalui WBS-LTC, antara lain terdiri dari:


1. *Fraud*, yang terdiri dari:
  - a. Kecurangan
  - b. Penipuan
  - c. Penggelapan Aset
  - d. Pembocoran Informasi
  - e. Tindak Pidana Perbankan
  - f. Tindak Pidana Korupsi
  - g. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tindakan yang masuk kategori pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai Bank Mandiri.
2. *Non fraud*, termasuk pelanggaran ketentuan eksternal maupun internal termasuk pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*), dengan contoh antara lain:
  - a. Penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan.
  - b. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Bank.
  - c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank.
  - d. Pelecehan.
  - e. Diskriminasi, kekerasan dan perundungan (*bullying*) di tempat kerja
  - f. Penggunaan narkoba.
  - g. Pelanggaran etika termasuk dalam penggunaan media sosial.

**Sosialisasi WBS-LTC**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS-LTC di seluruh tingkatan dalam organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, pemasangan poster di sekitar lingkungan kerja, screen saver PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS-LTC dapat lebih efektif di masa mendatang.

# WHISTLEBLOWING SYSTEM – LETTER TO CEO

## Mekanisme Pelaporan WBS-LTC



**Keterangan:**

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS-LTC melalui media *website*, *email*, *Whatsapp* & SMS atau Surat PO BOX kepada Pihak Ketiga.
  - a. Pihak Ketiga meminta informasi, dokumen atau bukti pendukung kepada Pelapor bila pelaporan belum memenuhi prinsip 4W1H.
  - b. Pelapor melengkapi informasinya.
2. Pihak Ketiga menyampaikan laporan WBS-LTC kepada Compliance & AML – CFT Group.
3. Compliance & AML – CFT Group menganalisa laporan WBS-LTC dan meneruskannya kepada Unit Kerja terkait (CCG, HCEOM atau SIV) sesuai klasifikasi jenis laporan.
4. Unit Kerja yang menindaklanjuti laporan WBS-LTC, menyampaikan hasil tindaklanjutnya kepada Compliance & AML – CFT Group.
5. Compliance & AML – CFT Group meneruskan kepada pihak ketiga.
6. Pihak Ketiga menginformasikan hasil tindak lanjut kepada Pelapor

## Hasil Penanganan WBS-LTC

Laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media WBS-LTC baik melalui website, e-mail, kotak surat maupun SMS/WA adalah sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian					Klasifikasi Laporan			Laporan Ditindaklanjuti	Laporan Dinyatakan Selesai
	Surat	Email	Website	SMS/WA	Call	Fraud	Non Fraud	Lainnya		
2023	9	42	55	60	1	46	43	78	167	167
2022	1	47	66	23	0	30	55	52	137	137
2021	2	28	30	17	0	26	29	22	77	77
2020	4	24	38	9	0	29	22	24	75	75
2019	4	24	10	10	0	23	8	17	48	48
2018	0	7	1	0	0	2	2	4	8	8

## Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan Di Tahun 2023

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

## Kebijakan LHKPN

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. DIR/037/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

## Wajib Laport LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Laport LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri dan berkewarganegaraan Indonesia yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi Perseroan
4. Direksi serta Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi, yang terkonsolidasi dengan Perseroan.

## Pengelola LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah *Corporate Secretary Group* dan *Human Capital Services Group* dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
  - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat *Corporate Secretary Group* dan *Human Capital Services Group* dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
    - a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib laport LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
    - b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

## Pelaporan LHKPN Tahun 2023

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2023, dari jumlah wajib laport sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang terdapat 205 (dua ratus lima) orang atau sebesar 99,033% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Adapun persentase ketepatan pelaporan untuk para pejabat yang melapor adalah sebesar 100%.

## PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

## BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Selama tahun 2023 tidak terdapat *buy back* saham dan *buy back* obligasi

## PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Perseroan dan juga penyediaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Mengacu pada kebijakan internal Bank Mandiri pemberian kredit, penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau pun kelompok, termasuk pejabat eksekutif, Direksi dan Komisaris Perseroan) telah dilaksanakan secara wajar dengan syarat yang wajar dan persetujuan Dewan Komisaris.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris di bidang perkreditan, pemberian kredit di atas Rp3 Triliun secara individual harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Dewan Komisaris. Kredit yang dilaporkan adalah kredit yang diputus dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode laporan.

Informasi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait telah terdapat dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

### Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Posisi Desember 2023

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait		
	a. Pihak Terkait – Anak Perusahaan	15	5.000.835
	b. Pihak Terkait - Individu	364	414.660
	c. Pihak Terkait - Perusahaan	4	278.535
2.	Kepada Debitur Inti (Group Kelompok Peminjam)	20	325.366.539

## RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Strategis Bank, baik jangka panjang maupun menengah dijelaskan pada bagian Strategi tahun 2023 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

# TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Bank Mandiri memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku. Kepatuhan ini dilaksanakan melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank Mandiri.

Berikut rincian penyampaian dan publikasi informasi:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan situs web Bank Mandiri.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan surat kabar atau media elektronik lain.
3. Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs web Bank Mandiri, dan sistem pelaporan emiten atau perusahaan publik.
4. Laporan Tahunan Bank Mandiri yang disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
5. Informasi tata kelola perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan tata kelola perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri.
6. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank Mandiri, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perseroan.
7. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank Mandiri untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
8. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

# LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dengan 11 (sebelas) Entitas Anak dan 1 (satu) Entitas Cucu, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh LJK yang berada di dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Bank Mandiri juga telah menyempurnakan organ Tata Kelola dengan membentuk Komite TKT, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.

## Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku

Penilaian mandiri (*self-assessment*) Bank Mandiri dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral masing-masing LJK.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur, proses dan hasil (*outcome*) pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan TKT berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Penilaian mandiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap semester dengan melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan *Corporate Secretary* serta seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Berikut hasil penilaian TKT selama tahun 2023:

### Skor Penilaian

Pada semester I 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan nilai 1.

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

## LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pada semester II 2023, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian dimaksud mendapatkan nilai sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan di nilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Bank Mandiri dengan melibatkan seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri telah melakukan penerapan TKT yang secara umum baik, yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek TKT yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil.

Dari aspek struktur, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/18/2023 tanggal 11 April 2023.


Dari aspek proses, Bank Mandiri telah melaksanakan rapat Komite TKT sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2023 dimana pelaksanaan rapat dimaksud telah melebihi dari ketentuan yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Adapun pembahasan rapat komite dimaksud diantaranya mengenai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan TKT, rencana kerja Satuan Kerja Terintegrasi, *Risk Based Bank Rating* Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi.

Dari aspek hasil, Mandiri Group telah mengikuti program riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2022* yang diselenggarakan pada tahun 2023 oleh Pihak Independen. Terdapat 8 (delapan) Perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri yang ikut serta dalam pemeringkatan CGPI di tahun 2023. Pada penilaian CGPI dimaksud, 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Sangat Terpercaya" dan 5 (lima) Perusahaan yaitu PT Mandiri Tunas Finance, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Mandiri Utama Finance dan PT Mandiri Manajemen Investasi, berhasil memperoleh predikat sebagai perusahaan "Terpercaya".

### Struktur Konglomerasi Keuangan

Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri terdiri dari Bank Mandiri sebagai Entitas Utama, serta 10 (sepuluh) Entitas Anak dan 4 (empat) Entitas cucu yang bergerak di berbagai sektor. Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

# LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI



## Struktur Konglomerasi Keuangan

Per 31 Desember 2023, struktur kepemilikan saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Bank Syariah Indonesia	51,47%
2	PT Bank Mandiri Taspen	51,098%
3	Bank Mandiri Europe Ltd.	100,00%
4	PT Mandiri Tunas Finance	51,00%
5	PT Mandiri Utama Finance	51,00%
6	PT AXA Mandiri Financial Services	51,00%
7	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	80,00%
8	PT Mandiri Sekuritas	99,99%
9	PT Mandiri Capital Indonesia	99,99%
10	Mandiri International Remittance	100,00%

## LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.	Perusahaan Cucu	% Kepemilikan Saham BMRI
1	PT Mandiri Manajemen Investasi	99,93%
2	Mandiri Securities Pte. Ltd.	100,00%
3	PT Mitra Transaksi PT	99,99%
4	PT FitAja Digital Nusantara	60,00%

**Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan**

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris dan Direksi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri**

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait TKT yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.

**Direksi:**

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
2. Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan penerapan TKT dalam konglomerasi keuangan.
4. Menyusun dan menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh Entitas Anak.
5. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT.
6. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.

Selain Bank Mandiri, Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindakan hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
2. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

**Direksi:**

1. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
2. Menyusun Pedoman tata kelola perusahaan.
3. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.
4. Menyelenggarakan rapat Direksi.
5. Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

**Dewan Pengawas Syariah:**

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.

## LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.

## Bank Syariah Indonesia

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama/Komisaris Independen: Muliaman D. Hadad</li> <li>• Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Adiwarmanto Azwar Karim</li> <li>• Komisaris: Suyanto</li> <li>• Komisaris: Masduki Baidlowi</li> <li>• Komisaris: Imam Budi Sarjito</li> <li>• Komisaris: Sutanto</li> <li>• Komisaris: Abu Rokhman</li> <li>• Komisaris Independen: Mohamad Nasir</li> <li>• Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan*</li> <li>• Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama: Hery Gunardi</li> <li>• Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta</li> <li>• Direktur: Ngatari</li> <li>• Direktur: Moh. Adib</li> <li>• Direktur: Zidan Novari</li> <li>• Direktur: Anton Sukarna</li> <li>• Direktur: Saladin D. Effendi</li> <li>• Direktur: Grandhis</li> <li>• Direktur: Tribuana Tungga Dewi</li> <li>• Direktur: Ade Cahyo Nugroho</li> </ul> <p><b>Dewan Pengawas Syariah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua: Hasanudin</li> <li>• Anggota: Oni Sahroni</li> <li>• Anggota: Mohamad Hidayat</li> <li>• Anggota: Didin Hafidhuddin</li> </ul>
------------------------	---

\*Telah mengajukan pengunduran diri tanggal 6 November 2023

## Bank Mandiri Taspen

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama: Mustaslimah</li> <li>• Komisaris Independen: Suhajar Diantoro*</li> <li>• Komisaris Independen: Boedi Armanto</li> <li>• Komisaris Independen: vacant</li> <li>• Komisaris: Hendrika Nora Oslo Sinaga</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama: Elmamber Petamu Sinaga</li> <li>• Direktur: Widi Nugroho*</li> <li>• Direktur: Atfa Alva Wanggai</li> <li>• Direktur: Maswar Purnama</li> <li>• Direktur: Judhi Budi Wirjanto</li> </ul>
------------------------	--

\*Masih menunggu hasil F&P Test OJK

## Bank Mandiri Europe Limited

Pengurus Perusahaan	<p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independent Non-Executive Director (NED) &amp; Chairman: Dian Triansyah Djani</li> <li>• Independent NED: Geoffrey McDonald</li> <li>• NED: Vanda Yuniarti</li> <li>• Executive Director &amp; Chief Executive: Aries Syamsul Arifien</li> </ul>
------------------------	---

# LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

## Mandiri Sekuritas

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Hoesen</li> <li>Komisaris: Vacant</li> <li>Komisaris: Arief Ariyana</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama: Mohamad Oki Ramadhana</li> <li>Direktur: Alex Widi Kristono</li> <li>Direktur: Harold Tjiptadajadja</li> <li>Direktur: Silva Halim</li> <li>Direktur: Theodora Vinca Natalie Manik</li> </ul>
---------------------	--

## Mandiri Capital Indonesia

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama: Daniel Setiawan Subianto</li> <li>Komisaris Independen: Alamanda Shantika Santoso</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama: Ronald Samuel Simorangkir</li> <li>Direktur: I Made Pufera Pratistha</li> <li>Direktur: Wisnu Setiadi</li> </ul>
---------------------	--

## Mandiri Tunas Finance

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama: Rico Adisurja Setiawan</li> <li>Komisaris: Totok Priyambodo</li> <li>Komisaris Independen: Fendy Eventius Mugni**</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama: Pinohadi G. Sumardi</li> <li>Direktur: R. Eryawan Nurhariadi</li> <li>Direktur: William Francis Indra</li> </ul>
---------------------	--

## Mandiri Utama Finance

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama: Ignatius Susatyo Wijoyo*</li> <li>Komisaris: Erida</li> <li>Komisaris Independen: Kusman Yandi</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama: Stanley Setia Atmadja</li> <li>Direktur: Rita Mustika</li> <li>Direktur: Rully Setiawan</li> </ul> <p><b>Dewan Pengawas Syariah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua: Abdul Gofarozin</li> <li>Anggota: M. Ziyad Ulhaq</li> </ul>
---------------------	---

\*Telah mengajukan pengunduran diri tanggal 20 Oktober 2023

## LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

### Mandiri International Remittance

Pengurus Perusahaan	<p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Direktur: Fitri Wahyu A</li> <li>• Direktur Operasional: Mohd Fodli Hamzah</li> <li>• Direktur Non-Eksekutif: Rolland Setiawan</li> <li>• Direktur Non-Eksekutif: Boniangga Anugrah</li> </ul>
------------------------	--

### AXA Mandiri Financial Services

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Komisaris: Trilaksito Singgih Hudanendra</li> <li>• Komisaris: Sally Joy O'Hara</li> <li>• Komisaris Independen: Agus Retmono</li> <li>• Komisaris Independen: Choky Leonard Tobing</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presiden Direktur: Handoyo Gunawan Kusuma</li> <li>• Direktur Kepatuhan: Rudy Kamdani</li> <li>• Direktur: Rudi Nugraha</li> <li>• Direktur: Uke Giri Utama</li> <li>• Direktur: Aayush Poddar</li> </ul> <p>Dewan Pengawas Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua: Zainut Tauhid Sa'adi</li> </ul>
------------------------	---

### Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama: Mochamad Rizaldi</li> <li>• Komisaris Independen: Fathema Djan Rachmat</li> <li>• Komisaris Independen: Prastuti Soewondo</li> <li>• Komisaris: Hernando Wahyono</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama: Budi Tua Arifin Tampubolon</li> <li>• Direktur: Rahmat Syukri</li> <li>• Direktur: Bugi Riagandhy</li> <li>• Direktur: Jenni Wihartini</li> <li>• Direktur: Marihot Halomoan Tambunan</li> </ul>
------------------------	---

### Mandiri Manajemen Investasi

Pengurus Perusahaan	<p><b>Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama: Mochamad Rizaldi</li> <li>• Komisaris Independen: Fathema Djan</li> <li>• Komisaris Independen: Prastoeti Soewondo</li> <li>• Komisaris: Hernando</li> </ul> <p><b>Direksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama: Budi Tua Arifin Tampubolon</li> <li>• Direktur: Bugi Riagandhy</li> <li>• Direktur: Jenni Wihartini</li> <li>• Direktur: Rahmat Syukri</li> <li>• Direktur: Marihot Halomoan Tambunan</li> </ul>
------------------------	--

## LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Bank Mandiri telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan Komisaris Independen Bank Mandiri (selaku Entitas Utama) dan Komisaris Independen perwakilan setiap industri pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai:
  - a. Hasil evaluasi pelaksanaan TKT;
  - b. Penyempurnaan Pedoman TKT.

**Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**

Sejalan dengan implementasi POJK No. 18/POJK.03/2014, Bank Mandiri telah menetapkan *Compliance & AML-CFT Group* sebagai SKKT yang mengawasi penerapan fungsi kepatuhan di Mandiri Group. Adapun tugas dan tanggung jawab SKKT adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Selama tahun 2023, SKKT Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan TKT yaitu sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Penyampaian surat kepada seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) Triwulanan.
3. Secara triwulanan, menerima Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).
4. Melakukan *review* dan evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Entitas Anak termasuk Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak melalui *Integrated Risk Management Forum* (IRMF).

5. Forum diskusi dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan (*forward looking*) dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Entitas Anak.
6. Pencantuman *framework* pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
7. Penyampaian *resume* regulasi baru kepada LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan monitoring pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

**Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi**

Entitas Utama telah menetapkan Internal Audit sebagai SKAIT yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAIT, dalam hal ini Internal Audit, juga telah berkolaborasi dengan 1st line dan 2nd line Bank Mandiri serta Internal Audit Entitas Anak untuk memastikan pelaksanaan fungsi internal control berjalan efektif di Mandiri Group.

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Entitas Anak baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari SKAI Entitas Anak.
2. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Entitas Anak dengan melakukan:
  - a. Evaluasi rencana audit SKAI Entitas Anak dalam rangka penyesuaian rencana audit terintegrasi.
  - b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Entitas Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.

Pada tahun 2023, SKAIT Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di Entitas Anak:

1. Melaksanakan audit terhadap 6 (enam) Entitas Anak.
2. Melakukan evaluasi dan penyesuaian rencana audit dengan Entitas Anak sebelum menyusun Annual Audit Plan (AAP) Bank Mandiri maupun Entitas Anak.
3. Melakukan *review* terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Entitas Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

## LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Di samping itu, SKAIT Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan Kepala SKAIT pada sebagian besar Entitas Anak dengan memperhatikan rekomendasi SKAIT.
2. Forum peningkatan kapabilitas Audit Internal SKAIT dan SKAI Entitas Anak melalui training, workshop, benchmarking, attachment, dan auditor SKAI PA ikut serta sebagai guest auditor dalam beberapa penugasan audit SKAI Induk.
3. Forum penyelarasan Internal Audit Charter PA.
4. Penyelenggaraan forum SKAI Mandiri Group secara berkala.

### Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank Mandiri telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinir oleh Credit Portfolio Risk Group, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
  - a. Profil risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
  - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
  - c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan *stress testing*.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
  - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
  - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.

8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Risiko Terintegrasi.
10. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
11. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2023, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/ terintegrasi yaitu antara lain:

1. Penyusunan *Consolidated Counterparty Limit* (CCL)
2. Pelaksanaan Stress Testing Mandiri Group secara rutin setiap Semester
3. Pelaksanaan *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) setiap Triwulan.
4. Operational Risk Management Alignment
5. *Alignment* Perhitungan dan Monitoring Risiko Pasar Trading Book pada Entitas Anak *Insurance*, Sekuritas, dan Multifinance.

### Kebijakan Transaksi Intragroup

Pengembangan Bank Mandiri dan Entitas Anak secara agresif pada berbagai segmen bisnis membuat Bank serta Entitas Anak senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam satu ekosistem bisnis. Hal tersebut menimbulkan eksposur transaksi intragroup dalam Mandiri Group. Bank senantiasa menjaga agar Transaksi Intragroup sesuai dengan aturan eksternal dan internal baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Seluruh proses transaksi intragroup serta kerja sama yang terjalin di dalam Mandiri Group, dijalankan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), Petunjuk Teknis Operasional Penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan senantiasa berpedoman pada Mandiri Subsidiary *Management Principles Guideline*, yaitu pedoman bagi Mandiri Group dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Adapun kebijakan mengenai risiko transaksi intragroup di Bank Mandiri mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03./2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

## LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank senantiasa melakukan monitoring terhadap kinerja bisnis maupun risiko yang timbul atas sinergi bisnis Bank dengan Entitas Anak. Dalam hal ini, Bank selalu memastikan bahwa Transaksi Intragroup dalam Mandiri Group senantiasa sesuai dengan aturan serta limit yang telah ditetapkan Regulator.

Mandiri *Subsidiaries Management Principle Guideline* (MSMPG) Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) merupakan pedoman bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis melalui budaya kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank Mandiri dan Entitas Anak secara berkesinambungan, dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip GCG dan Anggaran Dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Prinsip pengelolaan Entitas Anak Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan MSMPG meliputi aktivitas Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Keuangan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Sumber Daya Manusia, *Procurement*, Sinergi Bisnis Entitas Anak, *Strategy & Performance Corporate Culture Values*, Kerjasama Teknologi Informasi, Manajemen Data, *Corporate Sustainability Principles*, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Investasi.

MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Entitas Anak sebagaimana berikut:

1. Entitas Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri.
2. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan operasional Entitas Anak.
3. Pengelolaan Entitas Anak dilakukan tanpa menyampingkan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sesuai Anggaran Dasar.
4. Pengelolaan Entitas Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.

# PRAKTIK *BAD* CORPORATE GOVERNANCE

Terjadinya praktik-praktik *bad corporate governance* dalam sebuah perusahaan akan mengganggu sistem GCG yang telah dibangun oleh perusahaan itu sendiri, dengan menyadari hal tersebut, Bank Mandiri tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No	Keterangan	Praktik
1	Terdapat laporan atas kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan	Tidak ada
2	Ketidapatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Tidak ada
3	Ketidakesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK)	Tidak ada
4	Tidak menyampaikan kasus/perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Tidak ada
5	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Tidak ada
6	Ketidakesuaian dalam berkas Laporan Tahunan antara hardcopy dan softcopy di website	Tidak ada
7	Tidak mengungkapkan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi/Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada buku Laporan Tahunan	Tidak ada

## PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank Mandiri telah menerapkan tata kelola sesuai ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Adapun prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah dijelaskan (*explained*) dalam website Bank Mandiri.



# MANAJEMEN RISIKO



Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan praktik tata Kelola perusahaan yang baik dengan menjadikan pencapaian keberlanjutan sebagai tujuan jangka panjang, Bank Mandiri menerapkan pengelolaan risiko terkini yang mengintegrasikan mitigasi risiko bisnis Bank dengan mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dilakukan secara proaktif demi mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang seimbang dengan pencapaian kinerja pada aspek lingkungan maupun sosial. Bank kemudian menetapkan tingkat *risk-adjusted return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan.

## DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel, dan *international best practices* lainnya. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, kondisi internal Bank dan dampak sosial maupun lingkungan sekitar.

Proses pemulihan perekonomian global pasca pandemi di sepanjang tahun 2023, masih diwarnai berbagai ketidakpastian akibat berlarutnya perang Rusia – Ukraina, memanasnya konflik di Timur Tengah, gangguan rantai pasok yang memicu terjadinya inflasi tinggi. Kenaikan suku bunga acuan (*benchmark rate*) negara-negara maju yang diberlakukan untuk meredam inflasi pada akhirnya memicu terjadinya *capital outflow* dari *Emerging Markets* (EMs) dan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan perekonomian global.

Berbagai faktor tersebut meningkatkan risiko yang harus diatasi oleh Bank, seperti potensi naiknya Non-Performing Loan (NPL), depresiasi Rupiah terhadap eksposur valas, pelemahan *Net Interest Income*, turunnya valuasi portofolio surat berharga, kecukupan likuiditas, berkurangnya ketahanan permodalan ditambah dengan meningkatnya eksposur risiko investasi. Untuk mengukur dampak pemburukan faktor ekonomi, faktor lingkungan

dan sosial yang kini telah semakin terintegrasi, Bank melakukan *stress testing* internal secara berkala, sekaligus mempersiapkan mitigasi yang relevan atas setiap potensi risiko yang muncul.

Sebagai Langkah antisipasi terhadap menurunnya stabilitas makroekonomi, Bank Mandiri secara internal telah melaksanakan *stress testing* berkala baik secara individu maupun terintegrasi dengan Perusahaan Anak, berdasarkan skenario makroekonomi yang disusun oleh *Office of Chief Economist*. Selain *stress testing* internal, Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam regulatory Bottom-up Stress Testing yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian Bank atas ketahanan perbankan regional atas potensi tantangan yang muncul pasca-pemulihan pandemi dan terhambatnya pertumbuhan perekonomian akibat berlanjutnya berbagai faktor pemicu ketidakpastian tersebut di atas.

Bank Mandiri telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. *Recovery Plan* yang disusun meliputi analisis terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis kondisi krisis (*reverse stress testing*) yang dapat terjadi pada

## MANAJEMEN RISIKO

Bank secara *idiosyncratic*, *market-wide shock*, maupun dampak perubahan iklim dan *social shock* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non-viability*).

Di tahun 2022 Bank Mandiri telah menyampaikan dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk pertama kalinya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Rencana Resolusi adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank, yang sejalan dengan Rencana Aksi, serta analisa strategi resolusi yang menjadi salah satu pertimbangan bagi LPS dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal. Bank bertekad memenuhi kewajiban untuk melakukan pengkinian dokumen Rencana Resolusi serta menyampaikan hasil pengkinian tersebut kepada otoritas resolusi setiap 2 (dua) tahun. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Sistemik dan bagi Bank Selain Bank Sistemik yang ditunjuk oleh otoritas resolusi diatur dalam Peraturan LPS No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum.
9. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
10. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
11. Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.
12. Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
13. Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
14. Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
15. Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
16. Peraturan OJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum.
17. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
18. Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
19. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
20. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
21. Peraturan Bank Indonesia No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

## MANAJEMEN RISIKO

22. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
23. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
24. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
25. Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
26. Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
27. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.
28. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
29. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
30. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
31. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
32. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book (*Interest Rate Risk In Banking Book*) Bagi Bank Umum.
33. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
34. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
35. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
36. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

# KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BANK

Manajemen risiko Bank diatur dalam kebijakan manajemen risiko yang disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel, dan *international best practices*. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kondisi usaha, regulasi, dan kondisi internal Bank. Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) yang menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan berfungsi sebagai pedoman utama dan pengaturan tertinggi di bidang manajemen risiko di Bank Mandiri. KMNR merupakan acuan untuk kebijakan, prosedur dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip Manajemen Risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Permodalan  
Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi  
Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
3. Independensi  
Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
4. Terintegrasi  
Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.
5. Berkesinambungan  
Pengendalian risiko dikembangkan secara berkesinambungan agar lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practice* yang ada.
6. Akuntabilitas  
Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*.
7. Responsibilitas  
Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
8. Kewajaran  
Bank Mandiri memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

## PROSES MANAJEMEN RISIKO


Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi dengan Perusahaan Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Perusahaan Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, dan secara rutin dibandingkan dengan *best practices* industri dan ketentuan yang berlaku untuk disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:
  - a. Identifikasi risiko  
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.
  - b. Pengukuran risiko  
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual.
  - c. Pemantauan risiko  
Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.
  - d. Pengendalian Risiko  
Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.

# KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Bank Mandiri *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight*, *Risk Policy and Management*, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit sebagai *Independent Assurance* dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



## KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy & management*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management & Credit Policy Committee*, *Asset & Liability Committee* (singular), *Capital & Subsidiaries Committee*, dan *Integrated Risk Committee*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi strategi yang disusun dan ditetapkan Direksi dalam mengelola risiko-risiko sesuai taksonomi regulasi maupun risiko-risiko lainnya seperti *country risk* dan *cyber risk*
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko;
4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
5. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai Pembiayaan yang diberikan kepada debitur besar tertentu;
6. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait;
7. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
8. Melakukan pengawasan aktif terkait anti *Fraud* paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
  - b. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank;
  - c. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
  - d. Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
  - e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
  - f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
  - g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.
9. Menyetujui, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
10. Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), Dewan Komisaris wajib:
  - a. Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Bank dalam Menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
  - c. Melakukan evaluasi atas rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun oleh Direksi;
  - d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
11. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;

Dalam rangka penerapan manajemen risiko sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian BUMN, Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk menetapkan klasifikasi Risiko Bank berdasarkan tingkat Intensitas Risiko dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas Bank atas usulan Direksi, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.

## KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

3. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang;
5. Pengawasan aktif Direksi terkait anti *Fraud* sama dengan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
6. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
7. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen;
8. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  - b. Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko;
  - c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko (*risk limit*) dan/ambang batas (*threshold*).
9. Melakukan pengawasan aktif meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank;
10. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank, yang mencakup:
  - a. Menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara realistis dan komprehensif;
  - b. Menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
  - c. Mengkomunikasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank;
  - d. Melakukan evaluasi dan pengujian (*Stress Testing*) Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara berkala; dan
  - e. Mengimplementasikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) secara efektif dan tepat waktu.
11. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang mencakup:
  - a. Menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);

- b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
  - c. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan;
  - d. Menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
12. Memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
  13. Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam hal penerapan manajemen risiko sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian BUMN, Direksi juga memiliki tugas untuk menetapkan klasifikasi Risiko Perusahaan Anak berdasarkan tingkat Intensitas Risiko, dengan mempertimbangkan dimensi ukuran dan kompleksitas, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif;
2. Melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan;
3. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
4. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
6. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi;

## KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

- Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk komite yang mengacu pada peraturan regulator yang berlaku

Organ Pengelola risiko di Bank Mandiri terdiri atas:

- Dewan Komisaris
- Komite Di Bawah Dewan Komisaris
- Direksi
- Komite Di Bawah Direksi
- Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- Satuan Kerja Operasional (*risk-taking unit*);
- Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
- Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja *Audit Intern* (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.

### Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Mandiri memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Mandiri memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional. Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Mandiri merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi Perseroan yang dievaluasi dan di-*update* minimal sekali dalam setahun. Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*). Tingkat risiko/*Risk Appetite* merupakan jenis & tingkat risiko yang dapat diambil/dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dalam rangka mencapai/melebihi tujuan bisnis.

*Risk Appetite* Bank Mandiri diwujudkan melalui *Risk Appetite Framework* yang merupakan suatu *strategic decision-making* yang menggambarkan *risk strategy* Bank Mandiri. *Risk Appetite* tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

*Risk appetite* diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Mandiri terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank

### Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.

### Sistem Pengendalian Intern

Bank Mandiri menjalankan Sistem Pengendalian Internal atas fungsi Manajemen Risiko dengan menerapkan kebijakan *Three Lines Models* dimana dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama baik lini pertama, lini kedua maupun lini ketiga.

Satuan Kerja *Audit Intern* sebagai lini ketiga melakukan kegiatan *assurance* dan *consulting* terhadap kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola Bank secara berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Bank

# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi di Bank Mandiri telah diterapkan sejak tahun 2008, selaras dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Bank Mandiri juga telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Dalam implementasi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Bank Mandiri juga berpedoman pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu kepada POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi dilakukan dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip Manajemen Risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi Otoritas/Pengawas setempat. Adapun Perusahaan Anak Bank Mandiri adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri (Europe) Ltd, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance, Mandiri Inhealth, Mandiri Sekuritas, Mandiri Capital Indonesia dan Mandiri International Remittance. Adapun sejak tanggal 4 Oktober 2023, MAGI sudah tidak bergabung dalam anggota Konglomerasi Keuangan Mandiri Group.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Entitas Utama terhadap penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi/Terintegrasi, Bank Mandiri memiliki *Integrated Risk Committee/IRC* (Komite Manajemen Risiko Terintegrasi) yang beranggotakan Direksi serta pejabat Perseroan bersama dengan Direksi dan/atau Pejabat dari Perusahaan Anak. Bank Mandiri juga memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Bank Mandiri secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Mandiri Group (self-assessment) menggunakan media pelaporan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/Risk Based Bank Rating (RBBR) secara Konsolidasi, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola Terintegrasi, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2023, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Konsolidasi periode Semester II 2022 dan Semester I 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Konsolidasi yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2023, Bank Mandiri telah melaporkan hasil self-assessment Profil Risiko Konsolidasi periode Triwulan IV 2022 dan Triwulan I, II, III 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.
3. Profil Risiko Terintegrasi yang meliputi pengelolaan 10 jenis risiko (8 jenis risiko ditambah Risiko Transaksi Intra-Group dan Asuransi). Selama tahun 2023, Bank Mandiri telah melaporkan Profil Risiko Terintegrasi periode Semester II 2022 dan Semester I 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.

Untuk mendukung proses penilaian dan pelaporan, Bank Mandiri menggunakan sistem informasi terpadu, yaitu *Risk Assessment Consolidation Generator (RACER) System*.

Usulan hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi direkomendasikan oleh *Integrated Risk Committee (IRC)* dan persetujuannya diputus oleh *Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)* Kategori A. Selanjutnya, hasil *self-assessment* Profil Risiko Konsolidasi/Terintegrasi dan RBBR Konsolidasi yang telah disetujui oleh RMPC dilaporkan kepada Regulator dan disampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

# UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Dalam rangka mewujudkan visi Bank Mandiri menjadi “*We aim to be your preferred financial partner*” Bank Mandiri senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan Perseroan. Budaya sadar risiko diterapkan di seluruh lapisan, baik pada lapisan tertinggi organisasi hingga seluruh pegawai. *Risk Appetite Statement* (RAS) yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris Bank sebagai tingkat risiko yang sanggup diterima Perseroan, berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dan disusun dalam rangka mencapai tujuan bisnis. RAS akan digunakan dalam proses keputusan bisnis dan disiplin penerapannya akan dimonitor secara intensif.

Upaya peningkatan budaya sadar risiko juga tercermin dalam perkembangan produk dan teknologi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dimana selalu diimbangi oleh Sistem Manajemen Risiko yang memadai untuk menjaga *sustainability business* dan menyertakan *risk assessment* serta mitigasi risiko sebelum produk atau aktivitas tersebut diluncurkan/dijalankan. Hal ini juga berlaku dalam penyusunan ketentuan internal Bank, baik level kebijakan hingga petunjuk teknis.

Keberhasilan budaya sadar risiko ini juga tentunya harus didukung penuh oleh seluruh pegawai Bank Mandiri, oleh karena itu *risk awareness* juga dilekatkan pada program internalisasi budaya (*corporate culture*). Budaya AKHLAK sebagai *core values* Bank Mandiri diterapkan untuk memastikan menjadi *attitude* (perilaku) sehari-harian dalam bekerja, dimana setiap insan Bank Mandiri diharapkan dapat mengejar pertumbuhan bisnis dengan disertai perhitungan risiko yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.

Strategi komunikasi yang baik juga turut berperan penting dalam peningkatan budaya sadar risiko. Bank Mandiri menggunakan beragam media komunikasi untuk memastikan pesan tersampaikan dalam cakupan yang luas. Penggunaan beragam media ini juga dilakukan secara menyeluruh, *adaptive* dan berkelanjutan sehingga budaya risiko dapat diwujudkan dalam *framework* pengelolaan risiko yang terbuka, efisien dan efektif.

# RISK AWARENESS PROGRAM

Fondasi pengelolaan risiko yang efektif adalah membangun budaya sadar risiko dan pembelajaran berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan budaya sadar risiko (*risk awareness*) khususnya risiko operasional di kalangan pegawai, Bank Mandiri telah memiliki sejumlah program unggulan yaitu *operational risk awareness (OPERA)*, *fraud awareness*, *security awareness*, *compliance awareness*, dan *business continuity awareness*. Program ini didesain untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pengelolaan risiko oleh setiap level pegawai Bank Mandiri. Program awareness ini diselenggarakan secara berkala dan menyeluruh secara *bankwide*, termasuk untuk Perusahaan Anak dan Cabang Luar Negeri. Rangkaian program awareness disusun secara *thematic based* yang adaptif terutama dalam merespon adanya tren emerging risk yaitu peningkatan risiko eksisting maupun munculnya potensi risiko baru, antara lain *Cyber Resilience & Data Security*, *significant event internal* maupun eksternal, berita terkini seputar risiko operasional, *top global risk*, hasil *Control Testing*, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2023, terdapat inisiatif penyesuaian (*alignment*) program *risk awareness bankwide* yang bertujuan agar seluruh program awareness dapat tersampaikan dengan baik sesuai ketentuan Regulator dan pada akhirnya akan meminimalisir kerugian Bank akibat risiko operasional. Inisiatif ini mencakup standarisasi bentuk penyampaian program, media atau *channel*, dan *target audiens*.

Secara umum, program *risk awareness* terbagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan dimensi yaitu:

## 1. Buzz

Buzz adalah sebutan program *risk awareness* yang bersifat *one-way* dan tidak memerlukan tanggapan dari pegawai, misalnya poster, komik, video, dan sebagainya.

## 2. School

School merupakan program *risk awareness* yang bersifat *two-way* dan memerlukan tanggapan atau respon yang diisi oleh pegawai, misalnya survei dan *e-learning*.


No.	Program Buzz	Frekuensi	Target Audiens
1	<b>Toon</b> Komik berkarakter kartun pendek dengan konten sehari-hari yang ringan dan kekinian.	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai Bank Mandiri <i>Region</i> dan Kantor Pusat</li> <li>Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri</li> </ul>
2	<b>Poster</b> Poster satu halaman berisi <i>quotes</i> /kalimat ajakan bagi pegawai untuk aware terhadap risiko.	Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai Bank Mandiri <i>Region</i> dan Kantor Pusat</li> <li>Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri</li> </ul>
3	<b>Infographics</b> Artikel/ infografis berisi penjelasan isu risiko dan tips & tricks secara komprehensif.	Dua Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai Bank Mandiri <i>Region</i> dan Kantor Pusat</li> <li>Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri</li> </ul>
4	<b>Video</b> Video singkat yang mengangkat isu atau tren suatu risiko beserta mitigasinya.	Adhoc	Pegawai organik, kontrak, TAD
5	<b>Modul</b> Materi berisi framework manajemen risiko sebagai pedoman pegawai ( <i>handbook</i> ).	Adhoc	Pegawai organik, kontrak, TAD

No.	Program School	Frekuensi	Target Audiens
1	<b>Forum</b> Siaran/forum/ <i>workshop</i> yang membahas isu/tren seputar risiko dan mitigasinya.	Triwulanan	Pegawai organik, kontrak, TAD
2	<b>Survei</b> Survei/ceklis berisi pertanyaan singkat kepada pegawai melalui Ms. Form.	Bulanan	Pegawai Bank Mandiri <i>Region</i> dan Kantor Pusat Pegawai Bank Mandiri Cabang Luar Negeri
3	<b>E-learning</b> Pembelajaran kepada pegawai berisi materi beserta <i>post test</i> yang harus dikerjakan.	Tahunan	Pegawai organik

Dengan adanya program *risk awareness*, pegawai menjadi lebih mudah dalam memahami pentingnya pengelolaan risiko operasional, sehingga penerapannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

# PENGELOLAAN RISIKO BANK

Pengelolaan risiko bank dilakukan secara terintegrasi melalui kerangka kerja Enterprise Risk Management yang menghubungkan antara *strategic planning*, *risk appetite*, *execution*, *risk assessment* dan *performance evaluation*, dalam upaya memaksimalkan shareholder value. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan shareholder untuk mewujudkan *Corporate Plan*. Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, yaitu pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional, sebagaimana terlihat pada diagram di bawah ini:



## RISK AWARENESS PROGRAM

Dalam penerapan pendekatan *two-prong* terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung, antara lain:

### 1. Organisasi & Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank Mandiri bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank Mandiri, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank Mandiri yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy* ataupun melalui pemanfaatan tenaga kerja asing di bidang *risk management* sehingga terjadi *transfer of knowledge* kepada pegawai Bank Mandiri. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin mengadakan sosialisasi minimal sekali dalam setahun, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.

Struktur Manajemen Risiko di Bank Mandiri terdiri dari Direktorat Manajemen Risiko yang membawahi unit *Independent Risk Management*, *Credit Approval Risk* yang terdiri dari *Wholesale Risk* dan *Retail Risk*. Direktorat Manajemen Risiko dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko yang dibantu oleh SEVP *Wholesale Risk*.

### 2. Kebijakan & Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

- Prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta *early warning system*.
- Manajemen Risiko, antara lain melalui penyusunan *Risk Appetite*, *Risk Profile*, Tingkat Kesehatan Bank, *Stress Testing*, *Recovery Plan*, dan *Resolution Plan*, serta Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

- Pengawasan Risiko, yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas/ metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

### 3. Sistem & Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas data, Bank Mandiri telah menerapkan *Integrated Processing System* dan *Loan Origination System* untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di segmen *Corporate*, *Commercial* maupun *Retail*. Untuk meningkatkan produktivitas aktivitas *collection* khususnya di segmen *Consumer* dan *Retail*, Bank mengimplementasikan *Integrated Collection System*. Bank Mandiri menggunakan *Summit System* dan *New Core Treasury System* (NTCS) untuk mengelola risiko trading book dan pelaporan *Fundamental Review of the Trading Book* (FRTB), serta *Ambit Focus System* (FIS) untuk mengelola risiko *banking book* dalam kegiatan *treasury* dan *liability management*.

Sebagai sistem informasi pengelolaan risiko secara terintegrasi yang digunakan dalam penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri, baik secara individu, terkonsolidasi dan terintegrasi, Bank telah mengimplementasikan *web-based tools Risk Assessment Consolidation Generator System* (RACER), sehingga proses penilaian risiko dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, akurat, akuntabel dan kewenangan akses ke dalam sistem yang lebih terjaga.

### 4. Metodologi/Model & Analytics

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti *rating*, *scoring*, *Value at Risk* (VaR), *portofolio management*, *stress testing*, *fraud model* dan model lainnya sebagai pendukung *judgemental decision making*.

Secara periodik, model yang ada divalidasi oleh Unit Model Validator yang independen untuk meyakini kualitas dan validitas model. Hal lainnya yang juga diterapkan terkait pengelolaan risiko model (model

## RISK AWARENESS PROGRAM

risk) dari model-model risiko tersebut adalah melalui kerangka tata kelola pengelolaan model (*Model Risk Management*) yang melekat pada fungsi Unit Pembina Tata Kelola Model. Pengelolaan atas risiko model dilakukan untuk memastikan adanya suatu kontrol terhadap setiap komponen model yang digunakan dalam proses bisnis dan juga pengambilan keputusan. Kerangka tata kelola pengelolaan model ini meliputi:

a. Model *Inventory*

Melalui *inventory model* dilakukan inventarisasi model yang ada di Bank Mandiri. Inventarisasi model ini mencakup informasi yang berkaitan dengan model diantaranya deskripsi atas hasil statistik model, tujuan penggunaan model, model *owner*, model *developer*, model *user*, hasil validasi, dan dokumentasi terkait model. Selain itu, pada sistem atas model Inventori, kita dapat melihat suatu model akan berada pada siklus model tertentu sesuai Model *Lifecycle*, diantaranya inisiasi model, pengembangan model, validasi model, implementasi model, penggunaan model dan monitoring model.

b. Model *Risk Assessment*

Assessment terhadap tingkat risiko model berdasarkan pendekatan yang dapat dikuantifikasi dengan melihat kepada materialitas dan kompleksitas model.

c. Model Control

Proses *monitoring* model serta kontrol terhadap model bersifat *continuous assessment*. Proses kontrol dilaksanakan melalui validasi model baik yang bersifat *first-time validation* maupun *on-going validation*. *First-time validation*, validasi yang dilakukan pertama kali setelah proses pengembangan model untuk memastikan model yang dikembangkan telah sesuai dengan kaidah akademis, *best practice* serta memenuhi persyaratan regulator. *On-going validation*, validasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan kinerja model.

Dengan adanya penerapan kerangka tata kelola pengelolaan model ini terlihat adanya proses *segregation of duties* diantara *first line* (*model owner, model developer, model user*), *second line* (*model validator, unit pembina tata kelola model*), dan *third line* (*Internal Audit*) sesuai dengan *three lines model*.

Bank Mandiri juga terus melaksanakan implementasi Basel II, III dan ERM, baik dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (*Basel Committee on Banking Supervision*) maupun *best practices*, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga pada *Banking Book Position*, Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, pelaksanaan *Stress Testing*, serta *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*.

# JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola oleh Bank Mandiri secara terintegrasi, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Stratejik
8. Risiko Kepatuhan
9. Risiko Transaksi Intra-Group
10. Risiko Asuransi

## PENGELOLAAN RISIKO KREDIT

Pengelolaan dan mitigasi risiko kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit. Proses pengelolaan risiko kredit Bank Mandiri untuk segmen *Wholesale* diawali dengan penentuan target pasar yang mengacu pada *Loan Portfolio Guideline*, yang membagi sektor industri ke dalam *Industry Classification* (menarik, netral, selektif, waspada) berdasarkan *outlook* dan kualitas portofolio, serta *Industry Limit* yang bertujuan untuk meminimalisir risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu.

Selanjutnya, untuk memperoleh *pipeline* calon debitur yang berkualitas, dilakukan proses *pre-approval* melalui sejumlah tahapan menggunakan *credit risk tools*. Tahapan-tahapan tersebut di antaranya proses *Clearance* yang mencakup analisa awal terhadap *targeted customer* yang meliputi reputasi, bisnis, keuangan yang kemudian dilanjutkan dengan *credit risk assessment* dengan memperhatikan peringkat, kondisi keuangan, analisa calon debitur, dsb. Hasil asesmen ini kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit dengan *four-eyes principle* yang melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen.

Setelah proses pencairan/*disbursement* kredit, secara reguler dilakukan *monitoring* (*early warning signal*) untuk mendeteksi lebih dini debitur yang berpotensi bermasalah sehingga dapat disusun *action plan* secara tepat sasaran antara lain mencakup aktivitas *collection*, *recovery* maupun restrukturisasi.

Untuk segmen Retail, karena sifatnya adalah *mass market*, maka proses kredit dilakukan secara lebih otomatis menggunakan *credit risk scorecard*, dengan

mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk, serta diproses melalui *work-flow* yang terotomasi (*loan factory*). Proses *monitoring* dilakukan secara portofolio melalui *Portfolio Quality Review*, yang dapat dilanjutkan dengan proses *collection* dan *recovery* untuk bagian portofolio yang bermasalah.

Untuk mengantisipasi pemburukan kondisi makroekonomi maka dilakukan *what-if analysis* terhadap portofolio wholesale dan retail melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa skenario makroekonomi tertentu.

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD) dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*. Secara operasional, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan *Management Limit* untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh *Business Unit*, *Credit Operation Unit* dan *Credit Risk Management Unit*.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target *market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/restrukturisasi.

Untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian Bank terhadap risiko lingkungan serta sebagai salah satu wujud penerapan prinsip tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*),

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Bank Mandiri telah mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) ke dalam Petunjuk Teknis *Industry Acceptance Criteria* yang digunakan untuk menyeleksi calon debitur yang berkualitas serta calon debitur yang telah menerapkan prinsip LST dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatur bahwa penilaian prospek usaha debitur juga mempertimbangkan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup. Selain itu dalam rangka pemeliharaan lingkungan, Bank telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional diterapkan *four-eyes principle* yaitu setiap keputusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four-eyes principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan dengan proses keputusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit.

Risiko kredit dari debitur maupun produk telah di-cover dan dicadangkan melalui CKPN yang saat ini dihitung berdasarkan PSAK 71 per 1 Januari 2020, serta dipantau melalui *indicator cost of credit*.

Sepanjang tahun 2023, Bank terus melakukan monitoring rutin atas portofolio debitur terdampak pandemi Covid-19. Posisi Desember 2023 baki debit portofolio restrukturisasi Covid-19 sudah mengalami perbaikan secara cukup signifikan menjadi sebesar Rp17,2 Triliun dibandingkan posisi Desember 2022 sebesar Rp35,9 Triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari debitur yang melakukan pembayaran normal seperti sebelum pandemi sehingga dapat dilakukan pencabutan *flag* restrukturisasi Covid-19 dan juga karena pelunasan fasilitas kredit.

OJK melalui keputusan Dewan Komisiner No. 34/KDK.03/2022 menentukan kriteria baru perpanjangan restrukturisasi Covid-19 yang mengatur pemberian perpanjangan restrukturisasi Covid-19 secara lebih ketat. Hal ini berpotensi dapat meningkatkan NPL apabila tidak dikelola dengan baik. Persentase NPL (*Excluding*

*Bank*) *Bankwide* telah berhasil diturunkan dari level 1,88% per Desember 2022 menjadi 1.02% per Desember 2023. Perbaikan NPL ini salah satunya didukung oleh optimalisasi upaya *Upgrade Kolektibilitas* dan *Collection* pada debitur-debitur NPL di sepanjang 2023. Pada aspek LAR Include Covid-19, Bank juga telah berhasil menurunkan LAR Include Covid-19 dari 12,10% per Desember 2022 menjadi 8,74% per Desember 2023 sebagai efek dari menurunnya NPL dan portofolio restrukturisasi Covid-19. Ke depannya di 2024, Bank memproyeksikan NPL akan tetap stabil dengan kecenderungan membaik.

### PENGELOLAAN RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office*, *middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book* dan Manajemen Risiko Pasar – *Banking Book*.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri terdiri dari:

1. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
2. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko pasar dan *recovery plan* yaitu *Asset & Liability Committee* dan *Risk Management and Credit Policy Committee*.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan yang melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dikembangkan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada bisnis bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, dan data risiko. Wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). Sedangkan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar baik portofolio *trading book* dan *banking book* diatur dalam *Standar Prosedur Treasury* (SPT) dan *Standar Prosedur Asset & Liability Management* (SP ALM).

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

### Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – Trading Book

Risiko pasar *trading book* merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk *derivative instrument*). Pengelolaan risiko pasar Bank Mandiri dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan unit kerja *treasury*, yang terdiri dari:

#### Prinsip *Segregation of Duties*



Pengukuran atas risiko pasar *trading book* dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator serta beberapa indikator internal, diantaranya perhitungan *Value at Risk*, simulasi sensitivitas, serta *stress testing*. Pemantauan dilakukan dengan menerapkan beberapa jenis limit transaksi pada level *dealer* untuk memastikan eksposur atas transaksi trading tetap sesuai dengan *risk appetite* manajemen.

### Pengelolaan dan Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar – Banking Book

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perspective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank Mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimonitor secara periodik oleh unit kerja terkait.

### PENGELOLAAN RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1. Risiko Likuiditas Pendanaan (*Funding Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh (1) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau (2) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
2. Risiko Likuiditas Pasar (*Market Liquidity Risk*) yang merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *close out* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Pengelolaan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi, dilakukan untuk mengetahui adanya risiko dan mengetahui sumber-sumber risiko likuiditas serta permasalahannya agar risiko likuiditas dapat dikendalikan dan dimitigasi. Proses identifikasi risiko likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi komponen-komponen neraca dan rekening administratif yang berpengaruh terhadap likuiditas Bank, mengidentifikasi parameter pasar misalnya adanya krisis di pasar serta lainnya.
2. Pengukuran, metode pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu (1) Nominal *Stock Based* (Rasio-Rasio Likuiditas) dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas dan (2) *Flow Based* (*Liquidity Gap Analysis*).
3. Pemantauan, dilakukan dengan menggunakan sistem limit untuk memantau indikator-indikator risiko likuiditas.
4. Pengendalian, merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko likuiditas dengan tetap mempertimbangkan tingkat pendapatan yang diperoleh.

### Perangkat dan Metode

Bank Mandiri melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi Bank menggunakan beberapa indikator, antara lain *primary reserve ratio* (rasio GWM dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Liquidity Contingency Plan* (LCP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/ beli FX, instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond*, penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan strategi – strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

4. Memonitor indikator – indikator eksternal diantaranya *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR), *USD Interbank*, suku bunga Rupiah, *yield SUN* dan *UST* dengan tenor 10 tahun, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

### Rasio Kecukupan Likuiditas

Kecukupan likuiditas Bank Mandiri dapat dilihat dari Rasio *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*, Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM) dan Cadangan Likuiditas. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) merupakan rasio antara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis. LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dalam kondisi krisis. Pada Desember 2023 LCR Bank Mandiri mencapai 176,24% (*Bank Only*) dan 169,58% (konsolidasi), di atas dari ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan LCR paling rendah 100%.

Indikator lain yang digunakan Bank Mandiri untuk mengukur kecukupan likuiditas dapat dilihat dari rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) merupakan rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*Available Stable Funding*) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*Required Stable Funding*). Per Desember 2023, NSFR Bank Mandiri mencapai 116,59% (*Bank Only*) dan 118,07% (konsolidasi), di atas ketentuan Regulator yang menetapkan pemenuhan NSFR paling rendah 100%.

Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan antara kredit yang diberikan dan surat berharga korporasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki bank terhadap dana pihak ketiga, surat-surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh bank, dan pinjaman yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterima oleh bank. Per Desember 2023, RIM Bank Mandiri (*Bank Only*) sebesar 83,73%.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Cadangan likuiditas dimana alat likuid di atas GWM dengan fungsi untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas yang tidak terjadwal. Dalam mengelola cadangan likuiditas, Bank Mandiri memiliki batasan dalam bentuk limit *safety level*, yaitu proyeksi cadangan likuiditas untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pada Desember 2023, cadangan likuiditas Bank berada di atas *safety level*.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

### PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Apabila Bank dapat mengelola Risiko Operasional secara efektif dan konsisten, maka potensi timbulnya risiko-risiko lain dapat diminimalisir.

Risiko Operasional secara inheren/melekat terdapat dalam setiap produk/aktivitas/proses operasional Bank dalam menjalankan organisasi dan merupakan tanggung jawab setiap individu di lingkungan Bank. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko sebagai *Risk & Control Owner* memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang optimal sehingga potensi risiko dapat diminimalisir.

Dalam menyusun Strategi Manajemen Risiko Operasional, Bank menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank, dengan menjaga eksposur risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan ketentuan internal Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Bersifat komprehensif dan menyeluruh pada semua bagian Bank, serta tetap fokus pada risiko yang material dan atau signifikan serta proses mitigasi yang paling efektif.
3. Bersifat proaktif dalam mengidentifikasi dan mendeteksi potensi kelemahan kontrol dan terjadinya risiko agar risiko dapat senantiasa terminimalisir.
4. Mematuhi ketentuan pemenuhan kecukupan modal risiko operasional yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan risiko yang dihadapi.

Manajemen risiko operasional diimplementasikan melalui lini pertahanan berlapis dimana masing-masing lini pertahanan memiliki peranan dan metodanya masing-masing dalam memerangi risiko operasional didasari oleh prinsip *combined assurance* sehingga keseimbangan antara *risk & reward* juga tercapai.

Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*) bertanggungjawab penuh atas risiko dan implementasi kontrol (*internal control*) sehari-hari untuk memastikan risiko-risiko yang ada termitigasi termasuk melakukan penyempurnaan secara terus menerus atas desain kontrol yang ada menyesuaikan dengan perubahan proses.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:



## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

1. Identifikasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/ aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit, dsb. termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi/ pengendalian.
  2. Penilaian, yaitu proses untuk menilai dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) maupun frekuensi (*likelihood*) sebuah risiko secara inheren dapat terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/ signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih fokus. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap *control* secara kuantitatif melalui aktivitas pengujian kontrol (*Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di bank telah secara efektif dilaksanakan (*operating effectiveness*) dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*). Penilaian menghasilkan nilai residual risk yang merupakan nilai risiko setelah mempertimbangkan kontrol.
  3. Pemantauan, yaitu proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* perangkat/pelaporan yang ada.
  4. Pengendalian/Mitigasi Risiko, yaitu proses untuk mengendalikan dan mitigasi sebelum terjadi risk event melalui pelaksanaan prosedur kontrol secara memadai dan konsisten, serta melaksanakan tindak lanjut (*action plan*) atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko) pada proses pemantauan maupun tindak lanjut atas insiden. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko residual bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian atau kontrol harus dijaga secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada namun juga harus secara kontinu dikaji untuk memastikan desain kontrol yang ada masih efektif untuk mitigasi risiko yang terus berubah (*emerging risk*).
1. *Risk & Control Self Assessment (RCSA)*  
Merupakan sebuah register atas *key risks* dan *key controls*, yang akan dipergunakan sebagai basis untuk langkah pengujian kontrol (*Control Testing*) secara *risk based* dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko residual seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.
  2. *Loss Event Database (LED)*  
Merupakan *database* insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindak lanjut remediasi maupun perbaikan kedepannya, serta sebagai salah satu komponen atas perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) metode *Standardized Approach (SA)*.
  3. *Key Indicator (KI)*  
Merupakan indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada baik secara *risk based (Key Risk Indicator - KRI)* maupun *control based (Key Control Indicator - KCI)* dengan tujuan agar tindakan dapat segera diambil sebelum sebuah risiko terjadi (*early warning signal*).
  4. *Issue & Action Management (IAM)*  
Merupakan perangkat untuk memantau tindak lanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai aktivitas, misalnya: *Control Testing*, Insiden, *Key Indicator* dan *self-identified issue*.
  5. *Capital Modelling*  
Merupakan model perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) sesuai ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian untuk memitigasi risiko operasional.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko operasional, Bank telah memiliki sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut diatas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun *Region*.
- Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional bank. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating (RBBR)* sesuai ketentuan regulator.

### Perangkat Manajemen Risiko Operasional

Untuk mendukung unit kerja dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank menggunakan tools/ perangkat manajemen risiko operasional meliputi:

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

### Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional.

Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional Perseroan terdiri dari:

1. *Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)*  
Komite yang menangani penyusunan, penyesuaian/ penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan perkreditan dengan rincian keanggotaan, tugas, dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi tentang RMPC.
2. Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko  
Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direktur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko sesuai yang tercantum pada Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Unit Kerja Audit Internal  
Satuan Kerja yang menjalankan fungsi *independent assurance* untuk memastikan semua lini pertahanan beroperasi secara efektif dan seharusnya.
4. Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional (*Bankwide/Enterprise*)  
Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.
5. Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (*Senior Operational Risk Sesuai Bidang*)  
Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (sesuai bidang) yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*).
6. Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko (*Risk & Control Owner*)  
Unit Kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan *control* pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan, bertindak sebagai *Risk & Control Owner* yang menjaga *risk appetite* Risiko Operasional Bank agar tetap berada pada tingkatan yang telah ditetapkan sehingga Bank dapat mencapai tujuan bisnis seperti yang diharapkan dan beban modal risiko operasional (*Regulatory Capital Charge*) dapat dijaga secara optimum.

### PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, *advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region.

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan/atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan agar risiko hukum yang melekat tersebut tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan hukum Bank Mandiri dan meminimalisir dampak finansial yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2023 yang berada pada predikat *Low*.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

### PENGELOLAAN RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti unit kerja *Customer Care, Legal, Retail Product & Fraud Risk Management, IT Application Development & IT Application Support*, dan *Business Continuity Management*. Pengelolaan risiko reputasi ini mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui pemuatan artikel di media konvensional dan konten positif di media sosial.

#### Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Group* dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Sesuai dengan Standar Pedoman *Corporate Secretary*, terdapat 4 (empat) tahapan pengelolaan risiko reputasi, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Perwujudan keempat tahap tersebut dapat dilihat pada masing-masing aktivitas *Corporate Secretary* yang memiliki risiko reputasi, seperti misalnya aktivitas bank sebagai perusahaan terbuka.

Pada aktivitas tersebut, dapat diidentifikasi risiko reputasi berupa keterlambatan, kesalahan, dan ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan yang disebabkan oleh antara lain individu yang kurang mengetahui atau memahami kewajiban penyampaian keterbukaan informasi ataupun kurangnya pengawasan dan pengecekan dari *Supervisor*. Untuk mengendalikan hal itu, perusahaan dapat melakukan langkah mitigasi risiko, seperti menyediakan daftar kewajiban penyampaian keterbukaan informasi dan/atau *supervisor* yang melakukan proses *check & recheck*.

Adapun jika kejadian risiko reputasi sudah terjadi dan berdampak pada adanya persepsi negatif pada perusahaan, maka dapat dilakukan aktivitas peredaman dampak kejadian risiko reputasi tersebut. Salah satunya melalui pemuatan artikel positif di media cetak, media *online* dan media elektronik serta konten positif di media sosial untuk menetralkan persepsi negatif yang sempat terbentuk. Artikel positif ini bisa berdasarkan aktivitas bisnis dan sosial perseroan maupun dukungan kepada program-program pemerintah dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*.

### Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi berdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada *Corporate Secretary Group* pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Hingga saat ini, Bank Mandiri memiliki saluran internal untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti kantor cabang, *Call Center 14000*, *website*, serta akun media sosial resmi perseroan. Seluruh keluhan dan pertanyaan tersebut lalu diteruskan ke *Customer Care Group* untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Tak hanya dari saluran internal tersebut, *Customer Care Group* juga akan menangani dan menyelesaikan keluhan nasabah yang datang dari sumber eksternal, yaitu melalui media cetak, *online*, elektronik serta media sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja *Customer Care Group* berkoordinasi dengan *Corporate Secretary Group*, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang dimuat di media konvensional dan media sosial.

*Corporate Secretary Group* juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, *online*, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Untuk tujuan tersebut, *Corporate Secretary Group* juga melaksanakan serangkaian aktivitas komunikasi untuk mendukung program-program pemerintah, seperti Sosialisasi UU Cipta Kerja, Pembentukan *Sovereign Wealth Fund* serta Pembentukan Bank Syariah BUMN. Hal ini dilakukan dengan mengorganisasi pelaksanaan *Pemred Gathering* dan sejumlah *gathering* khusus dengan beberapa group media.

Tak hanya itu, *Corporate Secretary Group* juga menyiapkan serangkaian aktivitas komunikasi yang melibatkan BUMN-BUMN untuk mendukung pelaksanaan Program Festival Diskon Nasional (FDN) yang merupakan bagian dari program nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Dalam kegiatan ini, *Corporate Secretary Group*

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

tidak hanya menyusun aktivitas kegiatan, jadwal serta keterlibatan setiap BUMN dalam setiap kegiatan FDN.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan *Corporate Secretary Group* kepada penguatan reputasi positif perseroan, terutama di mata *stakeholder* utama.

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.

### PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIK

#### Organisasi Manajemen Risiko Strategis

Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

#### Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis

Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

#### Implementasi Manajemen Risiko Strategis

Arah strategi Bank Mandiri telah sejalan dengan *Corporate Plan* yang disusun dengan mempertimbangkan *core competencies Bank* dan mempertimbangkan pola *shifting* bisnis dan perilaku masyarakat yang beralih ke digital. Di tengah ketidakpastian ekonomi, Bank Mandiri juga perlu memperhatikan profitabilitas dan kualitas penyaluran kredit agar memitigasi risiko di kemudian hari. Oleh karena itu, selain mengimplementasikan inisiatif sesuai *corporate plan*, Bank Mandiri melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

1. Mendorong pertumbuhan kredit secara hati-hati (*prudent*) ke sektor-sektor industri yang potensial sesuai portfolio *guidance* dengan memperhatikan potensi, kapasitas, dan kapabilitas dari setiap segmen. Disamping itu Bank Mandiri juga melakukan pengelolaan kualitas portfolio kredit dilakukan baik pada *level bankwide*, segmen dan produk untuk mencapai pertumbuhan yang saling bersinergi ditengah tantangan tahun politik dan ketidakmenentuan kondisi ekonomi serta geo-politik internasional.
2. Optimalisasi *Fee Based Income* sebagai pendorong revenue, antara lain melalui peningkatan produktivitas *e-channel*, *fee based income* yang bersifat *recurring & transaksional*, serta intensifikasi dalam ekosistem bisnis nasabah eksisting maupun *top player* di masing-masing sektor industri.
3. Pengendalian biaya operasional dan biaya investasi, yakni melalui program prioritas atas penggunaan biaya untuk inisiatif strategis OPEX dan CAPEX untuk memastikan *value added* yang diterima Bank, memanfaatkan *shifting customer behavior* melalui digitalisasi layanan yang lebih *scalable* serta melakukan perbaikan proses bisnis secara berkesinambungan, serta fokus peningkatan produktivitas *resources* yang dimiliki dengan didukung oleh program pengembangan pegawai sejalan dengan semangat perusahaan dalam melakukan digitalisasi dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya ke dalam KPI produktivitas.

#### Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan *prudent* namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di Tahun 2024:

1. Mereviu strategi secara berkala (melalui *stress-test* dan *sensibility analysis*) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal untuk memastikan pencapaian *leading indicators* dari sisi *revenue* dan *cost* untuk masing-masing indikator keuangan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka menjaga ekspansi kredit secara *prudent*, Bank fokus dan secara selektif memperhatikan sektor-sektor industri yang masih mengalami pertumbuhan positif dan juga *sustainable* dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan *resource* internal sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* Bank Mandiri, dilakukan *monitoring watch list* dan *debitur high risk* dilakukan secara *end to end* untuk pengelolaan kredit yang lebih baik.
2. Terkait tren industri yang mengarah ke digitalisasi, dalam *Corporate Plan* Bank Mandiri 2020-2024 telah terdapat fokus digitalisasi yaitu untuk menjadi

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

- Indonesia's #1 Modern Digital Bank dan memastikan progress *project* IT dapat berjalan sesuai *timeline*.
- Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan review dan menjaga *Coverage Ratio & Cost of Credit* di level yang optimal untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit yang berdampak pada kinerja Bank.
  - Bank fokus menjaga dan mendorong peningkatan CASA Ratio dan volume CASA yang *sustainable* untuk mendukung ekspansi kredit, dengan cara:
    - Mengoptimalkan penggunaan Kopra by Mandiri melalui strategi *main operating account* (Kopra Portal dan Kopra H2H) dalam menangkap seluruh ekosistem transaksi nasabah.
    - Menjaga realisasi *Cost of Fund* (CoF) dengan tetap memperhatikan likuiditas, menjaga pertumbuhan giro melalui solusi transaksional bagi nasabah Pebisnis dan Korporasi, serta meningkatkan *market share* tabungan melalui Livin' sebagai *everyday financial app*.
  - Pemupukan modal yang berasal dari laba ditahan (*Tier-1*) melalui optimalisasi *revenue* dan biaya *overhead*, serta pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas, memberikan *value added*, dan bersifat *long term*.

### PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, baik secara individual maupun konsolidasi, serta secara terintegrasi dalam kerangka Konglomerasi Keuangan.

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris  
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi  
Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi

Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Entitas Anak.

- Direksi/SEVP  
Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan  
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang diberlakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. *Compliance & AML-CFT Group*)  
Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- Kepala Unit Kerja  
Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan sistem/proses dan/atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

### Mekanisme Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- Identifikasi  
Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, *control* risiko, dan *action plan* yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.
- Penilaian  
Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

### 3. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.

### 4. Mitigasi

Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:

- Me-review* bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
- Me-review* bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
- Me-review* bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

### Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pada tahun 2023, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui:

#### 1. Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS)

Di tahun 2023 Bank Mandiri telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya 4 (empat) kali pelanggaran setiap bulannya. Selama tahun 2023, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 2 (dua) kali setiap bulannya dan tidak melampaui *limit* risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan.

#### 2. Penilaian Risiko Kepatuhan

Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan-Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan self assessment risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2023, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 (*low to moderate*). Beberapa hal yang menjadi *concern for improvement* yaitu *compliance risk awareness* pegawai, kualitas data dan monitoring penyampaian laporan kepada regulator.

#### 3. Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan

Sebagai upaya memitigasi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:

- Monitoring* Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru  
Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan *Prudential Meeting* atas regulasi baru, memonitor *action plan* yang perlu dilakukan, dan melakukan *reminder* atas kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.
- Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi  
*Control testing* dilakukan oleh *Senior Operational Risk* Unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.

#### c. Program Uji Kepatuhan

Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan *awareness* pada *risk owner* terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku (sesuai tugas dan tanggung jawabnya).

#### d. Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Satuan Kerja Kepatuhan.

### Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan risiko kepatuhan

- Menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas pengenaan sanksi/denda untuk memastikan *appetite* yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
- Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
- Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

#### 2. Peningkatan *compliance risk awareness*

- Melakukan uji kepatuhan (*compliance assessment*) untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggungjawabnya.
- Memberikan *compliance advice* atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.

#### 3. Penguatan *monitoring* pemenuhan kewajiban regulasi

- Melakukan sosialisasi atau memberikan informasi atas diterbitkannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain oleh regulator atau hasil analisa atas ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
- Melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan *action plan* unit kerja atas regulasi baru yang berdampak signifikan.

#### 4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan.

#### 5. *Webinar* Perkreditan

Forum diskusi ini dilaksanakan bersama Unit Bisnis dan *Unit Risk* guna meningkatkan *awareness* risiko kepatuhan dibidang perkreditan.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

### PENGELOLAAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri sesuai dengan strategi usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Transaksi Intra-Group dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Bank Mandiri dan Entitas Anak dengan mempertimbangkan kompleksitas transaksi. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran Risiko Transaksi Intra-Group untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

### PENGELOLAAN RISIKO ASURANSI

Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan Perusahaan Asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Manajemen Risiko Asuransi dilakukan pada Perusahaan Anak dalam grup usaha Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, dalam hal ini AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance dan Mandiri Inhealth. Adapun sejak tanggal 4 Oktober 2023, MAGI sudah tidak bergabung dalam anggota

Konglomerasi Keuangan Mandiri Group Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko asuransi dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Perusahaan Anak yang bergerak di bidang asuransi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran risiko asuransi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penilaian (*self-assessment*) Profil Risiko Asuransi Terintegrasi sepanjang tahun 2023 berada pada tingkat risiko *Low to Moderate* (rendah). Hal tersebut mencerminkan kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan dari Risiko Asuransi secara Terintegrasi tergolong rendah selama posisi waktu tertentu di masa datang. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Risiko Asuransi memadai, terdapat beberapa kelemahan tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

### MANAJEMEN RISIKO LINGKUNGAN, SOSIAL, & TATA KELOLA (LST)

#### Cakupan Manajemen Risiko LST

Penyelarasan aspek LST juga menjadi salah satu prioritas Bank Mandiri dalam transformasi bisnis jangka panjang. Melalui *stream "Conduct Sustainable Business"*, Bank Mandiri telah menyusun *ESG framework, roadmap* dan inisiatif dengan fokus target pada transisi ke ekonomi rendah karbon, reduksi emisi dan *net zero* pada operasional bank dan peningkatan dampak sosial dalam mencapai target SDGs.

Untuk mencapai target tersebut, khususnya dalam mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon, Bank Mandiri terus melakukan identifikasi, pengukuran dan evaluasi risiko LST termasuk risiko iklim, khususnya pada aspek pembiayaan.

Sistem manajemen risiko LST dalam proses kredit mencakup layanan kredit Bank Mandiri untuk segmen *wholesale* dan ritel. Bank Mandiri menetapkan dan menerapkan Petunjuk Teknis Analisa Lingkungan Hidup dan Sosial dalam Pemberian Kredit yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisa lingkungan pada analisa pemberian kredit.

Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup.

#### Sistem Manajemen Risiko LST

Asesmen risiko LST pada kredit dilakukan pada setiap tahapan penyaluran kredit secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh *Business Unit, Credit Operation Unit* dan *Credit Risk Management Unit*. Setiap *Business Unit* melakukan asesmen berdasarkan *Portfolio Guideline* kemudian melakukan proses *pre-approval* menggunakan *credit risk tools* termasuk penerapan aspek-aspek LST, untuk segmen *wholesale* ditetapkan dalam *Industry Acceptance Criteria (IAC)* sedangkan pada untuk segmen ritel, asesmen dilakukan melalui *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk.

Bank Mandiri menetapkan *risk appetite* dan *industry appetite* yang selaras dengan isu LST pada kebijakan Bank yang dituangkan dalam petunjuk teknis *Industry Acceptance Criteria (IAC)* dalam Ketentuan internal No.B3.P1.T16.IAC. Rincian sektor usaha yang dicakup dapat dilihat pada bagian Perbankan Berkelanjutan pada laporan ini.

*Business Unit* melakukan *due diligence*, jika perlu, pada calon debitur untuk mendalami isu-isu yang terkait Eskalasi diajukan oleh *Business Unit* kepada pemegang kewenangan memutus kredit dimana fungsi ini dijalankan oleh *Senior VP* hingga jajaran Direksi. Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen dengan proses *four-eyes-principles*.

Bank secara periodik melakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *risk management tools* khususnya sektor yang memiliki risiko LST dan iklim tinggi. Setiap *Business Unit* melakukan asesmen yang lebih rinci dan mendalam pada setiap kegiatan usaha untuk menetapkan persyaratan terkait LST dalam IAC dan RAC, termasuk berdasarkan masukan maupun pelibatan dari regulator dan narasumber.

Bank Mandiri menganalisis kinerja portofolio sektoral, dengan menggunakan *sensitivity analysis* yang hasilnya disampaikan pada Forum Direksi dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis internal.

#### Pengawasan Risiko LST

Kerangka kerja dan tata kelola ESG *Risk Management* di Bank Mandiri melibatkan peran aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Direksi melakukan pemantauan implementasi dan pemenuhan target LST melalui forum *Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC)*, sesuai dengan tugas & kewenangan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, No. KEP.Dir/009/2021 tentang *Risk Management & Credit Policy Committee. Risk Management and Credit Policy Committee (RMPC)*, yang dilaksanakan setiap triwulanan dengan topik kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, sampai pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan implementasi LST, pemenuhan target atau komitmen LST melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR), yang diadakan setiap triwulan dengan topik seperti peninjauan keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

Bank Mandiri memantau kepatuhan dalam penyaluran kredit terhadap aspek LST sesuai dengan kebijakan bank, dengan langkah-langkah berikut:

1. Secara berkala memantau pemenuhan persyaratan aspek LST. Bank Mandiri meninjau secara berkala untuk memastikan bahwa kemajuan proyek nasabah sesuai dengan *action plan* yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kesesuaian terhadap kebijakan, dan prosedur pemberian kredit, Bank Mandiri juga melakukan kaji ulang dan audit secara berkala yang dilakukan oleh Satuan Audit Internal. Bagi debitur yang belum dapat memenuhi persyaratan minimum tersebut, akan ada mekanisme pemantauan berkala, penentuan rencana aksi dan jadwal yang diperlukan.
2. Mengimplementasikan sistem ALERT (*watchlist*) sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas kredit debitur sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit berdasarkan kinerja keuangan, prospek industri, dan pemenuhan persyaratan LST.
3. Melakukan *annual review* sebagai bentuk *check and balance* kepatuhan terhadap persyaratan kebijakan kredit internal terbaru, termasuk persyaratan aspek LST.

### RISIKO IKLIM

Risiko iklim merupakan *emerging risk* yang tertanam pada *key financial risks*, seperti *credit risk*, *market risk*, dan *operational risk*. Bank Mandiri telah melakukan penilaian terhadap *key financial risk* sebagaimana mestinya dan telah mempertimbangkan aspek LST di dalamnya. Risiko iklim juga tertanam pada setiap jenis risiko lainnya yang dikelola oleh Bank, diantaranya risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional, sehingga Bank Mandiri melakukan proses manajemen risiko secara komprehensif sesuai dengan prosedur yang sudah ada termasuk untuk risiko iklim.

Bank Mandiri telah melakukan *Initial Phase Climate Risk Stress Test* untuk risiko kredit, pasar, dan operasional sesuai panduan dari OJK. Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio kredit yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan; serta portofolio sektoral yang secara karakteristik tergolong dalam *high emission sectors* dan terpengaruh oleh

kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim. Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value portfolio* surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Bank Mandiri mengelola risiko keuangan terkait iklim, yang dimulai dari identifikasi risiko dan penyusunan *framework* manajemen risiko, termasuk melakukan *scenario analysis*. Hasil analisis risiko iklim menjadi masukan untuk meningkatkan ketahanan Bank terhadap dampak risiko iklim dan penguatan melalui berbagai inisiatif dan penyesuaian aspek LST dalam proses bisnis internal. Dampak perubahan iklim pada keberlanjutan Bank Mandiri berdasarkan periode risiko, termasuk:

1. Dalam jangka pendek (1-2 tahun ke depan). Perubahan iklim dapat memiliki dampak risiko kepada pembiayaan Bank Mandiri melalui potensi dampak perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi yang kurang sesuai, dan pergeseran preferensi konsumen dan investor, yang mengakibatkan transisi dekarbonisasi berpengaruh pada profitabilitas peminjam, arus kas, dan nilai aset.
2. Dalam jangka menengah (5-10 tahun) dan panjang. Dampak iklim yang buruk dan berkepanjangan dapat mengancam lingkungan hidup, seperti bencana banjir, longsor, gelombang panas, krisis bahan makanan dan bencana alam lainnya.

### Mitigasi Risiko Iklim

Bank Mandiri berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional dengan mengedepankan prinsip LST untuk menjadi "*Indonesia's Sustainability Champion for Better Future*". Komitmen tersebut merupakan respons Bank Mandiri dalam mendukung aspirasi Pemerintah menuju ekonomi rendah karbon.

Pada sektor yang memiliki risiko iklim tinggi seperti perkebunan, pertambangan dan energi, Bank Mandiri melakukan pemantauan secara intensif dalam pemenuhan aspek LST yang telah diprasyaratkan Bank. Ke depannya, Bank Mandiri akan berupaya untuk melakukan pengukuran dampak risiko iklim yang lebih komprehensif seperti melakukan analisis skenario iklim dan pengujian portofolio kredit pada nasabah terhadap risiko iklim termasuk *transition and physical risk*.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Risiko terkait iklim	Mitigasi
Kenaikan harga bahan baku dan/atau komoditas akibat perubahan iklim, masalah cuaca, atau kegagalan panen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>stress test</i> dan membuat <i>watchlist</i> untuk dimonitor secara berkala dalam menganalisis nasabah-nasabah yang terkena dampak dari isu terkait.</li> </ul>
Risiko transisi energi pada negara yang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama seperti di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank Mandiri menyesuaikan kebijakan pemberian kredit pada sektor energi yang menggunakan batu bara sesuai rencana transisi energi Pemerintah yaitu tidak ada pembiayaan sektor batu bara mulai 2040.</li> </ul>
<i>Acute physical risk</i> yang diakibatkan perubahan iklim yang ekstrem, antara lain seperti banjir, longsor dan kabut asap akibat kebakaran hutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan <i>Business Continuity Plan</i> dan mendirikan <i>data center</i> di beberapa tempat berbeda untuk memitigasi gangguan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dan melindungi risiko atas kehilangan data akibat bencana hidrometeorologi.</li> <li>Implementasi BCM sesuai standar Internasional berdasarkan ISO 22301:2019 untuk mewujudkan organisasi yang resilien dari ancaman potensial internal maupun eksternal melalui kesiapan komponen BETH13 (<i>Building, Equipment, Technology, Human Resource &amp; 3rd Parties</i>).</li> <li>BCM juga berinteraksi dengan lembaga iklim seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), agar dapat mengidentifikasi secara awal dan dapat melakukan <i>early action plan</i> serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai.</li> </ul>
Peluang terkait iklim	Respons
Investasi dalam teknologi untuk energi baru terbarukan yang sedang mengalami peningkatan. Menurut catatan Kementerian FSDM, di tahun 2021, penggunaan energi terbarukan mencapai 11,5% dari total energi nasional.	Bank Mandiri membangun kapabilitas internal untuk membantu transisi ke <i>green energy</i> pada sektor tersebut. Sampai dengan Desember 2022, Bank Mandiri telah membiayai 10 proyek <i>renewable energy</i>

### Keterlibatan Badan Tata Kelola pada Risiko Iklim

Koordinasi pengelolaan aspek terkait LST, termasuk risiko iklim, di Bank Mandiri dilakukan oleh ESG Group di bawah Wakil Direktur Utama yang berwenang dalam pengelolaan *framework*, penelarasan ketentuan yang selaras dengan isu LST dan perubahan iklim, pengelolaan *sustainable portfolio management*, dan strategi operasional Bank yang bertanggung jawab, termasuk fungsi komunikasi dan pelaporan terhadap pihak eksternal dan internal. Laporan dari ESG Unit kemudian diteruskan kepada Direksi secara rutin sesuai kebutuhan dan kepada Dewan Komisaris dengan frekuensi minimal 4 kali per tahun.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aspek LST dan iklim, Direksi berperan dalam fungsi strategis untuk:

- mengintegrasikan aspek LST secara *bankwide*, menetapkan arah Keuangan Berkelanjutan (*Sustainability*) Bank Mandiri yang mencakup *Framework, Commitment, Strategy, Inisiatif, Roadmap* terkait target iklim dan pencapaian SDGs;
- menjalankan fungsi pengawasan terkait risiko dan peluang LST dan iklim, implementasi Keuangan Berkelanjutan, pemenuhan target dan inisiatif LST berjalan dengan baik;
- akuntabel dalam memastikan tercapainya aspirasi keberlanjutan kepada pemangku kepentingan; serta

- membangun kolaborasi dan kemitraan yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan Perseroan untuk mencapai SDGs dan target iklim.

Direksi dalam hal ini dibantu oleh *Risk Management and Policy Committee (RMPC)*. Forum dengan *Risk Management and Credit Policy Committee (RMPC)* dilaksanakan setiap triwulanan dengan topik kinerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), tren LST, termasuk pembahasan permasalahan kritis pada aspek LST.

Dewan Komisaris Perseroan mengambil peran penting dalam pengelolaan aspek LST dan iklim terutama untuk memastikan integrasi aspek LST dan iklim dalam tujuan jangka panjang Bank Mandiri termasuk mendorong upaya-upaya yang *beyond compliance* dan adopsi *best practice* dan mengawasi pengelolaan risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim. Untuk menjalankan tugas ini, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko (KPR). Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) diadakan setiap triwulan termasuk membahas keefektifan manajemen risiko terkait LST dan pengawasan dalam kegiatan pembiayaan.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Fungsi dan kewajiban Dewan Direksi dan dalam penerapan keuangan berkelanjutan Bank Mandiri ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. KEP.DIR/009/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang *Risk Management & Credit Policy Committee* dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/007/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Badan khusus yaitu ESG Group ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi KEP. DIR/32/2022 tanggal 12 September 2022.

### Ketahanan Risiko Iklim

Pada periode pelaporan, Bank Mandiri telah melakukan kajian ketahanan risiko iklim berdasarkan Surat OJK Nomor S-16/PB.013/2023 yang mewajibkan bank KBMI 3 & 4 untuk menilai risiko iklim pada portofolio. Dalam kajian tersebut, risiko terkait iklim dibandingkan dengan penilaian awal yang bersifat kualitatif yang dikaitkan dengan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional terhadap peristiwa risiko fisik yaitu banjir untuk portofolio kredit beragunan properti residensial dan komersial serta peristiwa risiko kekeringan/kebakaran hutan untuk portofolio kepada korporasi dan UMKM untuk sektor kehutanan dan perkebunan.

Asesmen yang dilakukan memberikan gambaran potensi kerugian yang akan terjadi dan dampaknya terhadap risiko kredit, pasar, operasional dan permodalan Bank. Untuk risiko transisi, asesmen dilakukan terhadap portofolio beberapa sektor *high emission* dengan melihat proyeksi dampak dari peningkatan emisi karbon dan perubahan kebijakan pemerintah terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional serta permodalan Bank. Skenario transisi menggunakan skenario NGFS sesuai panduan OJK yaitu *Net Zero 2050*, *Delayed Transition* dan *Current Policies*.

Pada risiko kredit telah dilakukan identifikasi portofolio yang berpotensi rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan serta portofolio sektoral yang tergolong dalam *high emission sectors* dan terpengaruh oleh kebijakan pemerintah untuk pengendalian risiko iklim.

Untuk risiko pasar, Bank melakukan identifikasi terhadap pergerakan *market value portfolio* surat berharga Bank yang termasuk dalam kategori sektor *high emission* sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah untuk emisi karbon.

Kami menganalisis peristiwa risiko iklim kekeringan/kebakaran hutan/banjir terhadap operasional dan properti Bank Mandiri yang berdasarkan kajian, berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada sistem teknologi dan properti Bank serta gangguan pada mobilitas dan kesehatan pegawai. Pada skenario ini, Bank telah memiliki rencana *mitigasi Disaster Recovery Plan* yang mencakup *contingency plan* untuk *catastrophic event*.

Bank Mandiri akan terus mengembangkan *climate risk stress testing* sesuai dengan arahan regulator dan kebutuhan Bank dalam merencanakan manajemen risiko iklim pada portofolio Perseroan. Sesuai dengan kemajuan teknologi, ke depan diperlukan pengembangan *specific model* dan *analytics* yang digunakan dalam kuantifikasi dampak iklim dan lingkungan, data dan informasi terkini yang lebih detail, skenario dan asumsi sesuai arahan regulator.

# PENILAIAN RISIKO BANK

Untuk lebih memahami risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, Bank melakukan *self-assessment* terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap semester atau 6 (enam) bulan, dan Laporan Profil Risiko (LPR) yang disusun setiap triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan. *Self-assessment* terhadap tingkat kesehatan Bank merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Peringkat Kesehatan Bank Umum, yang meliputi Penilaian Profil Risiko (termasuk Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko), aspek Rentabilitas, Tata Kelola, dan Permodalan. Penilaian Profil Risiko mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Terdapat dua risiko tambahan khusus untuk penilaian Profil Risiko Terintegrasi, yaitu Risiko Asuransi dan Risiko Transaksi Intra-Grup.

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember 2023 adalah peringkat 1 (Sangat Rendah) dengan Peringkat Risiko *Inheren* "Rendah" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) "Sangat Memadai", dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Rendah	Memadai	Rendah
Risiko Pasar	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Likuiditas	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Operasional	Cukup Tinggi	Memadai	Rendah
Risiko Hukum	Sangat Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah
Risiko Strategik	Sangat Rendah	Memadai	Sangat Rendah
Risiko Kepatuhan	Rendah	Memadai	Rendah
Risiko Reputasi	Sangat Rendah	Memadai	Sangat Rendah
Peringkat Komposit	Rendah	Sangat Memadai	Sangat Rendah

# TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi sepanjang tahun 2023 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank Mandiri (baik secara Individu maupun Konsolidasi/Terintegrasi) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Bank Mandiri dengan baik dan efektif.

## **Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko**

Bank Mandiri telah melaksanakan sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian internal seperti audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan pengendalian operasional.

## LAPORAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Sehubungan dengan penilaian TKB dan LPR secara Individu, selama tahun 2023, Bank Mandiri telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko/*Risk Based Bank Rating* (RBBR) secara Individu, yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama tahun 2023, Bank telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank Mandiri secara Individu periode pelaporan Semester II 2022 dan Semester I 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.
2. Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2023, Bank Mandiri telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2022 dan Triwulan I, II, III 2023 kepada Regulator dengan tepat waktu.

# SIMULASI KONDISI TERBURUK DAN STRESS TESTING

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mandiri dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim (*exceptional*) tetapi mungkin terjadi (*plausible*), Bank Mandiri melakukan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan (*contingency plan*) serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bagi Bank Mandiri, *stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian dan ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kontraktual maupun behavioural Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal.

Terdapat 2 (dua) jenis *stress testing* yang dilaksanakan di Bank Mandiri, yaitu *sensitivity/shock analysis* dan *scenario analysis* (historikal maupun hipotesis). Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas yang mana simulasi perhitungannya menggunakan model statistik maupun model finansial yang dikembangkan oleh Bank dengan mengacu kepada *best practices* di industri, misalnya model dan asumsi *stress testing* yang menghubungkan perubahan risiko kredit dengan faktor makro ekonomi.

Secara umum, hasil *stress testing* yang dilakukan sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas antara lain dengan antisipasi yang cepat di sisi pengelolaan aset dan liabilitas serta kesiapan kebijakan ataupun sistem.

Selain pelaksanaan *stress testing* bagi Bank Mandiri secara individu, telah dilaksanakan pula *stress testing* untuk Mandiri Group bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan *stress testing* Mandiri Group menjadi salah satu media komunikasi pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen Bank Mandiri, manajemen Perusahaan Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburukan ekonomi. Skenario *stress Testing* selalu disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini, dimana tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2023 antara lain bersumber dari kenaikan inflasi dan suku bunga, potensi terjadinya stagflasi ataupun resesi di negara maju, serta kemungkinan adanya eskalasi ketegangan geopolitik.

# RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

Berdasarkan ukuran aset, kewajiban dan permodalan, serta tingkat kompleksitas produk dan keterkaitan dengan sistem perbankan, OJK telah menetapkan Bank Mandiri sebagai Bank Sistemik (*Domestic Systematically Important Bank*).

Sebagai Bank Sistemik, Bank Mandiri menyiapkan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

*Recovery Plan* yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk skenario analisis atas kondisi krisis (*stress testing*) yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (*point of non viability*). Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK *Recovery Plan*, dokumen *Recovery Plan* pertama Bank Mandiri telah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 21 Maret 2018. Pengkinian *Recovery Plan* Bank Mandiri tahun 2023-2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada November 2023.

Pada bulan Juni 2023, Bank telah menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) Subordinasi II yang menggantikan MTN Subordinasi I yang jatuh tempo di Juli 2023. MTN Subordinasi II telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat SR-51/PB.21/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Tanggapan atas Laporan hasil Penerbitan *Medium Term Notes* Subordinasi II Tahun 2023 dan Permohonan Penetapan Instrumen Utang yang akan Diakui sebagai Komponen Modal Pelengkap (*Tier 2*) dalam Rangka *Recovery Plan* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

# RENCANA RESOLUSI (*RESOLUTION PLAN*)

Selain penyusunan Rencana Aksi, di tahun 2022 Bank Mandiri untuk pertama kali juga telah menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai otoritas resolusi di Indonesia. Ketentuan penyusunan Rencana Aksi bagi Bank Sistemik dan Rencana Resolusi untuk penanganan permasalahan solvabilitas Bank diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Rencana Resolusi akan digunakan oleh LPS apabila upaya pemulihan dalam Rencana Aksi tidak mampu mengembalikan kondisi Bank untuk memenuhi ketentuan minimum regulasi, sehingga statusnya menjadi Bank Gagal. Dengan demikian, Rencana Resolusi berisi informasi mengenai Bank yang sejalan dengan Rencana Aksi yang dilengkapi dengan analisa opsi resolusi dan potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi, serta strategi komunikasi sebelum dilakukannya penanganan permasalahan solvabilitas Bank oleh otoritas resolusi.

Setelah penyampaian pertama kali, Bank berkewajiban untuk melakukan pengkinian dokumen Rencana Resolusi serta menyampaikan hasil pengkinian tersebut kepada otoritas resolusi setiap 2 (dua) tahun. Kewajiban penyusunan Rencana Resolusi bagi Bank Sistemik dan bagi Bank Selain Bank Sistemik yang ditunjuk oleh otoritas resolusi diatur dalam Peraturan LPS No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum.

# PENANGANAN RISIKO SETELAH PANDEMI

## 1. Restrukturisasi Debitur terdampak Covid-19

Terjadinya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 beserta penerapan pembatasan aktivitas usaha, banyak debitur perusahaan mengalami penurunan penjualan maupun laba sehingga mengalami kesulitan arus kas dan likuiditas. Selain itu, banyak debitur individu mengalami pemutusan hubungan kerja. Akibatnya debitur mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap Bank dan kreditur lainnya, sehingga perlu dilaksanakan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19.

Sebagai bentuk penanganan atas risiko-risiko dimaksud dan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank aktif berperan memberikan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19. Pada posisi Q2 2021 Bank telah memberikan Restrukturisasi Debitur Terdampak Covid-19 sebesar Rp96,5 triliun. Pelaksanaan restrukturisasi diatur dalam kebijakan pelaksanaan stimulus perekonomian nasional yang selaras dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak Covid-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi, dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 beserta perubahannya yaitu POJK No. 48/POJK.03/2020 dan POJK No. 17/POJK.03/2021 dan ketentuan internal Bank lainnya.

## 2. Pembentukan CKPN untuk Debitur terdampak Covid-19

Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 serta perubahannya yaitu POJK No. 17/POJK.03/2021 maka kualitas aset atas debitur yang memperoleh relaksasi atau restrukturisasi terdampak Covid-19 akan tetap lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Selain itu, OJK melalui Surat No. S-7/D.03/2020 memberikan stimulus kepada perbankan dengan menyatakan bahwa debitur dengan skema restrukturisasi akibat adanya pandemi Covid-19 dapat dikategorikan berada pada stage 1 dalam perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71.

Namun demikian terdapat potensi kualitas kredit kolektibilitas 1 yang diberikan kepada debitur dan pembentukan CKPN berdasarkan kategori stage 1 tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil debitur. Pasca relaksasi berakhir terdapat potensi risiko meningkatnya kredit kolektibilitas 2 dan *Non-Performing Loan* (NPL) yang berpotensi menimbulkan peningkatan CKPN secara signifikan. Maka dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian Bank serta mengantisipasi peningkatan risiko kredit terkait restrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19, Bank melakukan pembentukan CKPN lebih besar (CKPN *Build Up*) sesuai penilaian tingkat risiko kredit debitur selama periode relaksasi sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit.

## 3. Persiapan Pasca Restrukturisasi Covid-19 dan Pemberlakuan Program Relaksasi Terbatas

Seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, perkembangan ekonomi juga menunjukkan arah pemulihan yang semakin solid. Status Covid-19 sebagai pandemi telah bertransisi menjadi endemi, sehingga akan sangat mendorong peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha, dan akan terus meningkatkan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam melaksanakan POJK No. 17/POJK.03/2021 secara tertib, Bank telah melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari pandemi Covid-19 serta masih memiliki prospek usaha.

- Dalam hal debitur dinilai telah membaik serta telah kembali mampu memenuhi kewajiban finansialnya, Bank melakukan pencabutan flag restrukturisasi Covid-19 (sesuai Surat OJK No. S-19/D.03/2021) pada debitur telah membaik dan memenuhi kriteria.
- Dalam hal debitur dinilai masih mampu bertahan, namun masih membutuhkan restrukturisasi, maka Bank dapat memperpanjang skema restrukturisasi sesuai dengan kondisi usaha debitur.

## RENCANA RESOLUSI (RESOLUTION PLAN)

- c. Dalam hal debitur dinilai tidak lagi mampu bertahan, Bank mempersiapkan *action plan* pada debitur yang berpotensi *downgrade* menjadi NPL antara lain dengan mempersiapkan skema restrukturisasi normal (di luar POJK No.17/POJK.03/2021) sebagai upaya Bank untuk dapat menyelamatkan usaha debitur.
- d. Dalam hal debitur dinilai tidak lagi mampu bertahan, maka Bank akan membentuk cadangan sesuai dengan kondisi usaha debitur. Sebagian besar portofolio Restrukturisasi Covid-19 sudah selesai masa grace period dan debitur telah mulai melakukan pembayaran. Dengan demikian Bank meyakini akan mampu melalui pandemi Covid-19 dengan baik, tanpa terjadinya lonjakan pemburukan kualitas kredit atau *cliff effect*.

Untuk mengakomodir proses transisi serta mengantisipasi dampak terjadinya bencana alam dan non alam (termasuk penyebaran virus) yang menyebabkan penurunan kualitas kredit yang signifikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana, yang diikuti dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022.

OJK sebagai regulator mempertimbangkan bahwa meskipun perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan dari dampak pandemi Covid-19 namun terdapat beberapa daerah dan sektor yang memerlukan waktu lebih panjang untuk pemulihan pasca berakhirnya stimulus perekonomian nasional. Dengan demikian, maka OJK menetapkan bahwa Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen UMKM, serta Provinsi Bali merupakan sektor dan daerah yang masih memerlukan perlakuan khusus terkait kredit atau pembiayaan Bank.

Dengan terbitnya ketentuan tersebut, dalam hal terdapat debitur Restrukturisasi Covid-19 yang masih memerlukan perpanjangan restrukturisasi namun tidak *eligible* untuk mendapatkan perpanjangan, maka debitur tersebut akan direstrukturisasi dengan kategori restrukturisasi normal.

#### 4. Penanganan Risiko Pasca Pandemi Covid-19

Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut status pandemi Covid-19 sejak Juni 2023 dan menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi. Pasca pandemi Covid-19, mobilitas dan aktivitas usaha mengalami peningkatan sehingga dan terus

meningkatkan kondisi perekonomian. Perkembangan ekonomi juga menunjukkan arah pemulihan yang semakin solid.

Pada posisi Desember 2023, besarnya *portfolio* Restrukturisasi Covid-19 telah jauh menurun menjadi sebesar Rp17,2 triliun, jika dibandingkan posisi tertinggi sebesar Rp 96,5 Triliun pada Juni 2021. Sebagian besar debitur telah memenuhi kewajiban pembayaran kredit sejalan dengan perbaikan kondisi usaha debitur di masa endemi ini. Sehubungan dengan berakhirnya POJK No. 17/POJK.03/2021 pada 31 Maret 2023, serta evaluasi perkembangan usaha debitur, Bank mengonversi CKPN *Build Up* menjadi CKPN *Business-as-Usual* untuk debitur yang masih membutuhkan perhatian khusus dan merilis sebagian kecil CKPN *Build Up* untuk debitur yang kondisinya sudah membaik.

Secara *bankwide*, pada Desember 2023, NPL% sebesar 1,02% dan NPL Coverage yang cukup memadai sebesar 384%. Memperhatikan kondisi tersebut, Bank cukup meyakini telah berhasil mengelola portofolio ini dengan baik dan mencapai *soft landing*, sehingga berakhirnya relaksasi terbatas yang diatur Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK No. 34/KDK.03/2022 pada 31 Maret 2024 mendatang tidak akan menimbulkan lonjakan yang berarti.

#### 5. Monitoring Kredit Pasca Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi pasca pandemi, Bank terus melakukan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara entitas maupun portofolio. Mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui:

- a. Analisa *early warning signal* terhadap seluruh debitur dengan perhatian khusus pada debitur ex Restrukturisasi Covid-19.
- b. Output *early warning signal* untuk debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan rencana *action plan* yang dimonitor pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Bank senantiasa melakukan monitoring kredit guna menjaga kualitas portofolio kredit yang dikelola.

# SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan tools pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu *Credit Portfolio Risk Group*, *Market Risk Group*, dan *Operational Risk Group* yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko, Ahmad Siddik Badruddin. Berikut profil group head, struktur organisasi, serta tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri Tahun 2023.

## Profil Satuan Kerja Manajemen Risiko

**Upik Trisda Leawaty**

Group Head Operational Risk  
Usia: 52 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Domisili: Jakarta

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana di bidang Teknik Arsitektur dari Universitas Indonesia (1995)
- Master of Information Management & System di Monash University Melbourne (2005)
- Certified Wealth Manager (CWM) Program dari Certified Wealth Managers' Association (2020)
- Certificate of Bank Risk Management Level 4 (2021)

**Pengalaman Kerja**

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- Audit Manager IT & Operation Audit (2014)
- Audit Manager IT Strategy & Governance (2015)
- Group Head Retail Product Delivery & Fraud Risk Group (2017 – sekarang)
- Group Head Operational Risk Group (2023 - sekarang)

## SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

**Alfanendya Safudi**

Group Head Credit Portfolio Risk  
Usia: 52 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Domisili: Jakarta

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)
- Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professional (2015)
- Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute (2019)

**Pengalaman Kerja**

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- Department Head of Model Risk Validator (2010-2014).
- Department Head Credit Risk Modelling (2015-2016).
- Department Head Enterprise Risk Management (2016-2018).
- Group Head Credit Portfolio Risk Group (2018-sekarang).

**Bily Arkan**

Group Head Market Risk  
Usia: 44 Tahun  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Domisili: Jakarta

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti (2000)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2005)


**Pengalaman Kerja**

Menjabat di Bank Mandiri sebagai:

- Department Head Trading Risk (2012-2016)
- Department Head Asset & Liability Management (2016-2018)
- Deputy Group Head Retail Collection & Recovery East Indo (2018-2020)
- Group Head Market Risk (2021-sekarang)

# SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

## Struktur Organisasi Manajemen Risiko



## Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu *Market Risk Group*, *Operational Risk Group* dan *Credit Portfolio Risk Group* yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

Satuan Kerja	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
<i>Operational Risk Group</i> (Pengelola Risiko Operasional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan, mengusulkan, dan memantau <i>Risk Appetite</i> Risiko Operasional.</li> <li>Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi perhitungan beban modal Risiko Operasional (<i>Regulatory Capital Charge</i>) sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun ketentuan Basel. Termasuk melakukan evaluasi dan monitoring atas realisasinya.</li> <li>Merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan <i>framework</i> terkait manajemen risiko operasional, berupa prosedur, petunjuk teknis, metodologi &amp; tools. Termasuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang).</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas dan kecukupan implementasi <i>framework tools</i> Manajemen Risiko Operasional seperti <i>Risk &amp; Control Self Assessment</i> (RCSA), <i>Key Indicator</i> (KI), <i>Loss Event Database</i> (LED) dan <i>Issue and Action Management</i> (IAM) di Unit Kerja Pemilik &amp; Pengendali Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang).</li> <li>Mendesain, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem terkait manajemen risiko operasional (<i>Operational Risk Management System / ORMS</i>).</li> <li>Mengembangkan dan mengimplementasikan program <i>risk awareness</i> terhadap pengelolaan risiko operasional pada seluruh karyawan.</li> <li>Mengembangkan sistem pelaporan manajemen risiko operasional sesuai <i>best practices</i> dan menyampaikan pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Manajemen atau <i>Risk Management &amp; Credit Policy Committee</i> dan regulator.</li> <li>Melakukan <i>review</i> dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional (Senior Operational Risk Sesuai Bidang) dan/atau kepada <i>Risk Management &amp; Credit Policy Committee</i> dalam rangka minimalisasi risiko operasional.</li> <li>Memberikan rujukan, mengevaluasi, memberikan rekomendasi, sosialisasi, dan memberikan asistensi implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Perusahaan Anak.</li> </ul>

## SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Credit Portfolio Risk Group (Pengelola Risiko Portofolio Kredit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, <i>Credit Risk Tools (Rating &amp; Scoring, Watchlist, Stress Testing dan Financial Spreadsheet)</i> serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta <i>best practices</i>.</li> <li>Menyusun <i>Portfolio Guideline</i> sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan <i>portfolio limit</i> (per sektor ekonomi/industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (<i>risk appetite</i>).</li> <li>Melaksanakan <i>portfolio management</i> pada skala <i>bankwide</i> maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi portofolio kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen <i>stress testing</i> dan <i>sensitivity analysis</i> sektoral termasuk pengendalian portofolio apabila dibutuhkan.</li> <li>Mengendalikan risiko kualitas portofolio kredit dan memastikan kecukupan pencadangan kerugian atas portofolio kredit</li> <li>Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan <i>risk-based performance</i>, dengan mengacu kepada <i>international best practice</i>, regulasi OJK/BI dan penerapan <i>Basel II/III</i>, serta menyusun <i>Recovery Plan</i> dan <i>Resolution Plan</i>.</li> <li>Melakukan/mengkoordinasi proses identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara individu maupun konsolidasi/terintegrasi, antara lain melalui <i>Risk Profile, Risk-Based Bank Rating, dan Scenario Analysis (Stress Testing)</i>.</li> <li>Menjalankan fungsi enterprise model <i>risk management</i>, antara lain melalui implementasi model <i>governance</i> dan model validation, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator.</li> <li>Mengelola <i>database</i> perkreditan dan <i>datamart ERM</i> yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses <i>modeling, portfolio management</i> dan implementasi ERM.</li> </ul>
Market Risk Group (Pengelola Risiko Pasar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode <i>Standard</i>, metode Internal dan permodelan risiko pasar.</li> <li>Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas <i>trading treasury</i> kepada unit bisnis dan manajemen.</li> <li>Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi <i>funding liabilities</i> dan pembiayaan <i>asset</i> Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali.</li> <li>Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada <i>portfolio banking book</i> serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai <i>risk and return</i> yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan <i>shareholder value</i>.</li> <li>Melakukan kajian metodologi <i>pricing</i> Dana Pihak Ketiga, kredit dan <i>Funds Transfer Pricing</i> yang sejalan dengan strategi pengelolaan <i>asset and liabilities</i>.</li> <li>Mengelola sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.</li> </ul>

### Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Alfanendya Safudi	Group Head Credit Portolio Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia Banking Certification in Risk Management – Level 4</li> <li>Financial Risk Manager (FRM)</li> <li>Chartered Financial Analyst (CFA)</li> </ul>
2	Upik Trisda Leawaty	Group Head Operational Risk	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko – Level 4
3	Bily Arkan	Group Head Market Risk	Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 6

### Pelaksanaan Tugas Group Manajemen Risiko

Pada tahun 2023, SKMR telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

1. *Project Limit Management System*
2. *Resolution Plan* bagi Bank Sistemik
3. *System Enhancement* untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit (*Penyesuaian Basel III Reforms*)
4. *Dynamic Monitoring System (Early Warning System segmen Wholesale)*
5. *Early Warning Signal* segmen SME
6. Implementasi perubahan acuan *reference rate* LIBOR
7. *Project New Treasury Core System*
8. Pengembangan Operational Risk System salah satunya untuk mengakomodir kebutuhan perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan Standar sesuai ketentuan yang berlaku
9. Program *Operational Risk Awareness*

# SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang dikoordinir oleh Credit Portfolio Risk Group, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT (Tata Kelola Terintegrasi) antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Bank Mandiri antara lain dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian terhadap:
  - a. Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.
  - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi
  - c. Profil risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan stress testing.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
  - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
  - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
7. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
10. Melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi.
11. Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi.

Di tahun 2023, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko konsolidasi/ terintegrasi yaitu antara lain:

1. Penyusunan *Consolidated Counterparty Limit (CCL)*
2. Pelaksanaan *Stress Testing* Mandiri Group secara rutin setiap Semester
3. Pelaksanaan *Integrated Risk Management Forum (IRMF)* setiap Triwulan.
4. *Operational Risk Management Alignment*
5. *Alignment* Perhitungan dan Monitoring Risiko Pasar *Trading Book* pada Perusahaan Anak *Insurance, Sekuritas, dan Multifinance*

# PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

## EKSPOSUR RISIKO KREDIT

Bank menyajikan pengungkapan eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional sebagai berikut:

### Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)

- Bank secara Individu
- Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Pengungkapan Tambahan

### Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

- Bank secara Individu
- Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Pengungkapan Tambahan

### Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

#### 1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

- Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual
- Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

#### 2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

- Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual
- Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

#### 3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

- Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual
- Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

#### 4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

- Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual
- Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

#### 5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

- Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

- b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

### 6. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

- a. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual
- b. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

### Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Non Performing (CRB-A)

#### 1. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing

- a. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Individu
- b. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

#### 2. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing

- a. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Individu
- b. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

#### 3. Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR3)

- a. Bank secara Individu
- b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

### Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik Mitigasi Risiko Kredit (CR4)

- a. Bank secara Individu
- b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

### Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

- a. Bank secara Individu
- b. Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

### Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)

### Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko (CCR3)

- a. Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Individu
- b. Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi

### Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

### Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book (SEC1)

### Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)

### Pengungkapan Eksposur sekuritisasi pada banking book ketika bank sebagai originator atau sponsor dan persyaratan permodalannya (SEC3)

### Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan permodalannya – Bank sebagai investor (SEC4)

Seluruh tabel Eksposur Risiko Kredit dapat dilihat di halaman 850-927 di Laporan Tahunan ini.

## EKSPOSUR RISIKO PASAR

### Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar dan Model Internal

Bank secara berkala melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan. Pelaporan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank mampu menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi.

- Tabel 7.1 Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Untuk kepentingan internal, Bank Mandiri juga telah melakukan perhitungan dengan Metode Internal. Perhitungan KPMM dengan metode internal dilakukan dengan perhitungan *Value at Risk* (VaR), yaitu suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Untuk mendapatkan nilai VaR, metodologi yang digunakan adalah metode Historical Simulation.

Realisasi *Value at Risk* Bank Mandiri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Tabel 7.2 Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (*Value at Risk*/VaR) - Bank secara Individual

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

### Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum", Bank menggunakan 2 (dua) metode dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*), yang selanjutnya disingkat EVE, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*), yang selanjutnya disingkat NII, adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

Berdasarkan hasil simulasi *sensitivity analysis* per akhir Desember 2022, dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas dan pendapatan bunga bersih sebagai berikut:

1. Tabel 7.3a Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Individual
2. Tabel 7.3b Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing Bank Mandiri. Risiko nilai tukar berasal dari aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan *counterparty* yang menyebabkan posisi terbuka dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. Bank Mandiri mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan limit internal dan regulasi.

- Tabel 7.4 Pengungkapan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Seluruh tabel Eksposur Risiko Pasar dapat dilihat di halaman 940-947 di Laporan Tahunan ini.

### EKSPOSUR RISIKO LIKUIDITAS

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan pengelolaan risiko dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan jangka panjang menggunakan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Bank mengelola rasio LCR dan NSFR sesuai ketentuan Regulator, baik secara individual maupun konsolidasian, di atas batas minimal 100%.

1. Tabel Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio*
2. Tabel Pengungkapan Nilai *Net Stable Funding Ratio*

Seluruh tabel Eksposur Risiko Likuiditas dapat dilihat di halaman 932-939 di Laporan Tahunan ini.

### EKSPOSUR RISIKO OPERASIONAL

#### Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional, saat ini Bank menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2016 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional posisi 31 Desember 2022 secara Individu (Bank saja) adalah sebesar Rp133.826.963,69 juta. Sementara ATMR untuk risiko operasional secara konsolidasi dengan Entitas Anak adalah sebesar Rp176.859.897,38 juta.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai ketentuan dari OJK tersebut di atas.

- Tabel 9.1 Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO

Tabel Eksposur Risiko Operasional dapat dilihat di halaman 849 di Laporan Tahunan ini.

Pendekatan yang digunakan	Posisi 31 Desember 2023		
	Beban Modal	ATMR	ATMR
1 Pendekatan Indikator Dasar (Individu)	4.697.622,24	58.720.278,00	133.826.963,69
2 Pendekatan Indikator Dasar (Konsolidasi)	5.466.589,11	68.332.363,88	176.859.897,38

\*) untuk Bank yang menggunakan pendekatan indikator dasar dalam menghitung risiko Operasional

Selain itu Bank Mandiri juga telah melakukan Uji Coba untuk perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan *Standardized Approach (SA)* sesuai ketentuan SEOJK No.06/SEOJK.03/2020 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar yang berlaku efektif di Januari 2023. Bank Mandiri juga menjadi pilot *project* di Indonesia untuk penerapan implementasi Basel III Reform dengan Pelaporan *Global Quantitative Impact Study* setiap semester yang merupakan simulasi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan metode *SA Basel III Reforms* tersebut.

## PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

### 1) Bank secara Individu

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo	
		a	b	c
1	Kredit	10.999.537	1.074.787.890	42.335.379
2	Surat Berharga	39.496	241.932.677	39.464
3	Transaksi Rekening Administratif	94.686	363.189.679	1.111.730
<b>4</b>	<b>Total</b>	<b>11.133.719</b>	<b>1.679.910.246</b>	<b>43.486.573</b>

### 2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Nilai Tercatat Bruto		CKPN
		Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo	
		a	b	c
1	Kredit	16.133.591	1.343.698.604	43.435.247
2	Surat Berharga	138.496	363.023.678	45.939
3	Transaksi Rekening Administratif	118.963	366.466.822	1.111.740
<b>4</b>	<b>Total</b>	<b>16.391.050</b>	<b>2.073.189.104</b>	<b>44.592.926</b>

### 3) Pengungkapan Tambahan

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi.

## PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

(dalam jutaan rupiah)

	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
	Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	d	e		
	31.133.872	11.201.507		1.043.452.048
	24.850	14.614		241.932.709
	639.952	471.778		362.172.635
	<b>31.798.674</b>	<b>11.687.899</b>	-	<b>1.647.557.392</b>

(dalam jutaan rupiah)

	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
	Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	d	e		
	31.380.450	12.054.797		1.306.721.719
	24.850	21.089		362.983.729
	639.852	471.888		365.442.027
	<b>32.045.152</b>	<b>12.547.774</b>	-	<b>2.035.147.475</b>

# PENGUNGKAPAN MUTASI KREDIT DAN SURAT BERHARGA YANG TELAH JATUH TEMPO (CR2)

## 1) Bank secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

	a
1 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	14.944.030
2 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	4.989.527
3 Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	734.217
4 Nilai hapus buku	17.863.589
5 Perubahan lain	9.703.282
<b>6 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)</b>	<b>11.039.033</b>

## 2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

	a
1 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan sebelumnya	20.316.214
2 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	8.402.616
3 Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	895.872
4 Nilai hapus buku	20.871.629
5 Perubahan lain	9.320.758
<b>6 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4-5)</b>	<b>16.272.087</b>

## 3) Pengungkapan Tambahan

Nilai Kredit dan Surat Berharga yang Jatuh Tempo secara Individu dan Konsolidasi pada periode Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan Juni 2023. Secara umum, penurunan terbesar dikontribusi oleh hapus buku Kredit dan Surat Berharga. Item perubahan lain ditambahkan untuk merekonsiliasi nilai total Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan.



# RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

## KUANTITATIF

### 1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

#### i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	27.957.249	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.808.353	59.802.196	9.800.474	175.345
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional				
4	Tagihan Kepada Bank	1.619.174	3.960.244	61.481	428
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>				
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	7.306.108	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya				
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	4.877.950	23.923.432	17.419.585	1.882.237
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.041.040	12.162.727	4.027.257	625.202
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	187.271	675.595	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.772	52.178	7.140	8.392
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40.898.780	74.921.855	54.211.580	13.650.281
13	Tagihan kepada Korporasi	68.430.900	308.155.018	66.413.702	41.994.719
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	317.100	7.198.319	1.194.039	116.321
15	Aset Lainnya				
<b>TOTAL</b>		<b>130.007.073</b>	<b>525.626.597</b>	<b>153.810.852</b>	<b>58.452.924</b>

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

31 Desember 2023						
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	-	-	-	364.038.785	64.858.187	456.854.221
	39	92.048	-	18.243.990	815.774	100.738.218
	-	-	-	60.772.902	19.746.249	86.160.477
	-	-	-	722	-	7.309.832
				2.970		2.970
	2.478.621	2.072.633	562.408	111.662	-	53.328.528
	1.123.630	117.928	62.675	375.753	-	20.536.212
	396.806	-	-	-	-	1.259.671
	5.495	507	1.884	400		86.767
	18.099.694	10.091.881	5.667.173	21.319.904	297.722	239.158.870
	25.596.337	16.321.967	2.009.609	121.783.955	53.155.840	703.862.047
	159.358	57.442	39.632	780.741	18	9.862.971
				92.584.977		92.584.977
	<b>47.859.979</b>	<b>28.754.405</b>	<b>8.343.381</b>	<b>680.016.759</b>	<b>138.873.790</b>	<b>1.771.745.761</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	27.957.249	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	11.808.353	59.802.196	9.800.474	175.345
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.619.174	3.960.244	61.481	428
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.002	7.306.108	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	4.877.950	23.923.432	17.419.585	1.882.237
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.041.040	12.162.727	4.027.257	625.202
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	187.271	675.595	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10.772	52.178	7.140	8.392
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	40.898.780	74.921.855	54.211.580	13.650.281
13	Tagihan kepada Korporasi	68.430.900	308.155.018	66.413.702	41.994.719
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	317.100	7.198.319	1.194.039	116.321
15	Aset Lainnya	-	-	-	-
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	64.401.779	158.008.822	92.686.085	21.912.872
<b>TOTAL</b>		<b>194.408.852</b>	<b>683.635.419</b>	<b>246.496.937</b>	<b>80.365.796</b>

**Keterangan:**

Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Sektor Ekonomi mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

31 Desember 2023						
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total
	-	-	-	383.853.769	64.858.187	476.669.205
	39	92.048	-	18.821.553	815.774	101.315.780
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	61.517.270	19.746.249	86.904.845
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	722	-	7.309.832
	-	-	-	2.970	-	2.970
	2.478.621	2.072.633	562.408	159.711	-	53.376.577
	1.123.630	117.928	62.675	375.753	-	20.536.212
	396.806	-	-	-	-	1.259.671
	5.495	507	1.884	30.166.434	-	30.252.801
	18.099.694	10.091.881	5.667.173	64.164.387	297.722	282.003.353
	25.596.337	16.321.967	2.009.609	123.931.293	53.155.840	706.009.385
	159.358	57.442	39.632	1.040.103	18	10.122.333
	-	-	-	98.598.603	-	98.598.603
	13.075.318	6.351.277	834.400	-	-	357.270.553
	<b>60.935.297</b>	<b>35.105.682</b>	<b>9.177.781</b>	<b>782.632.566</b>	<b>138.873.790</b>	<b>2.231.632.121</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### 2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

#### i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
<b>31 Desember 2023</b>							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	12.013.735	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.801.257	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	-	12.713.952	-	-	-	132
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.890.206	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	15.484.683	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	439.722	-	-	-	784
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	15.049.926	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	2.690.131	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.086.343	4.714.250	-	8.015.175	-	7.308.194
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	39.995	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	29.748	32.545	-	1.360	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	1.493.580	-	-	24.239.506	79.635.178	617.470	-
	-	-	148.056	-	-	24.722	102.455.326	4.245	-
	-	3.117	4.329.533	604.642	-	6.254.503	129.014.781	3.177.625	-
	-	-	838.547	-	-	144	28.868.159	101	-
	-	-	-	-	-	512	497.082	22	-
	-	699	63.599	75.618	-	223.407	49.556.679	3.609.726	-
	-	-	2.231.054	-	-	39.335.949	53.882.103	358.401	-
	-	-	268.822	-	-	1.979.702	39.459.892	50.033	-
	-	-	2.336.600	-	-	8.526.116	8.997.845	43.524	-
	-	-	478.138	-	-	220.893	24.242.926	1.553	-
	-	3.867	-	-	-	310.552	25.757.565	17.070	-
	-	-	6.013.689	579.411	-	1.882	20.586.831	48.610	-
	-	-	-	-	-	247.885	6.926.716	1.525	-
	-	249	-	-	-	20.457.868	179.854	46.212	-

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
<b>31 Desember 2023</b>							
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	76	-	-	-	-
16	Pendidikan	52.292.754	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	25.007	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	19.117.369	4.500	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	528.647	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	334	2.662	-	16.592	-	-
24	Lainnya	381.327.673	17.835.571	-	77.598.703	-	722
<b>TOTAL</b>		<b>456.854.221</b>	<b>100.738.218</b>	<b>-</b>	<b>86.160.477</b>	<b>-</b>	<b>7.309.832</b>

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	-	-	41.356	-	-	1.375.615	11.587.784	22.821	-
	-	-	-	-	-	15	15.385	-	-
	-	-	-	-	-	132.861	376.097	281	-
	-	-	413.826	-	-	331.084	7.068.370	3.915	-
	-	-	-	-	-	7.458	154.240	2.714	-
	-	1.651	-	-	-	4.288.803	617.292	17.079	-
	-	-	-	-	-	28.534	-	402	-
	-	-	-	-	86.767	87	-	66	-
	-	52.122.156	1.879.412	-	-	131.013.756	8.639.996	1.179.792	-
	2.970	1.196.789	-	-	-	157.018	105.341.945	659.783	92.584.977
	<b>2.970</b>	<b>53.328.528</b>	<b>20.536.212</b>	<b>1.259.671</b>	<b>86.767</b>	<b>239.158.870</b>	<b>703.862.047</b>	<b>9.862.971</b>	<b>92.584.977</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya
<b>31 Desember 2023</b>								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	12.013.735	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	3.801.257	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	-	12.713.952	-	-	-	132	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	15.890.206	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	15.484.683	-	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	439.722	-	-	-	784	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	15.049.926	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	2.690.131	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.086.343	4.714.250	-	8.015.175	-	7.308.194	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	39.995	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	29.748	32.545	-	1.360	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	76	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Enfitas Anak - Syariah
	-	1.493.580	-	-	24.239.506	79.635.178	617.470	-	17.674.425
	-	148.056	-	-	24.722	102.455.326	4.245	-	2.395.027
	3.117	4.329.533	604.642	-	6.254.503	129.014.781	3.177.625	-	-
	-	838.547	-	-	144	28.868.159	101	-	4.508.138
	-	-	-	-	512	497.082	22	-	10.369.364
	699	63.599	75.618	-	223.407	49.556.679	3.609.726	-	18.119.125
	-	2.231.054	-	-	39.335.949	53.882.103	358.401	-	16.932.240
	-	268.822	-	-	1.979.702	39.459.892	50.033	-	8.294.883
	-	2.336.600	-	-	8.526.116	8.997.845	43.524	-	2.720.985
	-	478.138	-	-	220.893	24.242.926	1.553	-	-
	3.867	-	-	-	310.552	25.757.565	17.070	-	8.527.502
	-	6.013.689	579.411	-	1.882	20.586.831	48.610	-	3.834.291
	-	-	-	-	247.885	6.926.716	1.525	-	-
	249	-	-	-	20.457.868	179.854	46.212	-	-
	-	41.356	-	-	1.375.615	11.587.784	22.821	-	-

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Coverage Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya
<b>31 Desember 2023</b>								
16	Pendidikan	52.292.754	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	25.007	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	19.117.369	4.500	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	528.647	-	-	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	334	2.662	-	16.592	-	-	-
24	Lainnya	401.142.658	18.413.133	-	78.343.071	-	722	2.970
<b>TOTAL</b>		<b>476.669.205</b>	<b>101.315.780</b>	<b>-</b>	<b>86.904.845</b>	<b>-</b>	<b>7.309.832</b>	<b>2.970</b>

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/atau Konstruksi	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Entitas Anak - Syariah
	-	-	-	-	15	15.385	-	-	4.487.099
	-	-	-	-	132.861	376.097	281	-	6.804.930
	-	413.826	-	-	331.084	7.068.370	3.915	-	3.250.683
	-	-	-	-	7.458	154.240	2.714	-	-
	1.651	-	-	-	4.288.803	617.292	17.079	-	154.473
	-	-	-	-	28.534	-	402	-	-
	-	-	-	86.767	87	-	66	-	-
	52.122.156	1.879.412	-	-	131.013.756	8.639.996	1.179.792	-	130.010.138
	1.244.838	-	-	30.166.034	43.001.501	107.489.283	919.145	98.598.603	119.187.250
	<b>53.376.577</b>	<b>20.536.212</b>	<b>1.259.671</b>	<b>30.252.801</b>	<b>282.003.353</b>	<b>706.009.385</b>	<b>10.122.333</b>	<b>98.598.603</b>	<b>357.270.553</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### 3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

#### i. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023	
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak	
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn
1	Tagihan Kepada Pemerintah	166.248.785	57.823.686
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	33.892.743	17.032.675
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	65.119.449	14.827.119
5	Tagihan berupa <i>Coverage Bond</i>	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.849.059	2.010.121
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	268.444	2.043.888
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.463.898	3.837.840
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	140.613	70.953
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	487	7.954
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	23.678.992	78.185.950
13	Tagihan kepada Korporasi	289.375.841	119.224.168
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.447.352	2.172.037
15	Aset Lainnya	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>588.485.665</b>	<b>297.236.391</b>

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2023				
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak				
	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	40.269.300	192.512.450	-	456.854.221
	14.628.993	35.183.806	-	100.738.218
	-	-	-	-
	2.321.795	3.892.114	-	86.160.477
	-	-	-	-
	3.401.375	49.277	-	7.309.832
	-	-	2.970	2.970
	4.280.097	46.736.098	-	53.328.528
	3.000.138	9.234.336	-	20.536.212
	393.430	654.675	-	1.259.671
	7.337	70.989	-	86.767
	78.619.679	58.674.249	-	239.158.870
	140.889.978	154.372.059	-	703.862.047
	2.811.437	1.432.145	-	9.862.971
	-	-	92.584.977	92.584.977
	<b>290.623.559</b>	<b>502.812.199</b>	<b>92.587.947</b>	<b>1.771.745.761</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### ii. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023		
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	173.239.175	58.008.541	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	34.449.005	17.032.675	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	65.135.778	15.122.909	
5	Tagihan berupa <i>Coverage Bond</i>	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.849.059	2.010.121	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	268.575	2.088.907	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4.463.898	3.837.840	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi	140.613	70.953	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	125.735	28.139.346	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	33.517.119	106.657.174	
13	Tagihan kepada Korporasi	290.167.508	119.825.955	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.539.959	2.306.857	
15	Aset Lainnya	1.483.098	178.493	
16	Eksposur di Entitas Anak - Syariah	104.217.166	49.052.662	
<b>TOTAL</b>		<b>712.596.687</b>	<b>404.332.432</b>	

**Keterangan:**

Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan Kategori Portofolio mengacu pada template Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

	31 Desember 2023			
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak			
	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	40.358.119	192.752.617	12.310.754	<b>476.669.205</b>
	14.628.993	35.203.784	1.324	<b>101.315.780</b>
	-	-	-	-
	2.390.399	3.892.114	363.645	<b>86.904.845</b>
	-	-	-	-
	3.401.375	49.277	-	<b>7.309.832</b>
	-	-	2.970	<b>2.970</b>
	4.280.632	46.738.464	-	<b>53.376.577</b>
	3.000.138	9.234.336	-	<b>20.536.212</b>
	393.430	654.675	-	<b>1.259.671</b>
	662.025	1.325.695	-	<b>30.252.801</b>
	83.080.840	58.748.220	-	<b>282.003.353</b>
	141.643.817	154.372.105	-	<b>706.009.385</b>
	2.841.938	1.433.579	-	<b>10.122.333</b>
	4.630	-	96.932.382	<b>98.598.603</b>
	44.632.841	146.119.500	13.248.384	<b>357.270.553</b>
	<b>341.319.177</b>	<b>650.524.367</b>	<b>122.859.459</b>	<b>2.231.632.121</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### 4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

#### i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Keterangan	31 Desember 2023			
		Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
1	Tagihan	148.623.607	633.390.954	175.055.807	61.870.786
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit ( <i>Stage 2 dan Stage 3</i> )				
	a. Belum jatuh tempo	16.330.774	44.703.504	13.733.081	1.311.024
	b. Telah jatuh tempo	1.899.908	20.044.108	5.290.976	314.087
3	CKPN - <i>Stage 1</i>	1.485.534	4.639.460	2.051.900	1.028.303
4	CKPN - <i>Stage 2</i>	1.532.279	9.232.960	3.147.086	305.723
5	CKPN - <i>Stage 3</i>	1.502.201	10.341.859	4.020.818	175.396
6	Tagihan yang dihapus buku	2.916.908	9.290.260	3.588.070	1.009.876

#### ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Keterangan	31 Desember 2023			
		Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
1	Tagihan*	214.384.647	792.517.449	270.959.283	84.082.873
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit ( <i>Stage 2 dan Stage 3</i> )				
	a. Belum jatuh tempo	16.330.774	44.852.942	13.733.081	1.311.024
	b. Telah jatuh tempo	1.899.908	20.225.698	5.290.976	314.087
3	Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai ( <i>impaired</i> )**	65.761.040	159.126.496	95.903.476	22.212.087
4	CKPN - <i>Stage 1</i>	1.485.534	6.005.491	2.051.900	1.028.303
5	CKPN - <i>Stage 2</i>	1.532.279	9.469.980	3.147.086	305.723
6	CKPN - <i>Stage 3</i>	1.502.201	10.618.111	4.020.818	175.396
7	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	1.710.959	175.726	7.003.249	475.295
8	Tagihan yang dihapus buku*	3.726.538	9.641.620	4.389.784	1.184.586

Keterangan:

\*) Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah

\*\*) Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2023						
Wilayah						
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total	
50.677.715	31.705.025	8.572.542	777.507.840	162.389.113	<b>2.049.793.389</b>	
6.752.499	2.163.392	336.464	10.511.933	472.046	<b>96.314.716</b>	
502.635	187.835	106.203	1.955.094	94	<b>30.300.940</b>	
773.903	261.449	198.824	790.405	554.610	<b>11.784.388</b>	
860.528	601.841	56.781	508.286	142.639	<b>16.388.122</b>	
285.547	107.930	55.569	408.333	76	<b>16.897.729</b>	
579.346	260.308	205.784	13.034	-	<b>17.863.586</b>	

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2023						
Wilayah						
Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Papua	Kantor Pusat	Overseas	Total	
64.070.905	38.174.693	9.415.289	880.647.197	162.389.113	<b>2.516.641.450</b>	
6.752.499	2.163.392	336.464	10.511.933	472.046	<b>96.464.154</b>	
502.635	187.835	106.203	1.955.094	94	<b>30.482.530</b>	
13.393.190	6.469.668	842.747	-	-	<b>363.708.704</b>	
773.903	261.449	198.824	790.405	554.610	<b>13.150.419</b>	
860.528	601.841	56.781	508.286	142.639	<b>16.625.142</b>	
285.547	107.930	55.569	408.333	76	<b>17.173.981</b>	
365.918	169.014	10.313	-	-	<b>9.910.474</b>	
732.245	368.125	206.731	13.034	-	<b>20.262.663</b>	

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### 5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

#### i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)	
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo
<b>31 Desember 2023</b>				
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	128.074.810	16.458.041	1.042.082
2	Pertambangan dan Penggalian	138.439.685	6.726.292	14.498
3	Industri Pengolahan	189.631.300	11.614.339	11.192.027
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	59.264.663	4.616.993	185
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	544.566	-	52
6	Konstruksi	86.378.718	14.360.606	7.703.392
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	107.647.368	3.852.354	1.057.950
8	Pengangkutan dan Pergudangan	65.984.621	7.428.604	925.708
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	21.195.669	5.399.848	120.833
10	Informasi dan Komunikasi	29.519.122	84.840	4.701
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	64.545.445	437.140	45.123
12	Real Estat	34.221.263	6.500.902	51.415
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	7.285.847	7.984	4.369
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	14.175.030	54.199	79.825
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.819.601	-	-
16	Pendidikan	546.358	20.429	675
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	8.117.456	309.995	11.124
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	169.517	2.075	7.633
19	Aktivitas Jasa Lainnya	28.233.629	322.571	49.458
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	29.652	2.786	844
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	828.734	-	-
22	Rumah Tangga	201.110.760	5.347.444	3.817.443
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	52.216.639	415.424	227.725
24	Lainnya	742.812.937	12.351.851	3.943.879
<b>Total</b>		<b>2.049.793.389</b>	<b>96.314.716</b>	<b>30.300.940</b>

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
	1.915.199	845.610	402.025	622.503
	444.598	330.879	10.180	885
	921.638	4.101.864	8.011.940	706.439
	305.107	1.046.281	83	-
	3.725	-	30	-
	707.349	4.014.041	3.597.603	3.464
	1.442.282	827.137	673.288	2.672.843
	329.030	556.611	57.315	53.112
	253.427	871.469	73.047	164.964
	107.081	10.625	2.807	-
	303.768	199.609	27.712	101.495
	286.252	1.214.516	3.606	-
	41.862	570	2.756	2.974
	106.850	7.397	56.153	48.039
	132	-	-	-
	7.135	8.083	393	2.789
	59.765	65.391	7.086	10.047
	1.943	183	4.919	151
	112.620	43.997	29.691	48.626
	279	273	442	1.254
	1.994	-	-	-
	3.497.754	1.494.947	2.343.297	3.376.284
	351.797	20.665	169.700	313.071
	582.804	727.973	1.423.655	9.734.648
	<b>11.784.388</b>	<b>16.388.122</b>	<b>16.897.729</b>	<b>17.863.589</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo	
<b>31 Desember 2023</b>					
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	145.975.559	16.458.041	1.042.082	227.749
2	Pertambangan dan Pengecambahan	140.855.811	6.726.292	14.498	3.135
3	Industri Pengolahan	189.631.300	11.614.339	11.192.027	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	64.034.072	4.616.993	185	79.878
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	12.377.894	-	52	168.536
6	Konstruksi	106.322.674	14.360.606	7.703.392	578.558
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	125.286.146	3.852.354	1.057.950	614.899
8	Pengangkutan dan Pergudangan	74.348.670	7.428.604	925.708	48.957
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	23.958.571	5.399.848	120.833	59.705
10	Informasi dan Komunikasi	29.519.122	84.840	4.701	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70.555.348	437.140	45.123	32.549
12	Real Estat	38.134.756	6.500.902	51.415	42.946
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	7.285.847	7.984	4.369	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	14.175.030	54.199	79.825	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	68.819.601	-	-	-
16	Pendidikan	5.072.990	20.429	675	19.402
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	15.029.029	309.995	11.124	21.500
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	3.490.688	2.075	7.633	73.222
19	Aktivitas Jasa Lainnya	28.233.629	322.571	49.458	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	190.727	2.786	844	6.445

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
	1.915.199	845.610	402.025	628.803	857.712
	444.598	330.879	10.180	25.569	15.075
	921.638	4.101.864	8.011.940	-	706.439
	305.107	1.046.281	83	309.102	638
	3.725	-	30	1.572.435	118.677
	707.349	4.014.041	3.597.603	2.651.998	111.687
	1.442.282	827.137	673.288	921.966	3.298.865
	329.030	556.611	57.315	290.475	85.405
	253.427	871.469	73.047	113.973	203.712
	107.081	10.625	2.807	-	-
	303.768	199.609	27.712	113.872	105.181
	286.252	1.214.516	3.606	110.587	81.199
	41.862	570	2.756	-	2.974
	106.850	7.397	56.153	-	48.039
	132	-	-	-	-
	7.135	8.083	393	82.959	38.637
	59.765	65.391	7.086	98.972	15.110
	1.943	183	4.919	145.941	76.490
	112.620	43.997	29.691	-	48.626
	279	273	442	8.907	7.773

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### ii. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (Stage 2 & Stage 3)		Tagihan Entitas Anak - Syariah yang mengalami penurunan nilai (impaired)**
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo	
<b>31 Desember 2023</b>					
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	828.734	-	-	-
22	Rumah Tangga	201.110.760	5.347.444	3.817.443	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	184.139.622	415.424	227.725	2.207.163
24	Lainnya	967.264.871	12.501.289	4.125.469	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.516.641.450</b>	<b>96.464.154</b>	<b>30.482.530</b>	<b>4.184.644</b>

Keterangan:

- Termasuk Eksposur di Entitas Anak - Syariah \*)
- Tidak menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" \*\*)
- Untuk Posisi 31 Desember 2023, pemetaan sektor ekonomi mengacu pada *template* Laporan Publikasi Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021.

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT  
KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

(dalam jutaan rupiah)

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	CKPN di Entitas Anak - Syariah**	Tagihan yang dihapus buku*
	1.994	-	-	-	-
	3.497.754	1.494.947	2.343.297	-	3.376.284
	351.797	20.665	169.700	2.612.903	1.314.885
	1.948.835	964.993	1.699.907	222.012	10.358.220
	<b>13.150.419</b>	<b>16.625.142</b>	<b>17.173.981</b>	<b>9.910.474</b>	<b>20.871.629</b>

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### 6) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

#### i. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.289.310	4.322.560	4.387.667	10.999.537
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	39.496	39.496
<b>TOTAL</b>		<b>2.289.310</b>	<b>4.322.560</b>	<b>4.427.163</b>	<b>11.039.033</b>

#### ii. Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		>90 hari s.d. 120 hari	>120 hari s.d. 180 hari	>180 hari	Total
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.825.585	5.238.019	7.069.987	16.133.591
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	138.496	138.496
<b>TOTAL</b>		<b>3.825.585</b>	<b>5238019</b>	<b>7208483</b>	<b>16272087</b>



# PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

## KUANTITATIF

### 1) Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing

#### i. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Individu

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
				Nilai Tercatat Bruto
		a	b	c
1	Surat Berharga	241.932.677	14.614	39.496
2	Kredit	1.074.787.890	26.861.649	10.999.537
	a. Korporasi	722.075.061	17.211.109	5.638.224
	b. Ritel	352.712.829	9.650.540	5.361.313
3	Transaksi Rekening Administratif	363.189.679	1.137.753	287.690

#### ii. Pengungkapan Aset Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
				Nilai Tercatat Bruto
		a	b	c
1	Surat Berharga	363.023.678	21.089	138.496
2	Kredit	1.343.698.604	27.811.178	16.133.591
	a. Korporasi	722.075.061	17211108,74	5.638.224
	b. Ritel	621.623.543	10.600.069	10.495.367
3	Transaksi Rekening Administratif	366.466.822	947.847	118.963

## PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

(dalam jutaan rupiah)

	Non Performing (Kualitas KL, D, M)				
	Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai				
	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	d	e	f	g	h
24.850	-	-	-	-	
15.473.730	-	-	-	-	
12.033.662	-	-	-	-	
3.440.068	-	-	-	-	
163.893	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Non Performing (Kualitas KL, D, M)					CKPN Eksposur Syariah
	Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai					
	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari		
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	
	d	e	f	g	h	
24.850	-	-	-	-	132.506	
15.624.069	-	-	-	-	9.675.229	
12.033.662	-	-	-	-	-	
3.590.407	-	-	-	-	9.675.229	
163.893	-	-	-	-	32.018	

## PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

### 2) Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing

#### i. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Individu

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d
1	Surat Berharga	241.932.677	14.614	39.496	24.850
2	Kredit	1.074.787.890	26.861.649	10.999.537	15.473.730
	a. Korporasi	722.075.061	17.211.109	5.638.224	12.033.662
	b. Ritel	352.712.829	9.650.540	5.361.313	3.440.068
3	Transaksi Rekening Administratif	363.189.679	1.137.753	287.690	163.893

#### ii. Pengungkapan Aset Restrukturisasi Performing dan Non Performing - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d
1	Surat Berharga	363.023.678	21.089	138.496	24.850
2	Kredit	1.343.698.604	27.811.178	16.133.591	15.624.069
	a. Korporasi	722.075.061	17.211.109	5.638.224	12.033.662
	b. Ritel	621.623.543	10.600.069	10.495.367	3.590.407
3	Transaksi Rekening Administratif	366.466.822	947.847	118.963	163.893

## PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET NON PERFORMING (CRB-A)

(dalam jutaan rupiah)

	Stage 1		Stage 2		Stage 3	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	e	f	g	h	i	j
	241.932.677	14.614	-	-	39.496	24.850
	976.031.424	11.201.507	83.494.398	15.660.142	26.261.605	15.473.730
	634.366.272	4.274.822	73.181.338	13.308.501	20.165.676	11.661.447
	341.665.152	6.926.685	10.313.060	2.351.641	6.095.929	3.812.283
	346.464.208	471.778	12.820.318	476.059	3.999.839	163.893

(dalam jutaan rupiah)

	Stage 1		Stage 2		Stage 3	
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
	e	f	g	h	i	j
	291.668.927	21.089	-	-	39.496	24.850
	1.011.837.932	12.054.797	83.643.531	15.756.381	26.443.195	15.624.069
	634.366.272	4.274.822	73.181.338	13.308.501	20.165.676	11.661.447
	377.471.660	7.779.975	10.462.193	2.447.880	6.277.519	3.962.622
	345.948.595	471.888	12.820.623	475.959	3.999.839	163.893

# PENGUNGKAPAN KUANTITATIF TERKAIT TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR3)

## 1) Bank secara Individu

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	
		a	b	
1	Kredit	1.085.787.427	62.285.170	
2	Surat Berharga	241.972.173	-	
<b>3</b>	<b>Total</b>	<b>1.327.759.600</b>	<b>62.285.170</b>	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	24.511.295	230.419	

## 2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

		Tagihan yang Tidak Dijamin	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	
		a	b	
1	Kredit	1.359.832.195	89.885.708	
2	Surat Berharga	363.162.174	-	
<b>3</b>	<b>Total</b>	<b>1.722.994.369</b>	<b>89.885.708</b>	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	30.037.756	358.799	

## PENGUNGKAPAN KUANTITATIF TERKAIT TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR3)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	c	d	e
	39.019.549	23.265.621	
	-	-	
	<b>39.019.549</b>	<b>23.265.621</b>	
	39.055	191.364	

			(dalam jutaan rupiah)
	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	c	d	e
	53.600.441	36.285.267	
	-	-	
	<b>53.600.441</b>	<b>36.285.267</b>	
	41.297	317.502	

# PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

## 1) Bank secara Individu

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
	a	b	
1	Tagihan kepada Pemerintah	433.363.693	41.685.216
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	82.531.443	65.795.204
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	59.774.718	30.214.062
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>1)</sup>	7.289.111	201.443
6	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-
7	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum <sup>2)</sup>	510.530.495	169.867.464
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>3)</sup>	-	-
8	Eksposur Pembiayaan Khusus <sup>4)</sup>	129.707.791	13.189.564
9	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	2.970	-
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	235.428.321	35.208.755
11	Kredit Beragun Properti	73.000.053	3.771.349
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	53.328.367	700
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	10.252.881	3.559.852
12	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	9.418.805	210.796
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	1.194.520	651.519

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	433.363.693	11.942.984	125.624	0,03%
	79.049.762	17.528.946	36.417.719	37,71%
	-	-	-	0,00%
	59.591.842	14.918.048	19.576.324	26,27%
	7.278.827	20.000	4.210.364	57,69%
	-	-	-	0,00%
	484.571.721	55.071.008	468.303.232	86,78%
	-	-	-	0,00%
	127.565.322	2.419.305	134.912.298	103,79%
	2.970	-	4.455	150,00%
	205.906.804	3.704.648	161.489.453	77,04%
	72.970.571	864.687	53.666.430	72,68%
	53.328.367	161	36.626.390	68,68%
	-	-	-	0,00%
	10.223.399	837.165	9.548.934	86,33%
	9.418.805	27.361	7.491.106	79,30%
	1.194.520	65.152	1.889.507	150,00%

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
	a	b	
13	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	9.655.369	2.064.829
14	Aset Lainnya	92.952.370	-
<b>15</b>	<b>Total</b>	<b>1.635.430.852</b>	<b>362.649.404</b>

### 2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
	a	b	
1	Tagihan kepada Pemerintah	446.695.878	41.685.216
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	83.109.005	65.795.204
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	60.772.597	30.214.062
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>1)</sup>	7.289.111	201.443
6	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-
7	Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum <sup>2)</sup>	512.677.708	169.867.775
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>3)</sup>	-	-
8	Eksposur Pembiayaan Khusus <sup>4)</sup>	129.707.791	13.189.564

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	9.424.949	66.843	8.264.535	87,07%
	92.952.370	-	72.085.123	77,55%
	<b>1.573.873.351</b>	<b>106.601.621</b>	<b>960.945.064</b>	<b>57,18%</b>

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Persentase Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	446.695.878	11.942.984	125.624	0,03%
	79.627.325	17.528.946	36.745.127	37,82%
	-	-	-	0,00%
	60.578.721	14.918.048	19.819.697	26,25%
	7.278.827	20.000	4.210.364	57,69%
	-	-	-	0,00%
	486.718.934	55.071.133	470.409.186	86,82%
	-	-	-	0,00%
	127.565.322	2.419.305	134.912.298	103,79%

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	
	a	b	
9	Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	2.970	-
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	308.433.807	35.209.960
	Kredit Beragun Properti	73.048.102	3.771.349
	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	53.376.416	700
11	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	10.252.881	3.559.852
	Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	9.418.805	210.796
12	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi	1.194.520	651.519
13	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	9.914.731	2.064.829
14	Aset Lainnya	98.598.603	-
15	Ekposur di Entitas Anak - Syariah	354.066.765	3.203.788
<b>16</b>	<b>Total</b>	<b>2.085.511.587</b>	<b>365.854.708</b>

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT (CR4)

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	Transaksi Rekening Administratif	ATMR	Persentase Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	c	d	e	f
	2.970	-	4.455	150,00%
	278.885.051	3.705.130	208.760.127	73,87%
	73.018.620	864.687	53.683.573	72,66%
	53.376.416	161	36.643.533	68,65%
	-	-	-	0,00%
	10.223.399	837.165	9.548.934	86,33%
	9.418.805	27.361	7.491.106	79,30%
	1.194.520	65.152	1.889.507	150,00%
	9.684.311	66.843	8.513.285	87,31%
	98.598.603	-	77.513.437	78,62%
	313.933.490	2.784.531	145.245.102	45,86%
	<b>1.983.782.572</b>	<b>109.386.758</b>	<b>1.161.831.782</b>	<b>55,51%</b>

# PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

## 1) Bank secara Individu

Kategori Portofolio	0%	20%	50%			
1 Tagihan kepada Pemerintah	456.226.101	628.120	-			
Kategori Portofolio	20%	50%				
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	39.572.116	57.523.266				
Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%		
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		
Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	
4 Tagihan Kepada Bank	53.910.219	5.168.536	26.128.440	391.376	5.016	
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	419.227	2.295.959	-	-	4.583.641	
Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	
5 Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	456.854.221
	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	97.095.381
	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	-
	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
		3.671	0	85.607.258
	-	-	-	7.298.827
	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	-	-	-	-

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%
Tagihan kepada Korporasi Umum <sup>2)</sup>	51.012.952	30.157.227	-	2.426.601	
6 Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>3)</sup>			-		
Eksposur Pembiayaan Khusus <sup>4)</sup>					2.428.244

Kategori Portofolio	100%	150%	250%
7 Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-		2.970

Kategori Portofolio	45%	75%	85%
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		302.667	205.783.043
			3.210.722

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	99.186.681	358.538.599		2.039	-	541.324.099
					-	-
		109.511.984	18.044.398		-	129.984.627
	250%	400%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
	-	-	-	2.970		
	85%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK		
	3.210.722		231.187	0	209.527.619	

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

Kategori Portofolio	0%5)	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
Kredit Beragun Properti										
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	128.399	99.962	4.387.134			2.814.286		1.160.781		
tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				-	-		-		-	
9 Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	357.378,57							1.111.965	2.655.163	
tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti										
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi <sup>5)</sup>										



## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

Kategori Portofolio	50%	100%
10 Tagihan yang Telah Jatuh tempo	5.369.956	1.282.340

Kategori Portofolio	0%	20%
11 Aset Lainnya	20.867.247	

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum pengenaan FKK)
1	< 40%	603892365,3	67041488,3
2	40%-70%	98615590,05	79377443,27
3	75%	277437672,1	35837578,42
4	80%	2415274,614	457924,854
5	85%	112233829,2	23166519,96
6	90%-100%	516513735,9	149359119,2
7	105%-130%	18531176,78	3337640,74
8	150%	5791208,155	4071689,098
9	250%	0	0
10	400%	0	0
11	1250%	0	0
<b>12</b>	<b>Total Tagihan Bersih</b>	<b>1635430852</b>	<b>362649403,9</b>

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
			9.491.792
		2.839.496	
	72.085.123		92.952.370

	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
	26,41%	618.373.175
	36,80%	127.069.495
	12,41%	259.394.492
	0,00%	2.428.244
	30,06%	102.322.413
	35,15%	546.204.487
	10,00%	18.861.367
	5,17%	5.821.298
	0,00%	0
	0,00%	0
	0,00%	0
	<b>30,74%</b>	<b>1.680.474.972</b>

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

### 2) BANK SECARA KONSOLIDASI DENGAN ENTITAS ANAK

Kategori Portofolio	0%	20%	50%			
1 Tagihan kepada Pemerintah	476.041.085	628.120	0			
Kategori Portofolio	20%	50%				
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	39.572.116	58.023.574				
Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%		
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0		
Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	
4 Tagihan Kepada Bank	55.437.406	5.218.946	25.307.507	496.174	5.016	
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>1)</sup>	419.227	2.295.959	0	0	4.583.641	
Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	
5 Tagihan berupa Covered Bond	0	0	0	0	0	

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(dalam jutaan rupiah)

	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	0	0		476.669.205
	100	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	77.254	0		97.672.944
	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	0	0		0
	100%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	242.970	0		86.708.019
	0	0		7.298.827
	50%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	0	0		0

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

Kategori Portofolio	20%	50%	65% <sup>5)</sup>	75%	80%
Tagihan kepada Korporasi Umum <sup>2)</sup>	51.012.952	30.403.309		2.511.213	
6 Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>3)</sup>					
Eksposur Pembiayaan Khusus <sup>4)</sup>					2.428.244

Kategori Portofolio	100%	150%	250%
7 Tagihan berupa Surat Berharga Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya			2.970

Kategori Portofolio	45%	75%	85%	
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		307.216	248.149.413	3.433.696

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	85%	100%	130%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	99.186.681	360.149.624		207.658		543.471.437
						0
		109.511.984	18.044.398			129.984.627
	400%5)				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
						2.970
	100%				Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
				454.539	0	252.344.863

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

Kategori Portofolio	0%5)	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	
Kredit Beragun Properti										
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		139.550	104.006	4.398.088		2.821.153		1.174.053		
tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				0	0		0		0	
9 Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti		357.379						1.111.965	2.655.163	
tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>5)</sup>										
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti										
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan/ atau Konstruksi <sup>5)</sup>										

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	65%5)	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
											0
		1.761	44.737.966	0		0			0	0	53.376.577
											0
											0
											0
			0				0		0	0	0
			1.869.034	0		3.347.863			1.719.160		11.060.563
											0
											0
											0
		5.869.187			2.760.011			816.968	0		9.446.167
						0			1.259.671	0	1.259.671

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

Kategori Portofolio	50%	100%
10 Tagihan yang Telah Jatuh tempo	5.399.186	1.504.465

Kategori Portofolio	0%	20%	100%
11 Aset Lainnya	21.085.166		77.513.437

Kategori Portofolio	0%	25%	35%	50%
12 Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	103.170.615	9.854.950	26.060.136	54.658.255

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih Transaksi Rekening Administratif (sebelum pengenaan FKK)
1	< 40%	618.995.806	67041488,3
2	40%-70%	128.810.537	79377443,27
3	75%	319.915.411	35838783,42
4	80%	2.415.275	457924,854
5	85%	112.456.803	23166519,96
6	90%-100%	524.314.981	149359430,2
7	105%-130%	18.531.177	3337640,74
8	150%	6.004.834	4071689,098
9	250%	0	0
10	400%	0	0
11	1250%	0	0
12	Eksposur Perusahaan Anak - Syariah	341.624.169	5.097.139
<b>13</b>	<b>Total Tagihan Bersih</b>	<b>2.073.068.991</b>	<b>367.748.059</b>

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	
	2.847.503		9.751.154	
	150%	1250%5)	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
				98.598.603
	75%	100%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
	39.108.702	61.826.106	286.037	316.718.022
	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)		
	26,41%	633.476.616		
	36,80%	157.253.442		
	12,41%	301.845.474		
	0,00%	2.428.244		
	30,06%	102.545.387		
	35,15%	554.005.856		
	10,00%	18.861.367		
	5,17%	6.034.924		
	0,00%	0		
	0,00%	0		
	0,00%	0		
	54,71%	213.547.407		
	<b>30,74%</b>	<b>1.776.451.309</b>		

## RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK (CCR1)

INDIVIDU					
	Posisi 31 Desember 2023	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	
1	SA-CCR (untuk derivatif)	1.920.760	1.431.013		
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)				
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
5	VaR untuk SFT				
<b>6</b>	<b>Total</b>	<b>1.920.760</b>	<b>1.431.013</b>		

KONSOLIDASI					
	Posisi 31 Desember 2023	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	
1	SA-CCR (untuk derivatif)	1.949.694	1.438.086		
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)				
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)				
5	VaR untuk SFT				
<b>6</b>	<b>Total</b>	<b>1.949.694</b>	<b>1.438.086</b>		-

## RISIKO KREDIT - ANALISIS EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK (CCR1)

(dalam jutaan rupiah)

	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
	1,4	4.692.482	2.785.094
		20.153.407	2.535.213
		-	-
		<b>24.845.888</b>	<b>5.320.307</b>

(dalam jutaan rupiah)

	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
	1,4	4.742.892	2.800.217
		26.704.227	2.562.649
		<b>31.447.119</b>	<b>5.362.866</b>

## RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

### Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Individu

Posisi 31 Desember 2023

Kategori Portofolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%
Tagihan Kepada Pemerintah	11.547.544	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	5.129.370	-	22.951	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	309	-	-	-
Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11.547.544</b>	<b>-</b>	<b>5.129.679</b>	<b>-</b>	<b>22.951</b>	<b>-</b>

## RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

(dalam jutaan rupiah)

	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
	-	-	-	-	-	-	-	-	11.547.544
	-	-	516.673	-	-	-	-	-	516.673
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.945.047	-	-	-	-	-	-	-	11.097.368
	-	-	-	-	-	2.933	-	-	2.933
	-	-	39.864	10.809	74.990	1.553.359	2.039	-	1.681.370
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5.945.047</b>	-	<b>556.538</b>	<b>10.809</b>	<b>74.990</b>	<b>1.556.292</b>	<b>2.039</b>	-	<b>24.845.888</b>

## RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

### Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko - Konsolidasi

Posisi 31 Desember 2023

Kategori Portfolio	0%	10%	20%	25%	30%	35%
Tagihan Kepada Pemerintah	18.030.343	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank	-	-	5.129.370	-	73.361	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portfolio Ritel	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	309	-	-	-
Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Entitas Anak - Syariah	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18.030.343</b>	<b>-</b>	<b>5.129.679</b>	<b>-</b>	<b>73.361</b>	<b>-</b>

## RISIKO KREDIT - EKSPOSUR CCR BERDASARKAN KATEGORI PORTFOLIO DAN BOBOT RISIKO (CCR3)

(dalam jutaan rupiah)

	40%	45%	50%	75%	85%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
	-	-	-	-	0	-	-	-	18.030.343
	-	-	516.673	-	0	-	-	-	516.673
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.008.519	-	-	-	0	-	-	-	11.211.250
	-	4.549	-	-	0	2.933	-	-	7.482
	-	-	39.864	10.809	74.990	1.553.359	2.039	-	1.681.370
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>6.008.519</b>	<b>4.549</b>	<b>556.538</b>	<b>10.809</b>	<b>74.990</b>	<b>1.556.292</b>	<b>2.039</b>	<b>-</b>	<b>31.447.119</b>

## RISIKO KREDIT - TAGIHAN BERSIH DERIVATIF KREDIT (CCR6)

Posisi 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDU	Proteksi yang dibeli ( <i>Protection bought</i> )	Proteksi yang dijual ( <i>Protection sold</i> )
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Posisi 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

KONSOLIDASI	Proteksi yang dibeli ( <i>Protection bought</i> )	Proteksi yang dijual ( <i>Protection sold</i> )
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit



## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* (SEC1)

Posisi 31 Desember 2023

INDIVIDU	Bank sebagai originator		
	Traditional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total) –antara lain	24.130	-	24.130
2 Kredit perumahan	24.130	-	24.130
3 Kartu kredit	-	-	-
4 Eksposur ritel lainnya	-	-	-
5 Re-sekuritisasi	-	-	-
6 Non-retail (total) – antara lain	-	-	-
7 Kredit korporasi	-	-	-
8 Kredit komersil	-	-	-
9 Sewa dan piutang	-	-	-
10 Non-retail lainnya	-	-	-
11 Re-sekuritisasi	-	-	-

KONSOLIDASI	Bank sebagai originator		
	Traditional	Sintetis	Sub-total
1 Retail (total) –antara lain	24.130	-	24.130
2 Kredit perumahan	24.130	-	24.130
3 Kartu kredit	-	-	-
4 Eksposur ritel lainnya	-	-	-
5 Re-sekuritisasi	-	-	-
6 Non-retail (total) – antara lain	-	-	-
7 Kredit korporasi	-	-	-
8 Kredit komersil	-	-	-
9 Sewa dan piutang	-	-	-
10 Non-retail lainnya	-	-	-
11 Re-sekuritisasi	-	-	-

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK (SEC1)

(dalam jutaan rupiah)

	Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
	-	-	-	67.848	-	67.848
	-	-	-	67.848	-	67.848
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

	Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
	-	-	-	68.940	-	68.940
	-	-	-	68.940	-	68.940
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *TRADING BOOK* (SEC2)

Posisi 31 Desember 2023

INDIVIDU	Bank sebagai originator		
	Tradisional	Sintetis	Subtotal
1 Retail (total) – antara lain	-	-	-
2 pinjaman perumahan	-	-	-
3 kartu kredit	-	-	-
4 eksposur ritel lainnya	-	-	-
5 re-sekuritisasi	-	-	-
6 Non-retail(total) – antara lain	-	-	-
7 kredit korporasi	-	-	-
8 kredit komersil	-	-	-
9 sewa dan piutang	-	-	-
10 non-retail lainnya	-	-	-
11 re-sekuritisasi	-	-	-

KONSOLIDASI	Bank sebagai originator		
	Tradisional	Sintetis	Subtotal
1 Retail (total) – antara lain	-	-	-
2 pinjaman perumahan	-	-	-
3 kartu kredit	-	-	-
4 eksposur ritel lainnya	-	-	-
5 re-sekuritisasi	-	-	-
6 Non-retail(total) – antara lain	-	-	-
7 kredit korporasi	-	-	-
8 kredit komersil	-	-	-
9 sewa dan piutang	-	-	-
10 non-retail lainnya	-	-	-
11 re-sekuritisasi	-	-	-

Notes: Bank Mandiri baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *trading book*



## RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

Posisi 31 Desember 2023

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
1 Total eksposur	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
2 Sekuritisasi tradisional	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
4 ritel	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
5 non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA  
BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR  
DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

Posisi 31 Desember 2023

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/ SSFA	1250%
1 Total eksposur	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
2 Sekuritisasi tradisional	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
3 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
4 ritel	-	-	-	24.130	-	-	-	24.130	-
5 non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK KETIKA BANK SEBAGAI ORIGINATOR ATAU SPONSOR DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA (SEC3)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	287.857	-	-	-	6.505	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

# RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA BANKING BOOK DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Posisi 31 Desember 2023

INDIVIDU	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	
1 Total eksposur	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
2 Sekuritisasi tradisional	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
3 Dimana underlying sekuritisasi	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
4 ritel	67.848	-	-	-	-	-	67.848	-	-	-	
5 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Sekuritisasi sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
12.114	-	-	-	-	-	-	-
12.114	-	-	-	-	-	-	-
12.114	-	-	-	-	-	-	-
12.114	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

Posisi 31 Desember 2023

KONSOLIDASI	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	
1 Total eksposur	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
2 Sekuritisasi tradisional	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
3 Dimana underlying sekuritisasi	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
4 ritel	68.940	-	-	-	-	-	68.940	-	-	-	
5 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 Sekuritisasi sintesis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 non-retail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RISIKO KREDIT - PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI PADA *BANKING BOOK* DAN PERSYARATAN PERMODALANNYA - BANK SEBAGAI INVESTOR (SEC4)

(dalam jutaan rupiah)

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
12.331	-	-	-	-	-	-	-
12.331	-	-	-	-	-	-	-
12.331	-	-	-	-	-	-	-
12.331	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

# LAPORAN PERHITUNGAN

## KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Posisi Laporan : Triwulan IV 2023

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		62 hari
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>			
2	Total <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)		344.537.560
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>			
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil terdiri dari:	476.718.890	34.431.405
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	264.809.685	13.240.484
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	211.909.205	21.190.920
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	598.458.104	180.665.626
	a. Simpanan Operasional	474.295.379	112.206.372
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	124.162.724	68.459.254
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank ( <i>unsecured debt</i> )	-	-
5.	Pendanaan dengan agunan ( <i>secured funding</i> )		-
6.	Arus kas keluar lainnya ( <i>additional requirement</i> ), terdiri dari:	328.582.549	99.959.521
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	89.799.722	89.799.722
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	26.937.370	3.932.443
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-

## LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan rupiah)

	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN			
	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )
		52hari   52days				52hari
		360.968.981				451.225.953
	476.076.270	34.500.283			628.095.674	47.932.423
	262.146.873	13.107.344			297.542.877	14.877.144
	213.929.397	21.392.940			330.552.796	33.055.280
	570.372.293	184.896.839			702.248.229	233.937.892
	366.530.563	85.975.577			431.397.192	101.546.368
	203.841.730	98.921.262			267.354.222	128.894.709
	-	-			3.496.815	3.496.815
						449.237
	312.235.023	88.229.756			323.666.882	95.862.779
	78.582.966	78.582.966			78.582.966	78.582.966
	-	-			-	-
	-	-			-	-
	26.972.523	3.725.056			28.133.242	3.840.916
	-	-			-	96.682

## LAPORAN PERHITUNGAN

No	Komponen	INDIVIDUAL	
		Posisi Tanggal Laporan	
		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	211.845.457	6.227.356
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-
<b>7.</b>	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>		<b>315.056.551</b>
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)			
8.	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	1.586.390	-
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan ( <i>counterparty</i> ) yang bersifat lancar ( <i>inflows from fully performing exposures</i> )	53.547.128	29.709.564
10.	Arus kas masuk lainnya	89.853.741	89.853.741
11.	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)</b>	144.987.259	119.563.305
<b>TOTAL ADJUSTED VALUE<sup>1</sup></b>			
12.	<b>TOTAL HQLA</b>		344.537.560
13.	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		195.493.246
14.	<b>LCR (%)</b>		<b>176,24%</b>

Keterangan : <sup>1</sup> Adjusted value dihitung pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio diatas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

## LAPORAN PERHITUNGAN

(dalam jutaan rupiah)

INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN			
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai ( <i>haircut</i> ) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan ( <i>run-off rate</i> ) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan ( <i>inflow rate</i> )
206.679.535	5.921.734			209.666.559	6.058.101
-	-			7.284.115	7.284.115
	<b>307.626.878</b>				<b>378.182.331</b>
3.057.644	-			3.239.631	90.994
54.386.206	30.044.505			65.696.538	36.831.575
78.672.896	78.672.896			78.796.889	78.734.892
136.116.746	108.717.401			147.733.058	115.657.461
<b>TOTALADJUSTEDVALUE<sup>1</sup></b>		<b>TOTALADJUSTEDVALUE<sup>1</sup></b>		<b>TOTALADJUSTEDVALUE<sup>1</sup></b>	
	360.968.981				451.225.953
	198.909.477				262.524.870
	<b>181,47%</b>				<b>171,88%</b>

# LAPORAN NSFR

## KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Individu)  
Posisi Laporan : Desember /2023

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2023)					Total Nilai Tertimbang
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					
		Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
1	<b>Modal :</b>	<b>219.947.727</b>	-	-	<b>11.502.498</b>	<b>231.450.225</b>	
2	Modal sesuai POJK KPMM	219.947.727	-	-	11.502.498	231.450.225	
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	
4	<b>Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:</b>	<b>405.437.249</b>	<b>124.657.291</b>	<b>2.093.817</b>	<b>476.946</b>	<b>493.142.789</b>	
5	Simpanan dan pendanaan stabil	269.634.088	4.216.662	75.694	5.953	260.236.074	
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	135.803.161	120.440.630	2.018.123	470.992	232.906.714	
7	<b>Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:</b>	<b>507.429.410</b>	<b>148.777.926</b>	<b>26.096.631</b>	<b>68.057.889</b>	<b>364.361.724</b>	
8	Simpanan operasional Operational savings	465.350.125	-	-	-	232.675.063	
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi Other funding comes from corporate customers	42.079.284	148.777.926	26.096.631	68.057.889	131.686.661	
10	<b>Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung</b>	-	<b>12.311.424</b>	<b>229.922</b>	<b>194.947</b>	-	
11	<b>Liabilitas dan ekuitas lainnya :</b>	<b>39.779.114</b>	-	-	-	<b>375</b>	
12	NSFR liabilitas derivatif						
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	39.779.114	-	-	-	375	
14	<b>Total ASF</b>					<b>1.088.955.112</b>	
15	<b>Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR</b>					<b>40.304.440</b>	
16	<b>Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional</b>	<b>27.638.639</b>	-	-	-	<b>13.819.319</b>	
17	<b>Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga</b>	-	<b>156.798.428</b>	<b>119.738.424</b>	<b>753.054.186</b>	<b>764.889.293</b>	
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	5.012.966	-	-	501.297	

## LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah) |

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2023)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	236.564.684	-	-	12.058.834	248.623.518	
	236.564.684	-	-	12.058.834	248.623.518	1.1 1.2
	-	-	-	-	-	1.3
	403.209.034	125.632.961	1.533.663	479.671	491.776.979	2 3
	274.833.186	4.290.319	60.792	4.862	265.229.944	2.1 3.1
	128.375.848	121.342.643	1.472.871	474.809	226.547.035	2.2 3.2
	590.968.200	176.416.261	28.434.342	67.876.834	412.809.457	4
	541.326.366	-	-	-	270.663.183	4.1
	49.641.834	176.416.261	28.434.342	67.876.834	142.146.274	4.2
	-	14.159.001	204.009	99.931	-	5
	39.963.311	-	-	-	597	6
						6.1
	39.963.311	-	-	-	597	6.2s.d.6.5
					1.153.210.551	7
					43.514.173	1
	34.483.261	-	-	-	17.241.630	2
	-	208.118.414	122.146.551	793.263.472	816.869.143	3
	-	16.205.580	-	-	1.620.558	3.1.1

## LAPORAN NSFR

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2023)					Total Nilai Tertimbang
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					
		Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	18.825.187	6.962.118	64.800.492	71.105.329	
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	112.530.384	90.721.968	548.350.692	567.724.264	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	19.568.549	21.417.074	72.950.939	67.910.922	
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	35.829	112.384	46.916.589	39.953.207	
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	924	3.823	55.377	38.368	
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar ( <i>performing</i> ) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	824.588	521.058	19.980.098	17.655.906	
25	<b>Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung</b>	-	<b>12.311.424</b>	<b>229.922</b>	<b>194.947</b>	-	
26	<b>Aset lainnya :</b>	-	<b>3.304.659</b>	<b>203.999</b>	<b>105.070.122</b>	<b>108.578.780</b>	
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund pada central counterparty (CCP)</i>		-			-	
29	NSFR aset derivatif		2.775.641			2.775.641	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		-			-	
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	529.018	203.999	105.070.122	105.803.139	
32	<b>Rekening Administratif</b>				<b>359.549.519</b>	<b>6.646.738</b>	
33	<b>Total RSF</b>					<b>934.238.570</b>	
34	<b>Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))</b>					<b>116,56%</b>	

## LAPORAN NSFR

(dalam jutaan Rupiah) |

	Posisi Tanggal Laporan (Desember/2023)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	-	26.488.860	7.529.293	65.591.979	73.329.955	3.1.2 3.1.3
	-	139.185.778	87.665.945	575.913.313	602.952.177	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
	-	24.676.366	26.783.022	83.050.605	79.712.588	3.1.4.1
	-	42.710	120.946	48.668.006	41.449.633	3.1.7.2
	-	576	3.423	63.170	43.060	3.1.7.1
	-	1.518.545	43.922	19.976.398	17.761.172	3,2
	-	14.159.001	204.009	99.931	-	4
	-	2.489.131	206.005	101.859.864	104.555.001	5
	-				-	5,1
					-	5,2
		1.968.893			1.968.893	5,3
					-	5,4
	-	520.238	206.005	101.859.864	102.586.107	5.5s.d.5.12
				363.284.366	6.941.575	12
					989.121.522	13
					116,59%	14

## LAPORAN NSFR

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Konsolidasi)  
Posisi Laporan : Desember /2023

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2022)			
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)			
	Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun
<b>1 Modal :</b>	<b>261.660.083</b>	-	-	<b>13.925.761</b>
2 Modal sesuai POJK KPMM	261.660.083	-	-	13.925.761
3 Instrumen modal lainnya	-	-	-	-
<b>4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:</b>	<b>514.724.048</b>	<b>168.060.696</b>	<b>8.054.658</b>	<b>483.293</b>
5 Simpanan dan pendanaan stabil	287.735.829	8.017.178	581.534	7.137
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil	226.988.219	160.043.518	7.473.123	476.156
<b>7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:</b>	<b>564.865.631</b>	<b>243.218.633</b>	<b>38.314.377</b>	<b>91.044.120</b>
8 Simpanan operasional	519.390.440	-	-	-
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	45.475.190	243.218.633	38.314.377	91.044.120
<b>10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung</b>	<b>-</b>	<b>12.311.424</b>	<b>229.922</b>	<b>194.947</b>
<b>11 Liabilitas dan ekuitas lainnya :</b>	<b>40.856.974</b>	<b>15.034.333</b>	-	<b>5.719.157</b>
12 NSFR liabilitas derivatif				
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	40.856.974	15.034.333	-	5.719.157
<b>14 Total ASF</b>				

## LAPORAN NSFR

		Posisi Tanggal Laporan (Desember/2022)					Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)						
		Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			
	275.585.844	280.316.351	-	-	14.561.660	294.878.011		
	275.585.844	280.316.351	-	-	14.561.660	294.878.011	1.1 1.2	
	-	-	-	-	-	-	1.3	
	637.055.482	521.723.670	169.630.203	7.581.098	486.519	644.697.662	2 3	
	281.524.951	294.590.791	8.462.286	340.319	5.238	288.228.965	2.1 3.1	
	355.530.530	227.132.878	161.167.916	7.240.778	481.282	356.468.698	2.2 3.2	
	461.008.909	661.603.278	280.356.139	40.556.464	95.182.210	521.408.880	4	
	259.695.220	602.877.245	-	-	-	301.438.623	4.1	
	201.313.689	58.726.033	280.356.139	40.556.464	95.182.210	219.970.257	4.2	
	-	-	14.159.001	204.009	99.931	-	5	
	5.719.532	41.286.140	15.454.949	-	5.549.557	5.550.154	6	
							6.1	
	5.719.532	41.286.140	15.454.949	-	5.549.557	5.550.154	6.2 s.d. 6.5	
	1.379.369.767					1.466.534.707	7	

## LAPORAN NSFR

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan (September/2023)			
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)			
	Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun
<b>15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR</b>				
<b>16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional</b>	<b>33.846.237</b>	<b>1.707.057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga</b>	<b>1</b>	<b>194.703.434</b>	<b>137.580.650</b>	<b>998.960.875</b>
18 kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	5.012.966	-	-
19 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	21.594.641	8.509.704	66.645.020
20 kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	1	141.652.525	104.120.459	740.216.264
21 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	23.689.412	24.205.653	85.281.254
22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijamin, yang diantaranya :	-	35.829	112.384	46.925.723
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	31.992	111.394	38.209.399
24 Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijamin, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	2.686.070	521.058	21.683.215
<b>25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung</b>	<b>-</b>	<b>12.311.424</b>	<b>229.922</b>	<b>194.947</b>
<b>26 Aset lainnya :</b>	<b>12.519.151</b>	<b>4.106.097</b>	<b>305.042</b>	<b>109.456.364</b>
27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-			
28 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)		-		
29 NSFR aset derivatif		2.809.125		
30 NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin		-		
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	12.519.151	1.296.972	305.042	109.456.364
<b>32 Rekening Administratif</b>		<b>363.490.748</b>		
<b>33 Total RSF</b>				
<b>34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))</b>				
<b>Net Stable Funding Ratio (%)</b>				

# LAPORAN NSFR

		Posisi Tanggal Laporan (Desember/2023)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu <sup>1</sup>	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	44.147.956					48.187.068	1
	17.776.647	37.691.264	1.490.625	-	-	19.590.944	2
	989.703.025	-	252.704.460	139.045.361	1.050.962.880	1.053.614.010	3
	501.297	-	16.205.580	-	-	1.620.558	3.1.1
	74.139.068	-	29.606.024	9.072.235	67.342.768	76.319.789	"3.1.2
	749.102.653	-	174.545.327	98.600.401	776.050.259	3.1.3"	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
	81.056.938	-	28.536.182	31.090.743	95.927.939	792.974.184	"3.1.4.2
	39.960.971	-	42.710	120.946	48.700.429	3.1.5	3.1.7.2
	24.907.802	-	31.211	117.114	41.230.901	3.1.6"	3.1.7.1
	20.034.296	-	3.737.426	43.922	21.710.585	94.003.367	3.1.4.1
	-	-	14.159.001	204.009	99.931	41.477.192	3.1.7.2
	124.180.314	5.077.335	3.285.771	288.149	105.035.385	26.874.248	3.1.7.1
	-	-				20.344.671	3.2
	-		-			-	4
	2.809.125		1.997.827			113.680.682	5
	-		-			-	5.1
	121.371.189	5.077.335	1.287.944	288.149	105.035.385	-	5.2
	6.785.248		366.830.616			1.997.827	5.3
	1.182.593.190					-	5.4
	116.64%					111.682.855	5.5 s.d. 5.12

## TABEL 7.1. PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Risiko Suku Bunga	425.841	5.323.018			213.507	2.668.838	232.621	2.907.764
1	a. Risiko Spesifik	868	10.844			389	4.858	11.735	146.685
	b. Risiko Umum	424.974	5.312.174			213.118	2.663.980	220.886	2.761.079
2	Risiko Nilai Tukar	264.267	3.303.335			252.828	3.160.355	265.464	3.318.294
3	Risiko Ekuitas *)	-	-			-	-	485	6.059
4	Risiko Komoditas *)	-	-			-	-	-	-
5	Risiko Option	33	413			29	366	29	366
6	CVA	108.276	1.353.449			-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>798.417</b>	<b>9.980.215</b>			<b>466.365</b>	<b>5.829.558</b>	<b>498.599</b>	<b>6.232.483</b>

\*) Risiko ini hanya diperhitungkan apabila terdapat Perusahaan Anak yang memiliki eksposur ekuitas dan/atau komoditas

## TABEL 7.2

### PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INTERNAL (VALUE AT RISK/VAR) - BANK SECARA INDIVIDUAL

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	24.583	47.974	12.661	18.991	30.661	59.043	11.150	37.069
2	Risiko Nilai Tukar	32.655	85.253	3.356	25.636	15.341	51.469	1.981	20.428
3	Risiko Option	7.089	26.108	1.115	2.193	3.064	12.607	70	1.108
<b>Total</b>		<b>37.289</b>	<b>86.076</b>	<b>15.257</b>	<b>33.058</b>	<b>35.402</b>	<b>73.388</b>	<b>14.180</b>	<b>42.614</b>

## TABEL 7.3A

### LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)  
 Posisi : Desember / 2023  
 Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
	Desember 2023	Desember 2022	Desember 2023	Desember 2022
<i>Parallel up</i>	(2.202.450)	(8.817.299)	121.234	(2.844.960)
<i>Parallel down</i>	6.127.559	15.982.186	(3.091.515)	(2.508.387)
<i>Steepener</i>	(6.912.287)	(8.180.958)		
<i>Flattener</i>	7.086.259	7.022.267		
<i>Short rate up</i>	3.367.107	2.419.648		
<i>Short rate down</i>	(4.517.455)	(3.116.714)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	6.912.287	8.817.299	3.091.515	2.844.960
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk ΔNII)	209.724.274	181.072.852	67.392.637	58.798.950
<b>Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 atau <i>Projected Income</i></b>	<b>3.30%</b>	<b>4.87%</b>	<b>4.59%</b>	<b>4.84%</b>

## TABEL 7.4

# LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Individu)  
 Posisi : Desember / 2023  
 Mata Uang : Rupiah dan Valas

### Analisa Kualitatif

#### 1 Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Risiko suku bunga dalam Banking Book atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat  $\Delta$ EVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat  $\Delta$ NI. Simulasi  $\Delta$ EVE dan  $\Delta$ NI dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi *aset* dan *liabilities* atau strategi *hedging*.

#### 2 Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh dewan Direksi. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal ( $\Delta$ EVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2023,  $\Delta$ EVE Bank Mandiri Individu sebesar 3,31% masih berada di bawah limit regulator yakni 15%. Penurunan  $\Delta$ EVE dibandingkan dengan periode sebelumnya dipengaruhi oleh strategi internal Bank dalam pengelolaan aset & liabilitas, khususnya dalam hal menjaga likuiditas.

#### 3 Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai findakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank.
2. Perhitungan  $\Delta$ EVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

#### 4 Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
<i>Parallel Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke atas	√	√

## TABEL 7.4

### LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
<i>Parallel Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
<i>Steeper</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat ( <i>short rates down and long rates up</i> )	√	
<i>Flattener</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
<i>Short Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
<i>Short Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

#### 5 Asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System (IMS)* – apabila ada.

Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System (IMS)* Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.

#### 6 Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan *risk appetite*, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode *hedge accounting* dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.

#### 7 Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung $\Delta$ EVE dan $\Delta$ NII.

Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung  $\Delta$ EVE dan  $\Delta$ NII:

- Perhitungan  $\Delta$ EVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan  $\Delta$ NII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas.
- Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumen, deposito retail, dan *non maturing deposit (NMD)*, telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap  $\Delta$ EVE dan  $\Delta$ NII dengan menggunakan model *early prepayment* (untuk kredit konsumen), *early redemption* (untuk deposito berjangka), dan analisa *behavior* untuk *slotting NMD*. Model tersebut akan mempengaruhi profil *repricing time* instrumen tersebut di dalam *repricing gap*.

#### Analisis Kuantitatif

##### 1 Rata-rata *repricing maturity* yang diterapkan untuk NMD.

- √ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun (Retail) dan 1,08 tahun (Wholesale).
- √ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Giro USD adalah 1,90 tahun (Retail) dan 1,04 tahun (Wholesale).
- √ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,94 tahun (Wholesale).
- √ Rata-rata *Repricing Maturity* untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,78 tahun (Wholesale).

##### 2 *Repricing maturity* terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

- √ *Repricing maturity* terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.

## TABEL 7.3B

### LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)  
 Posisi : Desember / 2023  
 Mata Uang : Rupiah dan Valas

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
	Des-23	Des-22	Des-23	Des-22
<i>Parallel up</i>	(9,441,540)	(15,142,563)	(217,679)	(3,784,079)
<i>Parallel down</i>	14,395,450	22,835,061	(3,335,916)	(2,609,711)
<i>Steeper</i>	(8,288,576)	(8,778,230)		
<i>Flattener</i>	(6,725,141)	6,058,388		
<i>Short rate up</i>	340,892	(500,632)		
<i>Short rate down</i>	(1,635,207)	(316,160)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	9,441,540	15,142,563	3,335,916	3,784,079
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk ΔNII)	258,956,049	223,271,29	95,178,000	81,292,600
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 atau <i>Projected Income</i>	3.65%	6.78%	3.50%	4.65%

## TABEL 7.4 LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Konsolidasi)  
Posisi : Desember / 2023  
Mata Uang : Rupiah dan Valas

### Analisa Kualitatif

#### 1 Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.

Risiko suku bunga dalam Banking Book atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, yang selanjutnya disingkat IRRBB, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Bank melakukan pengukuran IRRBB menggunakan dua metode yakni pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau disingkat  $\Delta$ EVE dan pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau disingkat  $\Delta$ NI. Simulasi  $\Delta$ EVE dan  $\Delta$ NI dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (*rate shock*) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi rekomposisi aset dan *liabilities* atau strategi *hedging*.

#### 2 Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.

Bank menetapkan strategi pengendalian IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang disetujui oleh Dewan Direksi. Sementara itu, strategi mitigasi IRRBB terhadap perubahan nilai ekonomis dari modal ( $\Delta$ EVE) ditetapkan tergantung posisi *duration* (rata-rata *repricing maturity*) dari aset dan kewajiban. Per 31 Desember 2022,  $\Delta$ EVE Bank Mandiri Konsolidasi sebesar 6,78% berada di bawah limit regulator yakni 15%.

#### 3 Periodisasi perhitungan IRRBB Bank dan penjelasan mengenai findakan spesifik yang digunakan Bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.

Untuk memastikan IRRBB termonitor dengan baik, Bank melakukan perhitungan IRRBB untuk setiap posisi akhir bulan laporan dan melakukan pelaporan serta publikasi untuk setiap posisi akhir triwulan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran sensitivitas terhadap IRRBB dilakukan sesuai ketentuan dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan IRRBB memperhitungkan keseluruhan posisi *Banking Book* dengan mengeluarkan ekuitas dan dikelompokkan berdasarkan posisi mata uang yang material bagi Bank.
2. Perhitungan  $\Delta$ EVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas.

#### 4 Penjelasan mengenai skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan *economic value* dan *earnings*.

Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sbb.:

Skenario	Penjelasan	Estimasi perubahan	
		Economic value	Earnings
<i>Parallel Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke atas	√	√
<i>Parallel Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang paralel ke bawah	√	√
<i>Steeper</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang melandai suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat ( <i>short rates down and long rates up</i> )	√	
<i>Flattener</i>	<i>Shock</i> suku bunga yang mendatar dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun	√	
<i>Short Up</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang meningkat	√	
<i>Short Down</i>	<i>Shock</i> suku bunga jangka pendek yang menurun	√	

## TABEL 7.4

### LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK

<b>5</b>	<b>Asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam <i>Internal Measurement System (IMS)</i> – apabila ada.</b>
	Bank tidak memiliki asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam <i>Internal Measurement System (IMS)</i> Bank yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan IRRBB dengan pendekatan standar.
<b>6</b>	<b>Penjelasan mengenai bagaimana Bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.</b>
	Bank melakukan transaksi lindung nilai ( <i>hedging</i> ) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan <i>risk appetite</i> , strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa yang akan datang. Bank tidak menerapkan metode <i>hedge accounting</i> dalam pencatatan akuntansi transaksi lindung nilai tersebut. Keuntungan/kerugian yang timbul atas transaksi lindung nilai tercatat dalam laporan laba/rugi Bank.
<b>7</b>	<b>Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung <math>\Delta</math>EVE dan <math>\Delta</math>NII.</b>
	Berikut adalah asumsi utama pemodelan yang digunakan dalam menghitung $\Delta$ EVE dan $\Delta$ NII: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan <math>\Delta</math>EVE tidak memperhitungkan keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas sedangkan perhitungan <math>\Delta</math>NII memperhitungkan margin komersial dalam arus kas.</li> <li>Instrumen yang memiliki opsi perilaku, seperti kredit konsumen, deposito retail, dan <i>non maturing deposit (NMD)</i>, telah diperhitungkan dampak materialnya terhadap <math>\Delta</math>EVE dan <math>\Delta</math>NII dengan menggunakan model <i>early prepayment</i> (untuk kredit konsumen), <i>early redemption</i> (untuk deposito berjangka), dan analisa <i>behavior</i> untuk <i>slotting NMD</i>. Model tersebut akan mempengaruhi profil <i>repricing time</i> instrumen tersebut di dalam <i>repricing gap</i>.</li> </ol>
<b>Analisis Kuantitatif</b>	
<b>1</b>	<b>Rata-rata <i>repricing maturity</i> yang diterapkan untuk NMD.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Giro IDR adalah 2,01 tahun (Retail) dan 1,08 tahun (Wholesale).</li> <li>√ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Giro USD adalah 1,90 tahun (Retail) dan 1,04 tahun (Wholesale).</li> <li>√ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Tabungan IDR adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,94 tahun (Wholesale).</li> <li>√ Rata-rata <i>Repricing Maturity</i> untuk Tabungan USD adalah 2,36 tahun (Retail) dan 0,78 tahun (Wholesale).</li> </ul>
<b>2</b>	<b><i>Repricing maturity</i> terpanjang yang diterapkan untuk NMD.</b>
	√ <i>Repricing maturity</i> terpanjang untuk NMD adalah 6 tahun.